

**KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI
TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASAS MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

SAHID HADI

Nomor Induk Mahasiswa: 14410343

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI
TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASAS MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

SAHID HADI

Nomor Induk Mahasiswa: 14410343

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



SKRIPSI

**KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI
TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASAS MANUSIA**

Telah Diuji dan Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir
/ Pendaran pada 12-13 Oktober 2018 dan Dinyatakan

LULUS

Yogyakarta, 24 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si
2. Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sahid Hadi**

No. Induk Mahasiswa : **14410343**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASAS MANUSIA

Karya tulis ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini, penulis menyatakan, bahwa:

- a. karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsur plagiasi;
- c. meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada penulis, tetapi demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, penulis memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian, surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 OKTOBER.....2018

Mahasiswa,



Sahid Hadi
NIM. 14410343

CURRICULUM VITAE

- 1. Nama Lengkap** : Sahid Hadi
- 2. Tempat Lahir** : Bukittinggi
- 3. Tanggal Lahir** : 27 Februari 1996
- 4. Jenis Kelamin** : Laki-Laki
- 5. Golongan Darah** : O
- 6. Alamat Terakhir** : Jl. Langanarjan Lor, 27, Panembahan,
Kraton, Yogyakarta, D.I.Yogyakarta
- 7. Identitas Orang Tua**
 - a. Nama Ayah : Muhammad Ihsan
Pekerjaan : Seniman/Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Molly Yolferina
Pekerjaan : Wiraswasta
- 9. Riwayat Pendidikan**
 - a. SD : SD Fransiskus Bukittinggi
SD Negeri 02 Percontohan Bukittinggi
SD Adabiah III Padang
 - b. SMP : SMP Negeri 11 Yogyakarta
 - c. SMA : MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
- 10. Organisasi**
 - a. Social Movement Institute Anggota 2016-sekarang
 - b. Takmir Masjid Al-Azhar Anggota 2016-sekarang
Fakultas Hukum
Universitas Islam
Indonesia
 - c. Lembaga Eksekutif Sekretaris Departemen 2016-2017
Mahasiswa Kajian dan
Pengembangan
Intelektual Mahasiswa

d. Criminal Law Discussion Dewan 2016-2017
Fakultas Hukum Pendiri/Bendahara
Universitas Islam Umum
Indonesia

11. Hobi : *Bodybuilding*, membaca, menulis, menyanyi, berdiskusi, menonton film, dan makan yang banyak.

Yogyakarta,.....2018

Mahasiswa yang bersangkutan,

Sahid Hadi
NIM. 14410343

MOTTO HIDUP

“Tanah airku, tidak kulupakan
Kan terkenang, selama hidupku
Biarpun saya, pergi jauh
Tidak ‘kan hilang, dari kalbu
Tanahku yang ku cintai
Engkau, kuhargai

Walaupun banyak negeri kujalani
Yang masyur permai dikata orang
Tetapi, kampung dan rumahku
Di sanalah, kurasa senang
Tanahku, tak kulupakan
Engkau, kubanggakan”

(Tanah Airku, Saridjah Niung)

“Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Dan apa yang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin al-Khattab)

“Apa itu kadilan? yaitu ketika si buta dapat melihatnya, ketika si tuli dapat mendengarkannya”

(Artidjo Alkostar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Naskah sederhana ini, penulis persembahkan untuk kemajuan penelitian dunia Islam. Semoga dapat menjadi manfaat yang abadi hingga kelak dipertemukan di surga-Nya. Di samping itu, naskah sederhana ini juga penulis persembahkan untuk Tanah Air penulis, Indonesia. Tidak lupa, diberikan pula persembahan khusus bagi kedua orang tua penulis yang senantiasa membentuk karakter penulis semasa hidup hingga detik ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala syukur kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala* semata. Tetapi, perlu dipahami bahwa rasa syukur pada hakikatnya tidak bersifat insidental, melainkan simultan-transendental. Artinya, ada atau tidaknya tugas akhir ini, sudah menjadi kebutuhan bagi penulis dan pembaca untuk senantiasa bersyukur kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*.

Sejak belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penulis mulai menyadari bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu variabel penting yang menentukan keutuhan hakikat manusia sehingga apabila hak asasi manusia dilanggar, maka sama saja menciderai keutuhan hakikat manusia. Berawal dari memahami pemikiran **Aldo Leopold** tentang Etika Tanah, penulis tersadar bahwa alam, khususnya lingkungan hidup, merupakan elemen yang berperan vital terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, keresahan penulis mulai timbul melihat realita semakin buramnya kualitas alam, khususnya lingkungan hidup, akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, penulis merumuskan penulisan yang berjudul **“KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASAS MANUSIA”** sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup. Di samping itu, sekaligus untuk meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan bagian dari alam.

Keterlibatan dan andil manusia lain dalam proses belajar penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini merupakan ihwal yang tidak dapat dinafikan. Maka dari itu, secara khusus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak berikut ini:

1. **Ayah dan Ibu** penulis sebagai faktor determinan utama terhadap segala hal yang terjadi pada kehidupan penulis yang keseluruhnya merupakan hal positif bagi penulis. Tentunya, tanpa do'a dan keikhlasan **Ayah dan Ibu** dalam mendidik dan membentuk karakter penulis, tidak akan dikenal sosok Sahid Hadi saat ini;
2. **Arifathu Waidana**, selaku abang penulis yang selalu memotivasi penulis untuk bertumbuh-kembang menjadi adik yang lebih baik lagi;
3. Mak Ngah **Rudi Mantofani**, selaku sosok inspiratif yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan, baik secara moril maupun materiil, kepada penulis. Diskusi berharga dalam setiap pertemuan nyatanya mengisi ruang tersendiri dalam diri penulis;
4. Segenap keluarga penulis yang memberikan banyak kisah “menarik” dan memberikan berbagai pembelajaran hidup bagi penulis;
5. Bapak **Eko Riyadi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah dengan sangat baik meladeni dan mengasah ketajaman analisa penulis melalui berbagai diskusi dan debat ilmiah yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini, baik di kampus, di rumah, maupun di kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Di samping itu, sekaligus

menjadi sosok yang mampu dan berhasil mendorong penulis agar menjadi insan yang tangguh dalam berdinamika dalam kehidupan ini;

6. Bapak (alm.) **Masnur Marzuki, S.H., L.L.M.**, selaku sosok yang selama penulis kenal senantiasa percaya dan memberikan banyak kesempatan baik, kemudahan, dan motivasi pada penulis. Di samping itu, sekaligus mengasah kepekaan penulis terhadap kondisi sosial melalui diskusi akademis maupun non-akademis. Do'a penulis, semoga semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis dapat menjadi amal jariyah bagi almarhum;
7. Bapak **Prof. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**, selaku sosok yang telah memantik semangat dan memberikan banyak dukungan pada penulis sejak awal belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bahkan *insyaAllah* hingga kelak di masa yang akan datang;
8. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** selaku sosok yang senantiasa dengan ceria telah mengajarkan banyak hal penting dalam kehidupan penulis, khususnya dalam hal kesabaran dan keikhlasan. Di samping itu, sekaligus menjadi sosok yang tidak pernah lelah meladeni setiap diskusi dalam setiap pertemuan;
9. Bapak **Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.** dan Bapak **Dr. Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D.**, selaku sosok yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman akademis yang sangat berharga bagi penulis;
10. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencerdaskan penulis;

11. Saudari **Laiza Aprilia Almira**, selaku sosok perempuan yang senantiasa memberikan dukungan moril pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Di samping itu, juga memberi motivasi pada penulis dan tidak lelah melakukan kontrol terhadap penulis serta tidak jenuh menelfon penulis untuk memastikan penulis tidak ketiduran;
12. Saudara **Muhammad Alfy Pratama**, selaku sosok yang menempa kecerdasan dan daya kritis penulis serta menjadi insiprator bagi penulis dalam hal membaca dan berideologi;
13. Saudara **Muhammad Antariksa**, selaku parter *gym* sejak awal penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menjadi insiprator bagi penulis dalam banyak hal;
14. Saudara **Abiyyu Fathin Derian** dan **Abdul Latif**, selaku “duo medan” yang sejak SMA telah berkenan melakukan eksperimen hidup secara interdisipliner ilmu pengetahuan;
15. Saudara dan Saudari **Muhammad Rico Febriano Putro, Muhammad Saeful Malik, Muhammad Sayudha Patria, Gama Ariya Putra, Rizqi Aminulloh Ibrahim, Muhammad Aditya Haryawan, Dhimas Ajeka Utama, Laiza Aprilia Almira, Mutia Sekar Dini, Lutvinia Dea Cherly, Winna Maria Welas Asih, Nala Aprilia Damayanti, Mikky Frika Widowati** dan **R. AJ Jihan Salsabila**, selaku sahabat “Maay” yang sejak awal penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia senantiasa menemani dan mewarnai kehidupan penulis serta memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi penulis;

16. Saudara (**Sinau Neng Masjid**), **Mas Adigus** dan **Bang Ade Riyanda** selaku Pimpinan Primer, **Mas Nasrullah Mazi** selaku Pimpinan Sekunder, **Salman Al-Farisi**, **Ghufron Hanafi**, **Saufa Ata Taqiyya**, dan **Muhammad Antariksa** selaku sosok yang selalu menginspirasi penulis dalam melakukan kebaikan, **Muhammad Iqbal Rachman** dan **Irwan Hafid** selaku “duo boy” yang selalu menciptakan nuansa kompetitif-positif yang menginspirasi penulis, **Achmad Tommy**, **Muhammad Imam Gunawan**, serta **Alwafie Akbar Basaqie**, **Sandy**, dan **Abiyudha Surya** yang selalu menjadi sahabat dan adik yang menemani penulis sepanjang malam di Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
17. Saudara dan saudari **Muhammad Faisol Soleh**, **Ilham Adi Ramadhana**, **Muhammad Raka**, **Nanda Putri Sulistya**, **Hilyatul Asfia**, dan **Oktavia Sri Djati Wibowo**, yang bersama-sama penulis berdinamika dalam Departemen Kajian dan Pengembangan Intelektual Mahasiswa Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga saat ini dan *InshAllah* hingga di masa yang akan datang;
18. Saudara dan saudari **Muhammad Yanuar Sodik**, **Muhammad Aunur Roviq**, dan **Mentary Meidiana** selaku adik-adik yang penulis banggakan. Tetaplah berjuang sebab di manapun dan kapanpun itu, perjuanganmu menentukan makna kehidupanmu;
19. Keluarga Besar **Takmir Masjid Al-Azhar** Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

20. Keluarga Besar **Criminal Law Discussion** Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; dan

kepada semua pihak yang sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga amal baik dan nuansa positif yang telah diberikan kepada penulis diganti dengan balasan yang setimpal oleh **Allah Subhanahu wa Ta'ala**. Akhir kata, semoga naskah sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vi
MOTTO HIDUP	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teoretis	16
1. Konsep Hak Asasi Manusia dan Hak atas Lingkungan Hidup	16
a. Landasan Filosofis Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia ...	16
b. Hak atas Lingkungan Hidup	19
2. Kerangka Kewajiban Negara berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia	20
3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi	21
G. Definisi Operasional	22
H. Metode Penelitian	25
BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP, KERANGKA KEWAJIBAN NEGARA BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA, <i>BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: A DEVELOPING CONCEPT</i>, DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI	30
A. Hak Asasi Manusia dan Hak atas Lingkungan Hidup	30
1. Terminologi Hak Asasi Manusia	30

2.	Kerangka Filosofis Hak Asasi Manusia.....	32
3.	Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	37
4.	Teori Generasi atau Dimensi Hak Asasi Manusia.....	41
5.	Hak atas Lingkungan Hidup.....	45
	a. Hak atas Lingkungan Hidup dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	46
	b. Hak atas Lingkungan Hidup dalam Hukum Hak Asasi Manusia Nasional	49
	c. Hak atas Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam	54
B.	Kerangka Kewajiban Negara berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia	56
	1. Keberadaan Negara berdasarkan Hukum Internasional.....	56
	2. Kerangka Kewajiban Negara berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia	62
	3. Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	65
C.	<i>Business and Human Rights: A Developing Concept</i>	67
	1. <i>Emblematic Cases</i> dalam Mengembangkan Konsep Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia	71
	a. Kasus Nike	71
	b. Tragedi <i>The Bhopal Gas</i>	73
	c. Kasus Shell.....	75
	2. <i>Business and Human Rights Law: Elaborate the United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights “Protect, Respect, and Remedy” Framework</i>	78
	a. Pilar Pertama: <i>State Duty to Protect Human Rights</i>	81
	b. Pilar Kedua: <i>Corporate Responsibility to Respect Human Rights</i>	88
	c. Pilar Ketiga: <i>Access to Remedy</i>	98
D.	Teori Pertanggungjawaban Korporasi	102
	1. Peristilah Korporasi	102
	a. Peristilahan Korporasi dalam Bidang Hukum Perdata	103
	b. Peristilahan Korporasi dalam Bidang Hukum Pidana	105
	2. Karakteristik Umum Korporasi	107

a.	Tanggung Jawab Terbatas.....	109
b.	<i>Perpetual Succession</i>	110
c.	Kekayaan yang Dimiliki Sendiri	111
d.	Memiliki Kewenangan Kontraktual	112
e.	Dapat Menuntut atau Dituntut untuk dan atas Nama Dirinya Sendiri.....	113
3.	Teori atau Doktrin Pertanggung Jawaban Korporasi.....	113
a.	<i>Grand Theories</i> dari Teori Pertanggungjawaban Korporasi... ..	114
b.	<i>Derivative Theories</i> dari Teori Pertanggungjawaban Korporasi	122

BAB III KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA.. 126

A.	Manifestasi Pilar ‘ <i>State Duty to Protect Human Rights</i> ’ melalui Skema Hukum Pidana Linngkungan.....	126
1.	Kerangka Justifikasi Penggunaan Hukum Pidana sebagai Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia	126
a.	Berkaitan dengan Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Filsafat Pancasila	127
b.	Berkaitan dengan Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Negara dan Konstitusi.....	130
c.	Berkaitan dengan Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum	137
d.	Berkaitan dengan Hakikat Tujuan Hukum Pidana	141
2.	Peristilahan Hukum Pidana Lingkungan	144
3.	Perwujudan ‘ <i>State Duty to Protect</i> ’ melalui Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	149
4.	Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	153
5.	Tindakan Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	155
a.	Tindak Pidana sebagai Tindakan Korporasi yang Melanggar Hak Asasi Manusia	155

b.	Tindakan Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup	157
6.	Sanksi Pidana terhadap Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	167
a.	Pemberlakuan Sanksi Pidana Penjara bagi Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup	176
b.	Pemberlakuan Sanksi Pidana Denda bagi Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup	179
B.	Akses Pemulihan untuk Kerugian akibat Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup.....	180
1.	Korporasi sebagai Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Kerugian dalam Pelanggaran terhadap Hak atas Lingkungan Hidup	183
2.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai <i>Recent Development</i> dalam Akses Pemulihan berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	187
3.	Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	193
a.	Perbuatan yang Melawan Hukum dalam Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup	195
b.	Kesalahan dalam Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup	203
c.	Kerugian dalam Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup	206
d.	<i>Causal Verband</i> antara Perbuatan yang Melawan Hukum dengan Kerugian dalam Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup	208
4.	Mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup oleh Korporasi.....	210
a.	Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara	210
b.	Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	216
c.	Hak Gugat Perseorangan, Hak Gugat Masyarakat, dan Hak Gugat Pemerintah terhadap Korporasi dalam Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup oleh Korporasi.....	219

C.	Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dalam Kerangka Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menuju Sistem Peradilan yang Terintegrasi	221
1.	Kritik terhadap Distingsi Konseptual Tanggung Jawab Pidana dan Tanggung Jawab Perdata Korporasi	222
a.	Pembedaan Hukum Publik dan Hukum Privat.....	222
b.	Distingsi Hukum Publik dan Hukum Privat dalam Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup	228
c.	Kesimpulan	243
2.	Menuju Sistem Peradilan yang Terintegrasi: Praktik dan Possibilitas Penerapannya di Indonesia.....	244
a.	Distingsi Hukum Publik dan Hukum Privat Hari ini dan Perannya terhadap Hukum Hak Asasi Manusia	245
b.	Sistem Peradilan yang Terintegrasi: Mengintegrasikan Tanggung Jawab Pidana dan Tanggung Jawab Perdata Korporasi.....	266
c.	Basis Filosofis Sistem Peradilan yang Terintegrasi	269
d.	Basis Yuridis Sistem Peradilan yang Terintegrasi	280
e.	Tinjauan Sosiologis: <i>Judicial Review</i> pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Lokomotif Sistem Peradilan yang Terintegrasi	292
f.	Menyelaraskan Kebijakan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP .	296
g.	Kesimpulan	302
	BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	305
A.	Kesimpulan.....	305
B.	Rekomendasi	311
	DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Orkestra korporasi di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini semakin mempertontonkan kontribusi yang dapat memengaruhi perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan diskursus bisnis dan hak asasi manusia. Di Indonesia, strategi pembangunan yang berbasis pada korporatisasi, yang telah diterapkan sejak 2016 hingga saat ini, telah nyata memberi kontribusi positif terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Efektivitas strategi tersebut direfleksikan melalui data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, yang pada pokoknya mengklaim bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 merupakan perolehan tertinggi sejak 2015. Tetapi, kebijakan dan aktivitas operasional korporasi justru sering dipandang sebagai malapetaka sosial yang mengakibatkan terkoyaknya hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup. Dalam skala internasional, pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup tercermin dari kasus Royal Dutch Shell, di Nigeria. Dan dalam skala nasional, pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup tercermin dari data Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada 2015 yang menemukan masih terdapat 550 korporasi di Indonesia secara sengaja dan/atau tidak sengaja mencemari dan merusak lingkungan hidup. Bahkan, hingga 2017, masih terdapat banyak pelanggaran hak atas lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, misalnya kasus PT. Makin di Kabupaten Tebo. Ironinya, besaran angka yang muncul sebagai data kuantitatif pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup tidak berbanding lurus dengan pemulihan yang diperoleh individu atau masyarakat yang menderita kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian normatif/doktrinal dengan pendekatan konseptual-yuridis. Sebagai kesimpulan, konstruksi teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup penulis konstruksikan secara teoretis dengan pertama-tama menghilangkan sekat antara hukum publik dan hukum privat agar hukum hak asasi manusia dapat menjangkau domain hukum privat dan hukum privat tidak lagi kebal dari pengaruh hukum hak asasi manusia. Secara teori, konstruksi awal ini didukung oleh *the theory of indirect horizontal effect*, *the theory of state duty to protect constitutional rights*, dan *the theory of direct horizontal effects*. Sedangkan secara praktis, konstruksi awal ini didukung oleh praktik-praktik di Jerman melalui *The Luth Case* dan *Handelsvertreter*. Selanjutnya, setelah membangun dalil yang menghilangkan sekat antara hukum publik dan hukum privat, penulis menawarkan untuk mengintegrasikan tanggung jawab pidana (publik) dengan tanggung jawab perdata (privat) korporasi berdasarkan prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia agar dalam mekanisme pertanggungjawabannya, tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dapat diselenggarakan dalam satu mekanisme peradilan.

Kata Kunci: *Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab, Korporasi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat empat urgensi permasalahan yang memicu penulisan “Konstruksi Teoretis Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dalam Kerangka Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia”. Secara spesifik, empat urgensi permasalahan itu, di antaranya: *pertama*, ekspansi dan orkestra korporasi di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini semakin mempertontonkan peran dan kontribusi yang dapat memengaruhi perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan diskursus bisnis dan hak asasi manusia.¹ Betapa tidak, dari sisi kuantitas misalnya, pada tahun 1999, tercatat jumlah korporasi yang beroperasi di beberapa negara adalah sebanyak 560.000 korporasi.² Dan pada tahun 2005, jumlah tersebut meningkat menjadi 847.000 korporasi.³ Artinya, terdapat eskalasi jumlah korporasi sebanyak 287.000 korporasi dalam jangka waktu enam tahun. Sedangkan dari sisi kualitasnya, fenomena globalisasi juga telah berhasil menransformasikan korporasi menjadi sebuah entitas yang mampu bersaing dengan negara, khususnya dalam memajukan pembangunan

¹ Ekspansi yang luar biasa dari korporasi di seluruh negara menjadi perhatian bagi masyarakat internasional. Anna Triponel, “Business & Human Rights Law: Diverging Business & Human Rights Law: Diverging Trends in the United States and France”, dalam *23 Am. U. Int'l L. Rev.* 855, 2008, hlm. 860

² Terdiri dari 60.000 induk perusahaan dan 500.000 anak perusahaan. Phillip I. Blumbeg, “Asserting Human Rights against Multinational Corporations Under United States Law: Conceptual and Procedural Problem”, dalam *American Journal of Comparative Law*, 2002, hlm. 493

³ Terdiri dari 77.000 induk perusahaan dan 770.000 anak perusahaan Jonathan Clough, “Punishing the Parent: Corporate Criminal Complicity in Human Rights Abuses”, dalam *Brooklyn Journal of International Law*, 2008, hlm. 899

ekonomi dan infrastruktur.⁴ Sebagaimana **David Kinley** dan **Junko Tadaki** mengatakan:

*“the economic power of corporations is undoubted. They are the driving agents of the global economy, exercising dominant control over global trade, investment, and technology transfers... also manage to exercise considerable political leverage in both domestic and international spheres.”*⁵

Berdasarkan dalil yang dikatakan oleh **David Kindley** dan **Junko Tadaki** di atas, disadari atau tidak, kendati korporasi secara struktural memang bukan merupakan figur. Tetapi, secara fungsional, kesejahteraan masyarakat mulai dipengaruhi dan bergantung pada eksistensi korporasi.⁶ Bahkan, bagi negara berkembang atau Negara Dunia Ketiga, eksistensi korporasi seolah-olah menjadi fiksi yang mampu menciptakan *telos*⁷ dan imajinasi berupa kualitas kehidupan yang lebih baik.⁸

Di Indonesia, *telos* dan imajinasi itu tampaknya tidak sekedar menjadi visi. Pasalnya, strategi pembangunan yang berbasis pada korporatisasi (*corporatization-*

⁴ Studies predict that corporate currently arranges one third to half of a hundred largest economic entity in the world. Robert C. Blitt, “Melangkah Lebih Lanjut dari Prinsip Ruggie tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Memetakan Pendekatan Luas tentang Ketaatan Hak Asasi Manusia”, in *Terms of Reference* Konferensi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia in Indonesia organized by Faculty of Law Universitas Gajah Mada in collaboration with *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat* (ELSAM), 5-6 November 2015, p. 1

⁵ David Kinley, Junko Tadaki, “From Talk to Walk: The Emergence of Human Rights Responsibilities for Corporate at International Law”, dalam *Virginia Journal of International Law*, Vol. 44, 2004, p. 933

⁶ Panji Anogara, *BUMN, Swasta, dan Koperasi. Tiga Pelaku Ekonomi*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, p. 114

⁷ In the tradition of Greece’ Philosophy, *telos* means hope or objective agreed together. A. Setyo Wibowo, “Pengantar Sejarah Filsafat Yunani: Sofisme”, 2016, Sermbi Slihara, Komunitas Salihara, p. 16. Lihat juga, Sandy Hardian Susanto Herno, *Pijar Filsafat Yunani Klasik*, Perkumuplan Studi Ilmu Kemasyarakatan ITB (PSIK ITB), Bandung, 2016, p. 25

⁸ Wahyu Wagiman (ed), *Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”*, (translation: Cristian Donny Putranto dari United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect, and Remedy’ Framework), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2012, p. xv

based development strategy) yang telah diterakan sejak tahun 2016 hingga saat ini, telah nyata memberikan kontribusi positif terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁹ Efektivitas strategi tersebut direfleksikan melalui data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang pada pokoknya mengklaim bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 merupakan perolehan tertinggi sejak tahun 2015. Secara spesifik, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 4,88%, pada tahun 2016 meningkat hingga 5,03%, dan pada tahun 2017, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,07%.¹⁰ Oleh sebab itu, pada awal tahun 2018, **Sri Mulyani Indrawati**¹¹ mengimbau investor untuk mengembangkan upaya korporatisasi melalui jalur-jalur investasi di Indonesia.

Kedua, kendati harus diakui bahwa korporasi, di satu sisi, hadir sebagai jawaban yang mampu mengentaskan problematika pembangunan. Tetapi, di sisi lain, kebijakan dan aktivitas operasional korporasi justru sering dipandang sebagai penyebab malapetaka sosial yang mengakibatkan terkoyaknya hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup.¹² Sebagaimana **Jimly Asshiddiqie** mengatakan:

“saat ini, kita menyaksikan berkembangnya fenomena konglomerasi berbagai perusahaan berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang pula menjadi Multi National Corporations (MNC’s) atau

⁹ Andri Donnal Putera, “Sri Mulyani Ajak Swasta Dorong Tingkat Pertumbuhan Ekonomi”, in <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/06/194915126/sri-mulyani-ajak-swasta-dorong-tingkat-pertumbuhan-ekonomi> accessed on 11 February 2018

¹⁰ Badan Pusat Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017”, Berita Resmi Statistik, No.16/02/Th.XXI, 5 February 2018, hlm. 1

¹¹ The Minister of Finance in Indonesia

¹² Asep Mulyana, *Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan*, the article submitted as part of the study and research of *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)*, 2012, hlm. 2

disebut juga Transnational Corporations (TNC's) dimana-mana di dunia... Dalam kaitannya dengan kekuatan perusahaan ini, yang lebih merupakan perosalan kita adalah implikasi yang muncul akibat kekuasaan modal yang ada di balik perusahaan-perusahaan besar itu terhadap konsumen produk yang dihasilkan dan warga masyarakat yang hidup di wilayah sekitar perusahaan”¹³

Pelanggaran korporasi (*corporate abuses*) terhadap hak atas lingkungan hidup secara fenomenal terjadi tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkup internasional. Dalam lingkup internasional misalnya, pelanggaran korporasi (*corporate abuses*) terhadap hak atas lingkungan hidup dapat diindikasikan dari aktivitas operasional **Royal Dutch Shell**, di Nigeria, dalam proses ekstraksi minyak yang dinilai mencemari lingkungan hidup dan merampas hak-hak masyarakat yang berada di sekitar korporasi tersebut.¹⁴ Di samping itu, pelanggaran korporasi (*corporate abuses*) terhadap hak atas lingkungan hidup dalam lingkup internasional juga dapat diindikasikan dari aktivitas operasional **Ecuador Oil Developer**, di Ekuador, yang menyebabkan tergesurnya masyarakat yang tinggal di sekitar korporasi tersebut, hilangnya keanekaragaman hewan dan tumbuhan, polusi air, dan kerusakan lingkungan hidup yang masif akibat tumpahan minyak.¹⁵

Pelanggaran korporasi (*corporate abuses*) terhadap hak atas lingkungan hidup dalam lingkup nasional sementara itu dapat diidentifikasi dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tahun 2015. Berdasarkan hasil penilaiannya, masih terdapat 550 korporasi di Indonesia yang secara sengaja dan/atau tidak sengaja melakukan tindakan-tindakan yang

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Second printing, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 222

¹⁴ Asep Mulyana, *Mengintegrasikan HAM...Op.Cit.*, hlm. 3

¹⁵ *Ibid...*

menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta tidak melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Pelanggaran korporasi (*corporate abuses*) terhadap hak atas lingkungan hidup dalam lingkup nasional bahkan masih sering terjadi hingga tahun 2017, di antaranya: aktivitas operasional PT. Makin di Kabupaten Tebo yang mengakibatkan ratusan warga desa terjangkit penyakit gatal-gatal sebab air sungai Batanghari river dan air yang diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Tebo terkontaminasi limbah pabrik PT. Makin,¹⁷ aktivitas operasional PT. Wira Innomas di Padang yang mengakibatkan air tercemar sebab tiga ribu ton *Crude Palm Oil* (CPO) tumpah ke laut,¹⁸ aktivitas operasional PT. Kurnia Tunggal dan PT. Eka Sakti Wira Forestama di Jambi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup sebab kedua korporasi tersebut membuang limbah pabrik ke sungai Batanghari Jambi,¹⁹ dan lain-lain.

Padahal, kontraproduksi terhadap aktivitas operasional korporasi yang merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kementerian Lingkungan Hidup Rpeublik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 26. Lihat juga, Article 9 ayat (1) huruf a and b of Regulation of Environmental Minister Number 6 Year 2013 on Assessment of Corporation Performance Ranking in Environmental Management

¹⁷ Budi Utomo, “Dinas Lingkungan Hidup Tebo Ambil Sampel Air yang Tercemar”, in <https://daerah.sindonews.com/read/1246136/174/dinas-lingkungan-hidup-tebo-ambil-sampel-air-yang-tercemar-1507302871>, on 21 April 2018

¹⁸ Endro Yuwanto, “CPO 3 Ribu Ton Tumpah ke Laut, Izin PT Wira Bisa dicabut”, 2017, in <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzdkd438-cpo-3-ribu-ton-tumpah-ke-laut-izin-pt-wira-bisa-dicabut>, on 21 April 2018

¹⁹ Radesman Saragih, “Dua Industri Sawit Buang Limbah ke Sungai Batanghari”, in <http://www.beritasatu.com/nasional/246502-dua-industri-sawit-buang-limbah-ke-sungai-batanghari.html>, on 21 April 2018

nasional sebetulnya telah mengatur, pada pokoknya, bahwa setiap aktivitas operasional korporasi seyogyanya pro-aktif memajukan agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, sebagaimana secara stipulatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) bahwa aktivitas operasional korporasi dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁰ Di samping itu, ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa korporasi yang menjalankan aktivitas operasional di bidang dan/atau berkaitan dengan lingkungan hidup wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dan tanggung jawab lingkungan hidup.²¹

Ketiga, pelanggaran korporasi (*corporate abuses*) terhadap hak atas lingkungan hidup barang tentu bertentangan dengan agenda penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas lingkungan hidup. Pada skala global, hak atas lingkungan hidup dijamin dan diakui seiring dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran tentang perlindungan lingkungan hidup.²² Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup pada skala global dapat dijumpai secara eksplisit dalam *The Stockholm Declaration on Human Environment 1972*, yang secara tegas memformulasikan bahwa:

“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of

²⁰ Penjelasan of Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang tentang Penanaman Modal

²¹ Pasal 74 ayat (1) Law on Limited Company

²² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan. Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1985, hlm.96

*dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations”.*²³

Apabila diidentifikasi, berbicara tentang jaminan dan pengakuan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, *the core instrument of human rights*, yaitu *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* justru tidak mengatur pemenuhan hak atas lingkungan hidup.²⁴ Tetapi, tidak serta-merta dipahami bahwa lingkungan hidup tidak memperoleh pemenuhan berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia tersebut. Pasalnya, *The Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR)* menjelaskan bahwa:

*“In drafting article 12 of the Covenant, the Third Committee of the United Nations General Assembly did not adopt the definition of health contained in the preamble to the Constitution of WHO, which conceptualizes health as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. However, the reference in article 12.1 of the Covenant to “the highest attainable standard of physical and mental health” is not confined to the right to health care. On the contrary, the drafting history and the express wording of article 12.2 acknowledge that the right to health embraces a wide range of socio-economic factors that promote conditions in which people can lead a healthy life, and extends to the underlying determinants of health, such as food and nutrition, housing, access to safe and potable water and adequate sanitation, safe and healthy working conditions, and a healthy environment”.*²⁵

Secara esensial, penjelasan dari *CESCR* di atas mengindikasikan dan menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup pada dasarnya merupakan unsur

²³ Principle 1 of The Stockholm Declaration on Human Environment 1972

²⁴ Gunther Handl, "Human Rights and Protection of The Environment", dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, *Economic, Social, and Cultural Rights. A textbook Second Revised Edition*, Martinus Nijhoff Publisher, Netherland, 2001, hlm. 306

²⁵ Point 4 Committee on Economic, Social, and Cultural Rights General Comment No. 4: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). Lihat juga, Komite Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta, 2009, hlm. 172

derivatif dari hak atas kesehatan. Dengan demikian, pemenuhan *UDHR* dan *ICESCR* terhadap hak atas kesehatan dapat dikonstruksikan sebagai pemenuhan *UDHR* dan *ICESCR* terhadap hak atas lingkungan hidup.

Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas kesehatan berdasarkan *UDHR* dan *ICESCR* dirumuskan dengan formulasi berikut:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control”.²⁶

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”.²⁷

Pelanggaran korporasi (*corporate abuses*) terhadap hak atas lingkungan hidup dengan merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup tidak hanya bertentangan dengan agenda penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia pada skala global. Tetapi, juga bertentangan dengan agenda penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia pada skala nasional. Betapa tidak, lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan dan pengakuan secara konstitusional di Indonesia. Jaminan dan pengakua itu dirumuskan menggunakan formulasi:

*“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*²⁸

²⁶ Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights

²⁷ Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights

²⁸ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Each person has a right to a life of well-being in body and mind, to a place to dwell, to enjoy a good and healthy environment, and to receive medical care*

Di samping itu, hak atas lingkungan hidup juga mendapat jaminan dan pengakuan secara legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia) melalui formulasi “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”²⁹ dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui formulasi “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.³⁰ Dengan demikian, apabila aktivitas operasional korporasi merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup, maka sama saja korporasi telah melanggar (*has abused*) hak masyarakat terhadap lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dalam perkara pelanggaran korporasi (*corporate abuses*) terhadap hak atas lingkungan hidup, aktivitas operasional korporasi yang merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup secara linier tidak hanya melanggar hak asasi manusia. Tetapi, sekaligus melanggar hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup dan hak legal masyarakat atas lingkungan hidup.

Keempat, pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Tetapi, besarnya angka pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup tidak serta-merta berbanding lurus dengan pemulihan yang diperoleh oleh individu atau masyarakat yang menderita kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia.

Malcolm J. Rogge bahkan dalam tulisannya yang berjudul “*Towards*

²⁹ Pasal 9 ayat (3) Law on Human Rights. In context of “right ownership”, it should be understood that the circumstance renders rights holder (re: society) to be more sovereign and independent so that has power against other parties, and also has privilege of liability of other parties. Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional. Sebuah Pengantar Kontekstual*, Second ed., IMR Press, Cianjur, 2011, hlm. 30

³⁰ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Transnational Corporate Accountability in the Global Economy: Challenging the Doctrine of Forum Non Conveniens in In Re: Union Carbide, Alfaro, Sequihua. And Aduinda” memaparkan pernyataan bahwa secara factual, “*individual or society whose become a victim of corporate abuses against human rights often has difficult access to redress for the losses suffered*”.³¹

Pernyataan di atas selaras dengan *eksplanasi Iman Priandono dan Fajri Hayu Religi* dalam “*The Latest Development on the Access to Remedy for the Victims of Corporate Human Rights Abuse in Indonesia*” yang menyatakan bahwa sejak 2016, akses terhadap pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia di Indonesia secara terus-menerus mendapatkan tantangan (*challenging*) sehingga akan rumit bagi individu atau masyarakat untuk memperoleh pemulihan.³² Dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, pernyataan yang sama ditegaskan kembali oleh **Hamdan** dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, bahwa pada pokoknya, penggunaan sanksi pidana dalam perkara lingkungan hidup justru memberatkan akses terhadap pemulihan bagi individu atau masyarakat yang menderita kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup.³³

³¹ Malcolm J. Rogge, “Towards Transnational Corporate Accountability in the Global Economy: Challenging the Doctrine of Forum Non Conveniens in In Re: Union Carbide, Alfaro, Sequihua. And Aduinda”, in *Texas International Law Journal*, Vol. 36, No. 2, 2001, hlm. 301

³² Iman Prihandono, “The Latest Development on the Access to Remedy for the Victims of Corporate Human Rights Abuse in Indonesia”, article is delivered in International Conference on Business and Human Rights, Bangkok, Thailand, 2018, hlm. 16

³³ Hamdan, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 18. Lihat juga, Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 27

Di samping itu, **Agum Banjar Laksono** dalam penelitian empiris pada tahun 2016 di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,³⁴ ternyata menemukan fakta bahwa kerugian-kerugian yang diderita individu atau masyarakat akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis tidak memperoleh pemulihan.³⁵ Secara lebih spesifik, **Agum Banjar Laksono** bahkan menyimpulkan bahwa negara telah gagal memulihkan kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup.³⁶ Tidak hanya gagal memulihkan, negara menurut hemat penulis bahkan juga gagal mewujudkan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (*the obligation to protect human rights*), khususnya terhadap hak atas lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, berdasarkan atas sekelumit permasalahan di atas, penting menurut penulis, untuk mengkaji “**Kerangka Teoretis Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dalam Kerangka Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia**” sebagai upaya untuk memajukan jeminan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terhadap hak atas lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, kajian dalam penulisan ini akan dibatasi pada satu rumusan masalah, yaitu: bagaimana kerangka teoretis

³⁴ Agum Banjar Laksono, “Pemenuhan, Perlindungan, dan Penghormatan Hak atas Kesehatan terhadap Anak Korban Bencana Asap di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”, submitted as Bachelor’ Degree Thesis in Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 123

³⁵ *Ibid...*

³⁶ *Ibid...*

tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami kerangka teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini, di antaranya: manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. *Pertama*, penelitian ini secara teoretis diharap dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia Islam, kemanusiaan, dan sosial, khususnya dalam konteks diskursus bisnis dan hak asasi manusia yang pada dasarnya relatif baru dalam agenda masyarakat internasional. Di samping itu, penelitian ini juga diharap dalam dimanfaatkan sebagai referensi dalam menemukan basis argumen untuk tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia. *Kedua*, penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan/atau Yudikatif dalam memajukan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kerangka teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia adalah asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi. Kendati, pada tataran

akademis yang lebih luas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadikan hak atas lingkungan hidup sebagai objek penelitian, di antaranya:

1. Sri Wartini, 2006, dalam tulisan yang berjudul “Tanggung Jawab TNCs terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”. Pembahasan dalam penulisan ini dibatasi pada banyaknya pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi, khususnya *Trans National Corporations* (TNCs) dalam negara berkembang yang kebal dari jerat hokum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara lingkungan dengan hak asasi manusia sangatlah dekat sehingga dapat dikatakan bahwa pengrusakan terhadap lingkungan hidup merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, baik di bawah hukum internasional maupun nasional, ternyata belum mampu mengatasi pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia secara efektif;
2. Muhammad Raziv Barokah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam tulisan yang berjudul “Formulasi Adopsi *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* dalam *Good Corporate Governance* oleh Perseroan Terbatas di Indonesia”. Batas masalah dalam penulisan ini bertumpu pada status *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* di Indonesia dan pengadopsian pilar-pilar *United Nation*

Guiding Principle on Business and Human Rights oleh perusahaan di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah: i) bagaimana status *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* dalam hukum Indonesia? Dan ii) bagaimana formulasi adopsi *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* dalam *good corporate governance* oleh perusahaan di Indonesia?. Kesimpulan dari penulisan ini adalah: i) *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* merupakan dokumen internasional yang bersifat *vouluntary binding* sehingga status hukumnya di Indonesia juga bersifat *vouluntary* yang berarti berlaku secara sukarela; dan ii) Formulas adopsi *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* agar dapat berlaku di Indonesia adalah dengan mengadopsinya dalam bentuk Peraturan Presiden;

3. Sri Wartini dan Jamaludin Ghafur, 2014, dalam penulisan dengan judul “Kebijakan Hukum terhadap Tanggung Jawab *Transnational Corporation* (TNCs) atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan yang Sehat di Indonesia”. Rumusan masalah dalam penulisan ini, di antaranya: i) bagaimana kebijakan hukum terhadap tanggung jawab TNCs atas pelanggaran hak menikmati lingkungan hidup yang sehat di Indonesia? Dan ii) mengapa perlu adanya model kebijakan hukum terhadap tanggung jawab TNCs atas pelanggaran hak menikmati lingkungan yang sehat di Indonesia? Sebagai hasil dari penulisan,

tercermin dari kesimpulan yang diberikan kedua penulis, dengan deskripsi sebagai berikut: i) kebijakan hukum terhadap tanggung jawab TNCs atas pelanggaran hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat belum dimasukkan secara eksplisit dalam peraturan nasional Indonesia; dan ii) model kebijakan hukum terhadap tanggung jawab TNCs atas pelanggaran hak menikmati lingkungan hidup yang sehat diperlukan;

4. Sefriani dan Sri Wartini, 2016, dalam penulisan dengan judul “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tepat di Indonesia untuk terciptanya CSR yang efektif dan bermanfaat bagi negara, perusahaan, dan masyarakat? Kesimpulan dari penulisan ini menyimpulkan bahwa model kebijakan hukum CSR Indonesia yang bersifat *mandatory* disertai sanksi sudah tepat.

Berpangkal pada penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan di atas, perbedaan yang signifikan dari penulisan tentang “konstruksi teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia” tampak dari penggunaan kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia sebagai basis instrumental dalam menganalisa dan mengonstruksikan tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia.

F. Kerangka Teoretis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian tentang “Konstruksi Teoretis Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dalam Kerangka Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia” akan dielaborasi menggunakan beberapa konsep dan teori, di antaranya: 1) konsep hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup; 2) teori tanggung jawab negara; dan 3) teori pertanggungjawaban korporasi.

Pertama, konsep hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup yang secara fungsional akan digunakan sebagai salah satu konsep dasar dalam penelitian ini. Sebab, konsep hak asasi manusia merupakan basis fundamental dalam memahami diskursus hak atas lingkungan hidup, terutama dalam kaitannya dengan relasi yang terbentuk antara masyarakat dan korporasi. *Kedua*, teori tanggung jawab negara yang secara fungsional digunakan sebagai penghubung antara konsep hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup dengan teori ketiga, yaitu teori pertanggungjawaban korporasi dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia. Teori tanggung jawab negara pada tataran metodologis berperan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini. Dan *ketiga*, teori pertanggungjawaban korporasi yang secara fungsional digunakan sebagai *applicable theory* dalam penelitian ini.

1. Konsep Hak Asasi Manusia dan Hak atas Lingkungan Hidup

a. Landasan Filosofis Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia

Banyak buah pikir dan sudut pandang yang telah dituangkan ke dalam banyak literatur yang membahas mengenai kemunculan awal diskursus hak asasi manusia.

Ada pandangan yang menganggap diskursus tentang hak asasi manusia pertama kali muncul seiring dengan munculnya gagasan tentang *basic rights* yang berkembang pada abad XIII di Eropa. Ada anggapan yang menyebut diskursus tentang hak asasi manusia pertama kali muncul seiring dengan munculnya *anti-thesis* filosofis tentang *liberty* sebagai unsur fundamental dari perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut sebagai *thesis*-nya.³⁷ Tidak sedikit pula bahkan argumen mengenai kemunculan awal diskursus hak asasi manusia dikonstruksikan berdasarkan atas basis keagamaan. Pasalnya, pandangan yang penulis sebut pertama sangat erat kaitannya dengan doktrin keagamaan. Dalam anggapan kedua ini, naskah keagamaan diyakini sebagai instrumen yang mengatur kehidupan sosial sekaligus mengatur tentang perbuatan mana yang baik atau perbuatan mana yang buruk. Berangkat dari keyakinan itu, naskah keagamaan dipertimbangkan sebagai fondasi suatu bangunan yang disebut sebagai hak asasi manusia.³⁸

Terlepas dari perdebatan yang mewarnai pandangan mengenai kemunculan awal diskursus hak asasi manusia, setidaknya kerangka konstitusional berikut ini dapat dijadikan acuan rasional untuk menilik perkembangan diskursus tentang hak asasi manusia. *Pertama*, munculnya *Magna Charta* di Inggris dapat dipertimbangkan sebagai pemantik diskursus tentang hak asasi manusia pertama pada 15 Juni 1215 silam.³⁹ Kategorisasi *Magna Charta* sebagai dokumen hak asasi manusia didasarkan pada beberapa prinsip dalam *Magna Charta* yang relevan

³⁷ Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Second ed., Oxford University Press, Inggris, 2005, hlm. 5

³⁸ *Ibid.*..., hlm. 5

³⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif nasional, Regional, dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 12

dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia kontemporer, di antaranya: *the principle of equality before the law, a right to property, dan religious freedom*.⁴⁰ Kedua, setelah *Magna Charta*, terdapat pula *The Declaration of Arbroath* pada 1320 di Scotlandia yang secara substansial menegaskan tentang *right to liberty*.⁴¹ Ketiga, didasarkan pada munculnya *Bill of Rights* pada 1628 di Inggris. *Bill of Rights* dipertimbangkan sebagai pilar perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia sebab berisi norma-norma yang menegaskan pembatasan kekuasaan raja serta norma-norma yang menghapuskan hak raja untuk melaksanakan kekuasaan secara sewenang-wenang.⁴² Keempat, munculnya *The Declaration Of Independence* di Amerika Serikat pada 6 Juli 1766 yang menegaskan bahwa setiap orang lahir dalam kedudukan yang sama dan memiliki kebebasan atas hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan.⁴³ Dan kelima, munculnya *The Declaration of the Rights of Man and the Citizen* di Perancis pada 4 Agustus 1789 yang menitikberatkan pada hak atas pemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.⁴⁴

Perkembangan diskursus mengenai hak asasi manusia secara historis tidak terlepas dari kebutuhan dasar setiap manusia akan kondisi hidup yang lebih baik. Hal yang demikian itu sesuai dengan landasan filsafat dari hak asasi manusia yang menempatkan martabat manusia sebagai ide dasar (*genus rationee*). Sebagaimana **Eko Riyadi** menuliskan:

⁴⁰ Rhona K.M.Smith, *Textbook...Loc. Cit*

⁴¹ *Ibid...*, hlm. 6

⁴² Eko Riyadi, *Hukum... Loc. Cit.*

⁴³ *Ibid...*, hlm. 12 -13

⁴⁴ *Ibid...*, hlm. 13

“Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan perumahan”.⁴⁵

Oleh sebab itu, dengan meminjam kata yang digunakan oleh **Eko Riyadi** pada tulisan di atas, agar martabat manusia tidak “terganggu”, gagasan **Abdullah Ahmed An-Na’im** mengenai *golden rule of human rights* agaknya rasional untuk dikonsumsi. Ruh utama dari *golden rule of human rights* menuntut manusia untuk memperlakukan manusia lainnya sebagaimana ia ingin diperlakukan.⁴⁶

b. Hak atas Lingkungan Hidup

Perkembangan pemikiran mengenai lingkungan hidup dalam perspektif hak merupakan derivasi dari nilai filosofis yang berpendirian bahwa segala bentuk perbuatan yang menimbulkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup merupakan perbuatan jahat (*evils*) sehingga baik masyarakat maupun negara wajib menghukumi perbuatan jahat itu.⁴⁷ Hak atas lingkungan hidup secara yuridis dijamin dan diakui secara internasional, khususnya dalam *The Stockholm Declaration on Human Environment 1972*, *UDHR* dan *ICESCR*.⁴⁸ Di Indonesia, lingkungan hidup sudah dijamin dan diakui, baik secara konstitusional maupun

⁴⁵ *Ibid.*..., hlm. 1

⁴⁶ *Ibid.*...

⁴⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Fifth pr., RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 28

⁴⁸ Dinyatakan tegas dalam *Principle 1 of The Stockholm Declaration on Human Environment 1972* bahwa “*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations*”. Di samping itu, dalam Pasal 25 ayat (1) *UDHR* ditegaskan bahwa “*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control*”. Dan dalam Pasal 12 ayat (1) *ICESCR* ditegaskan bahwa *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*”

secara legal, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Eksistensi garansi dan rekognisi terhadap hak atas lingkungan hidup secara stipulatif dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kerangka Kewajiban Negara Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia

In the early days, diasumsikan, selaras dengan teori status yang dikonstruksikan oleh **Georg Jellinek** (*status negativus=liberal rights of non-interference, status activus=democratic participation rights, status positivus=social rights requiring positive state action*) dan teori tiga generasi hak asasi manusia, bahwa negara berkewajiban untuk tidak mengintervensi pelaksanaan hak-hak sipil sekaligus berkewajiban untuk mengambil langkah positif untuk memberikan jaminan terhadap hak ekonomi dan sosial. Pada tataran praktis, berangkat dari prinsip hak asasi manusia, yaitu tidak terbagi (*indivisible*) dan saling ketergantungan (*interdependent*), secara bertahap ulai diterima konsiderasi bahwa pada prinsipnya negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia.

Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia merujuk pada kewajiban negara “*to refrain from state intervention*”. **Manfred Nowak** menambahkan bahwa kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia itu

“provided the latter is not admissible under any relevant legal limitations and reservations clauses”. Kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia merujuk pada kewajiban negara untuk menempuh langkah-langkah legislatif hingga ajudikatif dalam rangka memastikan bahwa hak-hak yang dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat diimplementasikan *to the greatest extent*. Dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia merujuk pada kewajiban negara untuk menempuh langkah positif dalam rangka menghindari pelanggaran hak asasi manusia oleh *private person*.

3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Rudi M. Rizki menuliskan bahwa titik tolak argumen tentang tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia pertama-tama merujuk pada norma dasar yang termuat dalam *UDHR* yang berisikan rincian mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati dan dimajukan oleh setiap individu dan setiap organ di dalam masyarakat (*every individual and every organ of society*).⁴⁹

Titik tolak **Rudi M. Rizki** pada dasarnya berpangkal pada pembukaan *UDHR* yang menegaskan bahwa:

*“proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect...”*⁵⁰

⁴⁹ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 15

⁵⁰ Preamble Universal Declaration of Human Rights

Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban korporasi yang nantinya akan dielaborasi dalam penelitian ini, di antaranya: pertanggungjawaban korporasi secara mutlak (*strict liability*), pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), pertanggungjawaban berdasarkan teori identifikasi (*identification theory*) atau *direct corporate criminal liability*, pertanggungjawaban berdasarkan teori agregasi, dan pertanggungjawaban berdasarkan ajaran *corporate cultural model*.

G. Definisi Operasional

Guna menyelaraskan persepsi dan konsepsi material dalam penelitian ini, kiranya diperlukan beberapa definisi operasional.

1. Hak Asasi Manusia

Terdapat banyak perjanjian internasional bernuansa hak asasi manusia yang mengindividualisir istilah hak asasi manusia. Bahkan, tidak terbatas pada perjanjian internasional, berbagai literatur akademis juga telah mengindividualisir istilah hak asasi manusia sehingga hak asasi manusia memiliki berbagai definisi.⁵¹ Tetapi, definisi hak asasi manusia yang diterima secara global adalah hak yang dimiliki setiap manusia secara melekat semata-mata sebab ia adalah manusia.⁵² Dengan demikian, hak asasi manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak-hak yang secara melekat ada dalam diri setiap manusia karena sifat “manusia” yang dimiliki oleh manusia.

⁵¹ Asia Pacific Foun, *International Human Rights and the International Human Rights System: A Manual for National Human Rights Institutions*, APF of National Human Rights Intitution, Sidney, 2012, hlm. 5

⁵² United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, *Human Rights Handbook for Parliamentarians N^o 26*, United Nation, Genewa, 2016, hlm. 19

2. Lingkungan Hidup

Secara stipulatif, dinyatakan pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.⁵³

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup dalam penelitian ini tidak terbatas pada makhluk hidup tertentu. Tetapi, juga termasuk keseluruhan manusia dan perilaku manusia, benda, daya, dan keadaan-keadaan yang memberikan pengaruh terhadap alam, kehidupan, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

3. Korporasi

Subekti dan Tjitrosudibio mendefinisikan korporasi sebagai suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁵⁴ Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang tentang Narkotika), korporasi merupakan kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵⁵ Dengan demikian, yang dimaksud dengan korporasi dalam penelitian ini adalah kumpulan

⁵³ Article 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁴ Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 25. Adapun karakteristik badan hukum adalah didirikan oleh orang, memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurusnya, dan mempunyai hak dan kewajiban atas nama dirinya sendiri. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 207

⁵⁵ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Narkotika

terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

4. Kewajiban

Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, kewajiban (*obligation*) dimaknai sebagai tugas (*duty*) yang didasarkan atas moral atau hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara yuridis, sumber tugas yang dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban (*obligation*) dapat didasarkan pada hukum, kontrak, janji, relasi sosial, kaidah kesopanan, dan/atau moralitas.⁵⁶ Dengan demikian, yang dimaksud dengan kewajiban (*obligation*) dalam penelitian ini adalah tugas yang mengikat bagi pihak tertentu yang dapat saja bersumber dari kaidah hukum maupun moralitas yang berlaku di tempat dan pada waktu tertentu.

5. Tanggung Jawab

Yang dimaksud dengan tanggung jawab dalam penulisan ini selaras dengan makna tanggung jawab secara teoretis, yaitu sesuatu yang dibebankan akibat melanggar kewajiban, baik kewajiban yang bersumber dari hukum maupun moralitas.⁵⁷

6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Secara stipulatif, didefinisikan melalui Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:

⁵⁶ *Obligation, a legal or moral duty to do or not do something. It may refer to anything that a person is bound to do or forbear from doing, whether the duty is imposed by law, contract, promise, social relations, courtesy, kindness, or morality.* Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. Eighth, West, Eagan, 2004, hlm. 3406

⁵⁷ Sefriani, *Hukum Internasional. Pengantar*, cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 267

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang...”

Merujuk pada definisi di atas, konsep hak asasi manusia konvensional pada dasarnya tidak membetulkan pengertian di atas. Pasalnya, dengan adanya pengertian tersebut maka aktor yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga kepada setiap orang. Padahal, diakui secara konvensional bahwa hanya negara yang berperan sebagai *duty bearer* dalam menjamin hak asasi manusia.⁵⁸ Sedangkan setiap orang atau individu merupakan *rights holder*.⁵⁹ Kendati demikian, dalam penulisan ini, justru pengertian yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia merupakan pengertian yang menjadi acuan. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia di bawah rezim hukum internasional terjadi manakala terdapat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan tercabut atau terkoyaknya hak asasi manusia.

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah konstruksi teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia.

⁵⁸ Pelanggaran hak asasi manusia secara konvensional dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yang lahir dari instrumen – instrumen internasional yang berdimensi hak asasi manusia. Rhona K. M. Smith, *et.al.*, *Hukum.. Op. Cit.*, hlm. 69

⁵⁹ *Ibid...*, hlm. 34

2. Jenis Penelitian

Jenis atau tipologi penelitian mengenai “konstruksi teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia” adalah penulisan hukum dengan penelitian normatif atau doktrinal,⁶⁰ yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan/atau perbandingan hukum.⁶¹ Tidak jarang penulisan dengan tipologi penelitian doktrinal digunakan untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, dan/atau menemukan hukum *in concerto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan perkara tertentu.⁶²

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian mengenai konstruksi teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia adalah data sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara otentik diolah oleh penulis, di antaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki daya otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara,⁶³ di antaranya:

International Covenant on Civil and Political Rights,

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, cet. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

⁶¹ *Ibid...*, hlm. 43. Lihat juga, Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, cet. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 45.

⁶² Bambang Sunggono, *Metodologi... Loc. Cit.*

⁶³ Suratman, Philips Dillah, *Metode... Op. Cit.*, hlm. 67. Lihat juga, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141. Lihat juga, Soerjono Soekanto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 81

International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Universal Declaration of Human Rights*, dan United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United Nations “Protect, Respect, and Remedy” Framework;

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk memperkuat bahan hukum primer,⁶⁴ di antaranya: *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif nasional, Regional, dan Nasional* karya Eko Riyadi, *Just Business. Multinational Corporations and Human Rights* karya John Gerard Ruggie, *Introduction to The International Law. Human Rights Regime* karya Manfred Nowak, *Fundamental Freedom. Contract Law and the Protection of the Weaker Party. A Comparative Analysis of the Constitutionalisation of Contract Law, with Emphasis on Risky Financial Transaction* karya Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *The UN Guiding Principles in Business and Human Rights. Foundation and Implementation* karya Radu Mares (ed.), dan *Comparative Law in a Changing World* karya Peter de Cruz.

⁶⁴ Suratman, Philips Dillah, *Metode...Op..Cit*, hlm. 67

- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum sekunder, di antaranya: *Black's Law Dictionary* dan *Kamus Bahasa Indonesia*.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian mengenai konstruksi teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia, terdapat tiga metode yang nantinya akan digunakan dalam rangka mengumpulkan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data dengan mengelaborasi berbagai sumber data dan bahan-bahan penulisan dengan membaca dan memahami teks maupun pre-teks untuk memperoleh konsep yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁶⁵
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dua arah (*dialogue*) dengan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian mengenai konstruksi teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia, metode wawancara penulis gunakan

⁶⁵ Bambang Sugiono, *Metodologi... Op.Cit.*, hlm. 117

sebagai metode untuk memperkuat data yang penulis olah dan menunjang pembahasan dalam penelitian.⁶⁶

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data setelah data dikumpulkan sehingga data siap pakai untuk dianalisis.⁶⁷ Metode pengolahan data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *editing*, yaitu dengan membetulkan data-data yang kurang jelas, menelaah kelengkapan data, hingga menyelaraskan data antar sumber-sumber data yang ada.⁶⁸

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶⁹ dan pendekatan yuridis (*juridical approach*). Artinya, dalam rangka membangun penelitian ini, penulis akan memadupadankan konsep-konsep, doktrin-doktrin, dan pelbagai dasar hukum.

⁶⁶ Suratman, Philip Dillah, *Metode... Op. Cit.* p. 127

⁶⁷ *Ibid...*, hlm. 141

⁶⁸ *Ibid...*

⁶⁹ Similar approach ever used by the author in another research. Sahid Hadi, "Reformulasi... *Op. Cit.*, hlm. 76

BAB II

HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP, KERANGKA KEWAJIBAN NEGARA BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA, *BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: A DEVELOPING CONCEPT*, DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

A. Hak Asasi Manusia dan Hak atas Lingkungan Hidup

1. Terminologi Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia pada awalnya tidak dikenal sebagai terminologi hukum (*law term*). Istilah tersebut baru diperkenalkan sebagai terminologi hukum pasca perang dunia II (*World War II*), tepatnya pada 1948, melalui instrumen hukum hak asasi manusia yang saat ini dikenal sebagai *UDHR*.⁷⁰ Sebelum ditegaskan melalui *UDHR*, berdasarkan tradisi terdahulu, terdapat beberapa istilah lain yang secara substansial sepadan dengan istilah hak asasi manusia, di antaranya: (i) *grundrechte* dalam bahasa Jerman yang bermakna kebebasan fundamental (*fundamental freedom*); (ii) *civil rights* atau *civil liberties* dalam bahasa Inggris yang bermakna hak sipil atau kebebasan sipil; dan (iii) *libertes publiques* dalam bahasa Perancis yang bermakna kebebasan publik atau kebebasan sipil.⁷¹

Hak asasi manusia dewasa ini telah dipandang sebagai konsep yang mapan sekaligus berkedudukan sebagai nilai yang universal dalam mengukuhkan relasi manusia sebagai makhluk yang interaksional. Kendati demikian, kemapanan

⁷⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif nasional, Regional, dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 6. Lihat juga, Angela Hegarty dan Siobhan Leonard (ed), *A Human Rights: An Agenda for The 21st Century*, Cavedish Publishing Limited, London, 1999, hlm. 2.

⁷¹ Manfred Nowak, *Introduction to The International Law. Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 15. Lihat juga, Eko Riyadi, *Hukum Hak... Op. Cit.*, hlm. 7

konsepsi dan universalitas nilai tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan kemapanan dan universalitas makna dari hak asasi manusia itu sendiri. Pasalnya, tidak ditemukan kesamaan definisi tentang hak asasi manusia, baik dalam instrumen hukum internasional, regional, dan nasional, literatur akademis, maupun doktrin-doktrin yang telah berkembang. Bahkan, **Thomas Buergenthal** menulis buku mengenai hukum hak asasi manusia tanpa terlebih dahulu memberi definisi terhadap istilah hak asasi manusia.⁷²

Ketiadaan makna yang mapan dan universal terhadap istilah hak asasi manusia tidak lantas menjadikan hak asasi manusia berkembang sebagai istilah tanpa makna (*meaningless term*). Apabila diidentifikasi, istilah hak asasi manusia sendiri dirangkai dari tiga kata, di antaranya: hak, asasi, dan manusia. *Pertama*, kata hak yang diadopsi dari bahasa Arab *haqq* dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan* yang bermakna benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.⁷³ Di samping itu, kata *haqq* juga dapat bermakna milik, harta, dan sesuatu yang ada secara pasti.⁷⁴ *Kedua*, kata asasi yang juga diadopsi dari bahasa Arab, yaitu *asasiy* dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* yang bermakna membangun, mendirikan, dan meletakkan. Di samping itu, asasi juga dapat ditarik dari akar kata *asas* yang dalam bahasa Arab merupakan bentuk tunggal dari kata *usus* yang bermakna asal, esensial, asas, pangkal, dan dasar dari segala sesuatu.⁷⁵ Dan *ketiga*, manusia, yaitu subjek yang memiliki akal budi.⁷⁶

⁷² Eko Riyadi, *Hukum Hak...Loc.Cit.*

⁷³ Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM. Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 17

⁷⁴ Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 35-36

⁷⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi...Op.Cit.*, hlm. 17

⁷⁶ Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam...Op. Cit.*, hlm. 36

Hak asasi manusia menurut **Jack Donnelly** adalah “*rights that one has simply due to one is a human being*”.⁷⁷ Pada kesempatan lain, **Jan Materson** menyebut hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁷⁸ Dengan demikian, hak asasi manusia setidaknya dapat dipahami sebagai hak yang ada secara pasti dan melekat dalam diri manusia yang berperan sebagai dasar eksistensial serta ditempatkan secara fundamental (*grounded*) pada diri manusia.⁷⁹

2. Kerangka Filosofis Hak Asasi Manusia

Pada tataran doktrinal, terdapat pandangan yang mengemukakan bahwa diskursus hak asasi manusia muncul pertama kali seiring dengan munculnya gagasan tentang *basic rights* pada abad XIII di Eropa. Di samping itu, terdapat pula anggapan yang menyebut diskursus hak asasi manusia muncul pertama kali seiring dengan munculnya slogan *liberte* sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut.⁸⁰ Bahkan, terdapat pula pandangan yang menimbang perkembangan awal diskursus hak asasi manusia dibangun berdasarkan latar belakang keagamaan. Pasalnya, naskah keagamaan di masa lalu secara substansial mengatur kaidah baik

⁷⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi...Op.Cit.*, hlm. 15. This opinion is triggered by the philosophy of natural rights which consider human rights as rights which owned by all human being. Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights. Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 14-15

⁷⁸ Baharuddin Lopa, *Al-Quran & Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 1

⁷⁹ Human rights make human owned a privilege which allow human to treat and be treated in accordance with its privilege. Majda El Muhtaj, *HAM, DUHAM & RANHAM*, dalam Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 271

⁸⁰ Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Second Ed., Oxford University Press, Inggris, 2005, hlm. 5

dan buruk dalam kehidupan sosial sehingga naskah tersebut dipandang sebagai fondasi suatu bangunan yang disebut hak asasi manusia.⁸¹

Terlepas dari perbedaan dan perdebatan pandangan-pandangan di atas, instrumen-instrumen berikut ini setidaknya dapat dijadikan basis guna melacak perkembangan tentang diskursus hak asasi manusia, di antaranya: *pertama*, munculnya *Magna Charta* di Inggris pada 15 Juni 1215⁸² yang telah memuat *the principle of equality before the law, a right to property, dan religious freedom*;⁸³ *kedua*, *The Declaration of Arbroath* di Scotlandia pada 1320 yang substansinya telah menegaskan mengenai *right to liberty*;⁸⁴ *ketiga* munculnya *Bill of Rights* di Inggris pada 1628 yang secara fungsional digunakan sebagai sarana yang membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang;⁸⁵ *keempat*, munculnya *The Declaration Of Independence* di Amerika Serikat pada 6 Juli 1766 yang telah menegaskan setiap orang lahir dalam kedudukan yang sama dan memiliki kebebasan atas hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan;⁸⁶ dan *kelima*, munculnya *The Declaration of the Rights of Man and the Citizen* di Perancis pada 4 Agustus 1789 yang telah menitikberatkan pada hak atas pemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.⁸⁷

Berbicara kerangka filosofis perkembangan diskursus hak asasi manusia dapat diawali dengan prinsip emas hak asasi manusia (*golden rule of human rights*) yang

⁸¹ *Ibid...*, hlm. 5

⁸² Eko Riyadi, *Hukum Hak ...Op.Cit.*, hlm. 12

⁸³ Rhona K.M.Smith, *Textbook...Loc.Cit*

⁸⁴ *Ibid...*, hlm. 6

⁸⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak... Loc. Cit.*

⁸⁶ *Ibid...*, hlm. 12 -13

⁸⁷ *Ibid...*, hlm. 13

dikonstruksikan oleh **Abdullah Ahmed An-Na'im**. Prinsip emas hak asasi manusia secara konseptual mengutamakan adanya hubungan timbal balik (resiprositas) dalam kehidupan sosial yang interaksional.⁸⁸ Hubungan timbal balik ini menuntut manusia untuk memperlakukan manusia lainnya sebagaimana ia ingin diperlakukan.⁸⁹

Pemberlakuan prinsip emas hak asasi manusia secara filosofis bertujuan, tidak lain dan tidak bukan, untuk menjaga agar martabat manusia tidak diganggu oleh manusia lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh **Eko Riyadi** bahwa martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.⁹⁰ Secara esensial, dalil tersebut memberikan kerangka berfikir bahwa *genus rationee* gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari keresahan akal sehat manusia ketika martabatnya sebagai manusia diganggu. Senada dengan **Eko Riyadi**, ditegaskan oleh **Manfred Nowak** bahwa “*the focus of human rights is on the life and dignity of human being*”.⁹¹

⁸⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 1

⁸⁹ *Ibid...* Terdapat kesamaan prinsip emas ini dengan moralitas Islam yang pernah diterapkan oleh Rasulullah *Salallahu 'alaihi wa Salam*. Rasulullah *Salallahu 'alaihi wa Salam* bersabda: “*Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum ia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri*”. Muhammad Fuad Qowam, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (terj. Asy-Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*), Hikmah Ahlus Sunnah, Yogyakarta, 2015, hlm. 342. Manfred Nowak menambahkan, *golden principle of human rights* juga ditemukan dalam beberapa agama lain, misalnya dalam agama Hindu, ditegaskan pada pokoknya “*do naught to others which, if done to thee, would cause thee pain: this is the sum of duty*”. Dalam agama Yahudi, ditegaskan pada pokoknya “*what is hateful to you, do not to your fellow man. That is the entire law; all the rest is commentary*”. Dalam agama Kristen, ditegaskan pada pokoknya “*do unto others as you would have them do unto you*”. Dalam agama Budha, ditegaskan pada pokoknya “*hurt no others in ways that you yourself would find hurtful*”. Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 9

⁹⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak ...Op.Cit.*, hlm. 12

⁹¹ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 1

Prinsip emas hak asasi manusia pada tataran doctrinal harus diakui sebagai prinsip yang ideal. Tetapi, pada tataran praktis prinsip emas hak asasi manusia ternyata tidak menjamin pranata sosial berjalan sesuai dengan *telos* dari prinsip tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan satu otoritas kekuasaan untuk menciptakan pranata sosial yang sesuai dengan keutamaan prinsip emas hak asasi manusia. Otoritas tersebut dalam tradisi hak asasi manusia dikenal dengan sebutan negara.

Berkenaan dengan pentingnya menghadirkan negara, dijelaskan oleh **Thomas Hobbes** melalui skema kondisi kehidupan manusia “sebelum ada negara” dan kondisi kehidupan manusia “setelah ada negara”.⁹² *Pertama*, mengenai kondisi kehidupan manusia sebelum adanya negara. Kondisi ini sering disebut sebagai keadaan alamiah (*status naturalis*) umat manusia.⁹³ Dalam keadaan alamiah, **Thomas Hobbes** mendalilkan bahwa manusia hidup bebas tanpa batas-batas.⁹⁴ Kebebasan yang diikuti dengan ketiadaan batas ini kemudian membentuk sensasi kompetitif yang sangat kuat antar sesama manusia sehingga mengharuskan manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).⁹⁵

Susana *chaos* yang diciptakan oleh kondisi ini pada akhirnya mengaktifkan akal sehat manusia untuk mengenyam hidup yang lebih kondusif. Dalam kata lain, manusia menyadari bahwa keadaan alamiah itu harus diakhiri.⁹⁶ Oleh sebab itu,

⁹² I Dewa Gede Atmaja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 27

⁹³ *Ibid...* hlm. 26

⁹⁴ *Ibid...*

⁹⁵ Keadaan ini dikenal sebagai *bellum omnium contra omnes* (perang antara semua melawan semua). Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 40. Lihat juga, Franz Magniz Suseno, *Etika Politik. Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 206 -207

⁹⁶ I Dewa Gede Atmaja, *Ilmu...Loc.Cit.* Menurut Spinoza, dalam keadaan alamiah manusia memang hidup dengan segala hawa nafsunya. Tetapi, hal ini tidak memberikan kepuasan terhadap

kemudian diadakanlah perjanjian antar sesama manusia. Singkatnya, dalam perjanjian itu individu-individu bersepakat untuk membentuk suatu kolektivitas dan menyerahkan pengelolaan haknya (hak-hak asasi) pada kolektivitas yang telah dibentuk berdasarkan *pactum uniones*,⁹⁷ kemudian kolektivitas itu menyerahkan pengelolaan hak dan kekuasaannya pada negara berdasarkan *pactum subjectiones*. Dengan demikian, menurut **Thomas Hobbes**, hanya ada satu inti perjanjian, yaitu *pactum subjectiones*.⁹⁸

Agak berbeda dengan **Thomas Hobbes**, **John Locke** mengklasifikasikan teori kontrak sosial ke dalam dua fase, di antaranya: fase perjanjian yang sebenarnya (*pactum unions*), yaitu fase di mana sesama manusia mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu kolektivitas yang disebut masyarakat; dan fase perjanjian pemerintahan (*pactum subjectiones*), yaitu fase di mana dibentuk perjanjian masyarakat untuk membentuk negara beserta pemerintahannya dan sebab itu setiap individu yang tergabung dalam masyarakat wajib taat pada negara yang telah mereka bentuk.⁹⁹ Kendati sistematikanya berbeda, namun teori kontrak sosial yang dadalilkan oleh **Joch Locke** dan **Thomas Hobbes** pada prinsipnya memiliki substansi yang sama.¹⁰⁰ Mengenai teori kontrak sosial ini, diringkas oleh **C.S.T.**

Kansil bahwa:

manusia dalam keadaan alamiahnya. Karena, jauh lebih dalam lagi, manusia adalah makhluk sosial yang ingin hidup dengan damai, aman, tenteram, dan tanpa ketakutan. Soehino, *Ilmu Negara*, cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 105

⁹⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu...Loc.Cit.*

⁹⁸ *Ibid...* hlm. 41

⁹⁹ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 227. Lihat juga, I Dewa Gede Atmaja, *Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 28. Lihat juga, Ni'matul Huda, *Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 42

¹⁰⁰ Selain Thomas Hobbes dan John Locke, filsuf lain yang mendukung kontrak sosial sebagai teori dasar pembentukan negara adalah Jean Jacques Rousseau. Jika Thomas Hobbes

“Mula-mula kelompok manusia itu hidup dari perburuan dan karena itu mereka selalu berpindah-pindah tempat... Untuk mempertahankan hak hidup mereka pada tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan bagi kelompoknya, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok yang diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu itu, anggota-anggota kelompok diharuskan mentaati peraturan-peraturan pemerintah pemimpinya”.¹⁰¹

Berangkat dari diskursus pembentukan negara melalui kontrak sosial itulah konsep hak asasi manusia dibangun. Dalil yang demikian itu hingga saat ini menjadi basis dalam memahami relasi antara manusia dengan negara, khususnya dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Dalil-dalil di atas juga berfungsi sebagai nilai (*value*) yang melatarbelakangi hak asasi manusia secara konseptual.

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Value hak asasi manusia yang muncul dan dibangun dalam dimensi abstrak tersebut, pada gilirannya diturunkan menjadi asas-asas atau prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kesepakatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia pada sejarahnya memperoleh perlindungan dan pengakuan secara legal saat *Second World Conference on Human Rights* diselenggarakan di Vienna, Austria, pada

mendalilkan *pactum uniones* sebagai perjanjian inti masyarakat dan John Locke mendalilkan *pactum uniones* dan *pactum subjectiones* sebagai dua perjanjian masyarakat secara bertahap. Maka, Jean Jacques Rousseau hanya mendalilkan *pactum uniones* sebagai perjanjian inti masyarakat. Baginya, manusia adalah makhluk yang otonom dan bebas atas dirinya sendiri. Akibat kebebasan ini, manusia tidak memiliki hak-haknya secara sungguh-sungguh, sehingga muncul kehendak untuk membentuk masyarakat sipil. Kehendak untuk membentuk masyarakat sipil merupakan kehendak umum (*volonte generale*). Pada momentum tertentu, *volonte generale* itu melahirkan kepentingan umum (*d'interet commun*). Setelah ada *volonte generale* dan *d'interet commun* inilah kemudian hak-hak manusia mendapatkan pengesahannya baik secara hukum maupun moral. Deni Setyo Bagus Yuherman, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana. Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 45-46. Lihat juga, Soehino, *Ilmu Negara...Op.Cit.*, hlm. 119-120. Lihat juga, Ni'matul Huda, *Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 43-44

¹⁰¹ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.

1993. Ditegaskan dalam *Vienna Declaration and Programme of Action* bahwa “*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated*”.¹⁰² Di samping itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia juga dapat dipahami dari dalil-dalil yang dituliskan oleh **Manfred Nowak** dan **Rhona K.M.Smith**.

Manfred Nowak dalam bukunya “*Introduction to the International Human Rights Regime*” meng-klaim bahwa terdapat empat prinsip hak asasi manusia, di antaranya: *universality, indivisibility, interdependent, dan interrelated*.¹⁰³ Sedangkan menurut **Rhona K.M. Smith**, selain empat prinsip tersebut, terdapat dua prinsip lain yang melandasi pemberlakuan konsep hak asasi manusia, di antaranya: *equity* dan *non-discrimination*.¹⁰⁴ Dengan demikian, berdasarkan basis instrumental dan pemikiran di atas, setidaknya terdapat enam prinsip yang dalam hak asasi manusia, di antaranya: universal (*universal*), tidak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), kesetaraan (*equality*), dan non – diskriminasi (*non – discrimination*).

Pertama, mengenai prinsip universal (*universal*). Universal merupakan prinsip hak asasi manusia yang memberi kerangka berpikir bahwa semua orang memiliki hak asasi sebagai manusia.¹⁰⁵ Frasa semua orang menurut prinsip universal

¹⁰² Pasal 5 *Vienna Declaration and Programme of Action*. Lihat juga, Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, *International Human Rights and The International Human Rights System. A Manual for National Human Rights Institutions*, APF of National Human Rights Institutions, Sidney, 2012, hlm. 7. Lihat juga, Programme on Women’s Economic, Social, and Cultural Rights, *Human Rights For All. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Handbook*, PWESCR, New Delhi, 2015, hlm. 7

¹⁰³ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 27

¹⁰⁴ Rhona K.M.Smith, *Textbook on International Human Rights*, ed. Kedua, Oxford University Press, New York, 2005, hlm. 184. Lihat juga, Rhona K. M. Smith, *et.al.*, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 39 – 41. Lihat juga, Eko Riyadi, *Hukum Hak... Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁰⁵ Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, *International Human...Loc.Cit.*

seyogyanya dimaknai sebagai keseluruhan orang, melewati batas etnis, bahasa, ras, agama, dan lain sebagainya.¹⁰⁶ Bahkan, menurut hemat penulis, prinsip universal hak asasi manusia membentuk hak asasi manusia sebagai konsep yang *adaptable*, yaitu sebuah konsep dapat diterapkan di manapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dan terhadap siapapun. Diskursus mengenai universalitas hak asasi manusia pada gilirannya berkembang menjadi pandangan utama terhadap hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari semboyan hak asasi manusia internasional, yaitu “*all human rights for all*”.¹⁰⁷

Kedua, mengenai prinsip tidak terbagi (*indivisibility*). Frasa tidak terbagi pada prinsip hak asasi manusia memberi kerangka berpikir bahwa kendati hak asasi manusia diklasifikasikan menjadi beberapa kategori hak, tetapi semua hak asasi manusia adalah sama pentingnya.¹⁰⁸ Dijelaskan oleh *Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions*:

“Human rights are comprehensive, integrated whole, incapable of division or subordination of some rights to others, because human rights describe a whole and integrated human being, not a part-person”.¹⁰⁹

Ketiga, mengenai prinsip saling bergantung (*interdependent*). Prinsip saling bergantung mensyaratkan hak asasi manusia harus dipenuhi secara keseluruhan. Pasalnya, terpenuhi atau tidaknya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung

¹⁰⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 26

¹⁰⁷ Eko Riyadi, *et.al, Vurnerable Group. Kajian dan Mekanisme Pelindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

¹⁰⁸ *Indivisible menas that there are no conflicts between rights and no priorities among rights*. Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, *International Human...Op.Cit.*, hlm. 8

¹⁰⁹ *Ibid...*

pada terpenuhi atau tidaknya kategori hak-hak lainnya.¹¹⁰ *Keempat*, mengenai prinsip saling terkait (*interrelated*). Prinsip saling terkait meneguhkan kedudukan hak asasi manusia sebagai satu-kesatuan hak yang tidak terpisahkan dari hak-hak yang lain.¹¹¹

Kelima, mengenai prinsip kesetaraan (*equality*). Prinsip kesetaraan meneguhkan pandangan bahwa manusia berkedudukan sama terhadap harkat dan martabatnya. Berangkat dari kesamaan harkat dan martabat tersebut, situasi yang sama mensyaratkan setiap manusia diperlakukan secara sama. Dan sebaliknya, situasi yang berbeda mensyaratkan setiap manusia diperlakukan secara berbeda pula.¹¹²

Keenam, mengenai prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*). Larangan terhadap tindakan diskriminatif pada dasarnya merupakan bagian dari prinsip kesetaraan. Berdasarkan dampaknya, diskriminasi dimaknai sebagai disparitas perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama. Berdasarkan bentuknya, terminologi hak asasi manusia mendikotomikan istilah diskriminasi, di antaranya: diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung.¹¹³ Suatu tindakan diskriminatif dapat dikatakan sebagai diskriminasi langsung ketika seseorang, baik

¹¹⁰ *Interdependent means that the enjoyment and fulfillment of any right depends on the enjoyment and fulfillment of other rights. Ibid...* Sebagai catatan, prinsip tidak terbagi dan saling bergantung ini pada 1990-an dimunculkan untuk memperkuat mekanisme internasional untuk melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hans-Otto Sano, Gudmundur Alfredsson (ed), *Hak Asasi Manusia dan Good Governance. Membangun Suatu Keterkaitan*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 29

¹¹¹ Eko Riyadi, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 27

¹¹² Rhona K. M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 40.

¹¹³ *Ibid...*, hlm. 41

langsung maupun tidak langsung, diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada yang lainnya. Sedangkan suatu tindakan diskriminatif dapat dikatakan sebagai diskriminasi tidak langsung manakala dampak dari hukum atau praktik-praktik hukum mencerminkan diskriminasi. Kendati, hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminatif.¹¹⁴

4. Teori Generasi atau Dimensi Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai teori generasi atau dimensi hak asasi manusia dapat diawali dengan pemahaman bahwa perkembangan pemikiran dan konsep hak asasi manusia, secara filosofis, merupakan proses perkembangan yang dialektis dan berawal pada umumnya berawal dari momentum revolusioner.¹¹⁵ Secara teoretis, terdapat tiga generasi atau dimensi yang mewakili tahap demi tahap perkembangan pemikiran dan konsep hak asasi manusia, di antaranya: *generasi atau dimensi pertama* yang identik dengan kebebasan (*liberte*); *generasi atau dimensi kedua* yang identik dengan persamaan (*egalite*); dan *generasi atau dimensi ketiga* yang identik dengan persaudaraan (*freternite*).¹¹⁶

- a. **Generasi atau dimensi pertama hak asasi manusia (hak sipil dan politik).** Basis kemunculan generasi atau dimensi pertama hak asasi manusia bersumber dari filsafat politik liberalisme dan

¹¹⁴ *Ibid...*

¹¹⁵ Manfred Nowak menjelaskan bahwa “back to the 1970s, Karel Vasak, the Czech human rights expert, created the expression “human rights generation” to describe this intermittent process. Provided this term is not taken to imply that each succeeding generation is replaced by the one preceding it, it is frequently used to illustrate the debate on the ideology of human rights during the Cold War. Other have preferred using the term human rights dimensions. Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 23

¹¹⁶ Rhona K. M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 15-17

konsep sistem politik demokrasi. Pasalnya, pengaruh liberlisme pada generasi atau dimensi pertama hak asasi manusia tersirat pada konsepsi kebebasan individu untuk mengelola hak-hak yang dimilikinya. Kebebasan untuk mengelola hak secara individu menuntut keadaan untuk bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk negara. Sedangkan, pengaruh demokrasi pada generasi pertama atau dimensi hak asasi manusia tersirat pada adanya partisipasi politis yang terbuka bagi publik untuk menentukan pilihannya politiknya.¹¹⁷ Hak-hak yang tergolong dalam generasi atau dimensi pertama hak asasi manusia sering dipandang sebagai hak negatif. Frasa hak negatif di sini tidaklah dimaknai sebagai hak yang buruk. Tetapi, lebih pada fungsinya yang menegaskan campur tangan pihak-pihak lain terhadap kedaulatan individu dalam mengelola hak-haknya.¹¹⁸ Di samping itu, hak-hak dalam generasi atau dimensi pertama ini juga sering disebut dengan istilah “*freedom from*” yang melambangkan ruang kebebasan.

- b. Generasi atau dimensi kedua hak asasi manusia (hak ekonomi, sosial, dan budaya).** Basis perkembangan generasi atau dimensi kedua hak asasi manusia berawal dari mengemukanya debat konseptual ketika hak asasi manusia dipandang terbatas pada sudut pandang generasi atau dimensi

¹¹⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op. Cit.*, hlm. 4.

¹¹⁸ Rhona K. M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 15

pertama hak asasi manusia. Perdebatan itu muncul dari pemikir-pemikir sosialis yang mendalilkan bahwa ide individualistik yang menjadi basis generasi atau dimensi pertama hak asasi manusia justru akan menjadi sumber pertumbuhan kapitalisme yang tidak terbatas serta hanya akan memperdalam jurang disparitas dalam berbagai aspek pranata sosial.¹¹⁹ Generasi atau dimensi kedua hak asasi manusia merupakan simbol bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak dalam generasi atau dimensi kedua sering disebut sebagai hak positif, yaitu hak-hak yang mengaktifkan fungsi negara untuk melakukan tindakan-tindakan progresif tertentu dalam rangka memenuhi hak-hak yang digolongkan sebagai hak dalam generasi atau dimensi kedua ini. Apabila generasi atau dimensi pertama dipadankan dengan istilah “*freedom from*” maka generasi atau dimensi kedua hak asasi manusia dipadankan dengan istilah “*rights to*”.

- c. **Generasi atau dimensi ketiga hak asasi manusia (hak kolektif).** Basis perkembangan generasi ketiga hak asasi manusia bersumber dari kehendak atas persamaan hak atau setidaknya kesempatan yang sama bagi seluruh bangsa untuk maju. Kehendak tersebut pada awalnya muncul dari negara Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang yang merasakan ketidakadilan pranata sosial yang berlaku pada tataran

¹¹⁹ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 24

masyarakat internasional. Oleh sebab itu, negara Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang ingin agar tercipta suatu pranata sosial yang lebih kondusif. Hak-hak yang termasuk dalam generasi ketiga hak asasi manusia disebut “hak-hak solidaritas” atau “hak bersama”.¹²⁰ Basis yuridis perkembangan generasi atau dimensi ketiga hak asasi manusia dapat didasarkan pada *UDHR* yang menegaskan bahwa “*everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedom from set forth in this Declaration can be fully realized*”.¹²¹ Salah satu hak yang termasuk dalam generasi atau dimensi ketiga hak asasi manusia adalah *rights to self-determination*.¹²²

Konsepsi tiga generasi atau dimensi hak asasi manusia menemukan pengakuan normatifnya melalui dua instrumen hukum hak asasi manusia, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *ICESCR*, dan juga melalui *African Charter on Human and People’ Rights 1981*. Adanya generasi atau dimensi hak asasi manusia tersebut memberikan fondasi filosofis dan historis untuk pembahasan mutakhir mengenai hak asasi manusia dewasa ini.¹²³

¹²⁰ Rhona K. M. Smith, *et.al.*, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 13. Lihat juga, Jane K. Cowan, *Culture and Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, hlm. 8

¹²¹ Pasal 28 Universal Declaration of Human Rights

¹²² *Which is primarily interpreted as colonial’ people rights to political independence from the European colonial powers and to free disposition of natural resources*

¹²³ Manfred Nowak, *Introduction to... Op.Cit.*, hlm. 25

5. Hak atas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup¹²⁴ dapat dikatakan sebagai variabel mutlak dari kehidupan manusia. Betapa tidak, dalam satu kompleksitas lingkungan hidup terdapat unsur-unsur yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan serta berdampak pada kehidupan manusia.¹²⁵ Tidak berbeda dengan hak asasi manusia, pertumbuhan dan perkembangan satu unsur dalam lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh tumbuh-kembang unsur-unsur yang lainnya. Tidak hanya sangat dipengaruhi, tetapi pertumbuhan dan perkembangan satu unsur dalam lingkungan hidup juga sangat tergantung (*dependent*) pada tumbuh-kembang unsur yang lainnya.

Lingkungan hidup dimaknai sebagai keseluruhan benda dan kondisi yang ada dalam dimensi manusia dan membawa pengaruh dalam kehidupan manusia.¹²⁶

Sebagaimana **Munadjat Danusaputro** mengemukakan:

“Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.”¹²⁷

Menurut **N.H.T. Siahaan**, terdapat enam anasir yang dapat melambangkan suatu keutuhan makna lingkungan hidup, di antaranya: (i) keseluruhan benda (berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain); (ii) adanya daya atau energi; (iii) adanya keadaan atau

¹²⁴ Penggunaan istilah “lingkungan” sering dipadankan dengan istilah “lingkungan hidup”. Kendati, secara harfiah dua istilah tersebut dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama. Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, 2014, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

¹²⁵ Zoer’aini Djamal Irwan, *Prinsip – prinsip Ekologi. Ekosistem, Lingkungan, dan Pelestariannya*, 2017, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 108

¹²⁶ Pendapat Otto Sumarwoto, dalam N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 2004, Erlangga, Jakarta, hlm. 4. Lihat juga, Muhammad Akib, *Hukum... Loc.Cit.*

¹²⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum...Loc.Cit.*

situasi-kondisi tertentu; (iv) adanya perilaku; (v) adanya ruang sebagai wadah berbagai komponen yang ada; dan (vi) adanya proses interaksi yang saling mempengaruhi sehingga kesemuanya saling ketergantungan.¹²⁸

Berangkat dari enam anasir lingkungan hidup di atas, sebagai pemahaman awal, dapat dipahami bahwa dalam pembahasan mengenai lingkungan hidup, pembahasan itu tidak terbatas pada relasi antara manusia dengan hewan atau relasi antara manusia dengan tumbuhan saja. Tetapi, lebih luas lagi, berbicara lingkungan hidup artinya juga berbicara mengenai relasi antar seluruh komponen yang ada di alam semesta, termasuk antara manusia dan hak manusia atas lingkungan hidup itu sendiri.

a. Hak atas Lingkungan Hidup dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

UDHR merupakan instrumen hukum internasional pertama yang menggunakan istilah “hak asasi manusia”.¹²⁹ Hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui dalam *UDHR* dapat dipandang cukup komprehensif. Bahkan, dalam *UDHR* juga diakui adanya hak kolektif. Tetapi, sebab istilah “deklarasi” yang melekat pada *UDHR*, *UDHR* tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*).¹³⁰ Ketentuan tersebut didasarkan pada doktrin hukum internasional universal yang memandang “deklarasi” sebagai pendapat dan/atau pernyataan sikap masyarakat internasional. Oleh sebab itu, dalam rangka membentuk

¹²⁸ *Ibid...*, hlm. 5

¹²⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak... Op. Cit.*, hlm. 6. Lihat juga, Angela Hegarty, Siobhan Leonard (ed), *A Human... Loc. Cit.*

¹³⁰ Rhona K.M. Smith, *Texbook on... Op. Cit.*, hlm. 39

instrumen hukum hak asasi manusia yang mengikat secara hukum, pada gilirannya dibentuk dua instrumen turunan *UDHR* yang dikenal sebagai *ICCPR* dan *ICESCR*. Bersamaan dengan *UDHR*, dua kovenan internasional tersebut disepakati menjadi *The International Bill of Human Rights*.¹³¹

Substansi yang diatur dalam *The International Bill of Human Rights* berisi tentang hak-hak fundamental dan kebebasan dasar umat manusia. Hak-hak fundamental dan kebebasan dasar itu pada umumnya dikategorikan menjadi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, pada dasarnya tidak satupun kategori-kategori dalam *The International Bill of Human Rights* menyebut secara eksplisit bahwa lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia. Tetapi, tidak serta-merta disimpulkan bahwa hak atas lingkungan hidup itu tidak ada. Lantaran, *The International Bill of Human Rights* memiliki pola yang berbeda dalam mengakui lingkungan hidup sebagai komponen dari hak asasi manusia.

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa *The United Nations Commission on Human Rights*, menimbang bahwa:

In drafting article 12 of the Covenant, the Third Committee of the United Nations General Assembly did not adopt the definition of health contained in the preamble to the Constitution of WHO, which conceptualizes health as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. However, the reference in article 12.1 of the Covenant to “the highest attainable standard of physical and mental health” is not confined to

¹³¹ The International Bill of Human Rights has been supplemented with a number of more specific binding instrument, include: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination which come into force in 1969; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women which come into force in 1981; and so on. Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, *International Human...Op.Cit.*, hlm. 13. Lihat juga, United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, *Human Rights...Op.Cit.*, hlm. 43

the right to health care. On the contrary, the drafting history and the express wording of article 12.2 acknowledge that the right to health embraces a wide range of socio-economic factors that promote conditions in which people can lead a healthy life, and extends to the underlying determinants of health, such as food and nutrition, housing, access to safe and potable water and adequate sanitation, safe and healthy working conditions, and a healthy environment”.¹³²

Esensi dari pertimbangan di atas adalah bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan turunan dari hak atas kesehatan. Pasalnya, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang *interdependent* dan *interrelated*, terpenuhi atau tidaknya hak atas lingkungan hidup ternyata mempengaruhi (menjadi factor) keutuhan pemenuhan hak atas kesehatan. Kendati sifatnya derifatif, tidak dibenarkan untuk memahami hak atas lingkungan hidup sebagai hak yang tidak lebih penting dari pada hak atas kesehatan. Sebab, sebagaimana telah penulis uraikan, terpenuhi atau tidaknya hak atas kesehatan akan selalu bergantung pada terpenuhi atau tidaknya hak atas lingkungan yang sehat sehingga tidak keliru untuk memahami bahwa jaminan dan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup *equivalent* dengan jaminan dan pengakuan terhadap hak atas kesehatan.

Secara implisit, diatur dalam ketentuan *UDHR* bahwa:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control”.¹³³

Di samping itu, diatur pula dalam *ICESCR* bahwa:

¹³² Point 4 Committee on Economic, Social, and Cultural Rights General Comment No. 4: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). Lihat juga, Komite Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum...Loc. Cit.*

¹³³ Article 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”.¹³⁴

Secara eksplisit, jaminan dan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup dapat dijumpai dalam *The Stockholm Declaration on Human Environment 1972* yang menegaskan bahwa:

“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations”.¹³⁵

Dengan demikian, bersumber pada ketentuan-ketentuan di atas, hukum hak asasi manusia internasional secara jelas menjamin lingkungan hidup sebagai satu-kesatuan dari hak asasi manusia.

b. Hak atas Lingkungan Hidup dalam Hukum Hak Asasi Manusia Nasional

Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup telah mendapatkan jaminan dan pengakuan secara konstitusional. Basis konstitusionalitas jaminan dan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup pada dasarnya berangkat dari dalil **Steenbeek** yang menyebutkan kontitusi negara setidaknya memuat tiga pokok materi; *pertama*, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara; *kedua*, adanya fundamentalitas susunan ketatanegaraan suatu negara; dan *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan.¹³⁶ Oleh sebab itu, keutuhan kontitusi suatu negara dapat ditarik dari sejauh mana kontitusi menjamin dan mengakomodir hak

¹³⁴ Article 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

¹³⁵ Principle 1 of The Stockholm Declaration on Human Environment 1972

¹³⁶ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.

asasi manusia, yang termasuk di dalamnya mengenai hak manusia atas lingkungan hidup.¹³⁷

Basis konstitusionalitas jaminan dan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup ditegaskan secara langsung dalam UUD NRI 1945 menggunakan formulasi:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹³⁸

Selain ketentuan di atas, diatur pula dalam pasal berikutnya bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹³⁹ Dalam artian ini, bumi, air, dan kekayaan alam di Indonesia yang notabene bagian dari lingkungan hidup itu secara harfiah dan konstitusional diperuntukkan bagi warga negara di Indonesia sehingga agaknya tidak keliru bagi penulis untuk menempatkan

¹³⁷ Manifestasi jaminan hak atas lingkungan hidup secara paradigmatis dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) konstitusi UUD NRI 1945 yang menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam tradisi ketatanegaraan, istilah negara hukum itu sering dipadankan dengan istilah *rule of law* dan *rechstaat*. Munir Fuady menyebut, “terhadap istilah *rule of law* ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*supremacy of law*) atau pemerintahan berdasarkan atas hukum. Di samping itu, istilah negara hukum (*government by law*) atau *rechstaat* juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu”. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, cet. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1. Sepintas, kedua istilah tersebut mengandung makna yang sama. Tetapi, apabila dikaji secara lebih komprehensif, akan ditemukan perbedaan-perbedaan yang mendasar. Sebab, dalam konsep dan pemikiran tentang negara hukum, istilah-istilah itu juga berkembang baik secara konseptual, teoretis, maupun praktis. Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002. Edisi Kedua*, cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 18-19. Kendati ada perbedaan-perbedaan dalam konsep dan teori negara hukum, namun ide dasar munculnya negara hukum secara konseptual hingga diterima menjadi konsep yang paling ideal dalam tataran praktis-operasional kenegaraan terletak pada jaminan hak asasi manusia yang berbasis pada konstitusionalisme. Hal ini tercermin dari dalil Julius Stahl, yang menyatakan ada empat unsur dalam *rechstaat*: di antaranya: 1) hak asasi manusia; 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan; 3) pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 4) peradilan administrasi negara. Selain Julius Stahl, A.V. Dicey mendallilkan terdapat tiga unsur fundamental dalam *rule of law*, di antaranya: 1) *supremacy of law*; 2) *equality before the law*; dan 3) *Guarantee of Human Rights*. *Ibid...* hlm. 21. Lihat juga, Munir Fuady, *Teori Negara... Op.Cit.*, hlm. 4-10

¹³⁸ Article 28H ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

¹³⁹ Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

lingkungan hidup tidak sekadar hak asasi, tetapi juga merupakan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Di Indonesia, status hak atas lingkungan hidup tidak terbatas pada hak asasi dan hak konstitusional saja. Tetapi, hak atas lingkungan hidup juga merupakan hak legal (*legal rights*) bagi setiap warga negara. Hal itu ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan formulasi:

“bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Article 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹⁴⁰

Selain dijadikan materi konsideratif, ditegaskan pula dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁴¹ Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *umbrella provision* yang secara umum mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahkan mengakomodir lebih banyak kategori hak dalam kaitannya dengan keberadaan lingkungan hidup. Terdapat enam macam hak dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya:

- 1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;¹⁴²

¹⁴⁰ Preamble Considering huruf a Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴¹ Pasal 3 huruf g Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴² Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;¹⁴³
- 3) hak mengajukan usul atau nota keberatan manakala masyarakat menduga kegiatan operasional usaha tertentu berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;¹⁴⁴
- 4) hak untuk memiliki peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;¹⁴⁵
- 5) hak untuk melakukan aksi berupa pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;¹⁴⁶ dan
- 6) hak untuk tidak dituntut secara pidana maupun perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴⁷

Berdasarkan doktrin hak asasi manusia universal, keenam hak sebagaimana diakomodir Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipologi hak, di antaranya: *pertama*, hak substantif (*substantive rights*)¹⁴⁸ yang diwakilkan oleh hak atas

¹⁴³ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴⁴ Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴⁵ Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴⁶ Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴⁷ Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat juga, Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan... Op. Cit.*, hlm. 53

¹⁴⁸ *Ibid...*

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia; dan *kedua*, hak prosedural (*procedural rights*)¹⁴⁹ yang terdiri dari hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk mengajukan usul atau nota keberatan manakala masyarakat mengira kegiatan operasional usaha tertentu berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, hak untuk memiliki peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak untuk melakukan aksi berupa pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan hak untuk tidak dituntut secara pidana maupun perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kendati terdapat dikotomi hak dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dalam instrumen hukum hak asasi manusia nasional, tidak berarti bahwa hak substantif dipandang dan dianggap lebih tinggi derajatnya daripada hak prosedural. Pasalnya, dalam pemenuhan hak substantif itu, terdapat fakta bahwa pengejawantahan hak-hak substantif sering tergantung pada seberapa baik jaminan dan pemenuhan terhadap hak prosedural.¹⁵⁰

Undang-undang lain yang dijadikan basis legalitas hak atas lingkungan hidup adalah Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang berhak atas

¹⁴⁹ *Ibid...*

¹⁵⁰ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2013, hlm. 98. Lihat juga, Sahid Hadi, “Reformulasi Kebijakan Narkotika: Penegasan Unsur *Mens Rea* sebagai Jaminan Hak Pecandu Narkotika”, dalam *Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5*, Agustus 2016-Januari 2017, Universitas Indonesia, hlm. 80

lingkungan hidup yang baik dan sehat”.¹⁵¹ Menurut hemat penulis, apabila berangkat dari norma konstitusi dan undang-undang di atas, maka telah cukup dalil untuk menempatkan dan menguatkan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia (*human rights*), hak konstitusional warga negara (*constitutional rights*), dan bahkan hak legal warga negara (*legal rights*).

c. Hak atas Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ
الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

“dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan ‘jadilah, lalu terjadilah’, dan di tangan-Nya segala kekuasaan di waktu sangkakala ditutup. Dia mengetahui ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”¹⁵²

Demikian dalil Al-Quran mengenai Dia yang menciptakan langit dan bumi.

Berpangkal pada dari dalil di atas, wajib diyakini secara *a priori* bahwa seluruh alam beserta isinya diciptakan oleh Dia yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk menciptakan objek, berupa langit dan bumi, yang termasuk di dalamnya objek berupa lingkungan hidup. Dia yang disebut dalam dalil Al-Quran di atas, dalam tradisi islam, tidak lain dan tidak bukan adalah **Allah Subhanahu wa Ta’ala**. Tentang kemampuan dan kekuasaan **Allah S.W.T.** dalam menciptakan langit dan bumi, ditegaskan kembali dalam Al-Quran:

¹⁵¹ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵² Quran Surah Al-An’am (6) ayat 73

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ السِّنِّكُمْ
وَالْوَنُكُمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.¹⁵³

Lebih lanjut, ditegaskan *Allah Subhanahu wa Ta’ala*:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”.¹⁵⁴

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ‘Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka’”.¹⁵⁵

Merujuk pada dalil-dalil di atas, tampak bahwa *Allah Subhanahu wa Ta’ala* menciptakan langit dan bumi, termasuk lingkungan hidup, secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Dan apabila menggunakan definisi manusia sebagai makhluk yang berakal budi,¹⁵⁶ maka tidak keliru untuk membangun dasar berpikir bahwa langit dan bumi, termasuk lingkungan hidup itu

¹⁵³ Quran Surah, Ar-Ruum (30), ayat 22

¹⁵⁴ Quran Surah, Ali-Imran (3), ayat 190

¹⁵⁵ Quran Surah, Ali-Imran (3), ayat 191

¹⁵⁶ Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam...Op. Cit.*, hlm. 36

diperuntukkan bagi kepentingan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif.

B. Kerangka Kewajiban Negara berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia

“*Human rights and fundamental freedom are the birthrights of all human beings: their protection and promotion is the first responsibility of Governments*”.¹⁵⁷ Demikian ditegaskan dalam *Vienna Declaration and Program of Action* bahwa kewajiban utama pemerintah terhadap hak asasi manusia, yaitu untuk memberikan perlindungan dan memajukan hak asasi manusia.

1. Keberadaan Negara berdasarkan Hukum Internasional

Hukum internasional pada umumnya dipahami sebagai aturan sistematis yang mengatur relasi antar negara.¹⁵⁸ Secara terminologi, istilah “negara” dapat dipadankan dengan istilah “*staat*” dalam bahasa Belanda, “*state*” dalam bahasa Inggris, dan “*etat*” dalam bahasa Perancis.¹⁵⁹

Negara dapat disebut sebagai produk dari peradaban umat manusia.¹⁶⁰ Pasalnya, negara menurut hemat penulis merupakan figur di masa lalu yang muncul berdasarkan dialektika akal sehat manusia. Apabila merujuk pada literatur-literatur

¹⁵⁷ Pasal 1 *Vienna Declaration and Program of Action*

¹⁵⁸ Martin Dixon, *Textbook International Law*, ed. Keempat, Blackstone Press Limited, London, hlm. 106. Berdasarkan doktrin hukum hak asasi manusia konvensional, hukum internasional juga mengatur relasi antara negara dengan setiap warga negara.

¹⁵⁹ Baik negara, *staat*, *state*, maupun *etat* berakar pada bahasa Latin “*stat*” atau “*statum*” yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan/atau menempatkan. Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 2002, hlm. 31. Kata *stat* atau *statum* pertama kali muncul di Italia pada awal abad XVI. Muhammad Mustaqim, Muhammad Miftah, “Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam”, dalam Jurnal ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 90

¹⁶⁰ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 35

yang membahas mengenai negara, maka akan banyak ditemukan makna mengenai negara. **Hans Kelsen** misalnya, menyebut bahwa negara dibentuk secara teknis untuk merumuskan kesatuan sistem hukum yang mengikat, baik bagi individu maupun kelompok yang ada dalam wilayah tertentu.¹⁶¹ Artinya, negara menurut **Hans Kelsen** merupakan entitas yang dibentuk dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan sistem kemasyarakatan yang mengatur kehidupan individu dan kelompok yang hidup di dalam wilayahnya. Senada dengan **Hans Kelsen, Robert M. Mac Iver** menyebut negara sebagai asosiasi yang mengaktifkan sensasi tertib dalam suatu pranata kemasyarakatan pada suatu wilayah dengan berdasarkan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah.¹⁶² Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, **Max Weber** justru memaknai negara sebagai masyarakat yang mempunyai kewenangan monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.¹⁶³ Berangkat dari banyaknya makna mengenai negara, maka dari itu agaknya sulit untuk memahami negara berdasarkan definisinya. Dengan demikian, untuk mengindividualisir negara dari entitas lain, agaknya tepat untuk menggunakan *Montevideo Convention on the Rights and Duties of State* sebagai basis untuk membangun argumen tentang karakteristik dan unsur-unsur negara.¹⁶⁴

Montevideo Convention on the Rights and Duties of State menentukan bahwa:

¹⁶¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 128

¹⁶² Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara...Op.Cit.*, hlm. 26

¹⁶³ *Ibid...*

¹⁶⁴ *Montevideo Convention on the Rights and Duties of State* sebenarnya merupakan konvensi regional kawasan Amerika Regional. Namun, senantiasa menjadi rujukan pertanyaan tentang makna negara, karakteristik negara, hingga kapan suatu entitas politik dapat dikatakan sebagai negara. Sefriani, *Hukum Internasional...Op.Cit.*, hlm. 103

“the state as a person of international law should possess the following qualification; (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with another state”.¹⁶⁵

Berdasarkan ketentuan *Montevideo Convention on the Rights and Duties of State* di atas, apabila dicermati, terdapat frasa *“the state as a person of international law”* yang berarti bahwa negara merupakan subjek hukum internasional. Menurut **Martin Dixon**, yang dimaksud dengan subjek hukum internasional adalah *“a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law”*.¹⁶⁶ Secara formil, agar dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum internasional, terdapat empat indikator yang harus diakomodir suatu negara, di antaranya:

- a. *The ability to make claim before international (and national) tribunals in order to vindicate given rights given by international law;*
- b. *be subject to some or all the obligations imposed by international law;*
- c. *have the power to make valid international agreements (treaties) binding in international law; and*
- d. *enjoy some or all of the immunities from the jurisdiction of the domestic courts of other states.*¹⁶⁷

Menurut **Sefirani**, empat indikator di atas menjadikan suatu entitas memiliki *international law capacities* sehingga dapat mewujudkan *international legal personality*.¹⁶⁸ Merujuk kembali pada ketentuan *Montevideo Convention on the*

¹⁶⁵ *Article 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of State*

¹⁶⁶ Definisi ini dikritik oleh Professor Brownlie, dengan menyebut bahwa definisi ini dapat digunakan untuk pertanyaan “siapa yang memiliki hak dan kewajiban internasional?”, bukan “siapa itu subjek hukum internasional?”. Tetapi, Martin Dixon menepis dengan mendalilkan *“it is impossible to define or explain legal personality purely by reference to rules of international law because of the a priori nature of the concept. In other words, in the final analysis personality ay depend on smoe ‘extra-legal’ concept such as ‘effective existance’ or ‘political recognition’ rather than pre-determined legal criteria”*. Martin Dixon, *Textbook International...Op.Cit.*, hlm. 104-105

¹⁶⁷ *Ibid...*

¹⁶⁸ Sefirani, *Hukum Internasional...Op.Cit.*, hlm. 102

Rights and Duties of State, dalam hubungannya dengan kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, *Montevideo Convention on the Rights and Duties of State* mensyaratkan empat tolok ukur agar suatu entitas dapat disebut sebagai negara. Empat tolok ukur itu kerap disebut sebagai unsur-unsur konstitutif negara.¹⁶⁹ Bersumber pada ketentuan Pasal 1 *Montevideo Convention on the Rights and Duties of State*, suatu entitas politik dapat disebut sebagai negara apabila memenuhi empat unsur konstitutif, di antaranya: (i) penduduk yang tetap; (ii) wilayah tertentu; (iii) pemerintahan; dan (iv) kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain.¹⁷⁰

Pertama, mengenai penduduk yang tetap. Pembahasan mengenai penduduk yang tetap dapat diawali dengan slogan “tidak akan ada negara tanpa adanya penduduk terlebih dahulu”. **Martin Dixon** menyebut:

*“it is not entirely clear what is meant by a permanent population. Obviously, it does not mean that there can be no migration of peoples across territorial boundaries, nor does it mean that a territory must have a fixed number of inhabitants”.*¹⁷¹

Syarat penduduk dalam negara seyogyanya dimaknai dengan merujuk pada kualitas *stable community* yang ada dalam wilayah negara tertentu. Pasalnya, akan sangat sulit untuk menentukan standar minimum jumlah penduduk suatu negara apabila memaknai syarat “penduduk yang tetap” dengan merujuk pada jumlah penduduk yang tetap secara kuantitatif. Oleh sebab itu, tidak ada satupun kaidah

¹⁶⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional. Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, cet. Keempat, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 17

¹⁷⁰ Sefriani, *Hukum Internasional...Loc.Cit.*

¹⁷¹ Martin Dixon, *Textbook International...Op.Cit.*, hlm. 107

hukum internasional yang mensyaratkan atau membatasi jumlah penduduk agar suatu entitas politik dapat disebut “negara”.¹⁷²

Kedua, mengenai wilayah tertentu yang dapat dipadankan dengan frasa wilayah yang pasti (*fixed territory*). Samahalnya dengan penduduk yang tetap, hukum internasional tidak mensyaratkan batas minimum atau maksimum luas wilayah suatu negara sehingga dalam realitanya ada negara yang memiliki wilayah sangat sempit dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas.¹⁷³ Mengenai wilayah yang pasti, syarat ini merupakan variabel eksistensial yang mendasar dari keberadaan suatu negara.¹⁷⁴ Sebab, syarat ini akan memberikan kepastian pada keberadaan fisik yang membedakan antara satu negara dengan negara lainnya. Selain itu, wilayah yang pasti juga berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan negara (*state sovereignty*) dalam mengelola dirinya sendiri.¹⁷⁵

Ketiga, mengenai pemerintahan. Pemerintahan secara fungsional memiliki dua peran, yaitu sebagai organ yang berperan dalam kehidupan masyarakat internasional (*external function*) dan organ yang berperan dalam kehidupan masyarakat nasional (*internal function*). Pemerintahan dalam kehidupan masyarakat internasional merupakan identitas praktis (*practical identity*) yang merepresentasikan negara sehingga dapat menikmati hak dan kewajiban negara

¹⁷² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 68

¹⁷³ Sefriani, *Hukum Internasional...Op.Cit.*, hlm. 105

¹⁷⁴ *It would seem to be essential that for a state to exist there should be a defined territory.* Martin Dixon, *Textbook International...Op.Cit.*, hlm. 108

¹⁷⁵ David J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1983, hlm. 81

berdasarkan kaidah hukum internasional.¹⁷⁶ Dan dalam lingkup nasional, sudah barang tentu pemerintahan berfungsi untuk mengorganisasikan pranata sosial dalam wilayahnya yang pasti.¹⁷⁷ Sama pentingnya dengan dua unsur sebelumnya, yaitu penduduk yang tetap dan wilayah yang pasti, diakui atau tidaknya eksistensi suatu negara menurut **C.S.T. Kansil** berbanding lurus dengan diakui atau tidaknya pemerintahan yang ada di negara itu.¹⁷⁸

Keempat, mengenai kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Negara sebagai subjek hukum internasional juga dilengkapi dengan atribut berupa hak dan kewajiban otonom yang mengaktifkan personalitas hukum internasional (*international legal personality*). Tetapi, hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dinikmati sensasinya apabila suatu negara tidak mampu melakukan hubungan internasional dengan negara yang lain. Secara konvensional, unsur keempat ini sering disebut sebagai *ability to establish and to communicate in international relation*.¹⁷⁹ Di samping itu, kemampuan negara untuk melakukan hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Hal ini ditegaskan dalam *Montevideo Convention on the Rights and Duties of State* melalui formulasi yang mengatur bahwa kedaulatan adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.¹⁸⁰ Dengan demikian, ketika suatu negara tidak dapat melakukan hubungan hukum dengan negara lain maka dapat

¹⁷⁶ Martin Dixon, *Textbook International...Loc.Cit.*

¹⁷⁷ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 108-109

¹⁷⁸ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 17

¹⁷⁹ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional...Op.Cit.* hlm. 110

¹⁸⁰ *Ibid...*

dikatakan negara itu tidak merdeka. Dan ketika suatu negara telah merdeka, maka tidak ada satupun entitas yang dapat mencampuri urusan negara tertentu dalam membentuk relasinya dengan negara lain.¹⁸¹

2. Kerangka Kewajiban Negara berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum hak asasi manusia merupakan kaidah hukum yang mengatur relasi antara negara dengan warga negara. Negara dalam konsep hak asasi manusia, ditempatkan sebagai pemangku kewajiban (*duty-bearer*) dan warga negara ditempatkan sebagai penyanggah hak (*rights holder*).¹⁸² Distingsi aktor hak asasi manusia tersebut secara formil-yuridis dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia, mulai dari deklarasi hak asasi manusia hingga konvensi yang bernuansa hak asasi manusia.¹⁸³

Kerangka kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia menurut **Manfred Nowak** diasumsikan berdasarkan pada teori status dari **George Jellinek**. **George Jellinek** membagi tiga status hak yang memiliki tiga konsekuensi terhadap kewajiban negara dalam kerangka hukum hak asasi manusia, di antaranya: *status negativus* atau status negatif, yang berkaitan dengan kebebasan dari intervensi berbagai macam pihak, termasuk negara; *status activus* atau status aktif, yang berkaitan dengan hak partisipasi dalam demokrasi; dan *status positivus* atau status

¹⁸¹ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional...Op.Cit.*, hlm. 110

¹⁸² Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, cet. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 296

¹⁸³ Seluruh instrumen hak asasi manusia selalu mengatur dua hal, yaitu “setiap orang berhak atas” dan “negara-negara pihak harus/wajib”. Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 68

positif, yang berkaitan dengan tuntutan tindakan aktif negara.¹⁸⁴ Di samping itu, kerangka kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia juga selaras dengan teori mengenai tiga generasi atau dimensi hak asasi manusia.¹⁸⁵ Sebagai *duty-bearer*, hukum hak asasi manusia mengonstruksikan tiga kewajiban generik bagi negara terhadap hak asasi manusia, di antaranya: *obligation to respect*; *obligation to fulfill*; dan *obligation to protect*.¹⁸⁶

- a. **the obligation to respect human rights** atau kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia, yaitu kewajiban negara untuk tidak ikut campur terhadap pelaksanaan hak asasi tertentu. Campur tangan negara terhadap pelaksanaan hak asasi tertentu dalam konteks kewajiban untuk menghormati dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸⁷
- b. **the obligation to fulfill human rights** atau kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia, yaitu kerangka kewajiban yang mensyaratkan negara untuk menempuh langkah yang tepat dalam rangka memastikan agar setiap orang dapat menikmati hak

¹⁸⁴ Manfred Nowak, *Introduction to... Op.Cit.*, hlm. 48

¹⁸⁵ *Ibid...*

¹⁸⁶ *Ibid...* hlm. 50-53. Lihat juga, M. Syafi'ie, Nova Umiyati (ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 311. Lihat juga, United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, *Human Rights... Op.Cit.*, hlm. 31. Lihat juga, Asia Pacific Forum, *International Human... Op.Cit.*, hlm. 15

¹⁸⁷ Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 2 angka 1 *Interantional Covenant on Civil and Political Rights*, dengan ketentuan: *Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individual within its territory..* Manfred Nowak menjelaskan, kewajiban untuk menghormati “*refers to the obligation to refrain from state intervention, provided the latter is not admissible under any relevant legal limitation and reservations clauses. Unjustified interventions are considered violations of human rights in question*”. Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia ditegaskan dalam Pasal 2 angka 1 *Interantional Covenant on Civil and Political Rights*, menggunakan formulasi: *Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individual within its territory*

asasi manusia.¹⁸⁸ Kewajiban untuk memenuhi pada umumnya mensyaratkan negara untuk membentuk produk hukum, mendirikan institusi, dan menyediakan hukum prosedural yang kira-kira dibutuhkan oleh warga negara dalam rangka menikmati dan menuntut hak-haknya secara utuh.¹⁸⁹

- c. **the obligation to protect human rights** atau kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu kerangka kewajiban yang menuntut negara untuk menempuh langkah-langkah positif-aktif dalam rangka memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia oleh *private party* atau pihak ketiga,¹⁹⁰ termasuk actor non-negara.¹⁹¹ Before the violation of human rights happens, the implementation of the obligation to protect human rights aims to avoid human rights violation by a private person. However, in case of human rights violations has happened, then the obligation to protect human rights requires the state to remedy all the loss that suffered due to the human rights violation.

Kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia dikenal dengan sebutan “tiga kewajiban generik” negara terhadap hak

¹⁸⁸ United Nation Human Rights Office of The High Commisioner, *Human Rights...Op.Cit.*, hlm. 33

¹⁸⁹ *Ibid...* Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa “*The obligation to fulfill human rights is also required the state to take legislative, administrative, judicial, and practical measure necessary to ensure that the rights in question are implemented to the greatest extent possible*”

¹⁹⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 70

¹⁹¹ United Nation Human Rights Office of The High Commisioner, *Human Rights...Op.Cit.*, hlm. 32

asasi manusia.¹⁹² Selain tiga kewajiban generik tersebut, terdapat pula kewajiban derivatif negara terhadap hak asasi manusia, di antaranya: (i) kewajiban untuk memajukan (*obligation to promote*); (ii) kewajiban untuk memfasilitasi (*obligation to facilitate*);¹⁹³ (iii) kewajiban untuk memastikan (*obligation to ensure*);¹⁹⁴ (iv) kewajiban untuk mengambil tindakan (*obligation to conduct*); dan (v) kewajiban untuk menimbulkan hasil tertentu (*obligation to result*).¹⁹⁵

3. Konsep Pelanggaran Hak Asasai Manusia

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pelanggaran, apabila tindakan itu memiliki dasar kewajiban dan kewajiban itu gagal direalisasikan. Dengan demikian, sebagai pemahaman awal, dapat dipahami bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi apabila kewajiban terhadap hak asasi manusia gagal direalisasikan. Secara yuridis, satu-satunya pihak yang memiliki kewajiban terhadap hak asasi manusia dalam konsepsi hukum hak asasi manusia pada umumnya, hanya negara. Oleh sebab itu, istilah pelanggaran hak asasi manusia harus dipahami sebagai pelanggaran negara terhadap hak asasi manusia.¹⁹⁶

Pelanggaran hak asasi manusia menurut **C. de Rover** adalah tindakan atau kelalaian negara terhadap perbuatan yang belum dipidana dalam hukum pidana

¹⁹² Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 69

¹⁹³ *Ibid...*

¹⁹⁴ Kewajiban ini didasarkan pada kewajiban negara peserta dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional. Sebuah Pengantar Kontekstual*, ed. Kedua, IMR Press, Cianjur, 2011, hlm. 520

¹⁹⁵ Kewajiban ini didasarkan pada kewajiban negara peserta dalam *International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights*. *Ibid...* Lihat juga, Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. xv.

¹⁹⁶ Pelanggaran hak asasi manusia tidak dimaknai sebagai pelanggaran individu terhadap hak asasi manusia

nasional, tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara universal.¹⁹⁷ Dalam pendapat lain, pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai:

“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.¹⁹⁸

Secara tipologis, terdapat dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya: pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara pasif atau *by omission* dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara aktif atau *by commission*.¹⁹⁹

- a. **Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif** sering disebut dengan *violation of human rights by omission*. Pelanggaran hak asasi manusia *by omission* merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara yang seharusnya aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia justru tidak merealisasikan kewajibannya.²⁰⁰ Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif identik dengan tindakan pembiaran atau abai yang dilakukan negara terhadap hak asasi manusia, padahal hak-hak

¹⁹⁷ C. De Rover, *To Serve & To Protect. Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 457. Lihat juga, Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan. Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 43. Eko Riyadi (ed), *To Promote...Op.Cit.*, hlm. 298

¹⁹⁸ M. Syafi'ie, Nova Umiyati (ed), *To Fulfill...Op.Cit.*, hlm. 253

¹⁹⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 72

²⁰⁰ *Ibid...*

tersebut menuntut tindakan aktif negara untuk dipenuhi dan dilindungi.

- b. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif** sering disebut sebagai *violation of human rights by commission*.²⁰¹ Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif ini biasanya terjadi ketika negara ikut campur dalam pelaksanaan hak-hak yang mensyaratkan kebebasan dari intervensi pihak lain, termasuk negara. Negara yang diwajibkan untuk menghormati dan tidak ikut campur terhadap pelaksanaan hak-hak tertentu itu justru melakukan intervensi dan melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap pelaksanaan hak-hak itu.²⁰²

C. *Business and Human Rights: A Developing Concept*

Sejak *United Nation* menetapkan *UDHR* sebagai kerangka rekognisi terhadap hak asasi manusia pada 1948, kedudukan hak asasi manusia kian diperkuat melalui dinamika perkembangannya.²⁰³ Hak asasi manusia pada gilirannya saat ini telah digunakan sebagai bahasa sekaligus menjadi standar minimal peradaban manusia yang berlaku secara universal (*as universal language and minimum standard*).²⁰⁴ Universalitas hak asasi manusia itu, bahkan tidak terkecuali dalam sektor ekonomi

²⁰¹ *Ibid...*

²⁰² *Ibid...*

²⁰³ Sahid Hadi, "Konstruksi Teoretis Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan dalam Kerangka Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia", diajukan sebagai skripsi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 1

²⁰⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 66

dan khususnya terhadap kegiatan-kegiatan bisnis.²⁰⁵ Dialog antara bisnis dengan hak asasi manusia secara dialektis mulai mengemuka ketika globalisasi korporasi mengalami “*golden age*”-nya pada 1990an.²⁰⁶ Korporasi, dalam hal ini adalah perusahaan, baik dalam skala nasional maupun dalam skala multi-nasional, muncul sebagai entitas ekonomi yang kuat pada masa itu.²⁰⁷ Tetapi, praktik operasional korporasi justru secara langsung dipandang berkontribusi dalam pelanggaran hak asasi manusia, terutama di negara-negara Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang.²⁰⁸ Beberapa ahli mengidentifikasi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu pada umumnya berupa penggunaan buruh dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang tidak memenuhi standar, praktik diskriminasi di dunia kerja berdasarkan perbedaan ras, gender, kelas, dan asal negara, serta praktik operasional perusahaan yang merusak keberlangsungan lingkungan hidup.²⁰⁹ Dalam pendapat lain, ada pula yang mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran lain praktik operasional korporasi, misalnya: pada perusahaan minyak dan gas, terjadi relokasi komunitas *indigenous peoples* yang dilakukan secara paksa, tidak manusiawi, dan tanpa disertai dengan kompensasi

²⁰⁵ Kegiatan bisnis adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 15

²⁰⁶ John Gerard Ruggie, *Just Business. Multinational Corporations and Human Rights*, W.W.Norton & Company, London, 2013, hlm. xv

²⁰⁷ John Gerard Ruggie mengemukakan, “*they weaved together integrated spheres of transnational economic activities, subject to a single global strategic vision, operating in real time, connected to and yet also transcending merely “national” economies and their “international” transactions. Ibid...*”

²⁰⁸ M. Syafi’ie, Nova Umiyati (ed), *To Fulfill...Op.Cit.*,

²⁰⁹ Brent McClintock, “The Multinational Corporation and Social Justice: Experiment in Supranational Governane”, dalam *Jurnal Review of Social Economy*, Vol. LVII, No. 4, Desember 1999, hlm. 507. Lihat juga, Mahmood Monshipouri, Claude E. Welch Jr., Evan T. Kennedy, “Multinational Corporation and the Ethics of Global Responsibility: Problem and Possibilities”, dalam *Jurnal Human Rights Quarterly*, Vol. 25, No. 4, November 2003, hlm. 970. Lihat juga, John Gerard Ruggie, *Just Business...Op.Cit.*, hlm. xv-xvi

yang layak; pada perusahaan makanan dan minuman, terkuak fakta mengenai pekerja anak yang bekerja keras untuk perusahaan; dan pada perusahaan tambang, tidak jarang pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan dalam rangka pengamanan perusahaan terjadi. Misalnya, penembakan oleh petugas keamanan terhadap warga sekitar di daerah operasional perusahaan dan tidak jarang pula disertai dengan tindakan perkosaan yang keji.²¹⁰ **John Gerrard Ruggie** bahkan menambahkan:

*“Internet service providers as well as information technology companies turning over user information to government agencies tracking political dissidents in order to imprison them, and otherwise helping those governments to practice censorship”.*²¹¹

Rentetan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi pada puncaknya mengaktifkan bahasa hak asasi manusia (*language of human rights*) dalam setiap perlawanan dan aspirasi yang diekspresikan oleh individu dan komunitas yang merasa hak-haknya dirugikan oleh praktik operasional korporasi.²¹² Hal tersebut kemudian pada 1990an ditindaklanjuti oleh *United Nation Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights (UN Sub-Commission)* dengan merancang sebuah dokumen yang dikenal sebagai *Norms in the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights (UN Draft Norms)*.²¹³

²¹⁰ *Ibid...*

²¹¹ *Ibid...*

²¹² *Ibid...* hlm. xvi. Menurut hemat penulis, salah satu pemicu diaktifkannya bahasa hak asasi manusia sebagai basis ekspresi terjadi karena hukum internasional tidak mampu (*unable*) menjangkau korporasi. Semata-mata sebab korporasi bukan subjek hukum internasional. Tentang subjek hukum internasional, dapat dilihat di Sefirani, *Hukum Internasional. Suatu Pengantar*, ed. Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 94-150

²¹³ John Gerard Ruggie, *Just Business...Loc. Cit.*

UN Draft Norms secara yuridis-formil dapat dikatakan sebagai dokumen pertama yang memunculkan relasi antara bisnis dengan hak asasi manusia. Secara substansial, *UN Draft Norms* berpendirian bahwa korporasi harus dibebankan kerangka kewajiban yang setara dengan negara terhadap hak asasi manusia, yaitu “...to promote, secure the fulfillment of, respect, ensure respect of and protect human rights”.²¹⁴ Berangkat dari substansi yang menyetarakan kerangka kewajiban negara dengan kewajiban korporasi terhadap hak asasi manusia, *UN Draft Norms* justru memantik perdebatan yang berkepanjangan antara organisasi-organisasi yang membela hak asasi manusia dengan komunitas bisnis yang menolak secara radikal *UN Draft Norms* itu.²¹⁵ Oleh sebab itu, pada 2004, proyek legislasi *UN Draft Norms* ditolak sehingga gagal untuk ditetapkan.²¹⁶

Kendati *UN Draft Norms* gagal menjadi *ius constitutum*, sikap-sikap berupa penolakan terhadap *UN Draft Norms* itu secara faktual membangkitkan gairah pemikir dan aktivis hak asasi manusia untuk membahas relasi bisnis dengan hak asasi manusia secara lebih mendalam.

²¹⁴ *Ibid...*

²¹⁵ *Ibid...*

²¹⁶ Radu Mares, “Business and Human Rights After Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the Imperative of Cumulative Progress”, dalam Radu Mares (ed), *The UN Guiding Principles in Business and Human Rights. Foundation and Implementation*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2012, hlm. 1

1. *Emblematic Cases* dalam Mengembangkan Konsep Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia

a. Kasus Nike²¹⁷

Kasus “Nike” bermula pada 1980-an saat kritik *low wages, poor working conditions*, dan *human rights problem* mulai merambah ke ruang publik.²¹⁸ Masalah serius terjadi ketika aktivis hak buruh dan institusi lokal di Indonesia melaporkan hasil penelitian terhadap buruh atau pekerja “Nike” di Indonesia pada 1990.²¹⁹ “Nike” berdasarkan atas laporan penelitian itu diklaim melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi para buruh di Indonesia. Misalnya, kondisi kerja di perusahaan sangat *abusive* dan tidak layak serta gaji yang sangat rendah, yaitu 19 sen U.S. untuk setiap jamnya. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, “Nike” menggaji **Michael Jourdan**²²⁰ sebesar \$20.000.000 untuk merekomendasikan produknya melalui media periklanan. Para buruh juga mengatakan pada pokoknya mereka dilarang meninggalkan pabrik perusahaan kecuali pada hari Minggu dan harus dengan mekanisme izin melalui pihak manajemen.²²¹

Berangkat dari kasus-kasus tersebut, manajer “Nike” justru abai bahkan menegasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. Manajer “Nike”

²¹⁷ Nike is a brand of company that manufactures and supplies various sports products, particularly for sports shoes, to entire corners of the world. This manufacturing company, originally founded in the early 1970s in Japan and then moved to South Korea and Taiwan in the early 1980s. John Gerard Ruggie, *Just Business...Op.Cit.*, hlm. 3

²¹⁸ Richard M. Locke, *The Promise and Perils of Globalization” The Case of Nike*, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2002, hlm. 9

²¹⁹ “Nike” mendirikan enam perusahaan di Indonesia dengan memperkerjakan 25.000 pekerja. Perusahaan yang didirikan di Indonesia difungsikan sebagai pabrik manufaktur. Sebagai strategi investasi, menempatkan pabrik manufaktur di negara-negara berkembang dipandang dapat menekan biaya produksi. Sehingga, dengan biaya yang sedikit tetap dapat keuntungan yang besar

²²⁰ Michael Jourdan adalah atlet olah raga Basket yang tersohor pada saat itu

²²¹ John Gerard Ruggie, *Just Business...Op.Cit.*, hlm. 4

mendalilkan pada pokoknya, “...*Nike’s factory located in Indonesia is not a part of Nike...*”. Bahkan, *Vice President* “Nike” untuk Asia menyebut, “...*Nike did not know the first thing about manufacturing. We are marketers and designers...*”. Tetapi, pada kesempatan lain, *General Manager* “Nike” di Jakarta justru mengklaim bahwa perusahaan Nike yang ada di Indonesia adalah bagian dari “Nike” karena “Nike” berstatus sebagai *subcontractor*.²²² Akhirnya, kasus pelanggaran terhadap hak asasi buruh atau pekerja tersebut tidak terselesaikan dan memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya tentang “siapakah yang seharusnya bertanggungjawab atas kejadian itu?”²²³

Pada periode yang sama, isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh “Nike” kian keruh. Tidak hanya hangat dan terjadi di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia juga dilakukan “Nike” di negara lain. Mulai dari mempekerjakan anak di bawah umur (*child labor*) di Kamboja dan Pakistan pada 1996, *poor working conditions* di Tionghoa dan Vietnam pada 1997, hingga produk “Nike” yang teridentifikasi mengandung zat kimia berbahaya yang mengakibatkan meningkatnya penyakit di bidang pernafasan (*respiratory illness*) di Vietnam.²²⁴

Sebagaimana digambarkan oleh **John Gerrard Ruggie**:

“Child labor was added to the list of particulars when a photograph of a twelve-year-old Pakistani boy stitching Nike soccer balls appeared in Life magazine. Later in the decade, Nike suppliers in Vietnam were found to be using an adhesive containing a chemical known to cause respiratory illness, in doses that exceeded even weak Vietnamese standards”.²²⁵

²²² *Ibid...* hlm. 11.

²²³ *Ibid...* hlm. 12

²²⁴ *Ibid...* Lihat juga, Richard M. Locke, *The Promise...Loc.Cit.*

²²⁵ *Ibid...* Lihat juga, Richard M. Locke, *The Promise...Loc.Cit.*

Berangkat dari rentetan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan “Nike”, pada puncaknya muncullah gerakan *anti-globalization movement* atau *anti-Nike movement* yang secara internasional dikenal dengan sebutan “*International Nike Day of Protest*”.²²⁶ Oleh sebab itu, berdasarkan uraian singkat kasus “Nike” di atas, “Nike” setidaknya telah melanggar beberapa hak asasi manusia, di antaranya hak asasi manusia yang termasuk dalam hak sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya yang dijamin dalam *ICCPR* and *ICESCR*.

b. Tragedi *The Bhopal Gas*

Kasus *the Bhopal Gas Tragedy* terjadi di Bhopal, India. Kasus *the Bhopal Gas Tragedy* bermula saat **Arjun Singh**, selaku kepala menteri di provinsi di mana kota Bhopal berada, memindahkan perusahaan bernama “Union Carbide India Limited” dari Bombay ke Bhopal pada 1968. Hal ini pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan derajat perekonomian Bhopal, sebab Bhopal dipandang sebagai daerah yang sangat miskin.²²⁷ Tetapi, setelah beroperasi selama empat tahun, pada 2 Desember 1984, terjadi kebocoran gas yang sangat beracun. Peristiwa ini terjadi terutama karena buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.²²⁸ Akibatnya, hampir 20.000 orang tewas, hampir 200.000 orang menjadi penyandang disabilitas, bahkan, banyak anak-anak yang lahir dalam keadaan disabilitas.²²⁹ Oleh sebab itu,

²²⁶ *Ibid...*

²²⁷ Roli Varma, Daya R. Varma, “The Bhopal Disaster of 1984”, dalam *Bulletin of Science, Technology & Society*, Vol. 23, No. X, 2003, hlm. 1

²²⁸ Greenpeace, “Corporate Criminal”, Greenpeace International, Agustus 2002, hlm. 5

²²⁹ John Gerard Ruggie, *Just Business...Op.Cit.*, hlm. 6

John Gerard Ruggie menyebut kasus ini sebagai “*the most deadly industrial disaster in history*”.²³⁰ Bahkan, **Roli Varma** dan **Daya R. Varma** menyebut:

*“The world’s worst industrial disaster in Bhopal, India, happened because of inadequate maintenance by Union Carbide and poor monitoring by the Indian authorities. Malfunctioning safety measures, the inappropriate location of the plant, and lack of information about the identity and toxicity of the gas worsened the effects of the accident on people and livestock”.*²³¹

Tidak seperti kasus “Nike”, “Union Carbide India Limited” justru mengklaim bahwa perusahaan mereka bertanggungjawab terhadap kejadian gas yang bocor itu.²³² Tetapi, permasalahan yang kemudian muncul adalah, siapakah sebenarnya “Union Carbide India Limited” itu?²³³

Pertanyaan di atas menjadi persoalan sebab pada 1984, *U.S. Court of Appeal* menerima lebih dari 145 gugatan yang tertuju pada induk perusahaan “Union Carbide India Limited” di Amerika. Pada 1985, pemerintah India juga menggugat induk perusahaan sekaligus “Union Carbide India Limited” pada *U.S. Federal Court*. “Union Carbide India Limited” semula menghindarkan diri dari tanggung jawab dan secara terus menerus membatasi dirinya dari tanggung jawab.²³⁴ Tetapi, 26 tahun pasca tragedi terjadi, *Indian Court* memutuskan senior manajemen dari “Union Carbide India Limited” bersalah dan bertanggungjawab atas tragedi kebocoran gas tempo dulu.²³⁵ Ironinya, bekas pabrik “Union Carbide India

²³⁰ *Ibid...*

²³¹ Roli Varma, Daya R. Varma, “The Bhopal...*Loc.Cit.*

²³² John Gerard Ruggie, *Just Business...Op.Cit.*, hlm. 7

²³³ Pada dasarnya, “Union Carbide India Limited” adalah anak perusahaan dari induk perusahaan yang berada di Amerika. Dan perusahaan induk itu memiliki 50% saham dalam “Union Carbide India Limited”. Sedangkan sisanya, dimiliki oleh pemerintahan Indonesia dan *private shareholder* lainnya. *Ibid...*

²³⁴ Greenpeace, “Corporate Criminal...*Loc.Cit.*

²³⁵ John Gerard Ruggie, *Just Business...Op.Cit.*, hlm. 8-9

Limited” yang mengalami kebocoran gas silam, kini ditinggalkan begitu saja. Wilayah sekitar pabrik itu tetap menjadi wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berbahaya dan penuh dengan limbah dari bahan-bahan beracun.²³⁶

c. Kasus Shell

“by now, there is a substantial literature explaining ‘the paradox of plenty’ or ‘the resource curse’ of how an abundance of natural resource in countries lacking good governance can end up being a curse for their people”²³⁷

Demikian **John Gerard Ruggie** mengurai mengenai kasus “Shell” di Nigeria. Kasus “Shell” di Nigeria bermula pada 1950-an ketika “Shell” mulai mengeksploitasi minyak di Ogoniland, Nigeria.²³⁸ Kegiatan operasional eksploitasi minyak perusahaan “Shell” sejak semula banyak merugikan hak-hak masyarakat di Nigeria, terutama hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup. Betapa tidak, di mana ada kegiatan operasional perusahaan “Shell”, maka tanah dan air di kawasan operasional itu tercemar.²³⁹ Dampak lain, berangkat dari pencemaran tanah dan air di kawasan operasional perusahaan “Shell”, warga yang hidup berdampingan dengan mesin-mesin operasi tambang mulai kehilangan mata pencahariannya. Sebab, tanah dan air adalah komponen lingkungan hidup utama bagi masyarakat Ogoniland dalam menjalankan aktivitas mata pencahariannya.²⁴⁰ Kondisi yang demikian buruk itu harus dialami oleh warga Ogoniland selama 24 jam setiap harinya dalam kurun waktu 30 tahun. Dampak lain kegiatan operasional

²³⁶ Greenpeace, “Corporate Criminal...*Op.Cit.*, hlm. 15

²³⁷ John Gerard Ruggie, *Just Business...Loc.Cit.*

²³⁸ Nigeria adalah salah satu produsen *oil* terbesar di dunia

²³⁹ *Ibid...* hlm. 9-10

²⁴⁰ *Ibid...* hlm. 10

perusahaan “Shell” juga meluas hingga pencemaran udara yang mengakibatkan hujan asam dan masalah pernafasan akut di Ogoniland.²⁴¹

Singkatnya, merespon berbagai kegiatan operasional “Shell” yang secara faktual banyak merugikan hak asasi manusia, pada 1970an pejabat pemerintahan Ogoniland mengekspresikan keluhan dan komplainnya atas kegiatan operasional “Shell” kepada Shell Petroleum Development Company²⁴² dan militer dari River State. Keluhan dan komplain itu secara garis besar menggambarkan kondisi kualitas lingkungan di Ogoniland yang mengalami degradasi. Atas keluhan dan komplain yang disampaikan oleh pemerintah Ogoniland itu, baik “Shell” maupun militer River State justru mengabaikan dampak lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia atas kegiatan operasional perusahaannya. Respon abai yang demikian menyebabkan itu, pada puncaknya menyulut kerusuhan sipil terhadap “Shell”.²⁴³

John Gerard Ruggie menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“Gradually but steadily civil unrest mounted. Shell began attempts to reduce tensions by investing in community development projects, such as building schools and clinics, digging wells, and constructing water storage facilities. At times these efforts actually made the problem worse because they benefited some groups but not rival groups, alienating the latter. In 1992, the Movement for the Survival of the Ogoni People was established. One of its leaders was Ken Saro-Wiwa, a writer, and environmental activist. The movement proclaimed an Ogoni Bill of Rights, including environmental restoration, more favorable revenue sharing, and greater political autonomy. Neither the government nor the company responded. Instances of sabotage against pipelines and other company property increased. In 1993, 300,000 (three hundred thousands) Ogoni, more than half of the region’s population, took to the streets to protest against Shell. Shortly

²⁴¹ *Ibid...*

²⁴² Shell Petroleum Development Company adalah perusahaan *joint venture* antara Royal Dutch Shell dan Nigerian National Petroleum Corporation

²⁴³ *Ibid...* hlm. 11

*thereafter, in response to the beating of a Shell' worker, the company withdrew its staff from Ogoniland and suspended its operation there.*²⁴⁴

Semula, “Shell” memberikan *anti-thesis* atas kerusuhan dengan melakukan aksi-aksi sosial. Misalnya, dengan mendirikan sekolah dan klinik, memberikan beasiswa pendidikan, dan sebagainya. Tetapi, bukannya membaik, keadaan dan kerusuhan justru semakin memburuk sehingga mengharuskan “Shell” memberhentikan sementara kegiatan operasionalnya di Ogoniland, Nigeria pada 1993. Gerakan sipil yang menuntut ganti rugi atas dampak dari kegiatan operasional “Shell” ditanggapi secara represif oleh kesatuan militer dari pemerintahan.²⁴⁵ Berbekal persenjataan, kekuatan militer justru digunakan oleh pemerintah untuk bertindak secara represif dan kasar pada gerakan sipil tersebut. Tindakan represif itu, berupa pemerkosaan terhadap perempuan, penembakan seara membabi-buta sehingga menewaskan sekitar 2.000 jiwa, hingga pembakaran desa Ogoniland. “Shell” pada awalnya tidak mengaku dan menyatakan sikap abai terhadap tindakan represif tersebut. Tetapi, akhirnya ditemukan fakta bahwa “Shell” telah ikut serta dengan membiayai tindakan represif oleh militer itu.²⁴⁶

Selain tiga kasus di atas, yaitu kasus “Nike”, “*The Bhopal Gas Tragedy*”, dan “Kasus Shell di Nigeria”, masih terdapat rentetan kasus-kasus lain korporasi yang merugikan hak asasi manusia. Misalnya, kasus Yahoo! di China, tragedi akibat produk obat di di Amerika Serikat, bencana *Zeebrugge* di Inggris, bencana *Piper Alpha*, oleh perusahaan minyak lepas pantai, serangkaian peristiwa *Seuthall*,

²⁴⁴ *Ibid...*

²⁴⁵ *Ibid...* hlm 12

²⁴⁶ *Ibid...* hlm. 12-13

Paddington, dan *Hadfield* oleh perusahaan kereta api, kasus Enron Corp di Amerika Serikat, kasus WorldCom Inc. di Amerika Serikat, kasus Royal Ahold NV di Eropa, hingga peristiwa berupa kecelakaan-kecelakaan kerja lainnya.²⁴⁷ Berangkat dari banyaknya kegiatan operasional korporasi yang merugikan hak asasi manusia, maka mengembangkan diskursus tentang bisnis dan hak asasi manusia kian penting untuk dilakukan.

2. *Business and Human Rights Law: Elaborate the United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights “Protect, Respect, and Remedy” Framework*

Dokumen awal yang secara yuridis-formil menjadi landasan untuk relasi bisnis dengan hak asasi manusia, yaitu *UN Draft Norms*, pada 2004 menghadapi tantangan berupa penolakan dari komunitas bisnis sehingga gagal untuk ditransformasikan menjadi *ius constitutum*.²⁴⁸ Kegagalan yang demikian itu, menurut beberapa ahli terjadi karena *UN Draft Norms* memuat pendekatan-pendekatan konvensional hukum hak asasi manusia dalam perumusannya.²⁴⁹ Pendekatan konvensional itu teridentifikasi dari upaya stipulasi *UN Draft Norms* yang memperluas jangkauan hukum hak asasi manusia dengan membangun dalil kewajiban korporasi terhadap hak asasi manusia reflektif terhadap kewajiban

²⁴⁷ Tentang uraian kasus-kasus ini, dapat dieksplor di internet. Atau, lihat CMV Clarkson, H.M. Keating, *Criminal Law. Text and Materials*, ed. Kelima, Sweet & Maxwell, London, 2003, hlm. 247-248. Lihat juga, John Ruggie, *Just Business... Op. Cit.*, hlm. 14-19

²⁴⁸ Wahyu Wagiman, “Kontekstualisasi Kesenjangan Peran Paradoks Korporasi Melalui Pemanfaatan Instrumen Hukum Indonesia: Menguatkan Pendekatan Pragmatisme Sebagai Fondasi Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia”, dalam Adzkar Ahsinin, *et.al.*, *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia*, ELSAM, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 6

²⁴⁹ *Ibid...* hlm. 5

negara terhadap hak asasi manusia.²⁵⁰ Sebagai penggantinya, *United Nation Secretary-General* saat itu, **Kofi Annan**, berinisiatif untuk menunjuk seorang mandataris menjadi perwakilan khusus sekaligus asisten dirinya dalam menghadapi isu bisnis dan hak asasi manusia.²⁵¹ Singkat cerita, pada 2015, **John Gerard Ruggie**, seorang Professor bidang hak asasi manusia dari Universitas Harvard, kemudian ditunjuk sebagai mandataris **Kofi Annan**.²⁵² Pemberian mandat kepada **John Gerard Ruggie** secara fungsional ditujukan untuk melakukan berbagai penelitian dan studi yang lebih mendalam dan komprehensif terkait inisiatif standarisasi tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia.²⁵³

John Gerard Ruggie mengaku dalam bukunya, *Just Business*, telah melakukan penelitian yang sangat panjang dalam mengurai isu bisnis dan hak asasi manusia sebagaimana yang dimandatkan oleh **Kofi Annan**, yaitu sejak 2005 hingga 2011. Dan akhirnya, pada bulan Juni 2011, *United Nation Human Rights Council (UN-HRC)* mengadopsi *guiding principle* yang dikembangkan oleh **John Gerard Ruggie** itu dengan *nomenclatoir* “*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect, and Remedy’ Framework (Guiding Principles)*”.²⁵⁴

²⁵⁰ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transisional dalam Pelanggaran Berat HAM*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 93. Lihat juga, Wahyu Wagiman, “Kontekstualisasi Kesenjangan...*Loc. Cit.* Paragraf 1 *UN Draft Norms* menyatakan “*Within their respective spheres of activity and influence, transnational corporation and other business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfillment of, respect, ensure fulfillment of and protect human rights recognition in international as well as national law.* John H. Knox, “The Ruggie Rules: Applying Human Rights Law to Corporation”, dalam Radu Mares (ed), *The UN...Op.Cit.*, hlm. 51

²⁵¹ John Gerard Ruggie, *Just Business...Op.Cit.*, hlm. xviii

²⁵² John Gerard Ruggie mengatakan “*in July 2005 I received a call from then-Secretary-General Kofi Annan, asking me to serve in this post*”. *Ibid...*

²⁵³ Radu Mares, “Business and...*Op.Cit.*, hlm. 3

²⁵⁴ John Gerard Ruggie, *Just Business...Lop.Cit.*

Secara eksplisit, dalam kaitannya dengan substansi *Guiding Principles*, **John**

Gerard Ruggie menyebutkan bahwa:

The guiding principles lay out in some detail the steps required for states and business to implement the “Protect, Respect, and Remedy Framework” I had proposed to the Council in 2008 and which it had welcomed. It rests on three pillars:

- a. *the state duty to protect against human rights abuses by the third party, including business enterprises, through appropriate policies, regulation, and adjudication;*
- b. *an independent corporate responsibility to respect human rights, which means that business enterprises should act with due diligence to avoid infringing on the rights of others and address adverse impact with which they are involved;*
- c. *the need for greater access by victims to effective remedy, both judicial and nonjudicial.*²⁵⁵

Berdasarkan pernyataan **John Gerard Ruggie** di atas, tampak bahwa prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia merupakan prinsip panduan yang dibangun dengan tetap mengacu pada pengakuan negara sebagai *main duty bearer* yang memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. Di samping itu, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia juga mengakui eksistensi dan peran korporasi sebagai entitas khusus yang dilekati karakteristik yang khusus pula. prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mensyaratkan agar setiap tindakan korporasi tunduk pada hukum yang berlaku dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Dan tidak kalah penting, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia juga membangun dasar mekanisme pemulihan bagi individu atau

²⁵⁵ *Ibid...* p, xx-xxi

kelompok yang terkena dampak negatif kegiatan operasional perusahaan melalui *access to remedy*.²⁵⁶

Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia dalam sistematikanya membagi prinsip-prinsip panduan dalam bisnis dan hak asasi manusia ke dalam tiga pilar. Pada umumnya, pilar-pilar itu terdiri atas pilar perlindungan (*protect*) yang ditegaskan melalui tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia (*state duty to protect human rights*),²⁵⁷ pilar penghormatan (*respect*) yang ditegaskan melalui tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia (*corporate responsibility to respect human rights*),²⁵⁸ dan pilar pemulihan (*remedy*) yang diwujudkan melalui akses terhadap pemulihan (*access to remedy*).²⁵⁹

a. Pilar Pertama: *State Duty to Protect Human Rights*

Pilar pertama yang dibangun dalam formulasi prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia adalah *the state duty to protect human rights* atau dalam Bahasa Indonesia, dapat diterjemahkan menjadi tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia. Pilar pertama prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia secara konseptual merupakan komponen derivative

²⁵⁶ United Nation Human Rights Office of High Commissioner, *Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy" Framework*, United Nation, Genewa, 2011, hlm. 1

²⁵⁷ *The first pillar is the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including business enterprises, through appropriate policies, regulations, and adjudications. Radu Mares, "Business and... Op.Cit., hlm. 4*

²⁵⁸ *The second pillar is the corporate responsibility to respect human rights, which means that business enterprises should act with due diligence to avoid infringing on the rights of others and to address adverse impacts with which they are involved. Ibid...*

²⁵⁹ *The third is the need of others for greater access by victims to effective remedy, both judicial and non-judicial. Ibid...*

dari *the state obligation to protect human rights*.²⁶⁰ **Manfred Nowak** mengemukakan, kewajiban untuk melindungi, juga harus dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya dari tindakan-tindakan pihak ketiga (*private person*) yang potensial bahkan telah melanggar hak asasi manusia.²⁶¹ Artinya, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pencegahan (*preventive dimension*) terhadap tindakan-tindakan pihak ketiga yang potensial melanggar hak asasi manusia dan dimensi pemulihan (*remedy dimension*) manakala pihak ketiga telah melanggar hak asasi manusia.²⁶²

Kembali pada perbincangan mengenai *the state duty to protect human rights*, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia merumuskan bahwa terdapat dua prinsip utama dalam implementasinya, di antaranya: ***the foundational principles on state duty to protect human rights*** dan ***the operational principles on state duty to protect human rights***. Pertama, mengenai *the foundational principles on the pillar of state duty to protect*, panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia membaginya menjadi dua stipulasi penting, di antaranya:

- 1) negara harus mengambil langkah yang memadai berupa pencegahan, penyelidikan, penghukuman, hingga pemulihan

²⁶⁰ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 50

²⁶¹ *Ibid...* Lihat juga, United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, *Human Rights...Op.Cit.*, hlm. 32. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Komentar prinsip fundamental yang pertama. Dikemukakan bahwa *State' international human rights obligations require that they respect, protect, and fulfill human rights of individual within their territory and/or jurisdiction. This includes the duty to protect against human rights abuse by third parties, including business enterprises.* United Nation Human Rights Office of High Commissioner, *Guiding Principles...Op.Cit.*, hlm. 3

²⁶² United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, *Human Rights...Loc.Cit.*

melalui kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, dan proses adjudikasi berskala nasional dalam rangka melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk korporasi;²⁶³ dan

- 2) Negara harus memastikan seluruh korporasi yang berdomisili di wilayah teritorialnya menghormati hak asasi manusia.²⁶⁴ Bahkan, terkait dengan variabel kedua ini, *Guiding Principles* memperluas tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia hingga mencakup korporasi yang berdomisili di wilayah yurisdiksinya, tetapi beroperasi di luar wilayah yurisdiksi itu.²⁶⁵ Oleh sebab itu, acuan kedua ini kerap disebut sebagai *extraterritorial dimension of the duty to protect*.²⁶⁶

Kedua, mengenai *the operational principles on the pillar of state duty to protect*. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia tidak hanya memberikan kerangka fondasional terhadap tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia. tetapi, *Guiding Principles* juga menawarkan prinsip operasional

²⁶³ *The state must protect against human rights abuses within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises. The state should take an appropriate step to prevent, investigate, punish and redress such abuse through effective policies, legislation, regulations and adjudication.* United Nation Human Rights Office of High Commissioner, *Guiding Principles... Op.Cit.*, hlm. 4

²⁶⁴ *Ibid...*

²⁶⁵ Pada dasarnya, kalimat “*should set out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in their territory and/or jurisdiction respect human rights throughout their operation*” telah secara implisit berpendirian bahwa negara harus memastikan korporasi yang berdomisili di wilayah yurisdiksinya tetapi beroperasi di luar wilayah teritorialnya menghormati hak asasi manusia. Pasalnya, variabel kedua menegaskan “*domiciled in their territory*”, bukan “*operate*”

²⁶⁶ Johannes Rohr, Jose Aylwin, *Business and Human Rights. Interpreting the UN Guiding Principles for Indigenous Peoples. Report 16*, IWGIA & European Network on Indigenous People, Berlin, 2014, hlm. 16

yang akan menuntun negara dalam menegakan tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia. Adapun prinsip operasional itu secara keseluruhan terdiri dari empat bagian dengan delapan indikator, di antaranya:

- 1) Pada bagian *general state regulatory and policy functions* yang mengatur bahwa dalam memenuhi tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia, negara diharuskan untuk: (i) menegakkan hukum yang bertujuan untuk, atau setidaknya memiliki dampak pada, perilaku korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, dan secara periodis mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam sektor bisnis yang bersinggungan dengan hak asasi manusia;²⁶⁷ (ii) memastikan bahwa hukum dan kebijakan nasional yang mengatur perilaku korporasi menghormati hak asasi manusia;²⁶⁸ (iii) menyediakan panduan efektif bagi korporasi mengenai cara-cara menghormati hak asasi manusia melalui kegiatan operasional mereka; and (iv) mendorong dan menyaratkan bagi korporasi untuk mengomunikasikan

²⁶⁷ *Enforce law that are aimed at, or have the effect of, requiring corporate to respect human rights, and periodically to assess the adequacy of such laws and address any gaps. The gap referred to in this first part, for example, when a state fails to implement a law that directly or indirectly regulates corporate behavior. The laws that directly and indirectly regulate corporate behavior, for example: the principles of non-discrimination, labor law, environmental law, privacy law, and anti-bribery law. Therefore, the state must look for other alternatives if it is rational to correct the gap. See Comments on operational principles, United Nation Human Rights Office of High Commissioner, *Guiding Principles...Op.Cit.*, hlm. 5-6*

²⁶⁸ *Ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing operation of corporate, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights. Ibid... p. 6*

mengenai cara-cara korporasi mengatasi masalah atau dampak hak asasi manusia dalam kegiatan operasionalnya.²⁶⁹

- 2) Pada bagian *the state-business nexus* which governs three stipulations, they are (i) negara diharuskan memastikan korporasi yang dimiliki oleh negara, dikontrol oleh negara, dan/atau mendapatkan dukungan substansial dan pelayanan dari negara untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) hak asasi manusia;²⁷⁰ (ii) negara diharuskan melakukan kontrol yang memadai terhadap substansi regulasi yang mengatur perizinan operasionalisasi korporasi yang sekiranya memiliki dampak dan berdimensi hak asasi manusia;²⁷¹ dan (iii) negara juga diharuskan untuk memajukan (*promote*) kesadaran korporasi untuk menghormati hak asasi manusia.²⁷²
- 3) Pada bagian *supporting business respect for human rights in conflict-affected areas* yang secara garis besar mengatur skema

²⁶⁹ *Provide effective guidance to corporate on how to respect human rights throughout their operational activities Ibid...*

²⁷⁰ Hal yang demikian ini didasarkan pada status negara sebagai *duty bearer*. Sebab memiliki status sebagai *duty bearer*, maka negara memiliki kewenangan kontrol terhadap korporasi. Apabila negara tidak melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan dikemudian hari terjadi pelanggaran hak asasi manusia, maka negara telah gagal melaksanakan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia. *Ibid...*, hlm. 7. *States should take additional steps to protect against human rights abuses by corporate that are owned or controlled by the state, or that receive substantial support and services from state agencies such as export credit agencies and official investment insurance or guarantee agencies, including, where appropriate, by requiring human rights due diligence*

²⁷¹ *States should exercise adequate oversight in order to meet their international human rights obligations when they contract with, or legislate for, corporate to provide services that may impact upon the enjoyment of human rights. Ibid...hlm. 9*

²⁷² *States should promote respect for human rights by corporate with which they conduct commercial transactions. Ibid...* Hal yang demikian ini dapat dilakukan melalui klausul dalam kontrak antara negara dengan korporasi atau melalui program legislasi yang menegaskan tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia

perlindungan hak asasi manusia dalam konteks keberadaan korporasi di wilayah konflik. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia menetapkan bahwa negara harus membantu untuk memastikan bahwa korporasi dalam konteks ini tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi,²⁷³ termasuk: (i) mendampingi korporasi sejak awal untuk mengidentifikasi situasi pada daerah konflik dan menghindari terjadinya segala jenis pelanggaran terhadap hak asasi manusia engaging at the earliest stage possible with corporate to help them identify, prevent and mitigate the human rights-related risks of their activities and business relationships²⁷⁴; (ii) membantu korporasi memahami resiko dan memberikan perhatian khusus pada potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis gender dan seksual providing adequate assistance to corporate to assess and address the heightened risks of abuses, paying special attention to both gender-based and sexual violence²⁷⁵; (iii) menolak aksesibilitas ranah publik korporasi-korporasi yang terlibat dalam segala jenis tindakan pelanggaran hak asasi manusia;²⁷⁶ dan (iv) memastikan bahwa kebijakan

²⁷³ *Ibid...*

²⁷⁴ *Engaging at the earliest stage possible with corporate to help them identify, prevent and mitigate the human rights-related risks of their activities and business relationships*

²⁷⁵ *Providing adequate assistance to corporate to assess and address the heightened risks of abuses, paying special attention to both gender-based and sexual violence*

²⁷⁶ *Denying access to public support and services for a business enterprise that is involved with gross human rights abuses and refuses to cooperate in addressing the situation*

negara yang saat itu diterapkan, mapan dalam mengatasi resiko pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi.²⁷⁷

- 4) Pada bagian *ensuring policy coherence* yang mensyaratkan negara untuk memastikan koherensi dan penyelarasan seluruh undang-undang terhadap isu-isu bisnis yang terkait dengan hak asasi manusia. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia menyatakan tiga ketentuan untuk membantuk negara memastikan koherensi peraturan perundang-undangan dalam negaranya, di antaranya: (i) negara diharuskan untuk memastikan (*make sure*) agar agen-agen representatif negara yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan korporasi agar menyadari secara utuh dan mengamati kewajiban-kewajiban umum negara terhadap hak asasi manusia ketika mengejawantahkan tugas negara untuk menghormati hak asasi manusia;²⁷⁸ (ii) negara diharuskan menjaga agar ruang kebijakan domestik yang berdimensi hak asasi manusia, selalu diutamakan, baik dalam pembuatan kontrak dengan korporasi, maupun dalam pembuatan perjanjian

²⁷⁷ *Ensuring that their current policies, legislation, regulations and enforcement measures are effective in addressing the risk of business involvement in gross human rights abuses. Ibid...*

²⁷⁸ *state need to take a broad approach to managing the business and human rights agenda, aimed at ensuring both vertical and horizontal domestic policy coherence. In term of vertical policy coherence, state need to create the necessary policies, laws, and/or processes to implement their international human rights law obligation. Horizontal policy coherence means supporting and quipping departments and agencies, at both the national and subnational levels, that shape business practices, including those responsible for corporate law and securities legislation, investment, export credit and insurance, trade and labor, to be informed of and act in a manner compatible with the Gov's human rights obligations*

internasional dengan negara lain;²⁷⁹ (iii) mengharuskan negara dalam kapasitasnya sebagai anggota atau bagian dari lembaga multilateral yang berbasis bisnis untuk bertindak dengan tidak mengurangi atau menghalangi kemampuan anggota lain, baik negara maupun korporasi, untuk menghormati hak asasi manusia. Di samping itu, memperjuangkan secara aktif pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia melalui lembaga multilateral itu. Dan mendayagunakan prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia guna memberikan pemahaman yang utuh serta menjalin kerjasama berskala internasional dalam rangka menghormati hak asasi manusia pada praktik-praktik kegiatan bisnis.²⁸⁰

b. Pilar Kedua: *Corporate Responsibility to Respect Human Rights*

Pilar kedua yang dibangun dalam kerangka kerja *Guiding Principles* adalah prinsip-prinsip tentang tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Meninjau ulang pertentangan terhadap norma *UN Draft Norms* yang mengkonstruksikan kewajiban korporasi terhadap hak asasi manusia reflektif pada

²⁷⁹ *States should maintain adequate domestic policy space to meet their human rights obligations when pursuing business-related policy objectives with other States or business enterprises*

²⁸⁰ *capacity-building and awareness-raising through such institutions can play a vital role in helping all states to fulfill their duty to protect human rights, including by enabling the sharing information about challenges and best practices, thus promoting more consistent approaches*

negara, maka pilar kedua dalam *Guiding Principles* ini secara dialektis merupakan *anti-thesis* terhadap dalil-dalil penolakan *UN Draft Norms* itu

Pilar kedua *Guiding Principles* dibangun berdasarkan pembagian aktor dalam konsepsi hak asasi manusia. Hak asasi manusia membagi aktor yang terlibat di dalamnya menjadi dua pihak, di antaranya: negara sebagai *duty bearer*, dan individu sebagai *rights holder*. Sesuai dengan teori status yang dibangun oleh **Geord Jellinek**, negara dalam konteks ini ditempatkan sebagai aktor yang wajib menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.²⁸¹ Apabila merujuk pada pembukaan *UDHR* yang pada pokoknya menyatakan setiap individu dan/atau setiap organ di dalam masyarakat harus menghormati dan memajukan hak asasi manusia,²⁸² maka secara skematik kewajiban terhadap hak asasi manusia tidak hanya dibebankan pada negara dalam sektor publik. Tetapi, juga kepada setiap individu dan/atau setiap organ di dalam masyarakat dalam sektor privat, termasuk korporasi.²⁸³

Kerangka kewajiban terhadap hak asasi manusia dalam sektor privat dapat ditemukan dalam ketentuan *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (Non-State Declaration)*. *Non-State Declaration* mengakui bahwa:

²⁸¹ Manfred Nowak, *Introduction to... Op.Cit.*, hlm. 48

²⁸² *proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standart achievement for all peoples and all nationas, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect...* Selengkapnya baca *Preamble Universal Declaration of Human Rights*

²⁸³ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab... Op.Cit.*, hlm. 15

*“the right and the responsibility of individuals, groups, and associations to promote respect for and foster knowledge of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels”*²⁸⁴

*Non-State Declaration*²⁸⁵ juga mengatur tindakan-tindakan setiap orang yang potensial membawa dampak pada hak asasi manusia, harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak tersebut serta mematuhi standar nasional-internasional.²⁸⁶ Dengan demikian, individu dan/atau setiap organ di dalam masyarakat dalam sektor privat pada dasarnya juga memiliki kerangka kewajiban terhadap hak asasi manusia, yaitu terbatas untuk menghormati hak asasi manusia setiap orang.²⁸⁷ Sesuai dengan nomenklatur yang digunakan dalam pilar kedua prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, yaitu *Corporate Responsibility to Respect Human Rights*, pilar kedua secara harfiah dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab yang mengharuskan korporasi untuk tidak melakukan kegiatan operasional yang menciderai hak asasi manusia.

Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengonstruksikan pilar kedua dengan dua prinsip utama, di antaranya: *the foundation principles on corporate responsibility to respect human rights* dan *the*

²⁸⁴ Preamble of Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms

²⁸⁵ Pasal 11 *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*

²⁸⁶ Hak asasi manusia dewasa ini sudah menjadi standar internasional. Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 66

²⁸⁷ Berdasarkan skema kewajiban-kewajiban terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia menuntut pemangku kewajiban untuk tidak melakukan tindakan positif dan/atau tindakan aktif terhadap hak asasi manusia. Tindakan positif dan/atau tindakan aktif, misalnya intervensi negara terhadap hak asasi tertentu, justru dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 49

operational principles on corporate responsibility to respect human rights.

Pertama, mengenai *the foundational principles of corporate responsibility to respect human rights*. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia *provides* lima ketentuan yang dapat dijadikan basis dalam penerapan pilar kedua, di antaranya:

- 1) korporasi harus menghormati hak asasi manusia.²⁸⁸ Artinya, korporasi harus sebisa mungkin menghindari kegiatan operasional yang potensial akan melanggar hak asasi manusia. Dan apabila telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, maka korporasi harus menanggulangi dampak yang merugikan hak asasi manusia itu (*address adverse human rights impacts*).²⁸⁹
- 2) dalam melaksanakan tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, maka ketentuan tentang hak-hak itu senantiasa dirujuk pada instrumen internasional yang mengakui, mengatur, dan/atau memiliki dimensi-dimensi hak asasi manusia. Misalnya, *International Bill of Human Rights*, *International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*.²⁹⁰

²⁸⁸ United Nation Human Rights Office of High Commissioner, *Guiding Principles... Op. Cit.*, hlm. 13

²⁸⁹ Menanggulangi dampak buruk terhadap hak asasi manusia akibat kegiatan operasional dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, meminimalisir, dan apabila memungkinkan, juga memulihkan. Selain itu, korporasi diharuskan secara koheren tidak mengurangi kemampuan negara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara terhadap hak asasi manusia

²⁹⁰ *Ibid...*

- 3) tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mensyaratkan korporasi untuk melakukan tindakan-tindakan: (i) tidak melakukan atau ikut serta dalam kegiatan operasional yang merugikan hak asasi manusia, dan menanggulangi dampak-dampak yang merugikan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia; dan (ii) mencegah dan meminimalisir kegiatan operasional yang merugikan hak asasi manusia. Termasuk dalam kaitannya dengan produk yang dihasilkan dari kegiatan operasional itu dan/atau kegiatan operasional yang dibangun berdasarkan kerjasama suatu korporasi dengan korporasi lainnya;²⁹¹
- 4) tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh dan proporsional. Secara menyeluruh artinya tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia berlaku untuk seluruh korporasi tanpa memandang *the size of it corporation*, sektor bisnis, pemilik, dan/atau struktur korporasi. Sedangkan secara proporsional artinya sejauh mana tanggung jawab korporasi dalam dilaksanakan tetap proporsi terhadap kapasitas korporasi. Dalil ini dibangun dengan asumsi bahwa kapasitas *mega*-korporasi sudah barang tentu berbeda dengan kapasitas korporasi yang *non-mega*;²⁹² and

²⁹¹ *Ibid...* p. 14

²⁹² *Ibid...* p. 15

- 5) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab untuk menghormati, korporasi diharuskan untuk merumuskan kebijakan dan membuat aksesibilitas yang sesuai dengan kapasitas dan konteks-konteks keberadaan korporasi itu, misalnya: (i) dengan merumuskan komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia; (ii) melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang dimulai dengan identifikasi, pencegahan, meminimalisir dampak buruk, hingga melaporkan upaya korporasi dalam menanggulangi dampak yang merugikan hak asasi manusia; dan (iii) menyediakan mekanisme yang aksesibel terhadap pemulihan hak-hak yang ternyata dalam dirugikan melalui kegiatan operasional korporasi.²⁹³

Kedua, mengenai *the operational principles on corporate responsibility to respect human rights*. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia *provides* empat stipulasi dengan sembilan prinsip yang mengatur mengenai cara mewujudkan lima stipulasi dalam *foundational principles* dari pilar kedua, di antaranya:

- 1) pada bagian *policy commitment*, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengatur dalam kaitannya dengan komitmen korporasi dalam menghormati hak asasi manusia. Komitmen-komitmen itu harus ditegaskan melalui kebijakan-kebijakan yang, (i) disetujui oleh sebagian besar

²⁹³ *Ibid...* p. 15-16

pejabat korporasi; (ii) didasarkan pada pembahasan yang menyeluruh dengan orang-orang yang menguasai sektor usaha korporasi dan hak asasi manusia; (iii) menetapkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai visi yang mengikat bagi seluruh personel, mitra, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan operasional korporasi. Termasuk dalam kaitannya dengan produk yang dihasilkan dari kegiatan operasional itu dan/atau kegiatan pelayanan; (iv) aksesibel bagi seluruh pihak; dan (v) ditegaskan juga dalam kebijakan-kebijakan pelaksana untuk kegiatan operasional korporasi;²⁹⁴

- 2) pada bagian *human rights due diligence*, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengatur uji tuntas hak asasi manusia dengan lima prinsip, di antaranya: (i) dalam rangka mengidentifikasi, mencegah, meminimalisir, dan memprediksi bagaimana suatu korporasi menaggulangi dampak yang merugikan hak asasi manusia, korporasi diharuskan melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, uji tuntas hak asasi manusia itu secara prosedural dilakukan dengan menilai dampak-dampak yang telah atau potensial akan merugikan hak asasi manusia, mengintegrasikan berbagai tindakan berdasarkan hasil penilaian, menyerap aspirasi, dan

²⁹⁴ *Ibid...* p. 16

dengan tetap menginformasikan metode-metode untuk menanggulangi dampak tersebut.²⁹⁵ (ii) untuk melaporkan bagaimana korporasi menanggulangi dampak yang merugikan hak asasi manusia, korporasi diharuskan untuk melakukan indentifikasi dan penilaian terhadap kegiatan operasional korporasi yang secara aktual atau potensial dapat merugikan hak asasi manusia. Tindakan ini secara prosedural harus dilakukan dengan melibatkan pakar hak asasi manusia dari dalam dan/atau luar perusahaan, dan dilakukan berdasarkan komunikasi yang telah dibangun secara efektif dengan para pihak yang potensial dapat terkena dampak yang merugikan;²⁹⁶ (iii) dalam rangka mencegah dan meminimalisir dampak yang dapat merugikan hak asasi manusia, korporasi diharuskan untuk mengintegrasikan berbagai tindakan berdasarkan hasil investigasi dan penilaian itu ke dalam setiap kegiatan operasional korporasi. Dan tindakan itu harus dilakukan dengan tepat;²⁹⁷ (iv) untuk memverifikasi

²⁹⁵ *According to Guiding Principles on Business and Human Rights, human rights due diligence: (i) Should cover adverse human rights impacts that the business enterprise may cause or contribute to through its own activities, or which may be directly linked to its operations, products or services by its business relationships; (ii) Will vary in complexity with the size of the business enterprise, the risk of severe human rights impacts, and the nature and context of its operations; and (iii) Should be ongoing, recognizing that the human rights risks may change over time as the business enterprise's operations and operating context evolve*

²⁹⁶ *in order to gauge human rights risks, business enterprises should identify and assess any actual or potential adverse human rights impacts with which they may be involved either through their own activities or as a result of their business relationships. This process procedurally should draw on internal and/or independent external human rights expertise, and/or involve meaningful consultation with potentially affected groups and other relevant stakeholders. Ibid... p. 19*

²⁹⁷ *Appropriate action will vary according to: (i) whether the business enterprises causes or contribute to an adverse impact, or whether it is involved solely because the impact is directly linked to its operations, products or services by a business relationship. Ibid... p. 20-21*

penanggulangan terhadap dampak yang merugikan hak asasi manusia, korporasi diharuskan menilai daya efektivitas dari tindakan penanggulangan itu. Dalam rangka menilai daya efektivitas itu, korporasi harus terlebih dahulu menentukan indikator-indikator efektivitas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan indikator-indikator itu harus didasarkan pada penyerapan aspirasi dari berbagai pihak terlebih dahulu;²⁹⁸ dan (v) untuk melaporkan bagaimana korporasi menanggulangi dampak yang merugikan itu, korporasi harus merumuskan laporan secara formal;²⁹⁹

- 3) pada bagian *remediation*, ketentuan pemulihan menurut prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mensyaratkan apabila korporasi teridentifikasi menyebabkan dan/atau ikut serta dalam kegiatan operasional yang merugikan hak asasi manusia, maka korporasi diharuskan untuk memulihkan keadaan itu dengan cara-cara yang dibenarkan;³⁰⁰
- 4) pada bagian *issues of context*, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengatur tanggung jawab korporasi untuk melindungi hak asasi manusia, dalam konteks umum, harus

²⁹⁸ *Ibid...* p. 23

²⁹⁹ *Ibid...* p. 24

³⁰⁰ Prinsip ini mengasumsikan bahwa setiap kegiatan bisnis, kendati telah dilengkapi dengan kualitas kebijakan dan praktik yang baik, tetap potensial menyebabkan dan/atau ikut serta dalam tindakan-tindakan yang merugikan hak asasi manusia. Apabila teridentifikasi menyebabkan kerugian hak asasi manusia, maka pilar tanggung jawab korporasi mengharuskan korporasi untuk memulihkan keadaan rugi tersebut secara pribadi atau bersama-sama dengan aktor lainnya yang terlibat. Tindakan pemulihan itu, menurut *Guiding Principles*, dapat ditempuh baik dengan metode litigasi maupun non-litigasi. *Ibid...*,p. 25

dilakukan dengan, di antaranya: (i) tunduk pada hukum negara di mana korporasi beroperasi serta menghormati standar universal hak asasi manusia;³⁰¹ (ii) tetap menghormati hak asasi manusia bilamana dihadapkan pada konflik kepentingan;³⁰² dan (iii) menanggulangi resiko yang diakibatkan oleh kegiatan operasional korporasi terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia “*as a legal compliance issues*” di manapun korporasi itu berada.

Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengakui bahwa korporasi tidak selalu bisa (*not always be possible*) mengatasi segala dampak yang merugikan hak asasi manusia secara serentak. Oleh sebab itu, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia menegaskan bahwa korporasi harus menanggulangi masalah-masalah yang dipandang paling berisiko terlebih dahulu. Sebab, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengkhawatirkan apabila tidak ada mekanisme skala prioritas, maka hak-hak itu tidak dapat dipulihkan.³⁰³

³⁰¹ Kendati secara kondisional terdapat negara-negara yang memiliki substansi, struktur, dan kultur yang terbatas dalam mengatur relasi bisnis dan hak asasi manusia. Tetapi, keterbatasan itu tidak lantas menjadikan korporasi tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara utuh. Sebab, korporasi juga harus tunduk pada standar univesal hak asasi manusia dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia

³⁰² Ketika terjadi konflik kepentingan antara personel internal korporasi atau antara korporasi dengan aktor eksternal korporasi, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap dijadikan prioritas

³⁰³ *Ibid...* p. 26

c. **Pilar Ketiga: Access to Remedy**

Pilar ketiga yang dibangun prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia adalah mekanisme aksesibilitas pemulihan bagi orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah, tetapi harus menanggung kerugian akibat kegiatan operasional korporasi. Apabila pilar pertama, *state duty to protect human rights*, dibangun berdasarkan kerangka kewajiban pada dimensi publik hak asasi manusia, dan pilar kedua, *corporate responsibility to protect human rights*, dibangun berdasarkan kerangka kewajiban berdasarkan dimensi privat hak asasi manusia, maka pilar ketiga, *access to remedy*, dibangun berdasarkan pada hak-hak bagi setiap orang untuk memperoleh akses pemulihan terhadap hak-haknya yang dilanggar.

Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia *provides* dua prinsip dalam mengimplementasikan *the access to remedy*. Adapun dua prinsip tersebut adalah *the foundational principles on access to remedy* dan *the operational principles on access to remedy*. Pertama, mengenai *the foundational principles on access to remedy*. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia berpendirian bahwa negara adalah pihak yang sepatutnya dibebankan kewajiban untuk menyediakan akses atas pemulihan untuk hak-hak yang dilanggar. Ketentuan yang demikian ini, ditegaskan dengan menggunakan formulasi:

“as part of their duty to protect against business-related human rights abuse, State must take appropriate steps to ensure, through judicial, administrative, legislative or other appropriate means, that when such abuses occur within their territory and/or jurisdiction those affected have access to an effective remedy”.³⁰⁴

³⁰⁴ *Ibid...* hlm. 27 Secara normatif, ketentuan yang demikian ini didasarkan pada Pasal 8 Universal Declaration of Human Rights, yang menyatakan “*everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law*”, Pasal 2 ayat (3) huruf a *International Covenant on Civil and Political*

Kedua, mengenai *the operational principles on access to remedy*. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia *provides* tiga mekanisme untuk *the access to remedy*, di antaranya:

- 1) ***State-Based Judicial Mechanisms***. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengatur dalam pelaksanaan akses atas pemulihan, negara diharuskan untuk mengambil langkah yang tepat untuk memastikan daya efektivitas mekanisme *judicial* domestik dalam menanggulangi pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia. Daya efektivitas itu tidak terbatas pada regulasi dan kebijakan-kebijakan berskala domestik, tetapi juga termasuk bagaimana justisiabilitas hak-hak yang dilanggar. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan, misalnya dengan mengurangi aturan-aturan, praktik-praktik, dan aspek-aspek lain yang potensial membatasi bahkan mempersulit aksesibilitas atas pemilihan hak yang dilanggar;³⁰⁵

Rights, yang mengatur “*to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity*”, dan Pasal 2 ayat (3) huruf b *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang mengatur “*to ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy*”.

³⁰⁵ *The state-based judicial mechanism, where States should take appropriate steps to ensure the effectiveness of domestic judicial mechanisms when addressing business-related human rights abuses, including considering ways to reduce legal, practical and other relevant barriers that could lead to a denial of access to remedy. States should ensure that they do not erect barriers to prevent legitimate cases from being brought before the courts in situations where judicial recourse is an essential part of accessing remedy or alternative sources of effective remedy are unavailable. They should also ensure that the provision of justice is not prevented by the corruption of the judicial process, that courts are independent of economic or political pressures from other State agents and*

- 2) ***State-Based Non-Judicial Grievans Mechanisms***. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia pada prinsipnya memperluas ruang lingkup mekanisme akses atas pemulihan dengan mengharuskan negara juga menyediakan mekanisme *non-judicial* yang *state-centred* dan berbasis pada aduan;³⁰⁶
- 3) ***Non-State-Based Grievans Mechanisms***. Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia juga mendorong akses atas pemulihan dapat dilakukan oleh pihak korporasi. Ketentuan *non-state based* ini menurut prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mekanisme yang *state-based*, di antaranya: mekanisme pemulihan yang cepat dan efektivitas biaya.³⁰⁷ Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong mekanisme *non-state-based*, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengharuskan korporasi untuk menyediakan layanan atau skema pengaduan bagi setiap orang dan komunitas yang haknya dilanggar.³⁰⁸

from business actors, and that the legitimate and peaceful activities of human rights defenders are not obstructed

³⁰⁶ The state-based non-judicial grievance mechanism, where States should provide effective and appropriate non-judicial grievance mechanisms, alongside judicial mechanisms, as part of a comprehensive State-based system for the remedy of business-related human rights abuse

³⁰⁷ *Ibid...*hlm. 31

³⁰⁸ the non-state-based grievance mechanism, where states should consider ways to facilitate access to effective non-state-based grievance mechanisms dealing with business-related human rights harms *Ibid...*

- 4) Prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia juga menyediakan kriteria atau indicator untuk aduan dalam mekanisme *non-judicial*. Dalam rangka memastikan efektivitasnya, *non-judicial grievance mechanisms*, baik dalam *state-based* maupun *non-state-based*, harus: (i) *legitimate*, artinya mekanisme *non-judicial* itu harus mendapatkan kepercayaan dari stakeholder untuk menyelenggarakan mekanisme *non-judicial* dalam akses atas pemulihan; (ii) *accessible*, artinya mekanisme *non-judicial* harus dapat diakses dan diketahui oleh semua orang, khususnya terhadap orang atau kelompok yang berkepentingan; (iii) *predictable*, artinya keseluruhan mekanisme *non-judicial* harus terprediksi dan jelas secara prosedural; (iv) *equitable*, artinya memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pemulihan *non-judicial* memiliki akses terhadap informasi secara patut, nasihat, dan pakar yang dirasa perlu dihadirkan dalam mekanisme ini; (v) *transparent*, artinya memungkinkan para pihak, khususnya yang mengadu, memperoleh informasi yang utuh atas proses; (vi) *rights-compatible*, artinya mekanisme pemulihan hak dan kategorisasi hak-hak yang akan dipulihkan harus sesuai dengan ketentuan universal tentang hak asasi manusia; (vii) *a source of continuous learning*, means terkait dengan fungsi mekanisme *non-judicial* yang tidak hanya dijadikan sebagai mekanisme pemulihan yang kaku, tetapi juga

sebagai sarana pembelajaran sehingga mekanisme-mekanisme yang demikian ini dapat dikembangkan di masa yang akan datang; dan (viii) *based on engagement and dialogue*, artinya teknis operasionalisasi mekanisme *non-judicial* pada dasarnya harus dibangun dari partisipasi banyak pihak sehingga pelibatan dan dialog merupakan ihwal penting dalam mekanisme ini.

D. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Brian Roach mengemukakan bahwa “*corporations are an economic, political, environmental, and cultural force that is unavoidable in today’s globalized world*”.³⁰⁹

1. Peristilah Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang diadopsi dari Bahasa Latin, yaitu *corporatio* yang berakar dari kata *corpus*.³¹⁰ Pada tradisi abad pertengahan, kata *corpus* memiliki makna badan, memberikan badan, atau membadankan.³¹¹ Sebagai pemahaman awal, korporasi berdasarkan akar katanya dapat dipahami sebagai produk atau hasil dari sebuah proses atau sebuah pekerjaan, yaitu proses atau pekerjaan membadankan sesuatu.³¹²

³⁰⁹ Brian Roach, *Corporate Power in a Global Economy*, Global Development and Environment Tufts University, Medford, 2007, hlm. 1

³¹⁰ Soetan K. Malikul Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta, 1995, hlm. 83.

³¹¹ *Ibid...* Lihat juga, Muladi, *Pertanggungjawaban... Op. Cit.*, hlm. 23. Lihat juga, Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op. Cit.*, hlm. 1

³¹² Muladi, *Pertanggungjawaban... Loc. Cit.*

Istilah korporasi yang saat ini lazim dijumpai dalam terminologi hukum pidana, pada awalnya digunakan dan berkembang dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana **Muladi** menyebut, berbicara mengenai korporasi tidak dapat dilepaskan dari makna dasarnya menurut hukum perdata sebab korporasi merupakan istilah yang pada awalnya digunakan di bidang hukum perdata.³¹³ Istilah korporasi yang saat ini lazim dijumpai dalam terminologi hukum pidana, pada awalnya digunakan dan berkembang dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana **Muladi** menyebut, berbicara mengenai korporasi tidak dapat dilepaskan dari makna dasarnya menurut hukum perdata sebab korporasi merupakan istilah yang pada awalnya digunakan di bidang hukum perdata.³¹⁴ Samahalnya dengan **Muladi, Rudi Prasetyo** mengemukakan bahwa korporasi merupakan istilah yang pada umumnya digunakan oleh ahli hukum pidana untuk menyebutkan entitas yang dalam tradisi hukum perdata disebut sebagai badan hukum.³¹⁵ Dengan demikian, istilah korporasi pada dasarnya memiliki dua makna yang masing-masing melingkupi istilah korporasi sebagai badan hukum dalam makna bidang hukum perdata dan istilah korporasi sebagai korporasi dalam makna bidang hukum pidana.

a. Peristilahan Korporasi dalam Bidang Hukum Perdata

Istilah korporasi dalam bidang hukum perdata identik dengan entitas yang disebut badan hukum, *legal person* (Inggris), *rechtspersoon* (Belanda), atau *persona moralis* (Latin).³¹⁶ Pada tataran teoretis, badan hukum menurut **Satjipto Raharjo**

³¹³ *Ibid...*

³¹⁴ *Ibid...*

³¹⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas...Op.Cit.*, hlm. 3

³¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumin, Bandung, cet. Kelima, 2014, hlm. 14

merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum.³¹⁷ Sedangkan menurut **Utrecht**, badan hukum merupakan badan yang tidak berjiwa layaknya manusia, tetapi menurut hukum bewenang menjadi pendukung hak dan kewajiban.³¹⁸ Senada dengan **Utrecht**, badan hukum menurut **R. Rochmat Soemitro** merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak, serta kewajiban sebagai orang pribadi.³¹⁹

Rumusan lain mengenai istilah badan hukum juga didalilkan oleh **J.J. Dormeier** dengan mengemukakan badan hukum merupakan persekutuan orang-orang yang dalam hubungan hukum bertindak selaku seorang saja.³²⁰ Menurut pakar hukum lain, yaitu **R. Subekti**, badan hukum merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan menggugat atas nama dan untuk dirinya sendiri.³²¹ Senada dengan **R. Subekti**, untuk menegaskan tentang istilah badan hukum dapat merujuk pada **Kenneth S. Feber** yang menyebut:

“a corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell the property, both real and persona, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal”.³²²

Berdasarkan rumusan mengenai makna badan hukum baik menurut **Satjipto Raharjo**, **Utrecht**, **R. Rochmat Soemitro**, **J.J. Dormier**, **R. Subekti**, dan **Kenneth S. Feber** di atas, dapat penulis rumuskan secara lebih spesifik bahwa unsur-unsur dari badan hukum, terdiri dari: (i) suatu badan hasil ciptaan hukum

³¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 10

³¹⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 18

³¹⁹ *Ibid...*

³²⁰ *Ibid...*hlm. 21

³²¹ *Ibid...*hlm. 19

³²² Kenneth S. Ferber, *Corporation Law*, Pretince Hall, 2002, hlm. 18

yang terdiri dari persekutuan orang; (ii) suatu badan yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia; (iii) suatu badan yang dapat melakukan hubungan hukum atas dirinya sendiri; (iv) suatu badan yang memiliki harta kekayaan sendiri; dan (v) suatu badan yang dapat menggugat atau digugat untuk atau atas nama dirinya sendiri.

b. Peristilahan Korporasi dalam Bidang Hukum Pidana

Perumusan istilah korporasi dalam khazanah ilmu hukum pidana pada dasarnya dilatarbelakangi dan dapat diawali dari pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.³²³ Istilah korporasi dalam bidang hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengandung makna suatu kumpulan yang terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³²⁴ Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Narkotika misalnya, korporasi dimaknai sebagai “kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badna hukum maupun bukan badan hukum”.³²⁵

Berangkat dari rumusan istilah korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, pada tataran teoretis, **Sutan Remy Sjahdeni** mengonstruksikan bahwa istilah korporasi dalam bidang hukum pidana mencakup

³²³ Tentang pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dibaca di (buku pak pahrus, buku sutan remy, buku dwijapriyatno, dsb)

³²⁴ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi. Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 17

³²⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 153

makna sempit dan makna luas.³²⁶ Dalam makna yang sempit, istilah korporasi identik dengan badan hukum yang diakui dalam bidang hukum perdata.³²⁷ Sedangkan dalam makna yang luas, istilah korporasi tidak hanya melingkupi makna korporasi sebagai badan hukum, tetapi juga melingkupi makna korporasi sebagai bukan badan hukum.³²⁸ Senada dengan **Sutan Remy Sjahdeny**, **Dwidja Priyatno** dan **Kristian** juga mengemukakan mengenai makna korporasi dalam bidang hukum pidana dengan menegaskan:

“pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi merupakan kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisir baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum”.³²⁹

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa cakupan makna korporasi dalam bidang hukum pidana lebih luas daripada cakupan makna korporasi dalam bidang hukum perdata. Pasalnya, korporasi dalam bidang hukum pidana tidak terbatas pada kumpulan dari orang dan/atau kekayaan yang merupakan badan hukum, tetapi juga termasuk kumpulan dari orang dan/atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum sehingga istilah korporasi dalam hukum pidana selain mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi, juga mencakup firma, persekutuan komanditer, dan persekutuan-persekutuan perdata lainnya yang notabene bukan merupakan badan hukum.³³⁰

³²⁶ Sultan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 43

³²⁷ Ibid...

³²⁸ Ibid...hlm. 45

³²⁹ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi...Op.Cit.*, hlm. 26

³³⁰ Ibid...hlm. 25

Berdasarkan penjelasan mengenai istilah korporasi baik menurut bidang hukum perdata maupun bidang hukum pidana di atas, menurut hemat penulis, istilah korporasi secara esensial memiliki makna umum (*general significance*) dan makna khusus (*specific significance*). Dalam makna umum, korporasi dapat diinterpretasikan sebagai badan hukum sebab baik bidang hukum perdata maupun bidang hukum pidana mengakomodir badan hukum sebagai cakupan makna dari istilah korporasi. Sedangkan dalam makna khusus, korporasi dapat diinterpretasikan sebagai bukan badan hukum sebab hanya bidang hukum pidana yang secara spesifik merumuskan korporasi dengan makna yang demikian.

2. Karakteristik Umum Korporasi

Korporasi merupakan suatu badan yang berdiri karena hukum³³¹ dan dapat bertindak sebagai subjek hukum.³³² Konsekuensi dari melekatnya status subjek hukum pada korporasi mengukuhkan kedudukan korporasi sebagai penyanggah hak dan kewajiban.³³³ Hak dan kewajiban itu kemudian memberikan keistimewaan (*privilege*) pada korporasi untuk dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.³³⁴ **Kenneth F. Ferber** dan **Ridwan Khairandy** bahkan menyebut secara lebih radikal dengan mengemukakan bahwa korporasi merupakan *artificial*

³³¹ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan. Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Pendaftaran Perusahaan TDUP & SIUP*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2003, hlm. 127

³³² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 128.

³³³ J. Satrio, *Hukum Pribadi. Bagian I. Person Alamliah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13. Lihat juga, C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 85

³³⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 30

person.³³⁵ Pasalnya, korporasi merupakan suatu badan yang memiliki status, kedudukan, hingga kewenangan yang sama seperti manusia.³³⁶

Haj Ford menyebutkan bahwa:

*“The term ‘incorporation’ is properly used to refer those occasions when the legal system, through an appropriate organ such as the legislature or the executive, declares that it is creating a new legal entity and endowing it with the standard corporate attributes of perpetual succession, a common seal, the ability to own property and the capacity to sue and be sued. The result is properly called a ‘corporation’”.*³³⁷

Berangkat dari dalil di atas, **Haj Ford** menjelaskan lebih lanjut mengenai entitas yang disebut korporasi. *Pertama*, **Haj Ford** menegaskan bahwa personalitas hukum korporasi sebagai subjek hukum dibenarkan (*legitimate*) manakala struktur dalam sistem hukum telah menyatakan bahwa korporasi tertentu merupakan badan hukum. Dalam kaitannya dengan dalil ini, kerangka hukum nasional mengatribusikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai otoritas yang berwenang mengesahkan status korporasi sebagai badan hukum.³³⁸ *Kedua*, tidak hanya menyatakan korporasi sebagai badan hukum, tetapi struktur dalam sistem hukum juga harus memberikan beberapa atribut pada korporasi agar personalitas korporasi sebagai badan hukum dapat dibenarkan. Adapun yang termasuk sebagai atribut itu menurut **Haj Ford**, di antaranya: *perpetual succession*,

³³⁵ Kenneth S. Ferber, *Corporation Law...Loc.Cit.* Lihat juga, Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...Op.Cit.*, hlm. 29

³³⁶ Haj Ford, *Principles of Company Law*, 5th Edition, Butterworths, Adelaide, hlm. 1

³³⁷ *Ibid...*, hlm. 4

³³⁸ Ridwan Kahirandy, *Perseroan Terbatas. Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, ed. Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 47. Secara yuridis, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu korporasi “memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum” korporasi itu. C.S.t. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 29.

a common seal, the ability to own property, and the capacity to sue and be sued.

Dan *ketiga*, kedua dalil yang telah disebutkan lebih awal harus dipenuhi secara imperatif. Artinya, keutuhan personalitas hukum korporasi sebagai badan hukum dapat diperoleh apabila korporasi dinyatakan secara sah sebagai badan hukum oleh struktur hukum yang sah dan diberikan atribut-atribut yang menyertai korporasi itu. Atribut-atribut tersebut kemudian dalam perkembangannya dikenal sebagai karakteristik atau partikularitas yang mengindividualisir korporasi sebagai subjek hukum.³³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, lazimnya terdapat lima karakteristik substantif yang melekat (*inherent*) pada korporasi, di antaranya: (i) tanggung jawab terbatas; (ii) *perpetual succession*; (iii) memiliki kekayaan sendiri; (iv) memiliki kewenangan kontraktual; dan (v) dapat menuntut atau dituntut untuk dan atas nama dirinya sendiri.³⁴⁰

a. Tanggung Jawab Terbatas

Tanggung jawab terbatas sebagai karakteristik korporasi didasarkan pada *theory of limited liability*³⁴¹ yang semula dipengaruhi oleh induk teori korporasi, yaitu *equity theory*.³⁴² *Equity theory* pada pendiriannya menawarkan pandangan bahwa korporasi memiliki pemilik sehingga pemilik korporasi bertanggungjawab

³³⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas...Op.Cit.*, hlm. 13

³⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...Op.Cit.*, hlm. 31

³⁴¹ F.H. Buckley, *Corporation. Principles and Policies*, ed. Kedua, Emond Montgomery Publication Limited, Toronto, 1988, hlm. 82

³⁴² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 180.

terhadap seluruh aktivitas korporasi.³⁴³ Kontraproduktif terhadap teori pendahulunya, *entity theory* lebih memandang korporasi sebagai entitas yang tidak dapat dimiliki dan kepentingannya terpisah dari kepentingan pribadi pendiri dan/atau pengurus korporasi sehingga tanggung jawab korporasi juga terpisah, baik dari pendiri maupun pengurusnya.³⁴⁴ Dengan demikian, frasa tanggung jawab terbatas tidak dipahami bahwa yang terbatas adalah tanggung jawab korporasi terhadap perbuatan hukumnya. Tetapi, frasa tersebut dipahami sebagai terbatasnya tanggung jawab para pendiri dan pengurus suatu korporasi terhadap kerugian atau hutang korporasi.³⁴⁵

b. Perpetual Succession

Kematian merupakan peristiwa fundamental yang membedakan *naturlijk persoon* dengan *artificial person*. Apabila *naturlijk persoon* memiliki batas pada durasi usia, maka *artificial person* secara konseptual tidak memiliki batas durasi usia layaknya *naturlijk persoon*. Oleh sebab itu, **Chief Justice Marshall** menyebut korporasi sebagai *immortal being*.³⁴⁶

Ridwan Khairandy menjelaskan mengenai *perpetual succession* dengan mengemukakan, “sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri,

³⁴³ *Ibid...* Lihat juga, Antonius Alijoyo, Subarto Zaini, *Komisaris Independen. Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 3

³⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...Op.Cit.*, hlm. 182

³⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...Loc.Cit.* Selain itu, hal yang demikian juga didasarkan pada pandangan bahwa korporasi itu terpisah dan berbeda dengan subjek yang mendirikan (*separate and distinct from the founder*). M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 57-58

³⁴⁶ Selain Chief Justice Marshall, Blackstone juga mendeskripsikan hal yang senada, yaitu *corporation is a person that never dies*. Andrew A. Schwartz, “The Perpetual Corporation”, dalam *The George Washington Law Review*, Vol. 80, The George Washington University Law School, 2012, hlm. 773

perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status dan keberlangsungan korporasi”.³⁴⁷ Sedangkan **M. Yahya Harahap** mengemukakan, “eksistensi dan validitas korporasi tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian, atau pengunduran individu pemegang saham”.³⁴⁸ Berdasarkan dua dalil di atas, dapat dijabarkan lebih luas dalam kaitannya dengan *perpetual succession* ini, bahwa:

“an incorporated has continuous succession. Incorporated shall retain its estate and possessions as the same entity with the same privileges and immunities, notwithstanding any change in its members. Corporate existence of a company is not affected by the death or insolvency of its members. The death or insolvency of individual member does not in any way, affect its corporate existence”.³⁴⁹ (korporasi memiliki suksesi secara terus – menerus. Korporasi akan (selalu) menguasai kekayaan dan kepemilikannya melalui keistimewaan dan imunitas yang melekat pada status korporasi sebagai suatu entitas, tidak tergantung pada pertukaran anggotanya. Eksistensi korporasi tidak dipengaruhi oleh kematian atau kebangkrutan pribadi anggotanya. Kematian atau kebangkrutan anggotanya, bagaimana juga tidak akan mempengaruhi eksistensi korporasi itu).

c. Kekayaan yang Dimiliki Sendiri

Karakteristik kekayaan yang dimiliki sendiri bermakna bahwa seluruh kekayaan yang ada, dimiliki oleh korporasi secara personal. Kekayaan itu bahkan tidak dapat dikuasai, baik oleh pendiri maupun pengurus korporasi.³⁵⁰ Oleh sebab itu, tidak jarang pada tataran doktrinal karakteristik kekayaan yang dimiliki sendiri disebut sebagai kekayaan terpisah.

³⁴⁷ Ridwak Khairandy, *Pokok-Pokok...Loc.Cit.*

³⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan...Op.Cit.*, hlm. 57

³⁴⁹ MHRD Govt. of India, *Business Organization and Corporate Personality: Its Nature, Advantages, Disadvantages, and types*, Courseware, Pathshala, 2014, hlm. 14

³⁵⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...Loc.Cit.* Lihat juga, Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 6. Lihat juga, R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 46

Erman Rajagukguk menyebut konsep kekayaan terpisah (*separate patrimony* atau *separate property*) sebagai karakteristik utama (*main character*) dari korporasi.³⁵¹ Hal yang sama ditegaskan pula oleh **Ridwan Khairandy** dengan mengemukakan bahwa *the ability to own property* merupakan elemen utama dari personalitas hukum korporasi. Pasalnya, berangkat dari kekayaan yang terpisah, korporasi menjadi mampu (*being capable to*) mengelola kekayaannya secara bebas dan mandiri.³⁵² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kekayaan terpisah pada korporasi merupakan atribut yang memberikan kemampuan dan kebebasan pada korporasi untuk mengelola secara pribadi kekayaannya dan memisahkan kekayaan korporasi itu dari kekayaan pendiri maupun pengurus korporasi.

d. Memiliki Kewenangan Kontraktual

Layaknya subjek hukum pada umumnya, korporasi tentu memiliki hak dan kewajiban yang dapat dinikmati untuk dan atas nama dirinya sendiri.³⁵³ Dalam rangka memberikan kebebasan pada korporasi untuk menikmati hak dan kewajibannya, hukum membenarkan korporasi melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga.³⁵⁴

³⁵¹ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 191

³⁵² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas...Loc. Cit.*

³⁵³ Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, Minn West Publishing Co., St. Paul, 1996, hlm. 1

³⁵⁴ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 9

e. Dapat Menuntut atau Dituntut untuk dan atas Nama Dirinya Sendiri

Konsekuensi logis dari kewenangan kontraktual membuat korporasi juga dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.³⁵⁵ Kewenangan di bidang penuntutan ini muncul (*emerged*) sebab saat korporasi melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, hubungan hukum itu didasarkan pada kepentingan korporasi.³⁵⁶

3. Teori atau Doktrin Pertanggung Jawaban Korporasi

Terdapat banyak ajaran pada tataran doktrinal, baik dalam bidang hukum perdata maupun pidana, yang diberlakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya tanggung jawab dibebankan terhadap korporasi, di antaranya: *doctrine of strict liability*, *doctrine of vicarious liability*, *doctrine of identification* atau *direct corporate criminal liability*, *doctrine of aggregation*, dan *doctrine of corporate culture model*.³⁵⁷ Tetapi, menurut **Sutan Remy Sjahdeni**, kendati terdapat banyak ajaran, pada dasarnya hanya terdapat dua ajaran pokok yang menjadi dasar untuk membenarkan pembebanan tanggung jawab terhadap korporasi, yaitu apa yang disebut dengan *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*.³⁵⁸

Oleh sebab itu, dalam mengelaborasi doktrin-doktrin mengenai tanggung jawab korporasi, penulis membagi doktrin-doktrin tersebut ke dalam dua kelompok, di antaranya: (i) *grand theories* yang terdiri dari *doctrine of strict liability* dan

³⁵⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...Loc.Cit.*

³⁵⁶ R. Ali Rido, *Badan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 46

³⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 206-207

³⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana...Op.Cit.*, hlm. 77

doctrine of vicarious liability sebagai ajaran pokok tanggung jawab korporasi; dan (ii) *derivative theories* yang terdiri dari *doctrine of identification* atau *direct corporate criminal liability*, *doctrine of aggregation*, dan *doctrine of corporate culture model*.

a. **Grand Theories dari Teori Pertanggungjawaban Korporasi**

1) ***The Doctrine of Strict Liability***

Doctrine of strict liability merupakan ajaran yang pada dasarnya kontraproduktif dengan ajaran umum mengenai tanggung jawab, baik dalam bidang hukum perdata maupun hukum pidana.³⁵⁹ Betapa tidak, dalam hukum perdata misalnya, **Rutten** menyebut bahwa tiada gugatan atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum tanpa terlebih dahulu dibuktikan sikap batin pelakunya.³⁶⁰ Di samping itu, ditegaskan juga oleh **Mayers** bahwa perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata lazimnya mensyaratkan adanya sikap batin atau kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*).³⁶¹ Sedangkan dalam bidang hukum pidana, ditegaskan berdasarkan *doctrine of actus non facit nisi mens sit rea*, *doctrine of mens rea*, atau asas *geen straf zonder schuld* bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat menjadikan seseorang bersalah sehingga bertanggung jawab atas perbuatan itu apabila sikap batinnya tidak terlebih dahulu bersalah.³⁶²

³⁵⁹ Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm. 403

³⁶⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 66

³⁶¹ Ibid...

³⁶² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 184. Lihat juga, Catherine Elliot, Frances Quinn, *Criminal Law*, ed. Kesembilan, Pearson, London, 2012, hlm. 14. Lihat juga, Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 87

J.C. Smith dan **Brian Hogan** merumuskan pemberlakuan *strict liability* secara terminologis dengan mengemukakan “*crimes which do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in the actual reus*”.³⁶³

Senada dengan **J.C. Smith** dan **Brian Hogan**, menurut **Redmond**:

“*the term strict liability refers to those exceptional situations where a defendant is liable irrespective of fault on his part. As a result, a plaintiff who suffers harm in certain circumstances can sue without having to prove intention or negligent on D’s part*”.³⁶⁴

Berdasarkan rumusan **J.C. Smith**, **Brian Hogan**, dan **Redmond** di atas, sebagai pemahaman awal, tampak bahwa *doctrine of strict liability* disebut kontraproduktif terhadap teori pendahulunya sebab ajaran ini berpendirian bahwa unsur sikap batin yang sebetulnya harus dibuktikan dalam membebaskan tanggung jawab justru dapat dikesampingkan. Atau dalam kata lain, unsur sikap batin menurut *doctrine of strict liability* tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan atau membebaskan tanggung jawab pada seseorang atas perbuatannya yang merugikan orang lain.

Doctrine of strict liability pada awalnya berkembang secara praktis dalam praktik peradilan di bidang hukum perdata melalui *Ryland vs Flacher Case* yang diputus pada 1868.³⁶⁵ Secara konseptual, sengketa antara *Ryland vs Flacher* merupakan sengketa perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya mensyaratkan pembuktian atas sikap batin (menganut asas kesalahan). Tetapi, dalam pokok *ratio decidendi*, hakim menimbang bahwa seseorang yang melakukan aktivitas yang

³⁶³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 119

³⁶⁴ *Ibid...*

³⁶⁵ *Ibid...* hlm. 121

mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada orang lain menimbulkan konsekuensi untuk membayar ganti rugi atas segala kerusakan dan/atau kerugian yang diderita orang lain tanpa mempersoalkan kesalahan atau sikap batinnya.³⁶⁶

Berpangkal pada praktik peradilan dalam *Ryland vs Flacher Case* di bidang hukum perdata tersebut, **Hanafi Amrani** dan **Mahrus Ali** menjelaskan bahwa ajaran *strict liability* kemudian menjadi yurisprudensi dan diberlakukan pula pada praktik peradilan di bidang hukum pidana. Di Inggris misalnya, pemberlakuan ajaran *strict liability* tampak dari pendapat seorang hakim yang mengemukakan bahwa asas *geen straf zonder schuld* sebagai asas umum tanggung jawab pidana tidak lagi relevan untuk dipertahankan pada setiap kasus-kasus pidana.³⁶⁷

Doctrine of strict liability dalam pendapat lain juga sering disebut sebagai *doctrine of absolute liability*.³⁶⁸ Pasalnya, menurut ajaran *strict liability*, tanggung jawab dapat dibebankan pada seseorang secara absolut hanya dengan membuktikan adanya tindakan-tindakan tertentu, tanpa perlu membuktikan sikap batin atau kesalahan orang itu.³⁶⁹ Oleh sebab itu, selain sering disebut sebagai *absolute liability*, ajaran *strict liability* juga sering disebut sebagai ajaran *liability without fault*.³⁷⁰

³⁶⁶ *Ibid...* hlm. 119

³⁶⁷ *Ibid...*

³⁶⁸ Sutan Remy Sjahdani, *Pertanggungjawaban Pidana...Loc.Cit.*

³⁶⁹ *Ibid...* Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 29. Lihat juga, Mahrus Ali, *Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 113

³⁷⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung...Op.Cit.*, hlm. 119. Lihat juga, Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 13

Doctrine of strict liability tidak dapat diberlakukan pada seluruh peristiwa konkret. Artinya, ajaran tersebut hanya dapat diberlakukan secara khusus. Sebagaimana **M. Yahya Harahap** mengemukakan bahwa terdapat empat indikator yang membenarkan penerapan *doctrine of strict liability*, baik dalam bidang hukum perdata maupun bidang hukum pidana, di antaranya: (i) suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai kejahatan anti-sosial yang sangat berbahaya bagi pranata sosial; (ii) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan; (iii) perbuatan tersebut dilarang melalui undang-undang sebab dikategorikan sebagai aktivitas yang potensial menyebabkan bahaya dan kerugian pada kesehatan, keselamatan, dan moral publik; dan (iv) perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar.³⁷¹

Senada dengan **M. Yahya Harahap**, **Hanafi Amrani** dan **Mahrus Ali** juga menjelaskan bahwa terdapat dua syarat sebagai dasar pokok untuk memberlakukan *doctrine of strict liability* dalam suatu peristiwa hukum, di antaranya: (i) ketentuan undang-undang sendiri yang menentukan atau setidaknya undang-undang menegaskan kecenderungan menuntut penerapan *doctrine of strict liability*; (ii) *doctrine of strict liability* tidak berlaku umum, melainkan hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat khusus atau tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷² Sedangkan menurut **L.B. Curzin**, terdapat tiga keadaan sebagai dasar justifikasi pemberlakuan *doctrine strict*

³⁷¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 37-38

³⁷² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung...Op.Cit.*, hlm. 128

liability, baik dalam bidang hukum perdata maupun bidang hukum pidana, di antaranya: (i) adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan yang mengatur ihwal kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat luas; (ii) pembuktian adanya unsur sikap batin justru akan mempersulit bahkan merugikan masyarakat yang dirugikan atas perbuatan tertentu; dan (iii) tingginya tingkat kerugian dan bahaya yang ditimbulkan akibat perbuatan tertentu.³⁷³

2) *The Doctrine of Vicarious Liability*

Berdasarkan penjelasan mengenai *doctrine of strict liability* di atas, terpikir sebuah kritik bahwa ajaran tersebut hanya dapat diberlakukan pada perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana syarat-syarat dari perbuatan itu telah dielaborasi oleh **M. Yahya Harahap, Hanafi Amrani, Mahrus Ali, dan L.B. Cruzin**. Artinya, *doctrine of strict liability* tidak dapat diterapkan secara luas, khususnya pada perbuatan-perbuatan yang ruang lingkupnya berada di luar indikator pemberlakuan ajaran *strict liability*.³⁷⁴ Misalnya, terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat lebih umum dan/atau ditetapkan secara tegas mengenai keharusan untuk membuktikan unsur sikap batin.

Untuk menjawab *problem* di atas, *doctrine of vicarious liability* hadir sebagai jawaban. Secara fungsional, *doctrine of vicarious liability* merupakan ajaran untuk mengonstruksikan sikap batin korporasi sehingga terhadap perbuatan-perbuatan umum yang mensyaratkan pembuktian sikap batin, korporasi dapat dibebankan

³⁷³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban...Op.Cit.*, hlm. 14

³⁷⁴ Sutan Remy Sjahdani, *Pertanggungjawaban Pidana...Op.Cit.*, hlm. 83

tanggung jawab. *Doctrine of vicarious liability* menurut **La-Faye** adalah “one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another”.³⁷⁵ Sedangkan menurut **Peter Gilies** *doctrine of vicarious liability* adalah:

“consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offense by another, or by virtue of the possession of a given means *rea* by another, or by reference to both of these matters”.³⁷⁶

Berdasarkan pendapat **La-Faye** dan **Peter Gilies**, untuk pemahaman awal, dapat dipahami bahwa *doctrine of vicarious liability* berbicara mengenai tanggung jawab yang dibebankan pada seseorang akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Atau dalam kata lain, *doctrine of vicarious liability* berpendirian bahwa seseorang dapat dibebankan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.³⁷⁷ Secara ilustratif, *doctrine of vicarious liability* menyebabkan B dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan A.³⁷⁸ Oleh sebab itu, *doctrine of vicarious liability* sering disebut sebagai ajaran tanggung jawab pengganti.³⁷⁹

Apabila *doctrine of strict liability* kontraproduktif terhadap asas kesalahan, baik yang berlaku dalam bidang hukum perdata maupun bidang hukum pidana, maka pemberlakuan *doctrine of vicarious liability* merupakan bentuk pengingkaran terhadap konsepsi tanggung jawab individu yang dianut, baik dalam bidang hukum

³⁷⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung...Op.Cit.*, hlm. 132

³⁷⁶ *Ibid...*

³⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 33

³⁷⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum. Pendekatan Kontemporer*, cet. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 16

³⁷⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas...Op.Cit.*, hlm. 118. Lihat juga, Loebby Luqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 93

perdata maupun hukum pidana, berdasarkan adagium *nemo punitur pro aleino delicto* (tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain).³⁸⁰

Doctrine of vicarious liability pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di bidang hukum perdata melalui *Barley vs Manchester, Sheffield, and Lincolnshire Railway Case*. Secara konseptual, sengketa antara *Barley vs Manchester, Sheffield, and Lincolnshire Railway* merupakan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum yang menganut konsepsi tanggung jawab pribadi dan mensyaratkan pembuktian unsur sikap batin. Singkatnya, mengetahui salah satu pihak adalah korporasi, dalam pokok *ratio decidendi*, hakim justru memutus bahwa korporasi, yaitu perusahaan kereta api, dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan-perbuatan pekerjanya terhadap seorang penumpang yang menderita kerugian.³⁸¹ Samahalnya dengan *doctrine of strict liability*, *doctrine of vicarious liability* kemudian menjadi yurisprudensi dan diberlakukan pula dalam praktik peradilan di bidang hukum pidana.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa *doctrine of vicarious liability* pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di bidang hukum perdata. Dalam bidang hukum perdata sendiri, nomenklatur otentik dari *doctrine of vicarious liability* adalah *doctrine of respondent superior*³⁸² atau *a superior risk bearing theory*³⁸³ yang dikonstruksikan berdasarkan adagium: *qui facit per alium*

³⁸⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 207

³⁸¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung...Op.Cit.*, hlm. 135

³⁸² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 206

³⁸³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 17

facit per se (seseorang yang berbuat melalui orang lain maka perbuatan itu dianggap perbuatannya sendiri) sebagai dasar pokok ajaran.³⁸⁴

Ajaran *respondent superior* atau *a superior risk bearing theory* terdiri dari dua prinsip dasar, di antaranya: *the delegation principle* dan *the employment principle*.³⁸⁵ *The delegation principle* merupakan prinsip yang berkaitan dengan pemberian izin pada seseorang untuk mengelola suatu bidang usaha. Secara konseptual, si pemberi izin (delegan) tidak menjalankan secara langsung usahanya, tetapi ia mendelegasikan secara penuh pengelolaan usaha tersebut pada seseorang yang lain (delegatoris). Dengan demikian, merujuk pada asas *qui facit per alium facit per se*, ketika delegatoris melakukan kegiatan operasional di bidang usaha yang telah didelegasikan kepadanya, maka secara konseptual delegan adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan delegatoris,³⁸⁶ Sedangkan *the employment principle* berpendirian bahwa tindakan buruh atau pekerja merupakan tindakan majikan. Apabila merujuk pada asas *qui facit per alium facit per se*, ketika buruh atau pekerja melakukan suatu perbuatan di bidang usaha majikan, maka majikan secara konseptual adalah pihak yang sebetulnya bertanggung jawab atas perbuatan buruh atau pekerja.³⁸⁷

Berangkat dari dua prinsip yang mendasari ajaran *respondent superior* atau *a superior risk bearing theory*, jelas bahwa dalam pemberlakuan *doctrine of vicarious liability* terdapat syarat berupa adanya hubungan antara pihak yang melakukan

³⁸⁴ Sutan Remy Sjahdani, *Pertanggungjawaban Pidana...Op.Cit.*, hlm. 84

³⁸⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 207

³⁸⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung...Op.Cit.*, hlm. 138

³⁸⁷ *Ibid...*

suatu perbuatan dengan pihak yang menanggung beban tanggung jawab atas perbuatan tersebut, baik itu hubungan pekerjaan, hubungan atasan dengan bawahan, maupun hubungan majikan dengan pekerja. Sebagaimana secara spesifik dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa “*vicarious liability is...because of the relationship between the two parties*”.³⁸⁸ Tetapi, terpikir sebuah soal, sejauh mana *doctrine of vicarious liability* dapat diterapkan dalam hubungan pekerjaan, hubungan atasan dengan bawahan, atau hubungan majikan dengan pekerja itu?

Menjawab soal di atas, doktrin ilmu hukum memberikan dua syarat teknis dalam pemberlakuan *doctrine of vicarious liability*. Selain mensyaratkan hubungan antara dua pihak, perbuatan salah yang dilakukan oleh satu pihak harus berkaitan dengan, atau setidaknya masih berada, dalam ruang lingkup pekerjaan pihak yang lain.³⁸⁹ Artinya, apabila suatu perbuatan tidak terkait dengan, atau berada di luar, ruang lingkup pekerjaan salah satu pihak, maka *doctrine of vicarious liability* tidak dapat diberlakukan.

b. *Derivative Theories* dari Teori Pertanggungjawaban Korporasi

1) *The Doctrine of Identification or Direct Corporate Criminal Liability*

Doctrine of identification atau *direct corporate criminal liability* berpendirian bahwa korporasi mampu melakukan suatu perbuatan pidana sekaligus mampu

³⁸⁸ *Vicarious Liability is liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.* Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ed. Kedelapan, West Publishing CO, St. Paul Minn, 2004, hlm. 2913

³⁸⁹ *Ibid...* hlm. 137. Lihat juga, Mahrus Ali, *Asas-Asas...Op.Cit.*, hlm. 121

bertanggung jawab atas kesalahannya secara langsung selama perbuatan tersebut dilakukan oleh agen-agen yang berhubungan erat dengan korporasi, yaitu agen-agen yang bertindak dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi untuk dan atas nama korporasi³⁹⁰ atau yang dalam perkembangan *doctrine of identification* atau *direct corporate criminal liability* disebut sebagai *directing mind of the coporate*.³⁹¹

Ruang lingkup *directing mind of the corporate* menurut **Yedidia Z. Stern** tidak terbatas pada jajaran direksi suatu korporasi, tetapi juga melingkupi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, possibly individual directors, secretaries, atau shop managers*.³⁹² Untuk mengidentifikasi *directing mind of the corporate*, **Sutan Remy Sjahdeni** kemudian mengonstruksikan dua pendekatan yang dapat digunakan, di antaranya: melalui pendekatan formal yuridis dan melalui pendekatan harta kekayaan.

Secara formal yuridis, *directing mind* korporasi dapat diidentifikasi melalui anggaran dasar dan/atau surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat atau manajer-manajer dalam rangka mengisi jabatan tertentu yang disertai dengan pemberian kewenangan bertindak untuk dan atas nama korporasi.³⁹³ Tetapi, sering terjadi, pengurus yang secara formal yuridis memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama korporasi melakukan perbuatan di bawah kendali aktor lain yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan terhadap

³⁹⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas...Op.Cit.*, hlm. 105. Lihat juga, Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban...Op.Cit.*, hlm.100. Lihat juga, Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif...Op.Cit.*, hlm. 89

³⁹¹ Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif...Loc.Cit*

³⁹² Mahrus Ali, *Asas-Asas...Op.Cit.*, hlm. 106

³⁹³ Sutan Remy Sjahdani, *Pertanggungjawaban Pidana...Op.Cit.*, hlm. 104

korporasi.³⁹⁴ Oleh sebab itu, pendekatan kedua dapat diterapkan dalam mengidentifikasi aktor-aktor yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama korporasi.³⁹⁵

Dengan demikian, singkatnya, menurut *doctrine of identification* atau *direct corporate criminal liability*, perbuatan dan sikap batin *directing mind of the corporate* diidentifikasi sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi.³⁹⁶

2) *The Doctrine of Aggregation*

Pemberlakuan *doctrine of identification* dalam beberapa kasus sering mendapat tantangan, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan sejumlah orang sebagai pelaku atas suatu perbuatan atau biasa disebut sebagai tindakan kolektif.³⁹⁷

Pasalnya, menurut **Sutan Remy Sjahdeni**, *doctrine of identification* merupakan ajaran yang hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu orang sebagai *directing mind of the corporate*.³⁹⁸

Menurut **Mahrus Ali**, tesis utama *doctrine of aggregation* adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi korporasi untuk dibebankan tanggung jawab walaupun perbuatan pidana dan sikap batinnya tidak ditujukan pada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu.³⁹⁹ Di samping itu, dijelaskan oleh **Eddy O.S. Hiariej**, inti dari *doctrine of aggregation* adalah:

³⁹⁴ *Ibid...*

³⁹⁵ *Ibid...*

³⁹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Loc.Cit.* Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 233-238

³⁹⁷ Sutan Remy Sjahdani, *Pertanggungjawaban Pidana...Op.Cit.*, hlm. 108-109

³⁹⁸ *Ibid...*hlm. 110

³⁹⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas...Op.Cit.*, hlm. 125

“bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait”.⁴⁰⁰

3) *The Doctrine of Corporate Cultural Model*

Doctrine of corporate cultural model merupakan ajaran yang fokus pada kebijakan korporasi, baik yang tersurat maupun tersirat, yang memengaruhi cara kerja suatu korporasi. Menurut ajaran *corporate cultural model*, korporasi dapat dibebankan tanggung jawab apabila terdapat basis rasional yang memberikan wewenang atau mengizinkan seseorang bertindak untuk dan atas nama korporasi.⁴⁰¹

⁴⁰⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Loc.Cit.*

⁴⁰¹ *Ibid...*

BAB III

KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Manifestasi Pilar ‘*State Duty to Protect Human Rights*’ melalui Skema Hukum Pidana Lingkungan

1. Kerangka Justifikasi Penggunaan Hukum Pidana sebagai Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia

Mengucapkan dalil mengenai penggunaan hukum pidana sebagai instrumen hukum hak asasi manusia memang seolah-olah mencampur-adukkan bidang hukum pidana dengan bidang hukum hak asasi manusia. Pasalnya, baik hukum pidana dan hukum hak asasi manusia, dalam kerangka hukum universal dipandang menginduk pada bidang hukumnya masing-masing.⁴⁰² Secara skematik, ide untuk menggunakan hukum pidana sebagai instrumen hukum hak asasi manusia penulis bangun berdasarkan tuntutan dari pilar pertama prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, yaitu *state duty to protect*, yang menuntut negara untuk membentuk serangkaian kebijakan berskala nasional dalam rangka memastikan dan mendorong korporasi menghormati hak asasi manusia.

Menurut hemat penulis, salah satu kebijakan yang dapat dibentuk negara dalam rangka memastikan dan mendorong korporasi menghormati hak asasi

⁴⁰² Hukum hak asasi manusia lazim dipandang menginduk pada bidang hukum internasional. Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 312. Oleh sbab itu, menggunakan hukum pidana sebagai alat hukum hak asasi manusia tampak seperti mencampur-adukkan bidang hukum pidana dengan bidang hukum internasional

manusia adalah melalui kebijakan hukum pidana. Sebagai pemahaman awal, dalam penulisan ini pada dasarnya penulis hendak menempatkan kedudukan hukum pidana secara tidak langsung berada di bawah hukum hak asasi manusia. Artinya, berbeda dengan kebanyakan anggapan yang menempatkan hukum hak asasi manusia menginduk pada satu bidang hukum, ide besar penulis justru menjadikan hak asasi manusia sebagai hukum yang selalu menjadi rujukan oleh semua jenis hukum. Untuk membenarkan dalil mengenai kedudukan hukum pidana yang berada di bawah hukum hak asasi manusia, tentu memerlukan basis argumentasi yang konstruktif. Oleh sebab itu, dalam sub-bab ini, penulis akan membangun argumentasi berdasarkan pada dalil-dalil filosofis, yuridis, dan teoretis sebagai basis justifikasi penggunaan hukum pidana sebagai alat hukum hak asasi manusia dalam upaya menempatkan kedudukan hukum pidana berada di bawah hukum hak asasi manusia.

a. Berkaitan dengan Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Filsafat Pancasila

Pancasila berkedudukan sebagai *rechtsidee* yang menyelimuti seluruh kebijakan hukum nasional.⁴⁰³ Menurut **Rudolf Stammler** dan **Gustav Radbruch**,⁴⁰⁴ *rechtsidee* dalam konteks bernegara merupakan istilah yang melekat pada suatu kerangka berpikir yang berkedudukan sebagai acuan utama dalam menguji keselarasan antara setiap kebijakan hukum yang ada dengan tujuan hukum

⁴⁰³ A. Hamid S. Attamimi, "Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", dalam Oetoyo Oesman, Alfian (Ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, hlm. 67

⁴⁰⁴ Seorang ahli filsafat hukum yang beraliran neo-Kantian

yang dikehendaki oleh masyarakat⁴⁰⁵ sehingga Pancasila dapat disebut sebagai kerangka berpikir yang berkedudukan sebagai acuan utama dalam menguji keselarasan setiap kebijakan hukum nasional terhadap *telos* fundamental hukum yang dikehendaki oleh masyarakat. Berkedudukan sebagai *rechtsidee*, Pancasila memiliki dua fungsi utama, di antaranya: (i) fungsi regulatif (*regulative function*) yang mengukuhkan kedudukan Pancasila sebagai dasar acuan dalam menguji dan meninjau kembali substansi hukum positif sekaligus Pancasila dapat mengendalikan hukum positif dalam upaya menuju sesuatu yang adil; dan (ii) fungsi konstitutif (*constitutive function*) yang mengukuhkan status Pancasila sebagai *telos* fundamental masyarakat. Dengan demikian, tanpa Pancasila, hukum nasional akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum.⁴⁰⁶ Atas dasar itu, selain berkedudukan sebagai *rechtsidee*, **Soekarno** menambahkan kedudukan Pancasila sekaligus merangkap sebagai dasar negara di Indonesia.⁴⁰⁷

Secara lebih spesifik, menurut **Kaelan**, Pancasila dewasa ini tidak lagi berkedudukan sebagai *rechtsidee* yang memiliki fungsi secara regulatif dan konstitutif semata. Tetapi, lebih kompleks lagi, Pancasila juga berkedudukan dan berfungsi sebagai jati diri,⁴⁰⁸ ideologi, dasar falsafah,⁴⁰⁹ sekaligus asas persatuan-

⁴⁰⁵ *Ibid...* hlm. 68

⁴⁰⁶ *Ibid...*

⁴⁰⁷ Masnur Marzuki, *Introduction to Indonesian Constitutional Law*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 38

⁴⁰⁸ Disebut sebagai jati diri bangsa, sebab Pancasila tidak dibentuk berdasarkan pemikiran satu orang saja. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Sehingga, bangsa Indonesia berkedudukan sebagai *causa materialis* dari Pancasila. Kaelan, *Filsafat Pancasila. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 47

⁴⁰⁹ Secara yuridis disebut dalam Preamble UUD NRI 1945 pada pokoknya kemerdekaan Indonesia disusun berdasarkan kepada Pancasila. Menurut Kaelan, frasa “berdasarkan kepada” mengandung makna bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah negara. Sehingga, konsekuensinya

kesatuan bangsa dan negara. Konsekuensi logis dari kedudukan dan fungsi yang demikian itu adalah bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan segala peraturan perundang-undangan berskala nasional, dan aspek-aspek kenegaraan yang lainnya harus sesuai dan tunduk pada nilai-nilai Pancasila.

Pancasila secara substansial terdiri dari lima dasar yang masing-masing mengandung nilai, misalnya: sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengandung nilai ketuhanan. Selain nilai ketuhanan dalam sila pertama, nilai lain yang termaktub dalam Pancasila adalah nilai mengenai kemanusiaan yang direfleksikan oleh sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Menurut **Kaelan**, istilah kemanusiaan yang terpatris pada sila kedua Pancasila secara morfologis bermakna “kesesuaian dengan hakikat manusia”.⁴¹⁰ Secara lebih spesifik, istilah kemanusiaan dalam sila kedua tersebut bermakna kesesuaian sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia.⁴¹¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa esensi sila kedua Pancasila menuntut penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan segala peraturan perundang-undangan berskala nasional, dan aspek-aspek kenegaraan yang lain berkesesuaian dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Betapa tidak, nilai-nilai dalam hak asasi manusia saat ini telah menjadi tolok ukur dari keutuhan hakikat manusia.

adalah dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. *Ibid...* hlm. 59

⁴¹⁰ *Ibid...* hlm. 161

⁴¹¹ *Ibid...*

Dengan demikian, relevansi ide penulis untuk menggunakan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen hukum hak asasi manusia berdasarkan atas sifat dan kedudukan Pancasila di Indonesia dapat disederhanakan dengan dalil berikut: *Pertama*, apabila merujuk pada dalil yang diucapkan **Kaelan** mengenai pembentukan segala peraturan perundang-undangan dalam negara harus sesuai dan tunduk pada nilai-nilai Pancasila, maka baik pembentukan kebijakan hukum pidana maupun segala jenis kebijakan hukum lainnya sudah sepatutnya sesuai dan tunduk dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk sesuai dan tunduk dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terpatris dalam Pancasila.⁴¹² *Kedua*, apabila merujuk pada fungsi regulatif Pancasila, maka Pancasila berfungsi sebagai acuan dasar yang menguji aspek-aspek kemanusiaan dalam kebijakan hukum pidana. Di samping itu, kepada nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai mengenai kemanusiaan, kebijakan hukum pidana dapat mengarahkan fungsi kepidanaannya dalam upaya menuju sesuatu yang adil. *Ketiga*, apabila merujuk pada fungsi konstitutif Pancasila, maka tanpa adanya orientasi pada nilai kemanusiaan, maka hukum pidana akan kehilangan makna hakikinya sebagai hukum pidana.

b. Berkaitan dengan Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Negara dan Konstitusi

Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Betapa tidak, saat ini tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi.⁴¹³ Apabila

⁴¹² Nilai-nilai dalam Pancasila tidak bersifat terpisah, melainkan satu-kesatuan yang utuh

⁴¹³ Keberadaan konstitusi merupakan konsekuensi logis dari aktifnya akal sehat manusia tentang figur yang disebut negara. Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", makalah disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 Tahun Kontras, Jakarta, 26 Maret 2008, hlm. 6

mengadopsi dalil yang diucapkan oleh **William G. Andrews** mengenai pentingnya negara,⁴¹⁴ maka konstitusi diperlukan dalam rangka memajukan dan menjamin kepentingan fundamental setiap manusia. Dihubungkan dengan teori kontrak sosial sebagai ajaran dasar mengenai pembentukan negara, sudah seharusnya kepentingan fundamental itu ditafsirkan sebagai kebutuhan manusia atas perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang mereka dimiliki, baik secara individu maupun kolektif.⁴¹⁵ *Historically seen*, Perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia dapat dikatakan sebagai agenda utama dari perkembangan mengenai ajaran konstitusi. Pasalnya, dijelaskan oleh **Jimly Asshidiqie** bahwa perjuangan dan perlindungan hak asasi manusia selalu mengiringi agenda perkembangan konstitusi dari masa ke masa, misalnya melalui agenda konstitusionalisme.⁴¹⁶

Di samping itu, mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang berbasis pada konstitusi, ditegaskan oleh **Murphy** bahwa berdasarkan ajaran mengenai fungsi konstitusi, salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai *guardian of fundamental rights*.⁴¹⁷ Untuk mendukung fungsi konstitusi sebagai *guardian of fundamental rights*, berpangkal pada doktrin materi muatan konstitusi, **J.G. Steenbeek** menyebut bahwa sepatutnya konstitusi mengatur materi

⁴¹⁴ “the members of a political community have, by definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the state”. William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd Edition, Van Nostrand Company, New Jersey, 1968, hlm. 9

⁴¹⁵ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan...*Loc. Cit.*”

⁴¹⁶ *Ibid...*

⁴¹⁷ Menurut Murphy, konstitusi memiliki empat fungsi: pertama, konstitusi dapat sekadar sebagai kepura-puraan, sebagai kosmetik, atau benar-benar sebagai realita; kedua, sebagai “a charter of government” dalam menentukan dasar fundamental susunan pemerintahan yang dibenarkan oleh hukum; ketiga, sebagai *guardian of fundamental rights*; dan keempat, sebagai *covenant, symbol, dan aspirasi*. Frank I. Michelman, “The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification”, dalam Jurnal I.CON, *Vol. 1, No. 1*, 2003, hlm. 19

muatan mengenai jaminan atas hak asasi manusia.⁴¹⁸ Oleh sebab itu, apabila diidentifikasi, konstitusi di setiap negara saat ini dapat dipastikan mengatur ketentuan mengenai hak asasi manusia.⁴¹⁹ Kendati, ketentuan-ketentuan itu diatur dengan sistematika yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.⁴²⁰

Di Indonesia, perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia dapat dijumpai, baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945). Konstitusionalitas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia melalui sepuluh ketentuan pasal,⁴²¹ Pasal 27 ayat (1)⁴²² dan ayat (2)⁴²³; dan Pasal 28.⁴²⁴ Sedangkan jaminan atas hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD NRI 1954 diatur dengan menggunakan formulasi:

“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”⁴²⁵

⁴¹⁸ J.G. Steenbeek menyebut materi muatan konstitusi setidaknya memuat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan yang juga bersifat fundamental. Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.

⁴¹⁹ Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia” dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 455

⁴²⁰ Pada umumnya, konstitusi-konstitusi itu menempatkan ketentuan tentang hak asasi manusia dalam bab tersendiri. Misalnya, Konstitusi Filipina 1978 yang mengatur materi muatan tentang hak asasi manusia dalam Bab III, Konstitusi Afrika Selatan 1996 yang mengatur materi muatan tentang hak asasi manusia dalam bab III, dan Konstitusi India yang mengatur materi muatan tentang hak asasi manusia dalam Bab Bagian III dan Bagian IV tentang *Derivative Principles*. *Ibid...* hlm. 499

⁴²¹ Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J

⁴²² “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hUndang-Undangm dan pemerintahan itu dengan tidak ada keualinya”

⁴²³ “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

⁴²⁴ “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

⁴²⁵ Alinena Pertama Pembukaan UUD NRI 1954

“atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”⁴²⁶

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”⁴²⁷

Tidak sedikit pandangan yang menilai langkah pencatuman ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 merupakan suatu perkembangan yang signifikan.⁴²⁸ Kendati, ketentuan-ketentuan tersebut menurut **Saldi Isra** masih “jauh bara dari api”. Pasalnya, perlindungan UUD NRI 1945 terhadap hak asasi manusia tidak sedikitpun mengatur materi secara konkret mengenai penyelenggaraan penegakan hukum hak asasi manusia⁴²⁹ sehingga menurut **Majda El Muhtaj**, memicu kelemahan-kelemahan dan ketidakjelasan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.⁴³⁰

Berbeda dengan penilaian **Saldi Isra** dan **Majda El Muhtaj**, Faktor kelemahan dan ketidakjelasan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

⁴²⁶ Alinea Ketiga Pembukaan UUD NRI 1954

⁴²⁷ Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1954

⁴²⁸ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, ed. Kedua, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 104

⁴²⁹ Saldi Isra, “Quo Vadis Reformasi Konstitusi?” dalam *Media Indonesia*, edisi 1 Agustus 2002

⁴³⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi...Op.Cit.*, hlm. 106

menurut hemat penulis sebetulnya tidak disebabkan oleh materi muatan konstitusi yang tidak konkret. Pasalnya, terdapat doktrin konstitusi yang berpendirian bahwa model konstitusi di negara serikat dan negara kesatuan berbeda dalam karakteristiknya.⁴³¹

Norma konstitusi di negara kesatuan menurut doktrin ini memang tidak diatur secara rinci dan konkret, melainkan hanya memuat aturan yang bersifat umum atau garis besar.⁴³² Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara kesatuan. Dengan demikian, ketiadaan materi muatan mengenai penyelenggaraan penegakan hukum hak asasi manusia secara konkret merupakan hal yang wajar. Tidak gegabah bahkan, apabila penulis menyebut hal yang demikian itu sebagai sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 bahwa konkretisasi dan kontinuitas penyelenggaraan penegakan hukum hak asasi manusia secara konkret akan dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut.⁴³³

Frasa peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut dalam ketentuan UUD NRI 1945 tersebut berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang

⁴³¹ Terdapat tiga model konstitusi: *pertama*, model konstitusi yang bersifat sekuler dan non-sekuler dalam kaitannya dengan relasi antara kehidupan agama dengan urusan-urusan negara. Kedua, model konstitusi yang legitimiasinya ditentukan oleh organ-organ formal dan membuka akses yang luas bagi partisipasi masyarakat. Dan ketiga, model konstitusi yang didasarkan pada tipologi negara serikat dan negara kesatuan. I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi. Problematika Konstitusi Indonesia Sessudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 41-42

⁴³² Sebaliknya, norma konstitusi negara serikat pada umumnya diatur secara rinci dan konkret. *Ibid...* hlm. 42

⁴³³ Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 berbunyi: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) sepatutnya dimaknai sebagai peraturan tertulis⁴³⁴ yang terdiri atas UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota (Perda Kabupaten atau Kota)⁴³⁵ yang berlaku secara hirarkis.⁴³⁶ Dan dalam memahami hirarki peraturan perundang-undangan dalam sistem untuk norma hukum di Indonesia, teori hirarki peraturan perundang-undangan dari **Hans Kelsen** dapat digunakan.⁴³⁷

Teori hirarki norma dari **Hans Kelsen** berpendirian bahwa suatu peraturan perundang-undangan bukanlah sebuah sistem norma yang terkoordinir dalam kedudukan yang sejajar, melainkan selalu berada dalam sistem yang tersusun secara hierarkis sehingga menciptakan hubungan yang subordinatif.⁴³⁸ Dengan diberlakukannya ketentuan yang hierarkis, maka norma yang kedudukannya lebih rendah senantiasa merujuk pada norma yang kedudukannya lebih tinggi hingga

⁴³⁴ Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴³⁵ Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴³⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴³⁷ Masnur Marzuki, *Introduction to Indonesian Constitutional Law*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 28

⁴³⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 244

pada gilirannya bertemu dengan norma tertinggi yang dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) atau *grundnorm*.⁴³⁹

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *grundnorm* atau *basic norm* di Indonesia diperankan oleh UUD NRI 1945. Berangkat dari kedudukan UUD NRI sebagai *grundnorm*, ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945 harus selalu menjadi rujukan dan basis bagi peraturan-peraturan yang berkedudukan di bawah UUD NRI 1945. Bahkan, kedudukan UUD NRI 1945 tersebut menurut **Hans Kelsen** merupakan satu-satunya sebab terciptanya peraturan-peraturan lain yang secara hirarkis berkedudukan lebih rendah.⁴⁴⁰

Dengan demikian, relevansi ide penulis untuk menggunakan sarana hukum pidana sebagai alat hukum hak asasi manusia berdasarkan relasi antara konstitusi dengan hak asasi manusia adalah: *pertama*, apabila materi muatan pada UUD NRI 1945 diyaratkan harus mengatur dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, maka demi hukum, seluruh materi muatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang secara hirarkis berkedudukan lebih rendah daripada UUD NRI 1945 harus mengacu dan berorientasi pula pada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tidak terkecuali bagi kebijakan undang-undang di bidang hukum pidana, kebijakan hukum pidana seyogyanya berorientasi pada perlindungan terhadap hak asasi manusia. *Kedua*, apabila merujuk pada dalil **Hans Kelsen** yang menyebut *grundnorm* sebagai satu-satunya sebab terciptanya

⁴³⁹ Masnur Marzuki, *Introduction to...Loc.Cit.*

⁴⁴⁰ *Ibid...*

peraturan-peraturan lain yang berkedudukan lebih rendah, maka, keinginan penulis untuk menggunakan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen hukum hak asasi manusia dapat dibetulkan (*could be legitimated*).

c. Berkaitan dengan Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum

Penambahan ketentuan mengenai hak asasi manusia pada amandemen kedua UUD NRI 1945 bukan semata-mata dipicu oleh isu global, melainkan sebab hal itu merupakan konsekuensi dari komitmen konstitusional yang mengukuhkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum.⁴⁴¹

Konsepsi negara hukum pada sejarahnya hadir secara dialektis dan reformis sebagai anti-tesis dari konsep negara polisi (*polizei staat*),⁴⁴² yang menganut sistem politik pemerintahan absolut.⁴⁴³ Ide tentang negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah hingga pada gilirannya melahirkan berbagai tipologi negara hukum dengan berbagai prinsip yang ada di dalamnya.⁴⁴⁴ Tetapi,

⁴⁴¹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia. Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 32. Ketentuan UUD NRI 1945 yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah negara hukum mulanya dikenalkan oleh Plato (429-347 SM) melalui bukunya yang berjudul "*Nomoi*". Dalam bukunya, Plato menyebut penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum. Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66

⁴⁴² *Polizei Staat* adalah konsep negara yang memberlakukan asas *alles voor het volk, maar niet door het volk* (raja yang menentukan segala-galanya dan untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri) dan asas *legibus salutus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Dengan demikian, raja memiliki kekuasaan yang absolut sebab rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja. Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁴⁴³ M. Thalbah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 38

⁴⁴⁴ Mulai dari negara hukum liberal (*nachwachter staat*) ke negara hukum formal (*formale rechstaat*), kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtstaat*) hingga pada ide negara

terlepas dari banyaknya tipologi negara hukum itu, secara kronologis hanya dikenal dua konsep besar negara hukum, di antaranya: konsep *rechtstaat* Jerman dan *the rule of law* Inggris.⁴⁴⁵

Konsep *rechtstaat* menurut **F.J. Stahl** mensyaratkan empat elemen dasar bagi suatu negara agar dapat disebut sebagai negara hukum, di antaranya:⁴⁴⁶ (i) adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;⁴⁴⁷ (ii) adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;⁴⁴⁸ (iii) setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada;⁴⁴⁹ dan (iv) adanya peradilan tata usaha negara yang berdiri sendiri.⁴⁵⁰

Mengutip **Muntoha**, anasir-anasir negara hukum yang dikonstruksikan **F.J Stahl** pada tataran doktrinal kemudian disempurnakan sehingga konsep *rechtsaat* mensyaratkan delapan unsur dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan suatu negara, di antaranya:⁴⁵¹

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat;
- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

kemakmuran (*welfarestaat*) atau negara yang mengabdikan pada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingstaat*). Muntoha, *Negara Hukum... Op. Cit.*, hlm. 5

⁴⁴⁵ Philip M. Hadjon, "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 75-76

⁴⁴⁶ Muntoha, *Negara Hukum... Op. Cit.*, hlm. 9-10

⁴⁴⁷ Merupakan sasaran perlindungan hukum bagi hak-hak fundamental rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang

⁴⁴⁸ Mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu kekuasaan

⁴⁴⁹ Mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti formal (*wet*)

⁴⁵⁰ Terdapat akses bagi rakyat untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah

⁴⁵¹ *Ibid...* hlm. 11-12

- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri; dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata atas sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Hampir serupa dengan *rechtstaat*, konsepsi *the rule of law* menurut **A.V.**

Dicey juga mensyaratkan beberapa elemen dasar bagi suatu negara agar dapat disebut sebagai negara hukum, di antaranya:⁴⁵² (i) *supremacy of law*, artinya bahwa hukum merupakan panglima tertinggi dalam suatu negara hukum; (ii) *equality before the law*, artinya bahwa tidak ada pemberlakuan hukum yang istimewa sehingga kedudukan dan nilai seseorang adalah sama di hadapan hukum; dan (iii) *constitution based on human rights*.

Berdasarkan elaborasi mengenai negara hokum, baik menurut konsep *rechtstaat* maupun *the rule of law*, tersurat perbedaan mendasar yaitu tidak adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri pada model *the rule of law*. Dan perbedaan itu mengindikasikan bahwa konsep *rechtstaat* identik dengan karakteristik administratif yang mengutamakan *wetmatigheid* atau *doelmatigheid*. Sedangkan konsep *the rule of law* identik dengan karakteristik *judicial* yang mengutamakan *equality before the law*.⁴⁵³

⁴⁵² *Ibid...* hlm. 12

⁴⁵³ *Ibid...* hlm. 8-9

Kendati terdapat perbedaan, di balik perbedaan konseptual antara *rechtstaat* dan *the rule of law*, terdapat satu persamaan fundamental antara dua konsep tersebut, yaitu adanya agenda perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan sistem kenegaraan. Bahkan, mengutip **Frans Magnis Suseno**, negara hukum yang tidak melindungi hak asasi manusia bukanlah negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Pasalnya, agenda perlindungan hak asasi manusia merupakan metode yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum itu.⁴⁵⁴

Dengan demikian, relevansi kerangka teoretis di atas dengan ide penulis untuk menggunakan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen hukum hak asasi manusia adalah bahwa perlindungan hak asasi manusia jelas pada dasarnya berperan sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keutuhan komitmen Indonesia sebagai negara hukum.

Oleh sebab itu, setiap pembentukan kebijakan dalam kerangka negara hukum Indonesia harus ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tidak terkecuali dalam pembentukan kebijakan hukum pidana, berdasarkan atas konsep negara hukum, maka perlindungan hak asasi manusia melalui kebijakan hukum pidana merupakan salah satu tolok ukur keutuhan kedudukan dan komitmen Indonesia sebagai negara hukum.

⁴⁵⁴ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi. Sebuah Telaah Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 58

d. Berkaitan dengan Hakikat Tujuan Hukum Pidana

Perbincangan mengenai tujuan hukum pidana dapat diawali dari teori pemidanaan kuno, yaitu teori relatif, *utilitarian/doeltheorieen* (teori tujuan), atau yang disebut oleh **J. Andenaes** sebagai *the theory of social defence*.⁴⁵⁵

Teori relatif pada awalnya muncul sebagai kritik terhadap teori konservatif yang memandang hukum pidana sebagai instrumen penestapaan yang berfungsi untuk memuaskan hasrat absolut dari keadilan. Hukum pidana berdasarkan kerangka teori relatif diberlakukan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Oleh sebab itu, teori relatif berpendirian bahwa hukum pidana tidak diberlakukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau penestapaan pada pelaku kejahatan, tetapi hukum pidana diberlakukan dengan tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁴⁵⁶

Pada tataran doktrinal, saat ini setidaknya berkembang empat teori tujuan hukum pidana yang masing-masing dikenal dengan sebutan *reformation theory*,⁴⁵⁷

⁴⁵⁵ Barda Nawawi Arief, Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 16. Secara tradisional, teori pemidanaan pada umumnya terbagi dalam dua kelompok. Di samping teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), teori pemidanaan lainnya adalah teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) yang memandang bahwa hukum pidana diberlakukan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pemberlakuan hukum pidana menurut teori merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. *Ibid...*, hlm. 10

⁴⁵⁶ *Ibid...*

⁴⁵⁷ *Reformation theory* memandang tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana adalah untuk memformat ulang perilaku pelaku kejahatan. *Telos* dari teori ini mengharapkan daya paksa hukum pidana mampu memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Tetapi, teori ini kian diperdebatkan sebab banyak kritik yang menyatakan *reformation theory* tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu disebabkan oleh realita bahwa tidak sedikit orang-orang yang telah menjalankan sanksi pidana menjadi residivis. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 27

restraint theory,⁴⁵⁸ *retribution theory*,⁴⁵⁹ dan *deterrence theory*.⁴⁶⁰ Terlepas dari tujuan-tujuan hukum pidana tersebut, baik berdasarkan *reformation theory*, *restraint theory*, *retribution theory*, maupun *deterrence theory*, menurut **Eddy O.S. Hiariej**, apabila berbicara mengenai tujuan hukum pidana, maka tidaklah mungkin dipisahkan dari aliran-aliran yang melatarbelakangi perkembangan sudut pandang dalam hukum pidana.⁴⁶¹

Aliran-aliran yang melatarbelakangi perkembangan sudut pandang dalam hukum pidana secara garis besar terbagi menjadi dua, di antaranya: aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik hukum pidana secara historis lahir sebagai *anti-thesis* terhadap *ancien regime* yang *arbitrair* pada abad XVIII di Perancis yang menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa, ketidakpastian hukum, ketidaksamaan di hadapan hukum, dan ketidakadilan. Berangkat dari kegelisahan atas keadaan *chaos* itu, aliran klasik menghendaki agar hukum pidana tersusun

⁴⁵⁸ *Restraint theory* berpendirian bahwa pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih aman. Secara metodologis, untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih amat itu, *restraint theory* merekomendasikan pelaku kejahatan agar diasingkan dari masyarakat.⁴⁵⁸ Melalui metode itu, para restrainis percaya bahwa sensasi aman di kalangan masyarakat akan dirasakan secara utuh

⁴⁵⁹ *Retribution theory* memandang pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana bertujuan untuk membalas pelaku kejahatan. Dalam kaitannya dengan fungsi pembalasan ini, Hegel mendalilkan bahwa pemberlakuan hukum pidana merupakan konsekuensi logis dari adanya kejahatan. Sebab, kejahatan itu merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang pada dasarnya merupakan penjelmaan dari cita-susila masyarakat. Oleh sebab itu, hukum pidana hadir sebagai instrumen yang berfungsi untuk meniadakan atau mengingkari pengingkaran yang telah dilakukan (*negation der negation*). Dan dalil Hegel ini, pada tataran doktrinal hukum pidana dikenal dengan *quasi-mathematics*. Barda Nawawi Arief, Muladi, *Teori-teori...Op.Cit.*, hlm. 12

⁴⁶⁰ *Deterrence theory* berpendirian bahwa tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana merupakan upaya untuk menjerakan pelaku kejahatan sekaligus mencegah agar individu lain tidak melakukan kejahatan. Secara fungsional, doktrin *deterrence theory* dibedakan ke dalam dua ruang lingkup. Pertama, *deterrence theory* yang berfungsi untuk mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan atau yang dikenal dengan fungsi *general preventie*. Dan kedua, *deterrence theory* yang berfungsi untuk mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya atau yang dikenal dengan fungsi *special preventie*. I Ketut Mertha, *Efek Jera. Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, cet. Pertama, Udayana Press, Bali, 2014, hlm. 34

⁴⁶¹ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 28

secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.⁴⁶² Tujuan pemberlakuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.⁴⁶³

Apabila aliran klasik hukum pidana memandang bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu, maka aliran modern hukum pidana memandang bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.⁴⁶⁴ Tujuan hukum pidana yang demikian itu diilhami dari postulat *le slut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan terhadap masyarakat.⁴⁶⁵ Pandangan ini kemudian diamini oleh **Jan Remmelink** dengan mengemukakan bahwa hukum pidana pada dasarnya tidak dibentuk dan diberlakukan untuk individu semata, tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.⁴⁶⁶

Dengan demikian, menurut hemat penulis, hukum pidana pada dasarnya hadir dalam rangka melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari kejahatan. Sebagaimana ditegaskan oleh **Mahrus Ali**:

“Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan

⁴⁶²Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25. Menurut Sudarto, aliran klasik hukum pidana memandang hukum pidana itu bersifat retributif dan represif. Aliran ini juga berpaham indeterminis mengenai kebebasan kehendak manusia yang menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dasar legitimasi pemberlakuan hukum pidana terletak pada perilaku kejahatan. Dalam sistem pemidanaannya, aliran klasik pada prinsipnya mengadopsi *single track system*, yaitu sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

⁴⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 29

⁴⁶⁴ *Ibid...*hlm. 31

⁴⁶⁵ *Ibid...*

⁴⁶⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, ter. Tristam Pascal Moeliono, *et.al.*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 14

masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cembringing dari pemikiran Barat yang individualistis, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia”⁴⁶⁷

Berpangkal pada tujuan hukum pidana berdasarkan pandangan aliran-aliran hokum pidana sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian relevansi ide penulis untuk menggunakan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen hukum hak asasi manusia dapat berangkat dari titik singgung antara tujuan pemberlakuan hukum pidana dengan diskursus munculnya pemikiran mengenai hak asasi manusia. Pasalnya, tidak hanya hokum pidana, pemikiran mengenai hak asasi manusia juga hadir dan berkembang dengan bertolak pada perlindungan kepentingan individu dan masyarakat. Bahkan, tidak hanya bertolak pada skema perlindungan, pemikiran mengenai hak asasi manusia juga bertolak pada skema penghormatan dan pemenuhan kepentingan individu maupun kelompok masyarakat sehingga apabila menggunakan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen hukum hak asasi manusia, maka dalil yang demikian itu merupakan arsitektur argumentasi yang dapat dibenarkan.

2. Peristilahan Hukum Pidana Lingkungan

Hukum pidana pada tataran doktrinal diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.⁴⁶⁸ Hukum pidana umum lazim disebut sebagai hukum pidana dalam kodifikasi.⁴⁶⁹ Dhubungkan dengan klasifikasi hukum pidana

⁴⁶⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13

⁴⁶⁸ Di samping itu, terdapat klasifikasi lain hukum pidana, di antaranya: hukum pidana materiil-formiil, hukum pidana objektif-subjektif, hukum pidana berdasarkan *Adresat*, dan hukum pidana Nasional-hukum pidana Internasional. Lihat, Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, ed. Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 17-28

⁴⁶⁹ *Ibid...*hlm. 23

materiil-formiil,⁴⁷⁰ ketentuan materiil hukum pidana umum dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan formil hukum pidana umum dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁷¹ Bertolak pada makna hukum pidana umum, hukum pidana khusus sudah seharusnya dimaknai sebagai ketentuan hukum pidana yang tidak terkodifikasi. Di samping itu, apabila dihubungkan dengan klasifikasi hukum pidana materiil-formiil, maka ketentuan materiil dan/atau formiil hukum pidana khusus sudah seharusnya pula berada di luar KUHP dan/atau KUHAP.⁴⁷²

Hukum pidana khusus di bidang lingkungan hidup dikenal dengan sebutan hukum pidana lingkungan. Kendati, pada dasarnya terdapat dua istilah yang dapat digunakan dalam kontekstualisasi lingkungan hidup ke dalam ketentuan hukum pidana. Dua istilah itu di antaranya “hukum pidana lingkungan” yang mulanya disebut oleh **Loebby Loqman** dalam seminar hukum lingkungan yang diselenggarakan Departemen Kehakiman pada 1991⁴⁷³ dan “segi-segi kepidanaan hukum lingkungan” yang disebut **Koesnadi Hardjasoemantri** dalam forum yang

⁴⁷⁰ Van Hammel dan Vos secara teoretis mengklasifikasi dua macam hukum pidana, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Hukum pidana materiil merupakan aturan hukum pidana yang berisi ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dinyatakan terlarang dan mengatur tentang asas serta ketentuan yang menetapkan pidana bagi setiap orang yang melanggar asas atau ketentuan pidana. Sedangkan hukum pidana formil merupakan materi hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materiil. *Ibid...* hlm. 14

⁴⁷¹ *Ibid...*

⁴⁷² *Ibid...* hlm. 24. Hukum pidana khusus terbagi menjadi dua bagian, di antaranya: (i) hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana, yaitu hukum pidana khusus yang baik secara materiil maupun formiil menyimpang dari KUHP dan KUHAP. Misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya; dan (ii) hukum pidana khusus yang bukan dalam undang-undang pidana, yaitu hukum pidana khusus yang secara materiil atau formiil saja yang menyimpang dari KUHAP atau KUHAP. Misalnya, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Kehutanan, dan lain sebagainya. *Ibid...* hlm. 24-25

⁴⁷³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan. Environmental Law Enforcemen*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 193

sama.⁴⁷⁴ Tetapi, dalam penulisan ini penulis memilih istilah pertama sebagai nomenklatur yang reflektif terhadap hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup, yaitu hukum pidana lingkungan.⁴⁷⁵

Istilah hukum pidana lingkungan sendiri secara sistematis terdiri dari dua kelompok kata, yaitu: hukum pidana dan lingkungan. Berangkat dari adanya frasa hukum pidana dalam sistematika istilah hukum pidana lingkungan, untuk memahami pengertian hukum pidana lingkungan dapat diawali dari pengertian hukum pidana terlebih dahulu.

Hukum pidana menurut **Jan Remmelink** adalah aturan hukum yang setidaknya: (i) memiliki ketentuan perintah atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; (ii) memiliki ketentuan *penitensier* atau sanksi terhadap pelanggaran atas perintah atau larangan tertentu; dan (iii) diwujudkan dalam aturan-aturan yang secara temporal menetapkan batas ruang lingkup dari tindakan yang diperintahkan atau dilarang itu. Sedangkan menurut **W.L.G. Lemaire**, hukum pidana adalah:

“samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen

⁴⁷⁴ Koesnadi Hardjasoemantri menyebut bahwa hukum pidana lingkungan merupakan istilah yang keliru. Sebab, tidak ada hukum pidana lingkungan. Yang ada hanyalah segi-segi kepidanaan hukum lingkungan, segi-segi keperdataan hukum lingkungan, dan segi-segi administratif hukum lingkungan. *Ibid...*

⁴⁷⁵ Sebab penulis lebih sering menjumpai istilah pertama dalam beberapa tulisan. Th. G. Drupsteen misalnya, menggunakan istilah “*Opstellen over het milieu strafrecht*” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan bermakna “karangan-karangan mengenai hukum pidana lingkungan”. Selain itu, Andi Hamzah juga menggunakan istilah “penegakan hukum pidana lingkungan” dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan”. *Ibid...* Adapun penulis lain yang selalu menggunakan istilah “hukum pidana lingkungan” adalah Harmien Hadiati Koeswadji dengan menerbitkan buku yang berjudul “Hukum Pidana Lingkungan” pada 1993. Harmien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. cover

stelsel is, dat bepaalt op elke gedrangingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is_ en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit dare straf bestaat. (norms which involve musts and prohibitions that (by the legislator) has been linked to a sanction in form of punishment, namely a special affliction/suffering. Thereby, could also be said that criminal law is a system of norms which determine what kind of act and circumstance is that the punishment come into force, and what kind of punishment can be imposed on those acts)”.⁴⁷⁶

Rumusan lain mengenai hukum pidana dikemukakan oleh **Moeljatno** dengan menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai: (i) perbuatan yang tidak boleh dilakukan sekaligus disertai sanksi berupa ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya; (ii) kapan dan dalam keadaan bagaimana sanksi-sanksi itu dapat dijatuhkan; hingga (iii) dengan cara bagaimana sanksi-sanksi pidana tersebut dapat dilaksanakan.⁴⁷⁷

Rumusan yang sama ditegaskan kembali oleh **Eddy O.S. Hiariej** dengan mengemukakan bahwa,

“hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara”.⁴⁷⁸

Berpangkal pada rumusan-rumusan di atas, setidaknya hukum pidana secara esensial memiliki tiga bidang pengertian, di antaranya: pengertian hukum pidana secara materiil (hukum pidana materiil), pengertian hukum pidana secara formiil (hukum pidana formiil), dan pengertian hukum pidana secara eksekutoriil (hukum

⁴⁷⁶ *Ibid...*p. 1-2

⁴⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1

⁴⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 13. Lihat juga, Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 4

pidana eksekutoriil).⁴⁷⁹ Adapun rincian pengertian-pengertian tersebut, di antaranya:

- a. hukum pidana materiil, yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan perbuatan yang tidak boleh dilakukan (*criminal act*) sekaligus disertai sanksi berupa ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya (*criminal sanction*);
- b. hukum pidana formiil, yaitu ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan hukum pidana materiil;⁴⁸⁰ dan
- c. hukum pidana eksekutoriil, yaitu ketentuan tentang pelaksanaan sanksi hukum pidana materiil terhadap seseorang yang telah dijatuhi hukuman.⁴⁸¹

Dengan demikian, penulis sarikan bahwa makna hukum pidana lingkungan adalah:

- a. hukum pidana lingkungan secara materiil adalah aturan hukum yang berisi ketentuan perbuatan yang tidak boleh dilakukan (*criminal act*) di bidang lingkungan hidup sekaligus disertai sanksi berupa ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya (*criminal sanction*);

⁴⁷⁹ Mahrus Ali, Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan. Sistem Pemidanaan Berbasis Koservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 5

⁴⁸⁰ *Ibid...* hlm. 6

⁴⁸¹ *Ibid...*

- b. hukum pidana lingkungan secara formiil adalah ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan hukum pidana materiil di bidang lingkungan hidup; dan
- c. hukum pidana lingkungan secara eksekutoriil adalah ketentuan tentang pelaksanaan sanksi hukum pidana materiil di bidang lingkungan hidup terhadap seseorang yang telah dijatuhi hukuman.

Berdasarkan tiga pengertian hukum pidana lingkungan di atas, tampak cakupan hukum pidana lingkungan pada dasarnya sangatlah luas. Menyadari keterbatasan penulis, ruang lingkup elaborasi hukum pidana lingkungan dalam penulisan ini akan dibatasi pada pengertian hukum pidana lingkungan secara materiil saja, yaitu melingkupi aturan hukum yang berisi ketentuan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang (*criminal act*) di bidang lingkungan hidup sekaligus disertai sanksi berupa ancaman pidana bagi pelaku yang melanggarnya (*criminal sanction*).

3. Perwujudan ‘State Duty to Protect’ melalui Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan produk yang menyempurnakan undang-undang pendahulunya,

yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang terlebih dahulu menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup). Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka demi hukum baik Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁴⁸²

Pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara yuridis dilatarbelakangi oleh rekognisi konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia.⁴⁸³ Pengakuan itu tertulis dalam konsideran menimbang huruf a undang-undang *a quo* dengan menggunakan formulasi:

“bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948”.

Tidak hanya dituangkan dalam konsideran, pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup juga terindikasi dari orientasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang salah satunya bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan

⁴⁸² Berdasarkan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan

⁴⁸³ Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat juga Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁴⁸⁴ Bahkan, undang-undang *a quo* juga memuat secara lebih spesifik ketentuan hak atas lingkungan hidup melalui ketentuan Pasal 65 ayat (1) hingga ayat (6) dan Pasal 66. Di samping itu, apabila ditelisik dasar rasional pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terdapat empat urgensi lain yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya:⁴⁸⁵

- a. UUD NRI 1945 secara tegas menentukan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;⁴⁸⁶
- b. kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup;
- c. pemanasan global yang semakin meningkat menyebabkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup; dan
- d. baik Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup memiliki celah-celah kelemahan normatif.

⁴⁸⁴ Pasal 3 huruf g Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁸⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan...Op. Cit.*, hlm. 42-43

⁴⁸⁶ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedudukan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai *umbrella act* atau *umbrella provisions* bagi peraturan-peraturan lain di bidang lingkungan hidup.⁴⁸⁷ Artinya, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup lainnya, baik yang sudah ada (*lex lata*) maupun yang akan ada (*lex feranda*).⁴⁸⁸ Oleh sebab itu, materi muatan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup⁴⁸⁹ sehingga efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan peran peraturan perundang-undangan lain yang lebih spesifik di bidang lingkungan hidup.⁴⁹⁰

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, komitmen Indonesia untuk memastikan dan mendorong korporasi menghormati hak asasi manusia diwujudkan melalui skema hukum pidana di bidang lingkungan yang dimuat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Singkatnya, skema larangan dalam ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup

⁴⁸⁷ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan. Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 5. Lihat juga, Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 195

⁴⁸⁸ Di samping itu, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara khusus juga berfungsi untuk memberikan arah serta karakteristiknya terhadap semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup. M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan...Loc.Cit.*

⁴⁸⁹ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan. Op.Cit.*, hlm.5

⁴⁹⁰ Misalnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan diatur secara lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, di sektor pertambangan mineral dan batu bara diatur secara lebih spesifik melalui Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan lain sebagainya.

merupakan sarana negara untuk mendorong korporasi menghormati hak asasi manusia. Di samping itu, untuk memastikan korporasi menghormati hak asasi manusia, pembuat undang-undang melengkapi atribut sanksi pidana bagi korporasi yang melanggar hak asasi manusia.

4. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana yang memuat 23 ketentuan Pasal. Terdapat empat istilah yang digunakan dalam ketentuan pidana undang-undang *a quo*, yang mengindikasikan subjek tindak pidana di bidang lingkungan hidup, di antaranya: (i) “setiap orang” yang digunakan dalam ketentuan Pasal 98 hingga 110, 113, dan 115; (ii) “pejabat pemberi izin” yang digunakan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (2); (iii) “setiap pejabat yang berwenang” yang digunakan dalam ketentuan Pasal 112; dan (iv) “setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan” yang digunakan dalam ketentuan Pasal 114.

Pertama, frasa setiap orang dalam ketentuan Pasal 98 hingga 110, 113, dan 115 undang-undang *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 undang-undang *a quo* dimaknai sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kedua, frasa pejabat pemberi izin dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (2) undang-undang *a quo* mencakup Menteri dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) *jo.* Pasal 1 angka 39 undang-undang *a quo*, Menteri

selaku pejabat pemberi izin adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan berdasarkan Pasal 36 ayat (4) *jo.* Pasal 1 angka 38 undang-undang *a quo*, Pemerintah Daerah selaku pejabat pemberi izin adalah gubernur, bupati, atau walikota.

Ketiga, frasa pejabat yang berwenang dalam ketentuan Pasal 112 undang-undang *a quo* mencakup pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf i *jo.* ayat (3) huruf i undang-undang *a quo*, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Tidak hanya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) undang-undang *a quo*, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan juga mencakup Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan merujuk pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) *jo.* Pasal 1 angka 39 dan Pasal 36 ayat (4) *jo.* Pasal 1 angka 38 undang-undang *a quo*, pejabat yang berwenang mengeluarkan izin lingkungan mencakup Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati, atau walikota.

Keempat, frasa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan atas konsepsi korporasi, dapat saja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan itu adalah korporasi atau pengurus korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakomodir korporasi sebagai subjek tindak pidana. Senada dengan kerangka teoretis hukum pidana dalam memandang korporasi, cakupan korporasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya melingkupi badan usaha yang berbadan hukum, tetapi juga melingkupi badan usaha yang bukan berbadan hukum. Ketentuan yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana di bidang lingkungan dapat dijumpai dalam ketentuan pidana undang-undang *a quo*, yang diatur dalam ketentuan Pasal 98 hingga 110, 113, 114, dan 115.

5. Tindakan Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Tindak Pidana sebagai Tindakan Korporasi yang Melanggar Hak Asasi Manusia

Jonker mendikotomi makna tindak pidana menjadi dua, di antaranya: tindak pidana dalam makna sempit dan tindak pidana dalam makna luas. Dalam makna yang sempit, tindak pidana adalah *een feit dat door de wet is strafbaar gesteld* (suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana). Sedangkan dalam makna yang luas, tindak pidana adalah *een feit met opzet of shculd in verband staande onrechtmatig (wederrechtelijke) gedraging begaan door een*

toerekenisvatbaar persoon (suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan).⁴⁹¹

Apabila dicermati, tindak pidana dalam makna luas tersebut tidak hanya melingkupi perbuatan secara fisik. Tetapi, juga melingkupi sikap batin. Menurut **Moeljatno**, makna tindak pidana yang masih menggabungkan perbuatan secara fisik dengan sikap batin merupakan makna tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh pandangan monistis hukum pidana yang kuno.⁴⁹² Pasalnya, telah mengemuka pandangan dualistis hukum pidana yang dianggap lebih mutakhir yang memisahkan antara perbuatan fisik dengan sikap batin.⁴⁹³ Oleh sebab itu, pembahasan tentang tindak pidana dalam penulisan ini memihak pada pandangan dualistis hukum pidana yang mengindividualisir perbuatan fisik dari sikap batinnya.

Tindak pidana menurut **Vos** adalah tindakan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman.⁴⁹⁴ Menurut **Moeljatno**, tindak pidana adalah tindakan-tindakan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelaku yang melanggar larangan itu.⁴⁹⁵ Senada dengan **Moeljatno**, tindak pidana menurut **Mahrus Ali** adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya.⁴⁹⁶ Sedangkan menurut **Hazewinkel Suringa**,

⁴⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 123

⁴⁹² *Ibid...*hlm. 122

⁴⁹³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 27

⁴⁹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 123

⁴⁹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 60

⁴⁹⁶ Mahrus Ali, Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana...Op.Cit.*, hlm. 10

tindak pidana adalah setiap kelakuan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁴⁹⁷

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut **Vos, Moeljatno, Mahrus Ali,** dan **Hazewinkel Suringa** di atas, penulis sarikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana bagi pihak yang melakukannya. Apabila merujuk pada argumentasi penulis tentang justifikasi penggunaan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen hak asasi manusia, maka seyogyanya dipahami bahwa larangan terhadap suatu perbuatan dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, baik secara individu atau kolektif. Dengan demikian, apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka tidak keliru untuk menyebutkan bahwa tindakan tersebut telah bertentangan dengan agenda perlindungan negara terhadap hak asasi manusia sekaligus telah melanggar hak asasi manusia.

b. Tindakan Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka di saat yang bersamaan korporasi melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks korporasi melakukan tindak pidana lingkungan yang dilarang Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁴⁹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.*, hlm. 124-125. Lihat juga, Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, cet. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9-10. Lihat juga, Mahrus Ali, Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana...Op.Cit.*, hlm. 10-11

Hidup, maka di saat yang bersamaan korporasi telah melakukan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup.

Rumusan tindak pidana lingkungan yang mengakomodir korporasi sebagai subjek tindak pidana terbentang dalam Bab VX melalui ketentuan Pasal 98 hingga 110, 113, 114, dan 115. Dalam konteks hak atas lingkungan hidup, tindakan-tindakan korporasi yang dilarang Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau tindakan korporasi yang dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak atas lingkungan hidup, di antaranya:

Pertama, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi melakukan tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁴⁹⁸

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup itu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang

⁴⁹⁸ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Kedua, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup melarang korporasi melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁴⁹⁹

Ketiga Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan

⁴⁹⁹ Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵⁰⁰

Keempat, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin. Ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Article 59 section (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵⁰¹

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Kelima, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi yang menghasilkan limbah B3 tetapi tidak melakukan pengolahan terhadap limbah yang telah dihasilkan. Ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Article 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

⁵⁰⁰ Pasal 101 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁰¹ Pasal 102 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵⁰²

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Keenam, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Article 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵⁰³

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan *dumping* atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Ketujuh, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

⁵⁰² Pasal 103 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁰³ Pasal 104 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”⁵⁰⁴

Merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Kedelapan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”⁵⁰⁵

Kesembilan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

⁵⁰⁴ Pasal 105 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁰⁵ Pasal 106 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”⁵⁰⁶

Kesepuluh, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁵⁰⁷

Kesebelas, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Article 36 section (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵⁰⁸

Keduabelas, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Article 69

⁵⁰⁶ Pasal 107 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁰⁷ Pasal 108 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁰⁸ Pasal 109 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

section (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵⁰⁹

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Ketigabelas, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵¹⁰

Keempatbelas, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang

⁵⁰⁹ Pasal 110 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹⁰ Pasal 113 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵¹¹

Kelimabelas, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang korporasi mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁵¹²

Berdasarkan uraian mengenai tindakan korporasi yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, maka berikut tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikatakan melanggar hak atas lingkungan hidup:

- 1) tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- 2) tindakan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;

⁵¹¹ Pasal 114 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹² Pasal 115 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3) melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- 4) pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- 5) menghasilkan limbah B3 tetapi tidak melakukan pengolahan terhadap limbah yang telah dihasilkan;
- 6) dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- 7) memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10) pembukaan lahan dengan cara membakar lahan;
- 11) pembukaan lahan dengan cara membakar lahan;
- 12) menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- 13) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan

pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

14) tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

15) mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

6. Sanksi Pidana terhadap Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terdapat lima belas perbuatan korporasi yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup berdasarkan atas Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lima belas perbuatan itu masing-masing diatur melalui skema tindak pidana lingkungan yang ditegaskan melalui ketentuan Pasal 98 hingga 110, 113, 114, dan 115. Sebagaimana makna tindak pidana, yaitu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana bagi pihak yang melakukannya. Dengan demikian, ketika korporasi melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, maka korporasi terancam dijatuhi sanksi pidana yang menyertai ketentuan tentang tindak pidana itu.

Sanksi pidana yang menjangkau korporasi berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam ketentuan Pasal 98 hingga 110, 113, 114, dan 115. *Pertama*, apabila korporasi dengan sengaja

melanggar hak atas lingkungan hidup dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Tetapi, apabila tindakan korporasi tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka sanksi pidana terhadap korporasi diperberat menjadi pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun. Dan denda paling sedikit empat milyar rupiah dan paling banyak dua belas milyar rupiah. Selain itu, apabila tindakan korporasi di atas mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun. Dan denda paling sedikit lima milyar dan paling banyak lima belas milyar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁵¹³

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada section (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit

⁵¹³ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah)".⁵¹⁴

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada section (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)".⁵¹⁵

Berbeda dengan ketentuan di atas, apabila korporasi sebab kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Tetapi, apabila tindakan korporasi tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka sanksi pidana terhadap korporasi diperberat menjadi pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun. Dan denda paling sedikit dua milyar rupiah dan paling banyak enam milyar rupiah. Selain itu, apabila tindakan korporasi di atas mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun. Dan denda paling sedikit tiga milyar dan paling banyak sembilan milyar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00

⁵¹⁴ Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹⁵ Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁵¹⁶

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada section (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)”.⁵¹⁷

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada section (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah)”.⁵¹⁸

Kedua, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵¹⁹

Ketiga, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁵¹⁶ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹⁷ Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹⁸ Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹⁹ Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵²⁰

Keempat, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, maka korporasi diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵²¹

Kelima, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan menghasilkan limbah B3 tetapi tidak melakukan pengolahan terhadap limbah yang telah dihasilkan, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

⁵²⁰ Pasal 101 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵²¹ Pasal 102 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Article 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵²²

Keenam, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Article 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵²³

Ketujuh, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit empat miliar rupiah dan paling banyak dua belas miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”⁵²⁴

⁵²² Pasal 103 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵²³ Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵²⁴ Pasal 105 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kedelapan, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”⁵²⁵

Kesembilan, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”⁵²⁶

⁵²⁵ Pasal 106 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵²⁶ Pasal 107 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kesepuluh, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁵²⁷

Kesebelas, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, maka korporasi diancam dengan dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Article 36 section (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵²⁸

Keduabelas, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling

⁵²⁷ Pasal 108 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵²⁸ Pasal 109 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

banyak tiga miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁵²⁹

Ketigabelas, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Article 69 section (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵³⁰

Keempatbelas, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan tidak melaksanakan paksaan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Sebagaimana

⁵²⁹ Pasal 110 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵³⁰ Pasal 113 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵³¹

Kelimabelas, apabila korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup dengan mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, maka korporasi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁵³²

Berdasarkan uraian sanksi-sanksi di atas, tampak Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya memberlakukan sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai ancaman bagi korporasi yang melanggar hak atas lingkungan hidup di Indonesia.

a. Pemberlakuan Sanksi Pidana Penjara bagi Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal

⁵³¹ Pasal 114 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵³² Pasal 115 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10 KUHP, sanksi pidana terdiri atas: (i) sanksi pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; dan (ii) sanksi pidana tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk sanksi pembatasan kebebasan bergerak terhadap seseorang.⁵³³ Sebagaimana dikemukakan oleh **P.A.F. Lamintang**, pidana penjara adalah sanksi berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang yang melanggar ketentuan pidana dengan mengasingkan orang tersebut ke dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.⁵³⁴ Senada dengan **P.A.F. Lamintang**, **Andi Hamzah** juga menyebut bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan.⁵³⁵ Oleh sebab itu, sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, akibat dari pidana penjara adalah perampasan kemerdekaan.⁵³⁶

Pidana penjara pada umumnya dilakukan dengan cara mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat. Secara metodologis, terdapat tiga praktik yang melandasi ajaran pemberlakuan pidana penjara, di antaranya: (i) ajaran *stelsel sel* atau *stelsel pensylvania* yang menuntut pidana penjara dilakukan dengan cara mengurung setiap pelaku tindak pidana ke dalam sebuah kamar kecil yang terpisah satu sama lain; (ii) ajaran *auburn stelsel* yang menuntut pidana penjara dilakukan

⁵³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 62

⁵³⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier*, Armiko, Bandung, 1984, hlm. 69

⁵³⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 36

⁵³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 42

tidak hanya dengan mengurung setiap pelaku tindak pidana, tetapi di saat yang bersamaan juga dengan mempekerjakan pelaku tindak pidana dalam rangka memperbaiki akhlak pelaku tindak pidana. Ajaran *auburn stelsel* juga dikenal dengan sebutan *silent system* sebab pelaku tindak pidana dilarang berbincang mengenai hal-hal di luar pekerjaan yang dilakukannya; dan (iii) ajaran *stelsel progresif* yang pada dasarnya sama dengan *auburn stelsel*. Hanya saja, menurut ajaran *stelsel progresif*, tindakan mengurung dan tindakan mempekerjakan dilakukan secara bertahap. Artinya, pidana penjara dilakukan dengan mengurung pelaku tindak pidana terlebih dahulu untuk beberapa periode. Apabila dirasa terdapat kemajuan yang progresif terhadap kepribadian pelaku pidana, maka tahap selanjutnya pelaku tindak pidana dipekerjakan hingga tujuan pemberlakuan sanksi pidana tercapai.⁵³⁷

Berdasarkan penjelasan tentang pidana penjara dan metode pelaksanaan pidana penjara di atas, diperoleh pemahaman bahwa sanksi pidana penjara pada dasarnya hanya dapat diberlakukan bagi subjek hukum orang.⁵³⁸ Sebab sanksi pidana penjara mensyaratkan pengasingan pelaku tindak pidana dengan cara mengurung dan mempekerjakannya.

Oleh sebab itu, apabila korporasi melakukan pelanggaran hak atas lingkungan hidup atau melanggar hak atas lingkungan hidup berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁵³⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 88

⁵³⁸ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana", dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012, hlm. 433

Hidup, maka pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada korporasi dalam pengertiannya sebagai badan usaha yang bukan berbadan hukum, misalnya: korporasi dalam bentuk firma, persekutuan komanditer, dan persekutuan-persekutuan perdata lainnya yang notabene bukan merupakan badan hukum. Sedangkan terhadap korporasi dalam pengertiannya sebagai badan usaha yang berbadan hukum, pidana penjara hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi atau yang disebut berdasarkan *doctrine of identification* sebagai *directing mind of corporate*.⁵³⁹

b. Pemberlakuan Sanksi Pidana Denda bagi Korporasi yang Melanggar Hak atas Lingkungan Hidup

Sama seperti sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 KUHP.⁵⁴⁰ Apabila pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada korporasi dalam pengertiannya sebagai badan usaha yang bukan berbadan hukum, maka pidana denda dipandang sebagai sanksi yang patut dan efektif dijatuhkan pada korporasi yang berbadan hukum.

Dikemukakan oleh **Peter Gilies**, "*in most cases the punishment visited upon the corporation will be fine*".⁵⁴¹ Senada dengan **Peter Gilies**, **Brickey** juga mengemukakan bahwa pada umumnya, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada

⁵³⁹ Mahrus Ali, Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana...Op.Cit.*, hlm. 85

⁵⁴⁰ Bagus Surya Darma, Marwoto, "Perkembangan Pidana Denda dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, makalah tidak dipublikasi, hlm. 3. Lihat juga, Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 133

⁵⁴¹ Kristian, "Jenis-Jenis Sanksi Pidana yang Dapat diterapkan terhadap Korporasi", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44, No. 1, Januari-Maret, 2014*, hlm. 106

korporasi hanyalah pidana denda.⁵⁴² Hal yang sama juga ditegaskan oleh **Loebby**

Loqman dengan mengemukakan bahwa:

“tidak semua jenis pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda”.⁵⁴³

Senada dengan ketentuan teoretis di atas, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi), telah diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.⁵⁴⁴

B. Akses Pemulihan untuk Kerugian akibat Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup

Kendati negara telah merumuskan kebijakan hukum pidana lingkungan sebagai sarana untuk mendorong dan memastikan korporasi menghormati hak asasi manusia. Tetapi, apabila telah terjadi pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, di saat yang bersamaan, juga muncul berbagai kerugian yang diderita masyarakat akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup sehingga selain menjatuhkan sanksi pidana pada korporasi, diperlukan juga akses prosedural dalam rangka memulihkan kerugian yang diderita masyarakat. *Recently*, akses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak

⁵⁴² *Ibid...* hlm. 107

⁵⁴³ *Ibid...* p. 106. Lihat juga, Loebby Loqman, *Kapita Selektia Tindak Pidana dibidang Perekonomian*, Dtacom, Jakarta, 2002, hlm. 34-35

⁵⁴⁴ Pasal 25 ayat (2) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

asasi manusia secara umum diatur dalam prinsip panduan untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia melalui pilar ketiga, yaitu “*access to remedy*”, yang menuntut negara menyediakan akses pemulihan bagi setiap orang atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia.⁵⁴⁵ Berdasarkan pilar “*access to remedy*” kerangka kerja hukum bisnis dan hak asasi manusia, pentingnya akses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia ditegaskan dengan menggunakan formulasi:

“unless State take appropriate steps to investigate, punish, and redress business-related human rights abuses when they do occur, the State duty to protect can be rendered weak or even meaningless”.⁵⁴⁶

Pentingnya menyediakan akses pemulihan, selain didasarkan pada pilar ketiga kerangka kerja hukum bisnis dan hak asasi manusia, juga didasarkan pada pengakuan terhadap pemulihan sebagai kesatuan hak asasi manusia, yang dikenal dengan sebutan *rights to a remedy*.⁵⁴⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam *UDHR*, *ICCPR*, *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms* (*ECHR*), dan *American Convention on Human Rights* (*ACHR*), dengan menggunakan formulasi:

*“everyone has the rights to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”*⁵⁴⁸

“Each state party to present undertakes: To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity”.⁵⁴⁹

⁵⁴⁵ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, *Guiding Principles...Op.Cit.*, p. 27

⁵⁴⁶ *Ibid...*

⁵⁴⁷ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 63

⁵⁴⁸ Article 8 Universal Declaration of Human Rights

⁵⁴⁹ Article 2 ayat (3) huruf a International Covenant on Civil and Political Rights

“shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy”.⁵⁵⁰

“Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity”.⁵⁵¹

“The State Parties undertake: to ensure that any person claiming such remedy shall have his rights determined by the competent authority provided for by the legal system of the state, to develop the possibilities of judicial remedy, to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted”.⁵⁵²

Berangkat dari kedudukan pemulihan sebagai hak asasi manusia, dengan demikian, pentingnya menyediakan akses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup juga didasarkan pada kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Betapa tidak, kerangka kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia secara garis besar menuntut peran aktif negara guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁵³ Sebagaimana ditegaskan dalam *The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights 1996 (Maastricht Guidelines)*:

“the obligation to protect includes the State’s responsibility to ensure that private entities or individuals, including transnational corporations over which they exercise jurisdiction, do not deprive individuals of their economic, social, and cultural rights. State are responsible for violations of economic, social, and cultural rights that result from their failure to exercise due diligence in controlling the behavior of such non-state actors”.⁵⁵⁴

⁵⁵⁰ Article 2 ayat (3) huruf b International Covenant on Civil and Political Rights

⁵⁵¹ Article 13 European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom

⁵⁵² Article 25 ayat (2) huruf a,b, dan c American Convention on Human Rights

⁵⁵³ Manfred Nowak, *Introduction rto... Op.Cit.*, hlm. 50

⁵⁵⁴ Guideline 18 of The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights

Di samping itu, merujuk pada angka 1 *Foundational Principles* dalam kerangka kerja hukum bisnis dan hak asasi manusia, tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia merupakan *standard of conduct* dalam perkembangan relasi kegiatan bisnis dan hak asasi manusia.⁵⁵⁵ Tetapi, apabila telah terjadi pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh korporasi, kerangka kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia menuntut negara untuk memulihkan hak yang telah dilanggar.⁵⁵⁶ Bahkan, baik berdasarkan *Maastricht Guidelines* maupun angka 1 *Foundational Principles* dalam kerangka kerja hukum bisnis dan hak asasi manusia, kegagalan negara dalam memulihkan kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran negara terhadap kewajiban melindungi *rights to a remedy*.⁵⁵⁷

1. Korporasi sebagai Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Kerugian dalam Pelanggaran terhadap Hak atas Lingkungan Hidup

Berbicara tentang konsep tanggung jawab, dapat diawali dengan kerangka penghormatan hak. Pasalnya, *genus rationee* tanggung jawab berkembang di bawah pemikiran bahwa tidak satupun pihak dapat menikmati haknya tanpa terlebih dahulu menghormati hak orang lain.⁵⁵⁸ Tanggung jawab berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBI) dimaknai sebagai keadaan “wajib menanggung segala

⁵⁵⁵ United Nations Human Rights Office on The High Commissioner, *Guiding Principles...Op.Cit.*, hlm. 4

⁵⁵⁶ *Manfred Nowak, Introduction rto...Op.Cit.* hlm. 64

⁵⁵⁷ Wouter Vandenhole, “Contextualising The State Duty to Protect Human Rights as Defined in The UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, dalam *Revista de Estudios Juridicos*, No. 12/2012, Universidad de Jaen, 2012, hlm. 7. Lihat juga, United Nations Human Rights Office on The High Commissioner, *Guiding Principles...Loc.Cit.*

⁵⁵⁸ Sefriani, *Hukum Internasional. Pengantar*, 2010, cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 266

sesuatu”.⁵⁵⁹ Senada dengan KBI, tanggung jawab berdasarkan *Black's Law Dictionary* dimaknai sebagai *the obligation to answer for an act done, and to repair any injury it may have caused*.⁵⁶⁰ Sebagai pemahaman awal, tanggung jawab dapat dipahami sebagai keadaan wajib untuk memulihkan kerugian yang timbul kemudian akibat suatu perbuatan yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Secara esensial, doktrin universal hukum merumuskan, dasar utama tanggung jawab adalah pelanggaran atas kewajiban, yang kemudian diikuti dengan akibat berupa kerugian. Artinya, sepanjang tidak ada kewajiban yang menjadi dasar pelanggaran, dan tidak diikuti dengan kerugian sebagai akibat pelanggaran, maka tanggung jawab tidak dapat dirumuskan. Sebagaimana dirumuskan oleh **Syaiful Bahri Ruray**, tanggung jawab adalah kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa tuntutan, diperkarakan, atau dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁵⁶¹

Senada dengan hal di atas, diilustrasikan oleh **Sefriani**, tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat internasional dikenal sebagai kewajiban akibat pelanggaran Negara terhadap kewajiban internasional yang menimbulkan akibat berupa kerugian bagi Negara lain.⁵⁶² Dengan demikian, terdapat dua anasir agar

⁵⁵⁹ Pusat Pendidikan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1443

⁵⁶⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary. Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Forth ed., West Publishing Co, Minnesota, 1968, hlm. 1476

⁵⁶¹ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, 2002, Alumni, Bandung, hlm. 53

⁵⁶² Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) *Statute of The International Court of Justice*, sumber – sumber hukum internasional terbagi atas empat macam, di antaranya: 1) *international convention*; 2) *international custom, as evidence of a general practice acceptable as law*; 3) *the general principle of law recognized by civilized nations*; dan 4) *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as*

tanggung jawab dapat dirumuskan, di antaranya: terdapat kewajiban yang dilanggar, dan terdapat kerugian sebagai akibat dari pelanggaran itu. Oleh sebab itu, tanggung jawab korporasi atas pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup dapat dibenarkan, setidaknya apabila terdapat kewajiban korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup yang dilanggar, dan diikuti dengan kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Pertanyaannya, apakah kerangka hukum hak asasi manusia membebaskan kewajiban tertentu pada korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, dapat diawali dengan mengidentifikasi relasi antara korporasi, dengan individu atau masyarakat selaku *rights to the environment's holder* dalam konsepsi hukum hak asasi manusia. Berdasarkan doktrin universal mengenai subjek hukum hak asasi manusia, baik korporasi maupun individu atau masyarakat dikategorikan sebagai aktor non-negara⁵⁶³ yang dianggap menikmati hak yang sama.⁵⁶⁴ Secara fondasional, berdasarkan *Golden Rule* yang digagas oleh **Abdullah Ahmed An-Na'im**, bernagkat dari konsepsi setiap aktor non-negara, atau setiap orang, menikmati hak yang sama, maka secara alamiah muncul hubungan timbal balik (resiprositas) yang menuntut setiap orang memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan.⁵⁶⁵ Oleh sebab itu, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia,⁵⁶⁶ yaitu

subsidiary means for the determination of rule of law. Lihat juga, Sefriani, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 25

⁵⁶³ Knut D. Asplund, *et.al.*, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 53 dan 57

⁵⁶⁴ Gabor Rona, Lauren Aarons, "State Responsibility to Respect, Protect, and Fullfill Human Rights Obligations in Cyberspace", dalam *Journal of National Security Law & Policy*, Vol. 8:5032016, 2016, hlm. 504

⁵⁶⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 1

⁵⁶⁶ *Ibid...*hlm. ?

kewajiban setiap orang untuk tidak ikut campur dan/atau tidak mengganggu pelaksanaan hak yang dimiliki orang lain.⁵⁶⁷ Dalam konteks relasi antara korporasi dengan individu atau masyarakat, kewajiban untuk menghormati menghendaki korporasi untuk seyogyanya tidak ikut campur dan/atau tidak mengganggu hak yang dimiliki individu atau masyarakat, dan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, diperoleh pengetahuan bahwa ternyata hukum hak asasi manusia membebaskan korporasi sebuah kewajiban untuk menghormati hak atas lingkungan hidup.

Setiap perbuatan mencampuri atau mengganggu pelaksanaan hak, dalam kerangka kewajiban menghormati, dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menghormati. Apabila berpangkal pada postulat “kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup”, maka setiap perbuatan korporasi yang menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat dapat dikatakan sebagai pelanggaran korporasi terhadap kewajiban untuk menghormati sehingga tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dapat dibenarkan.

Berangkat dari adanya kerugian yang diderita individu atau masyarakat dalam pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 *UDHR*, Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b *ICCPR*, Pasal 14 *ECHR*, dan Pasal 25 *ACHR*, di satu sisi, individu atau masyarakat berhak untuk mengklaim pemulihan atas kerugian yang diderita (hak untuk pemulihan).⁵⁶⁸ Dan

⁵⁶⁷ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 49

⁵⁶⁸ *Ibid.*...hlm. 63

di sisi lain, tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup menimbulkan keadaan wajib bagi korporasi untuk memulihkan kerugian tersebut.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai *Recent Development* dalam Akses Pemulihan berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Basis yuridis akses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

*“setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”*⁵⁶⁹

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang **mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup**”.⁵⁷⁰

Senada dengan **Roscoe Pound** yang mendalilkan *“i...use the simple word ‘liability’ for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”*,⁵⁷¹ esensi dari dua ketentuan di atas mengatur bahwa apabila korporasi melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup,

⁵⁶⁹ Art. 87 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁷⁰ Art 90 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁷¹ Romly Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, cet. Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79. Lihat juga, Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban...Op.Cit.*, hlm. 16

maka korporasi wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia, dengan demikian apabila terjadi pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka korporasi wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu dalam rangka memulihkan kerugian itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat dua macam kewajiban korporasi untuk membayar ganti rugi, di antaranya: *pertama*, kewajiban korporasi membayar ganti rugi dalam rangka memulihkan kerugian yang diderita orang akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup; dan *kedua*, kewajiban korporasi membayar ganti rugi dalam rangka memulihkan kerugian yang diderita lingkungan hidup itu sendiri.⁵⁷² Apabila merujuk pada dalil yang diucapkan **Lily Mulyati** mengenai tujuan ganti kerugian, maka kedua kewajiban ganti rugi korporasi sudah barang tentu dilakukan dengan tujuan untuk:⁵⁷³ (i) memulihkan kembali keadaan individu atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup; (ii) memenuhi hak atas pemulihan bagi individu atau masyarakat dan/atau lingkungan akibat tindakan merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup oleh korporasi; (iii) memberi sanksi

⁵⁷² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan... Op.Cit.*, hlm. 187

⁵⁷³ Lily Mulyati, *Pranata Hukum Ganti Rugi pada Pencemaran Lingkungan: Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun XXII*, Oktober 1993, hlm. 463

hukum pada korporasi agar tidak mengulangi kembali perbuatannya; dan (iv) memenuhi ketentuan undang-undang.

Di samping kewajiban membayar ganti rugi, korporasi juga dapat dikenakan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi fungsi lingkungan hidup.⁵⁷⁴ Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.⁵⁷⁵

Akses pemulihan bagi masyarakat atas kerugian akibat pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi diatur secara teknis dalam Perma tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dengan menggunakan formulasi:

“kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan undang-undang yang berlaku atau melalui gugatan perdata”.⁵⁷⁶

Merujuk pada ketentuan Perma tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi di atas, akses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi pada umumnya dapat ditempuh

⁵⁷⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan...Op.Cit.*, glm. 202

⁵⁷⁵ Commentary Article 87 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁷⁶ Art. 20 Supreme Court Regulation Number 13 Year 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporation

melalui dua mekanisme, di antaranya: melalui mekanisme restitusi⁵⁷⁷ atau melalui mekanisme gugatan dalam ranah hukum perdata. Tetapi, sebagaimana dikemukakan **Abdul Haris Semendawai**,⁵⁷⁸ hingga saat ini mekanisme restitusi masih sering mendapat penolakan di dunia peradilan pidana.⁵⁷⁹ Senada dengan **Abdul Haris Semendawai, Lili Pintauli Siregar**⁵⁸⁰ bahkan menyebut bahwa:

“banyak contoh semisal kasus malapraktik di Singkawang, penganiayaan atau kasus buruh kualiti di Tangerang, yang tidak ada satu sen pun restitusi dikabulkan hakim”.⁵⁸¹

Di samping itu, dalam konferensi internasional di Bangkok pada 2018, **Iman Prihandono** dan **Fajri Hayu Religi** menyampaikan bahwa mekanisme restitusi masih memiliki *problem* pada tataran praktis. Secara spesifik, dikemukakan bahwa:

“nevertheless, despite the existence of legal instrument to obtain restitution for the victims of corporate crimes, obtaining restitution may not always be an easy talk. The first challenge to the restitution procedure comes from the prosecutor itself. In the prosecutor’s opinion, restitution has a similar character with fines imposed in criminal offences. The second possible obstacle is that the victim bears the burden of evidence. Victims must provide evidences of damage and injury they have suffered. In relation to crimes, most likely that the victims are lacking of resources to gether relevant evidence. Finally, perhaps not many victims are aware that they have rights to obtain restitution in a criminal case, particularly when involving corporation”.⁵⁸²

⁵⁷⁷ Restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Sanksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantuan biaya untuk tindakan tertentu

⁵⁷⁸ Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia

⁵⁷⁹ Fathan Qorib, “Penolakan Permohonan Restitusi dan Tantangan di Peradilan Pidana”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5965f975b0114/penolakan-permohonan-restitusi-dan-tantangannya-di-peradilan-pidana>, pada 20 Agustus 2018

⁵⁸⁰ Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia

⁵⁸¹ *Ibid...*

⁵⁸² Iman Prihandono, Fajri Hayu Religi, “Recent Development on the Access to Remedy for Victims of Corporate Human Rights Abuses in Indonesia”, article delivered in International Conference on Business and Human Rights 2018 yang diselenggarakan oleh Asia Center, Bangkok, Thailand

Di samping itu, dalam konteks efektivitas restitusi sebagai mekanisme ganti rugi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, **Manfred Nowak** memberi rambu-rambu bahwa “*there are many human rights violations already committed...where restitution no longer possible*”⁵⁸³ sehingga berdasarkan sekelumit permasalahan restitusi sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat penulis, akses pemulihan yang efektif bagi masyarakat atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia adalah melalui mekanisme gugatan dalam ranah hukum perdata.

Istilah gugatan sendiri berdasarkan doktrin hukum perdata formiil dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa⁵⁸⁴ dalam ranah hukum perdata yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih (*contentiosa*).⁵⁸⁵ Sedangkan berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 Rancangan KUHPerdata Indonesia, istilah gugatan dimaknai sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.⁵⁸⁶

Menurut **Soekdikno Mertokusumo**, istilah tuntutan hak dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.⁵⁸⁷ Dengan demikian, istilah gugatan dalam ranah hukum perdata dapat dipahami sebagai tindakan dari seseorang untuk memperoleh

⁵⁸³ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 64

⁵⁸⁴ Sengketa di bidang hukum perdata pada umumnya dipahami sebagai keadaan yang muncul akibat adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata. Teori, Prakti dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 24. Lihat juga, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 242

⁵⁸⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, cet. Kedua, 2016, hlm. 15

⁵⁸⁶ *Ibid...*hlm. 17. Lihat juga, M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara...Op.Cit.*, hlm. 258

⁵⁸⁷ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

perlindungan hukum dari pengadilan dalam proses penyelesaian sengketanya melawan orang yang lain. Dalam konteks akses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, maka gugatan dalam konteks ini dimaknai sebagai tindakan seorang individu atau masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan dalam penyelesaian sengketa melawan korporasi.

Mekanisme gugatan dalam ranah hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata dapat bersumber dari pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian maupun dari pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang.⁵⁸⁸ Singkatnya, perikatan yang lahir dari perjanjian adalah jenis perikatan yang lahir dari persetujuan antara para pihak sehingga terbentuk perjanjian yang mengikat para pihak. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan antara para pihak yang terbentuk sebab undang-undang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak.⁵⁸⁹

Apabila pelanggaran dilakukan terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian, maka tipologi gugatan terhadap pelanggaran tersebut lazim disebut gugatan wanprestasi (*lawsuit on breach of contract*). Dan apabila pelanggaran dilakukan terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang, maka tipologi gugatan terhadap pelanggaran tersebut lazim disebut gugatan perbuatan melawan hukum (*lawsuit on tort*). Berdasarkan penjelasan di atas, sebab relasi antara korporasi dengan seorang

⁵⁸⁸ “tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”

⁵⁸⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya*, cet. Pertama, Alimni, Bandung, hlm. 28

individu atau masyarakat dalam konteks pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup terbentuk bukan berdasarkan persetujuan antara korporasi dengan seorang individu atau masyarakat, melainkan sebab lahir dari undang-undang, misalnya: Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan demikian apabila korporasi melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi seorang individu atau masyarakat, maka tipologi gugatan terhadap pelanggaran tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*lawsuit on tort*).

3. Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum (*lawsuit on tort*) adalah mekanisme gugatan dalam ranah hukum perdata yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*tort*). Istilah *tort* sendiri lazim digunakan dalam bahasa Inggris.⁵⁹⁰ Dalam bahasa Belanda, istilah *tort* dikenal dengan nomenklatur *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa Indonesia, istilah *tort* atau *onreematigee daad* dikenal dengan nomenklatur perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum.⁵⁹¹ Berdasarkan akar katanya, istilah *tort* berasal dari kata *torquere* dari bahasa Latin atau kata *tortus* dari bahasa Perancis yang keduanya mengandung arti kesalahan atau kerugian.⁵⁹² Oleh sebab itu, perbincangan mengenai *tort* sebagai mekanisme hukum dapat diawali dengan pribahasa “*juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, sUndang-Undangm cuique tribuere*”⁵⁹³ yang

⁵⁹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 2

⁵⁹¹ *Ibid...* Lihat juga, Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1976, hlm. 7

⁵⁹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Loc.Cit.*

⁵⁹³ *Ibid...*

apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengandung arti “slogan dari hukum pada dasarnya adalah jangan merugikan orang lain dan biarkan orang lain menikmati hak-hak mereka”. Berdasarkan akar kata dan pribahasa di atas, sebagai pemahaman awal, dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup merupakan mekanisme hukum yang berkenaan dengan aspek-aspek kerugian di bidang lingkungan hidup yang diderita oleh seorang individu atau masyarakat dan hak-hak di bidang lingkungan hidup yang seyogyanya dinikmati oleh seorang individu atau masyarakat.

Menurut **Werdner Page Keeton**, perbuatan melawan hukum secara konseptual merupakan mekanisme hukum yang dibentuk sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku yang berbahaya sekaligus berperan sebagai mekanisme ganti rugi sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan yang berbahaya itu.⁵⁹⁴ Senada dengan konsepsi perbuatan melawan hukum menurut **Werdner Page Keeton**, perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan KUHPerdara di Indonesia adalah mekanisme yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sekaligus mengatur mengenai tanggung jawab ganti rugi bagi orang yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁹⁵ Secara lebih spesifik, *tort, onrechtmatige daad*, atau perbuatan

⁵⁹⁴ Werdner Page Keeton, *et.al.*, *Prosser and Keeton on Torts*, West Publishing Co., Minnesota, 1984, hlm. 1

⁵⁹⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat juga, Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 3

melawan hukum menurut putusan Hoge Raad pada 1919 dalam *Lindenbau vs Cohen Case* adalah:

“een handelen of natalen, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in stijd is met des daders rechtsplicht, of indruist tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldegheid welke in het maatschappelijk verkeer betaant ten aanzien van eens anders person of goed”.⁵⁹⁶

Di Indonesia, ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan menggunakan formulasi::

“tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dijelaskan oleh **Soedikno Mertokusumo** bahwa terdapat empat unsur umum perbuatan melawan hukum sebagai suatu mekanisme hukum, di antaranya: (i) perbuatan yang melawan hukum; (ii) kesalahan; (iii) kerugian; dan (iv) *causal verband* antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian.⁵⁹⁷

a. Perbuatan yang Melawan Hukum dalam Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup

Unsur perbuatan yang melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum secara sistematis terdiri dari dua kelompok kata, di antaranya: istilah perbuatan dan istilah melawan hukum. Mengenai istilah perbuatan, **Munir Fuady** menjelaskan bahwa secara klasik istilah perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum mengandung tiga ruang lingkup, di antaranya:⁵⁹⁸

⁵⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 15. Lihat juga, Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 6

⁵⁹⁷ *Ibid...*hlm. 11

⁵⁹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 5

- 1) Nonfeasance, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan hukum;
- 2) Misfeasance, yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
- 3) Malfeasance, yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, suatu perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum seyogyanya dipahami sebagai perbuatan, baik dalam bentuk melakukan sesuatu (perbuatan aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (perbuatan pasif).⁵⁹⁹

Sedangkan mengenai istilah melawan hukum, dijelaskan oleh **Munir Fuady**:

“Dahulu, pengadilan menafsirkan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku, tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat”.⁶⁰⁰

Dengan demikian, sejak 1919, telah berkembang empat indikator untuk mengategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang melawan hukum, di antaranya: (i) suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; (ii) suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri; (iii) suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan (iv) suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.⁶⁰¹

⁵⁹⁹ *Ibid...* Lihat juga, Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 17. Lihat juga, J. Satrio, *Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya*, cet. Pertama, Alimni, Bandung, hlm. 139-140

⁶⁰⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 5-6

⁶⁰¹ *Ibid...* hlm. 6

Pertama, mengenai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Frasa hak orang lain berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum harus dipahami sebagai hak yang diakui oleh hukum yang tidak terbatas pada hak subjektif seseorang, hak atas kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, dan/atau hak-hak mutlak lainnya.⁶⁰²

Berpangkal pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat enam klasifikasi hak seorang individu atau masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diakui oleh hukum, di antaranya: (i) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;⁶⁰³ (ii) hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;⁶⁰⁴ (iii) hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;⁶⁰⁵ (iv) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;⁶⁰⁶ (v) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;⁶⁰⁷ dan (vi) hak untuk tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata apabila seorang individu atau masyarakat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶⁰⁸

⁶⁰² *Ibid...* Lihat juga, Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 64

⁶⁰³ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁰⁴ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁰⁵ Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁰⁶ Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁰⁷ Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁰⁸ Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup hak yang dilindungi oleh hukum tidak terbatas pada subjektif, tetapi juga melingkupi hak atas kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, dan/atau hak-hak mutlak lainnya. Apabila menggunakan ruang lingkup hak orang lain secara lebih luas, maka hak seorang individu atau masyarakat di bidang lingkungan hidup yang dilindungi oleh hukum tidak terbatas pada enam klasifikasi hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁶⁰⁹ tetapi juga mencakup hak seorang individu atau masyarakat atas kekayaan yang bersumber dari lingkungan hidup, hak kebendaan seorang individu atau masyarakat di bidang lingkungan hidup, hak masyarakat atas kehormatan dan nama baik di bidang lingkungan hidup, dan hak mutlak lainnya di bidang lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, sepanjang perbuatan korporasi bertentangan dengan hak-hak masyarakat dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertentangan dengan hak seorang individu atau masyarakat atas kekayaan yang bersumber dari lingkungan hidup, bertentangan dengan hak kebendaan seorang individu atau masyarakat di bidang lingkungan hidup, bertentangan dengan hak masyarakat atas kehormatan dan nama baik di bidang lingkungan hidup, dan bertentangan dengan hak mutlak lainnya di bidang lingkungan hidup. Maka,

⁶⁰⁹ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan...Loc.Cit.*

perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Kedua, mengenai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri. Frasa kewajiban hukum berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum harus dipahami sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁶¹⁰ Berpangkal pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi pada dasarnya memiliki kewajiban di tiga bidang hukum, yang masing-masing mencakup:

- 1) kewajiban korporasi di bidang hukum administrasi, yang terdiri dari kewajiban untuk memiliki izin lingkungan,⁶¹¹ kewajiban untuk memiliki izin usaha dan/atau kegiatan,⁶¹² kewajiban untuk memiliki amdal,⁶¹³ kewajiban untuk memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,⁶¹⁴ dan kewajiban untuk memiliki izin membuang limbah ke media lingkungan hidup;⁶¹⁵

⁶¹⁰ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan...Loc.Cit.*

⁶¹¹ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35, yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

⁶¹² Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35, yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan

⁶¹³ Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶¹⁴ *Ibid...*

⁶¹⁵ Art. 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 2) kewajiban korporasi di bidang hukum perdata, berupa kewajiban untuk tidak melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup;⁶¹⁶ dan
- 3) kewajiban korporasi di bidang hukum pidana, atau lebih tepatnya disebut sebagai larangan bagi korporasi sebagaimana di atur pada Pasal 98 hingga 110, 113, dan 115 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, sepanjang perbuatan korporasi bertentangan dengan kewajiban administratif korporasi, kewajiban perdata korporasi, dan/atau kewajiban pidana korporasi. Maka, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum korporasi.

Ketiga, mengenai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Rekognisi atas kaedah kesulilaan pada awalnya dipicu oleh kasus *Lindenbaum vs. Cohen* pada 1919. Dalam *ratio decidendi*, hakim menganggap tindakan *Cohen* sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum.⁶¹⁷

Kesusilaan pada tataran doktrinal mengandung makna norma-norma moral yang diakui masyarakat. Sebagaimana dielaborasi oleh **E. Utrecht**, kesusilaan

⁶¹⁶ Art. 87 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶¹⁷ *Ibid...*hlm. 8

adalah seluruh kaedah yang diakui masyarakat yang berada di luar norma hukum, kebiasaan, dan agama.⁶¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, kaedah kesusilaan yang berlaku di bidang lingkungan hidup seyogyanya diartikan sebagai seluruh kaedah di bidang lingkungan hidup yang diakui masyarakat yang berada di luar norma hukum di bidang lingkungan hidup, di luar kebiasaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan di luar norma-norma agama yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Dengan demikian, sepanjang perbuatan korporasi bertentangan dengan kaedah di bidang lingkungan hidup yang diakui masyarakat yang berada di luar norma hukum di bidang lingkungan hidup, di luar kebiasaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan di luar norma-norma agama yang mengatur tentang lingkungan hidup. Maka, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Keempat, mengenai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian, keharusan dalam pegaulan masyarakat, atau yang disebut oleh **Rosa Agustina** sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan. Menurut **Rosa Agustina**, perbuatan yang termasuk dalam kategori kepatutan pada umumnya mencakup perbuatan yang setidaknya tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.⁶¹⁹ Dalam konteks lingkungan hidup, maka kepatutan tersebut melingkupi perbuatan yang bersinggungan dengan lingkungan hidup yang setidaknya tidak merugikan orang lain dan tidak membahayakan orang lain.

⁶¹⁸ *Ibid...* hlm. 54

⁶¹⁹ *Ibid...* hlm. 56

Dengan demikian, sepanjang perbuatan korporasi membahayakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian bagi seorang individu atau masyarakat. Maka, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian, keharusan dalam pegaulan masyarakat, atau kepatutan.

Berdasarkan elaborasi empat indikator perbuatan yang melawan hukum sebagai unsur perbuatan melawan hukum di atas, dengan demikian, setiap pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup dapat dikatakan memenuhi unsur perbuatan yang melawan hukum berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum, apabila:

- 1) korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan setidaknya salah satu dari keseluruhan hak-hak seorang individu atau masyarakat yang diakui oleh hukum di bidang lingkungan hidup, misalnya: sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau, bertentangan dengan hak seorang individu atau masyarakat atas kekayaan yang bersumber dari lingkungan hidup, hak kebendaan seorang individu atau masyarakat di bidang lingkungan hidup, hak masyarakat atas kehormatan dan nama baik di bidang lingkungan hidup, dan hak mutlak lainnya di bidang lingkungan hidup;

- 2) korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan setidaknya salah satu dari keseluruhan kewajiban hukum korporasi yang meliputi kewajiban di bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan/atau hukum pidana;
- 3) korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan setidaknya salah satu dari keseluruhan kaedah-kaedah kesusilaan di bidang lingkungan hidup; dan/atau
- 4) korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan setidaknya salah satu keputusan masyarakat di bidang lingkungan hidup.

b. Kesalahan dalam Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup

Terdapat tiga aliran dalam memandang pentingnya kesalahan sebagai unsur perbuatan melawan hukum, di antaranya: *pertama*, aliran yang menimbang bahwa kesalahan tidak diperlukan sebagai unsur dalam perbuatan melawan hukum sebab kesalahan telah inklusif dalam unsur perbuatan yang melawan hukum; *kedua*, aliran yang menyatakan sebaliknya, bahwa unsur perbuatan yang melawan hukum-lah yang pada dasarnya tidak diperlukan sebab perbuatan yang melawan hukum telah inklusif dalam unsur kesalahan; dan *ketiga*, aliran yang menyatakan bahwa baik unsur perbuatan yang melawan hukum maupun unsur kesalahan sama-sama

diperlukan dalam unsur perbuatan melawan hukum.⁶²⁰ Kendati terdapat tiga aliran, praktik peradilan di Indonesia lazimnya menganut pandangan aliran ketiga yang berpendirian bahwa baik unsur perbuatan yang melawan hukum maupun unsur kesalahan sama-sama diperlukan dalam unsur perbuatan melawan hukum.

Kesalahan pada tataran doktrinal mengandung makna sempit dan makna luas. Dalam makna yang sempit, kesalahan adalah kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana lazim diadopsi dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdarta. Sedangkan dalam makna yang luas, kesalahan melingkupi kesengajaan, sebagaimana diadopsi dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdarta, dan/atau kelalaian dalam melakukan perbuatan melawan hukum,⁶²¹ sebagaimana diadopsi dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdarta.⁶²² Kendati demikian, **Wirjono Prodjodikoro** mengemukakan bahwa konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdarta pada dasarnya tidak membedakan kesalahan baik dalam makna sempit maupun luas sehingga tidak perlu dihiraukan apakah pelaku perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan sikap batin sengaja atau lalai.⁶²³ Oleh sebab itu, apabila dihubungkan dengan pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, maka kesalahan korporasi dalam pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup tidak terbatas pada kesengajaan korporasi, tetapi juga melingkupi kelalaian korporasi dalam melakukan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup.

⁶²⁰ *Ibid...* hlm. 12-13

⁶²¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan... Op. Cit.*, hlm. 64

⁶²² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan... Op. Cit.*, hlm. 64

⁶²³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar... Op. Cit.*, hlm. 30

Mengonstruksikan kesalahan korporasi dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum lazimnya dapat didasarkan pada *doctrine of vicarious liability*, *doctrine of identification*, *doctrine of aggregation*, dan/atau *doctrine of corporate cultural model*. *Pertama*, berdasarkan *doctrine of vicarious liability*, sikap batin pekerja, pengurus, dan/atau delegatoris yang diberikan izin bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi dapat dikonstruksikan menjadi kesalahan korporasi. *Kedua*, berdasarkan *doctrine of identification*, sikap batin *directing mind of the corporate* yang melingkupi *the general meeting*, *board of directors*, *managing director*, *general manager*, *chief executive*, *possibly individual directors*, *secretaries*, atau *shop managers* dari korporasi dapat dikonstruksikan menjadi kesalahan korporasi.

Ketiga, apabila pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup melibatkan sejumlah orang sebagai pelaku (tindakan kolektif), maka berdasarkan *doctrine of aggregation*, akumulasi sikap batin pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup dapat dikonstruksikan dan ditransformasikan menjadi kesalahan korporasi. Dan *keempat*, berdasarkan *doctrine of corporate cultural model*, kesalahan korporasi juga dapat ditransformasikan dari sikap batin pihak-pihak lainnya yang secara rasional diberikan wewenang atau izin bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Keberadaan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum saat tidak mutlak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Senada dengan hal itu, didalilkan oleh **Sudikno Mertokusumo** bahwa:

“Gangguan keseimbangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum... Perhatian dipusatkan pada keseimbangan yang terganggu itu, sedangkan dalam usahanya memulihkan keseimbangan tidak begitu diperhatikan sifat atau dalam keadaan apa gangguan atau perbuatan itu dilakukan”.⁶²⁴

Esensi dari dalil yang diucapkan oleh **Sudikno Mertokusumo** adalah bahwa ketentuan umum mengenai unsur kesalahan sebagai syarat perbuatan melawan hukum dapat dikecualikan dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga dalam tataran praktik diadopsi *doctrine of strict liability* yang mengajarkan bahwa untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan kesalahan atau sikap batin pelakunya, melainkan cukup dengan membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum dan kerugian sebagai akibat dari perbuatan itu. Oleh sebab itu, unsur kesalahan sebagai unsur dari perbuatan melawan hukum dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup menjadi tidak mutlak dalam keadaan-keadaan tertentu.

c. **Kerugian dalam Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup**

Kerugian dapat dikatakan sebagai akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang melawan hukum dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup. **Rosa Agustinda** menyebut, yang dimaksud dengan kerugian adalah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang mencakup baik kerugian materiil, seperti kerugian di bidang finansial, maupun non-materiil, seperti kerugian di bidang psikologis.⁶²⁵ Tetapi, secara lebih dalam,

⁶²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 18

⁶²⁵ *Ibid...* hlm. 74

menurut **Wirjono Prodjodikoro**, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum juga melingkupi kekotoran dalam tubuh masyarakat dan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat.⁶²⁶ Bahkan, apabila terdapat keganjilan dalam roda kehidupan masyarakat, maka keganjilan itu dapat dikonstruksikan sebagai kerugian akibat perbuatan melawan hukum.⁶²⁷

Terlepas dari kerugian-kerugian konseptual di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Permen tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup), kerugian sebagai akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup terbagi menjadi dua, di antaranya: kerugian lingkungan hidup dan kerugian masyarakat. Diuraikan dalam Permen tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik”.⁶²⁸

“Kerugian Masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat”.⁶²⁹

Dengan demikian, pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup dapat dikatakan memenuhi unsur kerugian berdasarkan doktrin perbuatan melawan

⁶²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar...Op.Cit.*, hlm. 19

⁶²⁷ *Ibid...*

⁶²⁸ Article 1 point 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Lihat juga, Article 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

⁶²⁹ Article 1 angka 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

hukum apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korporasi yang melawan hukum nyata menimbulkan kerugian, baik kerugian lingkungan hidup maupun kerugian masyarakat. Misalnya, kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kerugian finansial akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, dan/atau kerugian moral akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup. Bahkan, apabila pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup mengganggu neraca keseimbangan dalam masyarakat atau menciptakan sensasi ganjil dalam kehidupan masyarakat, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

d. Causal Verband antara Perbuatan yang Melawan Hukum dengan Kerugian dalam Pelanggaran Korporasi terhadap Hak atas Lingkungan Hidup

Causal verband lazim dipadankan dengan istilah lain, yaitu sebab-akibat. **Munir Fuady** menjelaskan terdapat dua teori yang dapat digunakan dalam menentukan *causal verband* dalam perbuatan melawan hukum, di antaranya: teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.⁶³⁰ *Pertama*, teori hubungan faktual atau yang disebut oleh **Von Buri** sebagai teori *conditio sine qua non*. Teori *conditio sine qua non* mengajarkan bahwa setiap “peristiwa terdahulu” yang menjadi syarat untuk “peristiwa setelahnya” dapat digolongkan sebagai sebab dari sebuah akibat.⁶³¹ Tetapi, dalam perkembangannya, teori hubungan faktual mendapat kritik sebab teori ini tidak memberikan batas pada suatu peristiwa agar dapat disebut

⁶³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 13-14

⁶³¹ Rosa Agustina, *et.al, Hukum Perikatan=Law of Obligation*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 11

sebagai sebab atas peristiwa yang lain. Misalnya, terjadi peristiwa A melukai B menggunakan pisau yang ia beli dari C. Apabila menganalisa *causal verband* peristiwa di atas menggunakan teori hubungan faktual, maka akan muncul premis-premis berupa: B luka sebab A melukainya dengan pisau, A melukai B sebab C menjual pisau itu ke A. Dengan demikian, baik A maupun C dapat menjadi penyebab lukanya B. Bahkan, secara lebih radikal, dapat saja dilibatkan satu pihak lagi, yaitu C dapat menjual pisau itu karena pisau itu dibuat oleh sang pembuat pisau. Dan sang pembuat pisau bisa membuat pisau karena *Allah Subhanahu wa Ta'ala* menciptakannya. Hal yang demikian itu menjadi tidak rasional.

Kedua, teori penyebab kira-kira atau yang disebut oleh **Von Kries** sebagai teori *adequate veroorzaking*.⁶³² Menurut teori *adequate veroorzaking*, perbuatan yang dianggap menjadi penyebab, terbatas pada perbuatan yang seimbang dengan akibat yang ditimbulkan. Apabila menggunakan ilustrasi A, B, C, sang pembuat pisau, dan *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* di atas, maka *causal verband* perbuatan itu terbatas pada perbuatan A yang melukai B. Karena B tidak akan luka kalau A tidak melukai B. Sedangkan peran C sebagai penjual pisau, sang pembuat pisau sebagai pembuat pisau, dan peran *Allah Subhanahu wa Ta'ala* dalam menciptakan sang pembuat pisau tidak dipandang sebagai penyebab dari lukanya si B.

Dengan demikian, unsur *causal verband* dalam pelanggaran korporasi dapat terpenuhi apabila kerugian yang diderita oleh masyarakat merupakan kerugian yang

⁶³² *Ibid...*

secara rasional disebabkan oleh pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup.

4. Mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup oleh Korporasi

a. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara eksplisit bahwa basis dalam mengajukan gugatan dalam ranah hukum perdata dalam rangka memulihkan kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup adalah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi.⁶³³ Apabila dicermati, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mendefinisikan frasa perbuatan melawan hukum yang terpatri di dalam undang-undang tersebut sehingga menurut **Andi Hamzah**, frasa perbuatan melawan hukum itu ditafsirkan sesuai dengan ketentuan umum perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.⁶³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, syarat umum untuk menggugat korporasi atas dasar perbuatan melawan hukum adalah terjadinya perbuatan korporasi yang melawan hukum,⁶³⁵ yaitu perbuatan-perbuatan korporasi yang bertentangan dengan hak subjektif individu atau masyarakat, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan keadah kesusilaan, dan/atau

⁶³³ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana...Op.Cit.*, hlm. 161

⁶³⁵ *Ibid.*...168. Lihat juga, M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan. Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 211

bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.⁶³⁶ Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, perbuatan-perbuatan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum melingkupi:

- 1) korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan setidaknya salah satu dari keseluruhan hak-hak seorang individu atau masyarakat yang diakui oleh hukum di bidang lingkungan hidup, misalnya: sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau, bertentangan dengan hak seorang individu atau masyarakat atas kekayaan yang bersumber dari lingkungan hidup, hak kebendaan seorang individu atau masyarakat di bidang lingkungan hidup, hak masyarakat atas kehormatan dan nama baik di bidang lingkungan hidup, dan hak mutlak lainnya di bidang lingkungan hidup;
- 2) korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan setidaknya salah satu dari keseluruhan kewajiban hukum korporasi yang meliputi kewajiban di bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan/atau hukum pidana;

⁶³⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 52

- 3) korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan setidaknya salah satu dari keseluruhan kaedah-kaedah kesusilaan di bidang lingkungan hidup; dan/atau
- 4) korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan setidaknya salah satu keputusan masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara secara keseluruhan tidak hanya mensyaratkan terjadinya perbuatan korporasi yang melawan hukum. Tetapi, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara juga mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur yang lain, di antaranya: unsur kesalahan korporasi dalam pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, unsur kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, dan unsur *causal verband* antara terjadinya perbuatan korporasi yang melawan hukum dengan kerugian yang diderita masyarakat.⁶³⁷

Pertama, konsekuensi logis dari dicantumkannya unsur kesalahan (*schuld*) dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah bahwa korporasi hanya dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila pelanggaran korporasi itu dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan pada korporasi⁶³⁸ sehingga apabila penggugat hendak mengajukan gugatan atas dasar perbuatan

⁶³⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 175

⁶³⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 64 Lihat juga, M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan...Loc.Cit*

melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata melawan korporasi, maka penggugat harus mampu mendalilkan ada atau tidaknya kesengajaan dan/atau kelalaian korporasi dalam melakukan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup. Selain itu, merujuk pada doktrin kesalahan dalam penjelasan **Munir Fuady**, dalam membuktikan unsur kesalahan korporasi itu, penggugat juga harus mampu membuktikan bahwa pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf.⁶³⁹ Misalnya, pelanggaran dilakukan keadaan *overmacht*, membela diri, dan sebagainya.

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya mengatur secara khusus bahwa unsur kesalahan (*schuld*) tidak perlu dibuktikan sebab skema perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut tipologi tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁶⁴⁰ Sebagaimana diatur Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ketentuan:

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”⁶⁴¹

Esensi dari ketentuan di atas memang mengatur skema tanggung jawab mutlak sehingga tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan korporasi agar dapat dibebankan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup.

⁶³⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...Op.Cit.*, hlm. 12

⁶⁴⁰ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan...Op.Cit.*, hlm. 214

⁶⁴¹ Art 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tetapi, menurut hemat penulis, ketentuan pasal di atas apabila dicermati terbatas pada kegiatan operasional korporasi yang termasuk dalam kategori perbuatan, usaha, dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, kegiatan operasional yang menghasilkan dan/atau mengelola limbah berbahaya dan beracun, dan/atau kegiatan operasional yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.⁶⁴²

Dengan demikian, sepanjang pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan-perbuatan yang berada di luar ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penggugat tetap harus membuktikan adanya unsur kesalahan dari perbuatan korporasi yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

Kedua, konsekuensi dari dicantumkannya unsur kerugian adalah bahwa kerugian yang diderita akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup harus dijabarkan secara spesifik dan rinci agar dapat memenuhi keutuhan syarat dalam mengajukan gugatan atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasalnya, apabila kerugian tersebut tidak dijabarkan secara spesifik dan rinci, maka gugatan dapat saja ditolak oleh Pengadilan. Sebagaimana dikutip **Andi Hamzah** dalam putusan Mahkamah Agung pada perkara Nomor 598K/Sip/71 pada 1971 yang menegaskan bahwa:

⁶⁴² Ancaman serius mengandung makna ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat, tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti rugi yang telah diajukan oleh penggugat harus ditolak oleh Pengadilan”⁶⁴³

Tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 598K/Sip/71 pada 1971, keharusan penggugat untuk menjabarkan kerugian yang diderita akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup secara spesifik dan rinci juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 177K/Sip/1971 pada 1971, dengan *ratio decidendi*:

“gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh pengadilan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”⁶⁴⁴

Oleh sebab itu, penggugat yang hendak mengajukan gugatan atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara diharuskan untuk menjabarkan kerugian-kerugian yang diderita secara spesifik dan rinci agar gugatan dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan. Kendati, menurut hemat penulis, yurisprudensi yang mengharuskan kerugian akibat perbuatan melawan hukum dijabarkan secara spesifik dan rinci itu masih jauh “bara dari api”. Pasalnya, dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, penulis pikir terdapat beberapa kondisi yang menyulitkan penggugat dalam mengkuantifikasi kerugiannya secara rinci dan spesifik. Misalnya, dalam kasus ketika penggugat terkena penyakit kulit akibat limbah korporasi mencemari air tetapi tidak berobat; ketika akibat pencemaran lingkungan hidup oleh korporasi mengakibatkan kematian seorang individu atau masyarakat; ketika kerugian yang diderita akibat

⁶⁴³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 177

⁶⁴⁴ *Ibid...*

pelanggaran hak atas lingkungan hidup berupa kerugian-kerugaian moril; dan kondisi-kondisi serupa lainnya.

Ketiga, selain harus membuktikan perbuatan korporasi yang melawan hukum, kesalahan korporasi, dan kerugian, penggugat harus pula mengonstruksikan bahwa perbuatan korporasi yang melawan hukum itu harus menjadi sebab dari akibat berupa kerugian. Dengan demikian, apabila penggugat mampu mengonstruksikan dalil-dalil yang memenuhi empat syarat dalam menggugat korporasi atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Pasal 1365 KUHPerdara dapat dijadikan sarana dalam mekanisme pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup..

b. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di samping tetap menganut mekanisme gugatan berdasarkan *liability based on fault*, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberlakukan mekanisme gugatan lain yang berdasarkan pada konsep *liability without fault* atau tanggung jawab mutlak. Apabila basis yuridis gugatan dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka basis yuridis mekanisme gugatan dengan tanggung jawab mutlak atau *liability without fault* mengacu pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan mengenai gugatan atas dasar tanggung jawab mutlak diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.⁶⁴⁵

Merujuk pada ketentuan Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diuraikan bahwa::

“yang dimaksud dengan ‘bertanggung jawab mutlak’ atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Article ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”.⁶⁴⁶

Ketentuan di atas mengandung esensi bahwa pada dasarnya ruang lingkup mekanisme gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan terbatas pada tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Di samping itu, konsekuensi logis dari pemberlakuan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Dengan demikian, dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, maka ruang lingkup pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup yang dapat dijadikan dasar pemberlakuan mekanisme gugatan

⁶⁴⁵ Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁴⁶ Commentary of Art. 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terbatas pada:

- 1) kegiatan operasional korporasi yang termasuk dalam kategori perbuatan, usaha, dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
- 2) kegiatan operasional yang menghasilkan dan/atau mengelola limbah berbahaya dan beracun; dan/atau
- 3) kegiatan operasional yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Di samping itu, konsekuensi dari pemberlakuan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa seorang individu atau masyarakat yang menderita kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup tidak perlu membuktikan unsur kesalahan korporasi. Kendati unsur kesalahan (*schuld*) dalam mekanisme gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak perlu dibuktikan, tetapi baik unsur perbuatan korporasi yang melawan hukum selaku syarat umum, kerugian, dan *causal verband* tetap harus dikonstruksikan dalam keutuhan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi.

c. Hak Gugat Perseorangan, Hak Gugat Masyarakat, dan Hak Gugat Pemerintah terhadap Korporasi dalam Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup oleh Korporasi

Pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup nyatanya mengakibatkan kerugian sehingga menimbulkan keadaan wajib bagi korporasi memulihkan kerugian tersebut. Telah dielaborasi di atas bahwa terdapat dua macam kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, yang melingkupi kerugian lingkungan hidup dan kerugian masyarakat. Dalam rangka mengklaim pemulihan atas kerugian-kerugian tersebut, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuka peluang bagi perseorangan, masyarakat, dan/atau negara untuk mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap korporasi.

Pertama, mengenai hak gugat perseorangan. *Legal standing* bagi perseorangan dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap korporasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Perma 13/2016 yang mengatur bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.⁶⁴⁷

“Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat diminakan ganti rugi melalui

⁶⁴⁷ Article 87 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata”.⁶⁴⁸

Kedua, mengenai hak gugat masyarakat. Hak gugat masyarakat, di Amerika Serikat, disebut sebagai *actio popularis*.⁶⁴⁹ *Legal standing* bagi masyarakat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap korporasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa:⁶⁵⁰

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

“Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya”.

Ketiga, mengenai hak gugat negara. *Legal standing* bagi negara mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap korporasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa::

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.⁶⁵¹

⁶⁴⁸ Article 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

⁶⁴⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan...Op.Cit.*, hlm. 190

⁶⁵⁰ Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat juga, Sugeng Riyono (Researcher Coordinator), *Laporan Penelitian Pengkajian Putusan-Putusan tentang Perdata Lingkungan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdul Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016, hlm. 34-35. Lihat juga, Andi Hamzah, *Penegakan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 179-190

⁶⁵¹ Article 90 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan Penjelasan pasal di atas, negara hanya memiliki *legal standing* terhadap kerugian lingkungan hidup, yaitu kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.⁶⁵²

C. Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dalam Kerangka Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menuju Sistem Peradilan yang Terintegrasi

Pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup ada kalanya menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat, misalnya: kerugian atas kerusakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan/atau kerugian keperdataan lainnya.⁶⁵³ Di satu sisi, ketika pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana lingkungan, misalnya Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka korporasi akan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Dan di sisi lain, ketika pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat, maka korporasi bertanggung jawab secara perdata untuk memulihkan kerugian yang diderita individu atau masyarakat. Dengan demikian, tampak setidaknya terdapat dua tipologi tanggung

⁶⁵² Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁵³ Apabila korporasi melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Tetapi, tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut. Maka dapat saja limbah bahan berbahaya dan beracun itu mencemari atau merusak lingkungan hidup yang notabene berfungsi sebagai sumber mata pencaharian individu atau masyarakat luas

jawab korporasi dalam peristiwa pelanggaran hak atas lingkungan hidup, diantaranya: tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi.

1. Kritik terhadap Distingsi Konseptual Tanggung Jawab Pidana dan Tanggung Jawab Perdata Korporasi

Apabila diidentifikasi, keberadaan dua tipologi tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan yang tajam secara konseptual antara hukum publik dan hukum privat. Sebagai pemahaman awal, singkatnya, pengaruh dari perbedaan hukum publik dan hukum privat terhadap diskursus tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi adalah terciptanya dinding pemisah yang membedakan dua tipologi tanggung jawab tersebut. Tetapi, sebelum mengelaborasi kritik penulis terhadap distingsi konseptual tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh korporasi, penting untuk memahami terlebih dahulu mengenai perbedaan hukum publik dan hukum privat sebagai basis distingsi konseptual tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

a. Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

Menurut **Van Apeldoorn**, perbedaan hukum publik dan hukum privat yang dikenal saat ini berpangkal pada spekulasi bahwa hukum akan bekerja dengan baik sepanjang materi muatannya koheren dengan sifat hubungan atau kepentingan

subjek yang diatur sehingga dapat dikatakan bahwa muatan materi hukum akan selalu bergantung pada hakikat kepentingan yang diatur oleh hukum itu sendiri.⁶⁵⁴

Hukum menurut **Gaius** pada awalnya tidak memisahkan urusan publik dan privat⁶⁵⁵ sedemikian sehingga seorang ahli hukum Romawi, **Domitius Ulpianus**, mengucapkan dalil *publicum ius est. quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem' sun enim quaedam publice utilia, quaedam privatim*,⁶⁵⁶ yang pada pokoknya mengandung arti bahwa hukum publik merupakan hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara⁶⁵⁷ dan hukum privat merupakan peraturan yang mengurus hubungan antara sesama manusia, sebab ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan khusus.⁶⁵⁸ Berdasarkan materi yang diucapkan **Domitius Ulpianus**, jelas dirinya membedakan materi hukum dengan memandang bahwa kesejahteraan negara Romawi merupakan kepentingan umum sehingga diatur melalui hukum publik dan hubungan antara sesama manusia merupakan kepentingan khusus sehingga diatur melalui hukum privat. Konon, rumusan hukum publik dan hukum privat yang berpangkal pada dalil **Domitius Ulpianus** ini dikenal dengan *doctrine of subjektstheorie*.

⁶⁵⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 171

⁶⁵⁵ Mitchell McInnes, "Taxonomic Lessons for the Supreme Court of Canada", dalam Charles Rickett, Ross Grantham (ed), *Structure and Justification in Private Law Essay for Peter Birks*, Hart Publishing, Portland, 2008, hlm. 83

⁶⁵⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu...Loc.Cit.*

⁶⁵⁷ Negara Romawi pada saat itu

⁶⁵⁸ His statement appears near the beginning of the Digest and is repeated on the first page of Justinian's Institute: "There are two aspects of this subject: public and private law. Public law deals with State... private law deals with the well being of individuals". Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Second Edition, Cavendish Publishing Limited, London, 1999, hlm. 75

Berawal dari *doctrine of subjektstheorie*, berkembang beberapa pendapat ahli hukum lain mengenai rumusan hukum publik dan hukum privat. **Bellefroid** misalnya, memandang hukum publik sebagai peraturan mengenai cara *state organ* menjalankan tugas, hubungan hukum yang dilakukan negara dengan warga negara, atau hubungan hukum yang dilakukan antara organ-organ negara. Sedangkan, hukum privat merupakan peraturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama individu, hingga mencakup ruang lingkup keluarga dan kekayaan seseorang.⁶⁵⁹

Vollmar berpendapat bahwa hukum publik merupakan hukum yang memberikan batas dan aturan terhadap hak dan kewajiban penguasa, di mana melekat kepentingan umum masyarakat. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang memberikan batas pada hak dan kewajiban setiap orang dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan.⁶⁶⁰

Senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya, hukum publik menurut **Peter de Cruz** meruakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara organ negara dengan organ negara dan antara organ negara dengan *private person*, dan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama *private person*.⁶⁶¹ Pada kesempatan lain, **C.S.T. Kansil** memandang hukum publik sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan negara

⁶⁵⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1961, hlm. 95. Bahkan, hukum privat menurut Bellefroid, pada titik tertentu, dapat mengatur hubungan antara individu dengan negara sepanjang negara turut serta dalam hubungan hukum sebagai individu. Tetapi, menurut hemat penulis, dalil **Bellefroid** yang menyatakan bahwa negara dapat berperan sebagai individu masih membuka ruang perdebatan secara konseptual.

⁶⁶⁰ Hari Supriyanto, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 7

⁶⁶¹ Peter de Cruz, *Comparative Law...Loc. Cit.*

atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Sedangkan hukum privat sebagai hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum publik menurut **C.S.T. Kansil**, juga disebut sebagai hukum negara sebab negara-lah yang merumuskan materi muatan hukumnya dan hukum privat disebut juga hukum sipil sebab negara tidak andil dalam merumuskan materi muatan hukumnya.⁶⁶²

Menurut **Van Apeldoorn**, hukum publik merupakan peraturan-peraturan yang didasarkan pada kepentingan umum dan hukum privat merupakan peraturan-peraturan yang didasarkan pada kepentingan khusus.⁶⁶³ Senada dengan **Van Apeldoorn**, makna hukum publik dan hukum privat juga dirumuskan **Satjipto Raharjo** dengan mengindividualisir hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum, misalnya: hubungan antara negara dengan warga negara, pelaksanaan tugas negara, dan perkara kenegaraan lainnya. Sedangkan hukum privat sebagai hukum yang mengatur hubungan sesama warga negara.⁶⁶⁴

Berdasarkan signifikansi hukum publik dan hukum privat yang dirumuskan **Domitius Ulpianus, Bellefroid, Vollmar, Peter de Cruz, C.S.T. Kansil, Van Apeldoorn**, dan **Satjipto Raharjo**, penulis menyimpulkan pada pokoknya hukum publik merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antar organ negara dan antara negara dengan warga negara, misalnya: hukum pidana. Sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hak dan

⁶⁶² C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Sejarah Hukum...Op.Cit.*, hlm. 186

⁶⁶³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu...Loc.Cit.*

⁶⁶⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 73

kewajiban dalam hubungan hukum antar sesama warga negara, misalnya: hukum perdata.⁶⁶⁵ Dalam rangka memudahkan pembaca dalam memahami hukum publik dan hukum privat, berikut penulis berikan tolok ukur untuk membedakan hukum publik dan hukum privat:

- 1) berdasarkan kepentingan yang dilindungi, hukum publik melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum privat melindungi kepentingan khusus;
- 2) berdasarkan hubungan hukum antara para pihak, hukum publik mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan negara atau antara organ negara dengan organ negara, sedangkan hukum privat mengatur hubungan hukum antara perseorangan saja.

Tanpa menegasikan dua tolok ukur di atas, terdapat beberapa tolok ukur lain yang menegaskan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, di antaranya:⁶⁶⁶

- 1) berdasarkan proses penegakan hukum, **A. Thon** menyebut pada pokoknya bahwa proses penegakan hukum pada hukum publik dari awal hingga akhir sepenuhnya dibebankan pada dan dilakukan oleh negara. Sedangkan

⁶⁶⁵ Makna lain tentang hukum public dan hukum privat dapat dilihat pula di: Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 79-83. Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.37-39. R. Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Keempatbelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.205-206

⁶⁶⁶ Hari Supriyanto, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 7

proses penegakan hukum pada hukum privat dari awal hingga akhir sepenuhnya dibebankan pada kehendak para pihak;⁶⁶⁷

- 2) berdasarkan daya kerjanya, menurut **E. Utrecht**, hukum publik cenderung memaksa. Sedangkan hukum privat cenderung mengatur dan melengkapi (*aanvullend recht*).⁶⁶⁸ Kendati, menurut hemat penulis, setiap aturan hukum bertujuan mengatur, melengkapi, dan memaksa.

Berangkat dari adanya tolok ukur yang dapat dijadikan dasar pembeda antara hukum publik dan hukum privat, muncul kemudian pandangan yang menganggap hukum publik dan hukum privat dibedakan secara tajam.⁶⁶⁹ Konsekuensi dari pembedaan itu adalah bahwa baik hukum publik maupun hukum privat berdiri pada domainnya sendiri. Dalam kata lain, hukum publik tidak dapat menjangkau domain hukum privat dan hukum privat kebal terhadap hukum publik. Setidaknya, pembedaan yang tajam itu direfleksikan **Peter De Cruz** dalam bukunya dengan menuliskan: “*As we have seen, there is one Supreme Court (Cour de Cassation)*”

⁶⁶⁷ E. Utrecht, M. Saleh Djinjang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Eleventh pr., Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1989, hlm. 33

⁶⁶⁸ Hukum yang bersifat memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan konkret tidak bisa dikesampingkan dan untuk orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan jalan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, hukum yang bersifat memaksa harus dipatuhi dalam keadaan apapun. Sedangkan, hukum yang bersifat mengatur, yakni hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berkepentingan. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 109

⁶⁶⁹ Olha O. Cherednychenko, “Fundamental Rights and Private Law: A Relationship of subordination or complementarity?”, dalam *Utrecht Law Review*, Vol. 3, Issue 2, December 2007, hlm. 1

which deals with private law matter and another (the Conseil d'Etat) for public law matter”⁶⁷⁰.

b. Distingi Hukum Publik dan Hukum Privat dalam Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup

Seiring dengan berkembangnya doktrin hukum dan praktik ber hukum, gagasan **Domitius Ulpianus** yang dikonkretkan menjadi *doctrine of subjektstheorie* memicu kebutuhan untuk menciptakan suatu pranata guna mengukuhkan dinding pemisah yang membedakan hukum publik dan hukum privat.⁶⁷¹ Untuk memahami itu, dihubungkan dengan doktrin hukum materiil dan hukum formil, dalam rangka menegaskan perbedaan itu, hukum publik dan hukum privat yang pada awalnya hanya dibedakan secara materiil (hukum materiil), kemudian dilegitimasi sehingga melingkupi hukum formil juga. Atas dasar itu, pembedan hukum publik dan hukum privat tidak lagi terbatas pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, tetapi juga melingkupi aturan-aturan yang secara fungsional digunakan untuk mempertahankan dan menegakkan hak dan kewajiban itu. Apabila secara materiil hukum publik tidak dapat menjangkau domain hukum privat dan hukum privat kebal terhadap hukum publik, maka demikian pula secara formil.

Kembali pada pembahasan mengenai tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup, berangkat dari adanya pandangan yang menyatakan hukum publik tidak dapat

⁶⁷⁰ Peter de Cruz, *Comparative Law...Op.Cit.*, hlm. 74

⁶⁷¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum...Op.Cit.*, hlm. 74

menjangkau hukum privat dan hukum publik, sedemikian sehingga tanggung jawab pidana korporasi secara tegas dipisahkan dari tanggung jawab perdata korporasi. Di samping itu, adanya perluasan pada pembedaan hukum publik dan hukum privat hingga melingkupi hukum formil, kemudian hal itu menjadi salah satu motif pembuat undang-undang untuk membedakan mekanisme tanggung jawab pidana korporasi dari mekanisme tanggung jawab perdata korporasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Di dalam distingsi konseptual tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi, hal yang demikian itu didasari oleh alam pikiran yang sempit atas alasan, bahwa:

- 1) tanggung jawab pidana korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup merupakan urusan yang menyangkut “kepentingan umum”, sedangkan dalam hal tanggung jawab perdata korporasi terhadap kerugian akibat pelanggaran hak atas lingkungan hidup adalah menyangkut “kepentingan khusus”;⁶⁷² and
- 2) dalam mekanisme tanggung jawab perdata korporasi yang menyangkut kepentingan khusus itu, tidak dapat dicampur atau digabungkan dengan mekanisme tanggung jawab pidana korporasi yang menyangkut kepentingan umum sehingga kepentingan khusus harus diperiksa dan diselesaikan melalui mekanisme privat (perdata), dan

⁶⁷² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 227

kepentingan umum harus diselesaikan dengan mekanisme publik (pidana).⁶⁷³

Di samping dua alasan di atas, berikut penulis uraikan beberapa dasar yuridis yang setidaknya dapat mengindikasikan sekaligus menegaskan adanya distingsi konseptual tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia. *Pertama*, berdasarkan kebenaran yang hendak dituju, sistem peradilan dalam mekanisme tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporsi memiliki perbedaan yang fundamental. Sistem peradilan untuk mekanisme tanggung jawab pidana korporasi menghendaki apa yang disebut kebenaran materiil (*beyond reasonable doubt*),⁶⁷⁴ yaitu kebenaran yang hakiki dan lengkap atas suatu perbuatan materiil sehingga menuntut hakim bersifat aktif (asas hakim aktif) dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan utuh terhadap suatu tindak pidana (*negatief wettelijk bewijstheorie*).⁶⁷⁵ Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim bahkan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.⁶⁷⁶ Dalam kalimat yang lebih sederhana, pelaksanaan sistem peradilan dalam

⁶⁷³ *Ibid...*

⁶⁷⁴ Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 12

⁶⁷⁵ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 172. Lihat juga, Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 192. Lihat juga, Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 30

⁶⁷⁶ Terdapat empat teori tentang sistem pembuktian yang berkembang dalam hukum acara pidana, di antaranya: pertama, *conviction intime theory*, yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim saja; kedua, *conviction racionee theory*, yaitu sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang rasional; ketiga, *positive wettelijk bewijstheorie*, yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang saja; dan keempat, *negative wettelijk bewijstheorie*, yaitu sistem pembuktian yang didasarkan tidak hanya pada alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-

mekanisme tanggung jawab pidana korporasi mengacu pada asas kebenaran materiil dan hakim aktif. Sedangkan dalam sistem peradilan untuk mekanisme tanggung jawab perdata korporasi, yang dikehendaki bukan kebenaran material, melainkan kebenaran formil (*preponderance of evidence*),⁶⁷⁷ yaitu kebenaran yang cukup didasarkan pada bukti-bukti formal di muka persidangan (*positive wettelijk bewijstheorie*). Berbeda dengan sistem peradilan dalam mekanisme tanggung jawab pidana yang menuntut hakim bersifat aktif, sistem peradilan dalam mekanisme tanggung jawab perdata justru menuntut hakim bertindak pasif (asas hakim pasif) sehingga hakim tidak dituntut menggali kebenaran secara hakiki dan lengkap, melainkan cukup dengan menilai bukti-bukti formal yang diajukan. Atas dasar itu, keyakinan hakim tidak syarat ketika hakim hendak memutus perkara.⁶⁷⁸ Dalam kalimat yang lebih sederhana, pelaksanaan sistem peradilan untuk mekanisme tanggung jawab perdata korporasi mengacu pada asas kebenaran formal dan asas hakim pasif.

Kedua, sistem kamar yang telah diberlakukan dalam penanganan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sejak 2011⁶⁷⁹ dapat dikatakan sebagai salah satu upaya korelatif dalam memperkokoh dinding

undang, tetapi juga menuntut keyakinan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan. Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 11

⁶⁷⁷ Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara...Loc.Cit.*

⁶⁷⁸ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 17

⁶⁷⁹ Perkembangan sistem kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak terlepas dari kontribusi hasil kerja sama kelembagaan antara Mahkamah Agung dengan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda yang sudah terjalin sejak 2010. Judicial Sector Support Program, *Penerapan Sistem Kamar untuk Menjaga Kesatuan Hukum. Catatan Proses Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad Kerajaan Belanda dalam rangka Penguatan Sistem Kamar*, Kingdom of the Netherlands, Den Haag, 2015, hlm. ii

pemisah di antara hukum publik dan hukum privat. Pasalnya, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung (SK KMA tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung), organisasi sistem kamar di MA RI dibedakan menjadi lima kamar, di antaranya: kamar hukum perdata, pidana, tata usaha negara, agama, dan militer.⁶⁸⁰

Organisasi sistem kamar, penulis sebut sebagai upaya korelatif dalam mengukuhkan pembedaan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi sebab berdasarkan SK KMA tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, hakim agung masing-masing kamar hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan masing-masing kamar, misalnya: hakim agung kamar perdata hanya mengadili perkara perdata dan hakim agung di kamar pidana hanya mengadili perkara pidana.⁶⁸¹ Di samping itu, setiap hakim agung yang telah ditempatkan pada kamar tertentu memiliki posisi yang tetap dan rigid sehingga tidak dapat memeriksa perkara pada kamar lain.⁶⁸²

Ketiga, berangkat dari perbedaan orientasi nilai kebenaran dan asas dalam sistem peradilan serta adanya sistem kamar yang telah diterapkan pada kekuasaan kehakiman tingkat kasasi di Indonesia, relevan apabila secara konkret

⁶⁸⁰ Berbeda dengan sistem kamar pada *Hoge Raad* Kerajaan Belanda, organisasi sistem kamar pada *Hoge Raad* terdiri dari tiga kamar perkara, di antaranya: kamar pidana, perdata, dan pajak. Dan satu kamar pengawas. *Ibid...*hlm. 18

⁶⁸¹ Takdir Rahmadi, "Sistem Kamar daam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum", dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/en/articles/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-llm>, pada 13 September 2018

⁶⁸² Judicial Sector Support Program, *Penerapan Sistem...Loc.Cit.*

diformulasikan dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 20 Perma Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata. Esensi dari ketentuan di atas adalah bahwa pembuat undang-undang insaf ada kalanya tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Untuk itu, mengacu pada perbedaan orientasi kebenaran dan asas dalam sistem peradilan pidana dan perdata, ketika pelanggaran korporasi melanggar hukum pidana lingkungan, maka mekanisme tanggung jawab korporasi tunduk pada skema hukum publik (pidana). Tetapi, ketika terdapat kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, pembuat undang-undang memberikan akses pemulihan atas kerugian tersebut melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata yang tunduk pada skema hukum privat (perdata).

Kembali pada distingsi konseptual tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup, titik tolak kritik penulis pada dasarnya berangkat dari adanya perbedaan yang dianggap tajam terhadap hukum publik dan hukum privat dalam kaitannya dengan relasi antara korporasi, negara, dan individu atau masyarakat dalam suatu peristiwa yang disebut pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup itu. Berikut dalilnya:

UUD NRI 1945 mengatur bahwa negara memiliki hak menguasai terhadap lingkungan hidup.⁶⁸³ Tidak hanya diatur dalam UUD NRI 1945, hak menguasai negara atas lingkungan hidup juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang tentang Pokok Agraria) menggunakan formulasi:

“Atas dasar ketentuan dalam Article 33 section (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Article 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.⁶⁸⁴

Hak menguasai negara atas lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang tentang Pokok Agraria dimaknai sebagai kewenangan negara untuk melakukan pengaturan, alokasi, pemanfaatan, pencadangan, dan perlindungan lingkungan hidup.⁶⁸⁵ Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Pokok Agraria menggunakan formulasi:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam section (1) Article ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa”.⁶⁸⁶

⁶⁸³ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁸⁴ Article 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria

⁶⁸⁵ Myrna A. Safitri, “Hak Menguasai Negara atas Tanah: Bagaimana Cara Menilai Pelaksanaannya?”, dalam Rachmat Trijono *et.al.*, *Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 3

⁶⁸⁶ Article 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria

Secara konseptual, hak menguasai negara atas lingkungan hidup diadopsi dari konsep hukum adat yang memrioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau individual.⁶⁸⁷ Perlu dipahami, kendati hukum adat mengakui hak individu atas benda, tetapi konsepsi hukum adat tetap memprioritaskan prinsip perlindungan kepentingan umum dan prinsip bahwa benda memiliki fungsi sosial⁶⁸⁸ sehingga setiap benda dan properti yang digunakan untuk kepentingan umum, termasuk lingkungan hidup, harus dimiliki secara bersama atau setidaknya dikuasai bersama oleh masyarakat.⁶⁸⁹

Pasca kemerdekaan dan pendirian Indonesia, negara dipandang sebagai pengejawantahan rakyat sehingga kepentingan publik atau masyarakat kemudian ditransformasikan menjadi kepentingan negara. Pandangan ini tidak salah, pasalnya, merujuk pada teori pembentukan negara menurut **Thomas Hobbes**, ketika akal sehat manusia menghendaki pembentukan negara dalam rangka menghentikan keadaan alamiah manusia (*homo homini lupus* dan *bellum omnium contra omnes*), maka sepenuhnya warga negara telah memberikan suatu keistimewaan pada negara untuk mengelola kepentingan umum sehingga negara memiliki kekuasaan serta memperoleh ketundukan dari warga negara.⁶⁹⁰ Dengan demikian, kepentingan umum atau masyarakat atas lingkungan hidup

⁶⁸⁷ Afifah Kusumadara, "Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki", dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 20, No. 2, Desember 2013, hlm. 263

⁶⁸⁸ Afifah Kusumafara, "Analysis of The Failure of The Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia", diajukan sebagai Disertasi di University of Sydney, 2000, hlm. 30

⁶⁸⁹ Afifah Kusumadara, "Perkembangan Hak...*Loc. Cit.*

⁶⁹⁰ Reza Antonius, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 24-

ditransformasikan menjadi kepentingan negara. Oleh sebab itu, negara memiliki hak menguasai atas lingkungan hidup.⁶⁹¹

Pada awalnya, hak menguasai negara atas lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang tentang Pokok Agraria memiliki arti bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup, bukan memiliki lingkungan hidup.⁶⁹² Tetapi, pasca pemerintahan **Soeharto** membentuk beberapa peraturan, misalnya: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan peraturan-peraturan lainnya, hak menguasai negara atas lingkungan hidup hingga saat ini telah berubah statusnya menjadi hak milik negara atas lingkungan hidup (*staatsdomein*).⁶⁹³ Atas dasar kepemilikan negara atas lingkungan hidup itu, ketika ada pihak ketiga, termasuk korporasi, ingin melakukan kegiatan operasional yang bersinggungan dengan lingkungan hidup, maka negara berwenang mengatur ruang lingkup kegiatan operasional pihak ketiga atau korporasi itu.⁶⁹⁴

Setiap perbuatan korporasi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup pada prinsipnya dilarang oleh negara hingga korporasi memiliki izin untuk itu.

⁶⁹¹ *Ibid...* hlm. 264

⁶⁹² *Ibid...* hlm. 265. Lihat juga, Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c Undang-Undang Pokok Agraria

⁶⁹³ *Ibid...* hlm. 269. Atas dasar itu, tidak keliru kalau Muhammad Akib menyebut lingkungan hidup sebagai hak milik publik. Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan...Op.Cit.*, hlm. 67

⁶⁹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 198

Selain disebabkan oleh kepemilikan negara atas lingkungan hidup, perbuatan korporasi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup penulis sebut “dilarang”, juga dapat diidentifikasi dari adanya skema perizinan dalam agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan teori dalam hukum administrasi negara mengenai izin, misalnya dijelaskan oleh **Bagir Manan**, izin dalam arti luas berarti persetujuan untuk membolehkan perbuatan yang secara umum dilarang.⁶⁹⁵ Oleh sebab itu, ketika korporasi hendak mendirikan objek operasional yang bersinggungan dengan lingkungan hidup, korporasi harus melakukan hubungan hukum dengan negara guna memperoleh izin. Sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdan atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.⁶⁹⁶

Apabila menggunakan makna lain mengenai izin, menurut **Spelt N.M.** dan **J.B.J.M. ten Berge**, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.⁶⁹⁷ Dengan demikian, hubungan hukum korporasi untuk memperoleh izin dari negara dapat disebut sebagai kontrak korporasi dengan negara. Oleh sebab itu, ketika korporasi melakukan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dengan merusak atau mencemari lingkungan hidup, sama saja korporasi telah wanprestasi pada negara sehingga negara memiliki justifikasi untuk

⁶⁹⁵ *Ibid...* hlm. 197

⁶⁹⁶ Pasal 36 ayat I1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁹⁷ Philipus M. Hajon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

melawan korporasi dalam rangka memperoleh pertanggungjawaban korporasi guna memulihkan kembali apa yang telah dirusak atau dicemari. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulasi:

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan”.⁶⁹⁸

Di samping itu, ketika pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh korporasi dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum pidana lingkungan, maka sudah barang tentu korporasi bertanggung jawab secara pidana dan negara dapat memaksakan sanksi pidana lingkungan yang diatur secara umum pada ketentuan Pasal 98 hingga 110, 113, 114, dan 115 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada korporasi.⁶⁹⁹

Pada prinsipnya, ketika korporasi melakukan kegiatan operasional yang bersinggungan dengan lingkungan hidup, sepanjang tindakan itu tidak merusak, mencemari, dan/atau melanggar ketentuan hukum pidana lingkungan, di sana hanya terdapat hubungan hukum antara korporasi dengan negara. Tetapi, ketika korporasi melakukan pelanggaran hak atas lingkungan hidup, misalnya dengan merusak,

⁶⁹⁸ Article 90 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁹⁹ Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, jaminanana *legal* atas hak gugat negara dan tindakan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi pada dasarnya merupakan pengejawantahan kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup masyarakat. Pasalnya, ketika korporasi merusak, mencemari, dan/atau melanggar ketentuan hukum pidana lingkungan, masyarakat dapat saja mengalami kerugian langsung dan tidak langsung, misalnya: terkoyaknya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang notabene merupakan hak yang diakui secara konstitusional dan *legal* di Indonesia.

mencemari, dan/atau melanggar ketentuan hukum pidana lingkungan, yang menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat, di sinilah muncul hubungan hukum antara korporasi dengan masyarakat, yaitu hubungan hukum yang lahir dari undang-undang, atau lazim disebut sebagai hubungan hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum korporasi.

Menurut hemat penulis, titik permasalahan yang fundamental di sini mulai muncul. Pasalnya, hubungan hukum atas dasar perbuatan melawan hukum antara korporasi dengan individu atau masyarakat merupakan hubungan hukum yang tunduk pada hukum privat (perdata). Dihubungkan dengan pembedaan tegas hukum publik dan hukum privat, apabila individu atau masyarakat hendak menggugat korporasi, maka negara tidak memiliki dasar justifikasi untuk mengintervensi hubungan hukum antara dua pihak tersebut. Atau dalam kata lain, individu atau masyarakatlah yang harus secara mandiri dan personal menggugat korporasi. Ketiadaan justifikasi negara untuk ikut campur dalam urusan privat tersebut secara konkret tercermin dari aturan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa *legal standing* negara dalam menggugat korporasi tidak melingkupi kerugian hak milik privat.⁷⁰⁰

Padahal, berdasarkan *scope* yang lebih luas, terjadinya pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup justru disebabkan oleh dan berawal dari izin lingkungan hidup yang dikeluarkan negara. Dalam kalimat yang lebih sederhana, penulis rumuskan bahwa tidak akan pernah ada kerugian masyarakat kalau tidak

⁷⁰⁰ Pejelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ada izin publik terhadap kegiatan operasional korporasi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup. Atas dasar itu, apabila menggunakan logika ini, maka dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat, tidak hanya terdapat relasi antara korporasi dengan masyarakat, tetapi juga relasi kedua pihak tersebut dengan negara sehingga negara memiliki justifikasi moral yang rasional untuk hadir sebagai pihak materiil (pihak yang berkepentingan dengan pokok perkara) sekaligus pihak formiil (pihak yang mewakili individu atau masyarakat) dalam upaya menggugat korporasi agar bertanggung jawab atas kerugian yang diderita individu atau masyarakat, sekalipun tindakan itu berada tunduk pada domain hukum privat.

Pada tataran konseptual, hukum hak asasi manusia pada dasarnya dapat dijadikan basis justifikasi oleh negara untuk berperan sebagai pihak materiil dan formiil dalam upaya menggugat korporasi agar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dasarnya terletak pada tujuan dari gugatan individu atau masyarakat itu sendiri, yaitu, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk memulihkan seluruh kerugian yang telah diderita, baik kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maupun kerugian keperdataan lainnya. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, mengutip **Manfred Nowak**:

“Similar to the prohibition of discrimination, the right to a remedy before domestic authorities in the event of human rights violation...is also an accessory provision”.⁷⁰¹

Secara yuridis, pengakuan terhadap pemulihan sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum hak asasi manusia internasional,

⁷⁰¹ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 62

misalnya dalam Pasal 8 *UDHR*⁷⁰² dan Pasal 2 ayat (3) huruf a⁷⁰³ dan b⁷⁰⁴ *ICCPR*. Pengakuan terhadap pemulihan sebagai hak asasi manusia, sebagaimana telah dituangkan dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional, tentu linier dengan kewajiban negara untuk melindungi hak atas pemulihan tersebut, seperti misalnya dipertegas dalam *Guideline 18 of Maastricht Guidelines*.⁷⁰⁵ Dengan demikian, apabila terdapat individu atau masyarakat yang mengklaim pemulihan atas kerugian yang diidderita, pada dasarnya negaralah yang berkepentingan atas klaim itu.

Apabila menggunakan logika kausalitas kerugian individu atau masyarakat akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup dengan izin lingkungan dari negara pada korporasi, maka kewajiban negara untuk melindungi hak atas pemulihan sudah semestinya bertujuan untuk memastikan agar kerugian yang diderita individu atau masyarakat dapat dipulihkan seutuhnya, baik kerugian itu merupakan kerugian lingkungan hidup maupun kerugian keperdataan lainnya. Untuk itu, negara dituntut tidak hanya sekadar menyediakan mekanisme tanggung jawab perdata secara prosedural bagi korporasi, tetapi juga harus proaktif berperan sebagai pihak materiil dan formil dalam upaya menggugat korporasi untuk

⁷⁰² *everyone has the rights to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law*

⁷⁰³ *Each state party to present undertakes: To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.*

⁷⁰⁴ *shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy*

⁷⁰⁵ *the obligation to protect includes the State's responsibility to ensure that private entities or individuals, including transnational corporations over which they exercise jurisdiction, do not deprive individuals of their economic, social, and cultural rights. State are responsible for violations of economic, social, and cultural rights that result from their failure to exercise due diligence in controlling the behavior of such non-state actors*

bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diderita individu atau masyarakat. Tetapi, skema hak asasi manusia di atas tidak dapat dijadikan basis bagi negara untuk berperan selaku pihak materiil maupun formil. Betapa tidak, hingga saat ini masih dipertahankan sebuah pandangan konservatif yang sebenarnya menurut hemat penulis sudah tidak relevan lagi, yaitu pandangan yang menganggap hukum privat kebal terhadap hukum hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan **Olha Oleksandrivna Cherednychenko**:

“Originally, fundamental rights, i.e. human rights embodied in international human rights treaties and constitutional rights enshrined in national constitutions, and private law were considered to be wide apart due to the sharp distinction between public and private law. For a long time, therefore, **private law was considered to be immune from the effect of fundamental rights**, the function of which was limited to being individual defences against the vigilant eye of the state”.⁷⁰⁶

Olha Oleksandrivna Cherednychenko dengan jelas menerangkan bahwa penyebab hukum privat kebal terhadap pengaruh hukum hak asasi manusia adalah semata-mata karena hukum hak asasi manusia tunduk pada hukum publik. Di samping itu, selaras dengan pandangan konservatif tersebut, **Nolan dan Robertson** pernah menegaskan bahwa memang ada pandangan yang menyatakan bahwa hak-hak dalam hukum privat bebas dari pengaruh negara.⁷⁰⁷ Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi dari pandangan tersebut adalah negara tidak memiliki dasar justifikasi untuk berperan secara proaktif, baik sebagai pihak materiil maupun formil, dalam mekanisme tanggung jawab perdata korporasi terhadap kerugian yang diderita individu atau masyarakat akibat pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

⁷⁰⁶ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, “Fundamental Rights...*Loc. Cit.*”

⁷⁰⁷ Rahayu Prasetianingsih, “Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum”, dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 375

Kewajiban, kewenangan, dan andil negara yang seharusnya begitu besar dan krusial dalam proses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup justru diamputasi oleh perbedaan konseptual hukum publik dan hukum privat yang pada dasarnya tidak berdasar dan bermanfaat. Faktanya, negara hanya mampu menyediakan mekanisme prosedural tanggung jawab perdata korporasi melalui gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata, tanpa terlibat sebagai pihak yang berkepentingan atau setidaknya mewakili individu atau masyarakat.

c. Kesimpulan

Logika yang harus dipertahankan adalah “tidak akan pernah ada kerugian individu atau masyarakat kalau tidak ada izin publik terhadap kegiatan operasional korporasi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup”. Berangkat dari logika ini, negara seharusnya hadir selaku pihak materiil dan pihak formiil dalam menggugat korporasi untuk bertanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran hak atas lingkungan hidup, bukan membiarkan individu atau masyarakat secara mandiri menggugat korporasi. Tetapi, kewenangan, kekuasaan, dan andil negara untuk hadir sebagai pihak materiil dan formiil tersebut tidak dapat direalisasikan. Betapa tidak, mekanisme tanggung jawab perdata korporasi tunduk pada hukum privat sehingga negara tidak memiliki dasar justifikasi untuk mengintervensi hubungan privat individu atau masyarakat dengan korporasi. Kendati demikian, pada dasarnya konsep hukum hak asasi manusia dapat dijadikan sarana yang rasional bagi negara untuk andil sebagai pihak materiil dan pihak formil dalam menggugat korporasi untuk bertanggung jawab secara perdata atas kerugian

masyarakat. Sayangnya, hukum hak asasi manusia masih dipandang sebagai hukum publik sehingga tidak dapat menjangkau domain hukum privat dalam peristiwa pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh korporasi. Sebagai akibatnya, pemulihan atas kerugian yang diderita masyarakat tidak memperoleh perlindungan yang utuh dari negara. Sebagai pemahaman awal, dapat dikatakan bahwa adanya distingsi konseptual antara tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata yang berbasis pada pembedaan hukum publik dan hukum privat, justru menghambat agenda perlindungan negara terhadap hak asasi manusia.

2. Menuju Sistem Peradilan yang Terintegrasi: Praktik dan Possibilitas Penerapannya di Indonesia

Terobosan yang ingin penulis upayakan adalah menghapus (*to abolish*) sekat antara hukum publik dan hukum privat sehingga tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup dapat diintegrasikan. Penulis menilai bahwa sistem peradilan yang berlaku saat ini, yang berpangkal pada pembedaan hukum publik dan hukum privat, bukannya memberikan perlindungan kepada individu atau masyarakat dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, melainkan justru menjadi salah satu penyebab pelanggaran dan malapetaka hak asasi manusia.

Konsekuensi dari penghapusan dinding pemisah yang membedakan hukum publik dan hukum privat adalah bahwa mekanisme tanggung jawab pidana korporasi dan mekanisme tanggung jawab perdata korporasi dapat diselenggarakan dalam satu momen yang penulis sebut sebagai “*integrated justice system*” atau sistem peradilan yang terintegrasi, khususnya dalam diskursus penegakan hukum

hak asasi manusia. Di samping itu, dengan dihapusnya dinding pemisah yang membedakan hukum publik dan hukum privat, anggapan yang memandang bahwa hukum privat kebal dari pengaruh hukum hak asasi manusia dapat dikesampingkan sehingga hukum hak asasi manusia dapat menjangkau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersumber dari hubungan-hubungan privat, misalnya, yang terjadi dalam peristiwa pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup.

Pada sub-bab ini, penulis hendak mengelaborasi beberapa kajian yang sekiranya dapat membenarkan gagasan untuk mengintegrasikan hukum publik dan hukum privat sehingga tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dapat diintegrasikan dalam satu sistem peradilan. Nantinya, penulis akan mengawali dengan adanya debat konseptual antara hukum publik dan hukum privat. Kemudian, penulis akan menjabarkan dalil filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga membenarkan terobosan *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi di Indonesia.

a. Distingsi Hukum Publik dan Hukum Privat Hari ini dan Perannya terhadap Hukum Hak Asasi Manusia

Tanggung jawab korporasi yang dikotomis dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup ternyata menjadi masalah utama dalam agenda perlindungan negara terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup. Selain bertentangan dengan logika yang telah penulis paparkan pada sub-bab sebelum ini, apabila diidentifikasi secara rasional, maka pemberlakuan tanggung jawab korporasi yang dikotomis justru berpotensi melanggar kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Disadari atau tidak, munculnya permasalahan-

permasalahan di atas tidak dapat dilepaskan dari perspetif konservatif yang memandang adanya perbedaan yang dianggap tajam antara hukum publik dan hukum privat.

Berkaca pada sekelumit permasalahan hukum yang muncul akibat perbedaan konseptual tersebut, masuk akal ternyata **Peter De Cruz** menegaskan dalam bukunya:

*“The whole question of the dichotomy has been under scrutiny and undergone criticism over the last 10-15 years, but it has remained, at least in its basic structure... As preliminary proposition, it appears that the distinction between public and private, in the strict, conventional sense, is breaking down as the frontier of State intervention begin to encroach into private law matter”.*⁷⁰⁸

Dengan demikian, pertanyaan yang kemudian muncul dan harus dijawab adalah: apakah mempertahankan perbedaan hukum publik dan hukum privat merupakan tindakan yang masih relevan untuk saat ini?

1) **Distingsi Hukum Publik dan Hukum Privat Hari Ini**

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis akan mengawalinya dengan meninjau kembali *doctrine of subjektstheorie* yang dikonstruksikan **Domitius Ulpianus**. Secara singkat, *doctrine of subjektstheorie* dari **Domitius Ulpianus** menempatkan kepentingan subjek hukum sebagai tolok ukur utama yang membedakan hukum publik dari hukum privat. Tetapi, *thesis* dari *subjektstheorie* tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh kalangan ahli hukum.

Van Apeldoorn misalnya, mengatakan dalam bukunya bahwa perbedaan materi hukum menjadi hukum publik dan hukum privat, yang berdasarkan pada

⁷⁰⁸ Peter De Cruz, *Comparative Law...Op.Cit.*, hlm. 77

kriteria kepentingan umum sebagai lawan dari kepentingan khusus, banyak ditolak oleh ahli hukum. **Van Apeldoorn** menyimpulkan, penolakan terhadap *doctrine of subjektstheorie* lazimnya disertai dengan alasan keberatan bahwa kepentingan umum menyangkut tiap-tiap peraturan hukum serta tidak mungkin ditarik batas yang tajam antara kepentingan umum dan kepentingan khusus.⁷⁰⁹ Tidak hanya **Van Apeldoorn**, **Hans Kelsen** bahkan menegaskan bahwa upaya untuk mengindividualisir hukum publik dari hukum privat secara tajam dengan cara membangun tolok ukur “kepentingan” untuk membedakan hukum publik dan hukum privat merupakan hal yang sia-sia. Secara rinci, **Hans Kelsen** mendalilkan:

“Perbedaan antara hukum privat dan hukum publik, dalam ilmu hukum tradisional, dijadikan dasar sistematisasi hukum. Namun demikian, kita akan sia-sia jika mencari definisi yang jelas tentang persoalan tersebut. Di antaranya berbagai teori tentang persoalan tersebut, yang paling umum adalah teori yang berdasarkan pada perbedaan hubungan subjek dari hukum”.⁷¹⁰

Menurut hemat penulis, apabila ditelusuri, kritik yang paling radikal terhadap *doctrine of subjektstheorie* dapat merujuk pada uraian **Olha Oleksandrivna Cherednychenko** berikut:

“Traditionally, this theory presupposed that a legal relationship is of a private law character if individuals are parties to it and it is of a public law character if one of the parties to it is a State. In his view, private law would apply to legal relationships between individuals such as a contract of sale of an employment contract and public law would regulate relations between individuals and the State or between public authorities themselves.

As an obvious criticism of this theory, it has been put forward that the State in its capacity as a legal person can also be a party to a purely private law relationship. In this line of reasoning it would not therefore make sense to claim that if one individual buys a set of pens from another individual, their relationship should be governed by private

⁷⁰⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar... Op.Cit.*, hlm. 99

⁷¹⁰ Hans Kelsen, *Genera Theory... Op.Cit.*, hlm. 288

law, but if the State body buys the same set of pens from this very individual, the relationship between the two should be automatically qualified as a relationship under public law. As in both cases it is the contract of sale which is at stake, it is private law which will apply despite the fact that, formally, one of the parties is the State".⁷¹¹

Olha Oleksandrivna Cherednychenko melanjutkan, "*many authors even concluded that this distinction is no longer adequate and therefore it should be totally abandoned*".⁷¹² Merespon kritik terhadap *doctrine of subjektstheorie*, **Loeff** kemudian memodifikasi teori tersebut dengan menawarkan pandangan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan hukum publik dan hukum privat apabila dasar yang digunakan adalah kepentingan umum dan kepentingan khusus. Pasalnya, semua hukum berkaitan dengan utilitas publik. Melainkan, bagi **Loeff**, pembeda antara hukum publik dan hukum privat hanya didasarkan pada subjek yang membentuk hukum sedemikian sehingga apabila hukum dibentuk oleh negara, maka hukum itu dapat disebut sebagai hukum publik. Apabila hukum dibentuk oleh perseorangan, maka hukum itu dapat disebut sebagai hukum privat. Konon, gagasan **Loeff** tentang distingsi hukum publik dan hukum privat yang berbasis pada subjek yang membentuk hukum ini dikenal dengan sebutan *doctrine of sonderrechtstheorie*.⁷¹³

Olha Oleksandrivna Cherednychenko melanjutkan, "*many authors even concluded that this distinction is no longer adequate and therefore it should be totally abandoned*".⁷¹⁴ Merespon kritik terhadap *doctrine of subjektstheorie*, **Loeff**

⁷¹¹ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Freedom. Contract Law and the Protection of the Weaker Party. A Comparative Analysis of the Constitutionalisation of Contract Law, with Emphasis on Risky Financial Transaction*, Sellier European Law Publisher, Utrecht, 2007, hlm. 24-25

⁷¹² *Ibid.*... hlm. 24

⁷¹³ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Loc.Cit.*

⁷¹⁴ *Ibid.*... hlm. 24

kemudian memodifikasi teori tersebut dengan menawarkan pandangan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan hukum publik dan hukum privat apabila dasar yang digunakan adalah kepentingan umum dan kepentingan khusus. Pasalnya, semua hukum berkaitan dengan utilitas publik. Melainkan, bagi **Loeff**, pembeda antara hukum publik dan hukum privat hanya didasarkan pada subjek yang membentuk hukum sedemikian sehingga apabila hukum dibentuk oleh negara, maka hukum itu dapat disebut sebagai hukum publik. Apabila hukum dibentuk oleh perseorangan, maka hukum itu dapat disebut sebagai hukum privat. Konon, gagasan **Loeff** tentang distingsi hukum publik dan hukum privat yang berbasis pada subjek yang membentuk hukum ini dikenal dengan sebutan *doctrine of sonderrechtstheorie*.⁷¹⁵

Senada dengan **Loeff**, dasar pembeda hukum publik dan hukum privat menurut **Hans Kelsen** juga terletak pada subjek yang membentuk hukum. Apabila produk hukumnya lahir dari perintah negara, maka disebut hukum publik. Dan apabila produk hukumnya lahir karena kesepakatan kontrak antar individu, maka disebut hukum privat.⁷¹⁶ Berangkat dari adanya penolakan dan kritik yang memicu perdebatan konseptual mengenai tolok ukur yang membedakan hukum publik dari hukum privat, sebagai pemahaman awal, kemudian dikenal dualisme pandangan mengenai perbedaan hukum publik dan hukum privat, di antaranya: konsep hukum publik dan hukum privat yang didasarkan pada *doctrine of subjektstheorie* dan konsep hukum publik dan hukum privat yang didasarkan pada *doctrine of sonderrechtstheorie*.

⁷¹⁵ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Loc.Cit.*

⁷¹⁶ Hans Kelsen, *Genera Theory...Loc.Cit.*

Menurut hemat penulis, dengan adanya dualisme pandangan tersebut, tidak keliru kemudian untuk menimbang bahwa pada dasarnya sejak dulu terdapat ketidakjelasan tolok ukur yang secara tegas membedakan, memisahkan, atau mengindividualisir hukum publik dari hukum privat. *Contradictio in terminis* dengan karakteristiknya, **Scholten** bahkan menyebut hukum privat sebenarnya bersifat lebih umum daripada hukum publik dan hukum publik justru bersifat lebih khusus daripada hukum privat. Secara spesifik, menurut **Scholten**:

“hukum privat merupakan hukum biasa (*gemene recht*) karena memuat asas-asas umum di mana negara juga tunduk padanya selama tidak diadakan pengecualian terhadapnya. Pengecualian yang dimaksud ada dalam hukum publik, yaitu hukum yang istimewa (*bijzonder recht*) karena berlandaskan pada asas-asas istimewa”.⁷¹⁷

Oleh sebab itu, berangkat dari distingsi konseptual yang tidak mapan dan tidak jelas, menjadi masuk akal ketika memandang pembedaan hukum publik dan hukum privat pada dasarnya tidak lagi begitu penting sehingga rasional ketika dewasa ini tradisi distingsi konseptual tersebut mulai ditinggalkan. Sebagaimana diucapkan **Chainur Arrasjid**:

“Dalam kenyataan sekarang kita **tidak dapat mengadakan pemisahan secara tegas antara kepentingan umum dan kepentingan khusus**. Kita melihat adanya kecenderungan dalam pengaturan hukum publik terbaur di dalamnya, yaitu aturan-aturan yang bersifat perdata. Yang berarti bahwa di samping mengatur kepentingan umum, hukum publik juga mengatur kepentingan yang bersifat khusus. Begitu juga kita lihat dewasa ini bahwa perkembangan hukum perdata menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya campur tangan penguasa dalam hukum perdata...**misalnya dalam hukum keluarga, yaitu hukum perkawinan terdapat pembaruan antara aturan-aturan yang bersifat publik dan aturan-aturan yang bersifat perdata. Perkawinan pada hakikatnya semata-mata kepentingan pribadi dari suami istri. Oleh karena itu, hukum perkawinan termasuk hukum yang mengatur kepentingan khusus atau hukum perdata.**

⁷¹⁷ E. Utrecht, M. Saleh Djinjang, *Pengantar Dalam...Op.Cit.*, hlm. 32. Lihat juga, Rahayu Prasetyaningih, “Konstitusionalisasi Hukum...*Op.Cit.*”, hlm. 372

Tetapi, perkawinan juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam rangka mengatur kepentingan umum. Misalnya suatu perkawinan harus didaftarkan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan adanya batasan-batasan tertentu untuk melakukan suatu perkawinan atau memutuskan perkawinan”.⁷¹⁸

Hal yang sama juga diucapkan **Peter de Cruz**, bahwa:

*“...in many cases, although the parties to a given relationship are private citizen (or companies), the State is not indifferent to this relationship. Rules are accordingly provided to regulate such relationships, to which the parties are obliged to submit. A typical example is the area of marriage and divorce. Parties are bound to abide by most rules formulated dealing with the marriage ceremony, or of its effects, or its dissolution. The point is that the essential feature of marriage is that it is a private relationship between persons, but it is one in which the State (or society) has particular interests, such as the protection and security of the vulnerable party (generally, the wife) and children of the relationship. Accordingly, these rules are imposed as a result of what English law would call ‘public policy’. It may, of course, be provided that private law rules shall apply to a given relation, although the State is a party to such a relation”.*⁷¹⁹

Mengenai tradisi pembedaan hukum publik dan hukum privat yang mulai ditinggalkan, ternyata saat ini telah banyak perkembangan di bidang hukum, secara praktis dan akademis, yang mengindikasikan perubahan hubungan antara hukum publik dan hukum privat, misalnya: terdapat hukum yang secara substansial mengandung elemen hukum publik dan hukum privat secara bersamaan (hukum perburuhan, hukum konsumen, hukum medis, hukum pertanahan, hukum anti monopoli, dan hukum yang lainnya).⁷²⁰ Sebagai kesimpulan awal, saat ini tradisi distingsi hukum publik dan hukum privat sudah mulai ditinggalkan.

⁷¹⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar...Op.Cit.*, hlm. 102-103

⁷¹⁹ Peter de Cruz, *Comparative Law...Op.Cit.*, hlm. 75

⁷²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 198

2) Teori dan Praktik yang Mengindikasikan *Irelevansi* Distingsi Hukum Publik dan Hukum Privat terhadap Hukum Hak Asasi Manusia

Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya bahwa pada tataran konseptual, hukum hak asasi manusia pada dasarnya dapat dijadikan kerangka justifikasi oleh negara untuk berperan sebagai pihak materiil dan formiil dalam upaya menggugat korporasi agar bertanggung jawab. Dasarnya, terletak pada tujuan dari gugatan individu atau masyarakat itu sendiri, yaitu, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk memulihkan kerugian yang telah diderita, baik kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maupun kerugian keperdataan lainnya.⁷²¹ Tetapi, skema hak asasi manusia di atas tidak dapat dijadikan basis bagi negara untuk berperan selaku pihak materiil maupun formiil. Betapa tidak, hingga saat ini masih bertahan sebuah pandangan konservatif yang sebenarnya menurut hemat penulis sudah tidak relevan lagi, yaitu pandangan yang menganggap hukum privat kebal terhadap hukum hak asasi manusia.

Padahal, di sisi lain, pembedaan hukum publik dan hukum privat sudah mulai ditinggalkan. Artinya, apabila pada awalnya negara tidak dapat menggunakan hukum hak asasi manusia sebagai sarana untuk bertindak selaku pihak materiil dan formil dalam menggugat korporasi demi kepentingan individu atau masyarakat karena hukum privat dianggap kebal dari pengaruh hak asasi manusia, maka saat ini sudah seharusnya negara dapat menggunakan hukum hak asasi manusia sebagai sarana untuk bertindak selaku pihak materiil dan formiil dalam menggugat

⁷²¹ p...

korporasi demi kepentingan individu atau masyarakat sebab perbedaan antara hukum publik dan hukum privat mulai ditinggalkan. Khususnya, dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup.

Manfred Nowak menjelaskan dalam kaitannya dengan pergeseran pandangan mengenai relasi hukum hak asasi manusia dengan hukum privat dengan menuliskan:

“violence in the family is an excellent example of this change of thinking. For the longest time, because of the influence of liberalism, domestic violence against women and children was considered a private matter protected by the human right of privacy against state interventions, as effected by the police and the courts in particular. As a result, rape in the family in many state was not punished and police and court officials refused to act as arbitrators in family dispute. It was the women’s movement that pointed out with some vehemence that violence on the family was endemic to all societies of the world and that ultimately it did not matter to the women or children concerned whether they were abused at the police station or in their own homes, by their husbands, partners, and fathers.

*As a result, the belief that this form of “private” violence constitutes an interference with the human right to physical and mental integrity, gradually gained ground. During the Second UN World Conference on Human Rights, the United Nation, in article 38 of the 1993 Vienna Programme of Action, stressed the importance of working towards the “elimination of violence against women in public and private life” and in the same year adopted the **Declaration on the Elimination of Violence against Women**. In March 1994, the UN Human Rights Commission appointed a Special Rapporteur on Violence against Women to supervise compliance with the Declaration. In April 2002, the Commission recommended a fundamental international study on violence against children. According to the UN Committee on the Rights of the Child, violence against children in the family (e.g., corporal punishment by the parents) is an express violation of article 10 of the UN Convention on the Rights of the Child”.⁷²²*

Menurut hemat penulis, dewasa ini, perbincangan mengenai relasi hukum hak asasi manusia (sebagai salah satu representasi dari apa yang lazim dipandang

⁷²² Manfred Nowak, *Introduction to... Op.Cit.*, hlm. 51-52

sebagai hukum publik) dengan hukum privat tidak lagi berangkat dari pertanyaan “apakah hukum hak asasi manusia dapat menjangkau hukum privat?” atau “apakah hukum hak asasi manusia memiliki keterkaitan dengan hukum privat?”, melainkan sudah bergeser pada level pertanyaan “bagaimana hukum hak asasi manusia dapat membawa pengaruh pada hukum privat sehingga hukum privat tidak lagi kebal dari hukum hak asasi manusia?”.

Secara praktis, perkembangan hubungan antara hukum hak asasi manusia dengan hukum privat cenderung dibangun baik dalam hubungan subordinasi hukum privat terhadap hukum hak asasi manusia maupun dalam hubungan komplementer antara keduanya. Dalam konteks ini, peristilah “*subordination*” dan “*complementarity*” sebagai indikasi dari dua bentuk hubungan hukum hak asasi manusia dengan hukum privat akan digunakan dalam makna-makna berikut ini:

Pertama, mengenai subordinasi hukum privat terhadap hukum hak asasi manusia. Terbentuknya hubungan subordinasi hukum privat terhadap hukum hak asasi manusia secara teoretis dapat ditarik dan dikaitkan pada *stoffentheorie* yang digagas oleh **Hans Kelsen**. Betapa tidak, materi hak asasi manusia pada sejarahnya diwujudkan dalam perjanjian internasional hak asasi manusia dan hak konstitusional yang diatur dalam dokumen konstitusi negara. Berkedudukan sebagai *grundnorm*, tentu berdasarkan atas *stoffentheorie*, instrumen hukum yang berkedudukan di bawah konstitusi memiliki hubungan subordinatif terhadap konstitusi. Bahkan, menurut **Hans Kelsen**, konstitusi adalah satu-satunya sebab dari terbentuknya instrumen hukum lain yang secara hirarkis berkedudukan lebih rendah dari atau di bawah konstitusi. Berpangkal pada pengakuan dan jaminan

konstitusi terhadap hak asasi manusia, dengan demikian hak asasi manusia memiliki pengaruh pada hukum privat yang secara kodifikatif diatur dalam instrumen hukum yang lebih rendah daripada konsitutusi (KUHPerduta), termasuk pada hubungan hokum pihak-pihak yang diatur berdasarkan logika hukum privat.⁷²³

Olha Oleksandrivna Cherednychenko menjelaskan:

*“In this model, the fact that fundamental rights were accommodated within private law according to the logic of the latter is not always sufficient to satisfy the requirement of compatibility with fundamental rights because what in the conduct of private parties is compatible with fundamental rights is no longer substantially determined by private law itself, but by fundamental rights law. Fundamental rights thus do not simply influence private law. They govern private law, thereby enjoying priority over private law values”.*⁷²⁴

Dengan demikian, merujuk pada pengertian di atas, subordinasi hukum privat terhadap hukum hak asasi manusia tidak berarti bahwa secara hirarkis norma hukum perdata secara formal sebagai bawahan dari hukum hak asasi manusia. Melainkan, hukum hak asasi manusia secara fungsional digunakan untuk melakukan kontrol terhadap hukum privat sehingga menjadikan hukum privat sebagai salah satu sarana dalam memajukan hak asasi manusia.⁷²⁵

Kedua, mengenai hubungan komplementer antara hukum hak asasi manusia dengan hukum privat. Komplementaritas antara hukum hak asasi manusia dan

⁷²³Bishop, John Douglas, “The limits of corporate human rights obligations and the rights of for-profit corporations,” dalam *Journal Business Ethics Quarterly*, 1/1/12BUSETHQ, 21 Februari 2012, hlm. 119. “...the extension of human rights obligations to corporations raises questions about whose rights and which rights corporations are responsible for. This paper gives a partial answer by asking what legal rights corporations would need to have to fulfil various sorts of human rights obligations.

⁷²⁴ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Op.Cit.*, hlm. 53

⁷²⁵ In contract law disputes, for example, this implies that private autonomy can be limited directly on the basis of fundamental rights without contract law having a possibility to have a *substantial* impact on the outcome of the dispute. The obvious consequence of the adoption of such a model for the distinction between public and private law is its disappearance

hukum privat menyiratkan bahwa kendati hukum hak asasi manusia berkedudukan lebih tinggi secara hirarkis terhadap hukum privat, hal yang demikian itu tidak menyebabkan substansi hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang-perseorangan diatur oleh hukum hak asasi manusia⁷²⁶ sehingga hukum privat kehilangan kemampuannya untuk mengatur hubungan hukum antara orang-perseorangan dengan berbasis pada doktrin dan logika hukum privat yang seharusnya. Komplementaritas antara hukum hak asasi manusia dengan hukum privat justru mengukuhkan kemampuan hukum privat dalam mengatur hubungan antara orang-perseorangan sesuai dengan doktrin dan logika dari hukum privat itu sendiri. Dijelaskan secara spesifik oleh **Olha Oleksandrivna Cherednychenko**:

*“In this model, fundamental rights only influence private law, and it is private law which determines how the values embodied therein are to be accommodated within it. In other words, fundamental rights affect private law and private law affects the way in which fundamental rights affect it”.*⁷²⁷

Berangkat dari adanya dua pola yang secara fungsional digunakan untuk menjembatani atau menghubungkan hukum hak asasi manusia dengan hukum privat, maka pada tataran praktis, dua pola tersebut melahirkan berbagai teori aplikatif yang secara langsung mengukuhkan hubungan antara hukum hak asasi manusia dengan hukum privat. Dalam kata lain, teori-teori yang akan penulis urai

⁷²⁶ Bandingkan antara lain dengan pemberlakuan Statuta Roma pada Peradilan Pidana Internasional dalam Lieutenant Colonel Michael A. Newton, *“Comparative Complementarity: Domestic Jurisdiction Consistent with the Rome Statute of the International Criminal Court,”* *167 Military Law Review* 20, March, 2001, hlm. 26 – 29; Kevin Jon Heller, *“A Sentence-Based Theory of Complementarity,”* *53 Harvard International Law Journal* 85, Winter 2012, hlm. 106 – 110

⁷²⁷ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Op.Cit.*, hlm. 54. Dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada apakah pengadilan hukum privat terikat atau tidak untuk mengembangkan hukum perdata dengan cara yang konsisten dengan hak-hak dasar. James McConvill and Mirko Bagaric, *“Corporate Governance the Key to Improving Human Rights Value Added”*, dalam *Ageaustria, WLNR*, 6919434, 9 April 2011, hlm. 8

akan memperlihatkan bahwa hukum hak asasi manusia (sebagai salah satu representasi hukum publik) tidak lagi dipisahkan dan dibedakan secara tajam dari hukum privat.

1) **“Theory of Indirect Effect” sebagai Fondasi untuk Mengaplikasikan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Hukum Privat**

The theory of indirect effect dapat dikatakan sebagai *pioneer* yang menghubungkan hukum hak asasi manusia dengan hukum privat. Pembentukan *the theory of indirect effect* berawal dari *The Luth Case*, di Jerman. Melalui *The Luth Case*, Pengadilan Konstitusi Federal German (*the German Federal Constitutional Court*) pada gilirannya mengambil kesempatan untuk mengemukakan pendapat dalam kaitannya dengan relasi antara hukum hak asasi manusia dengan hukum privat (perdata).

The Luth Case merupakan sengketa yang terjadi antara **Erich Luth**, seorang presiden di *Hamburg Press Club*, melawan **Veit Harlan**, seorang sutradara dari film *anti-Semitic* yang berjudul “*The Jew Suss*”. *The Luth Case* berawal dari kemunculan kembali **Veit Harlan** dari periode Nazi, sengketa ini bermula ketika **Erich Luth** mengajak distributor, pemilik sinema, dan public untuk memboikot film terbaru dari **Veit Harlan** yang berjudul “*Immortal Beloved*” yang pada dasarnya merupakan film pertama dari dirinya pasca peperangan. Singkatnya, sutradara dan distributor dari film “*Immortal Beloved*” mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap **Erich Luth** atas perbuatannya

tersebut.⁷²⁸ Menemukan bahwa ucapan **Erich Luth** menciderai kegiatan bisnis penggugat sehingga melanggar ketentuan ayat 826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata German (*the German Civil Code*), Pengadilan Negara Bagian (*the State Court*) di mana gugatan diajukan memerintahkan **Erich Luth** untuk menahan diri dari mengucapkan pernyataan-pernyataan yang demikian itu di kemudian hari atau jika tidak **Erich Luth** akan dijatuhi pidana denda atau penjara.⁷²⁹

Merespon putusan tersebut, **Erich Luth** kemudian mengajukan *constitutional complaint* terhadap *Federal Constitutional Court* German. **Erich Luth** menuntut bahwa perintah terhadap materi ucapannya di kemudian hari sangat jelas telah melanggar hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin berdasarkan konstitusi German (*Basic Law*). Dalam sebuah terobosan yang diwujudkan dalam bentuk putusan, *the Constitutional Court* mempertahankan bahwa pernyataan **Erich Luth** memang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi German dan putusan atau tindakan yang melarang seseorang untuk mengucapkan atau merealisasikan suatu ekspresi, bahkan termasuk ekspresi yang sama dengan pernyataan **Erich Luth**, di kemudian hari merupakan pelanggaran terhadap *Basic Law*.⁷³⁰

Berdasarkan uraian singkat mengenai *The Luth Case* di atas, tampak bahwa sengketa yang terjadi antara **Erich Luth** melawan **Viet Harlan** tersebut pada dasarnya merupakan sengketa hukum privat, yaitu sengketa perbuatan melawan

⁷²⁸ Tom Barkhuysen, Michiel van Emmerik, "Constitutionalisation of Private Law: The European Convention on Human Rights Perspective", dalam Tom Barkhuysen, Siewert Lindenbergh (ed), *Constitutionalisation of Private Law*, Kominkelijk Brill NV, The Netherland, 2006, hlm. 46

⁷²⁹ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Op.Cit.*, hlm. 58

⁷³⁰ *Ibid...* p. 59

hukum.⁷³¹ Hal itu terindikasi dari pernyataan *Federal Constitutional Court* yang secara tegas menuliskan dalam putusannya bahwa “tetapi substansial dan prosedural merupakan sengketa hukum perdata”.⁷³² Kendati pada level *State Court Erlic Luth* diputus bersalah telah merugikan **Viet Harlan** melalui ucapannya, tetapi saat **Erlich Luth** mengajukan keberatan terhadap *Federal Constitutional Court*, hakim *Federal Constitutional Court* justru memutus bahwa apa yang dilakukan **Erlich Luth** merupakan wujud kebebasan berekspresi yang dijamin dan dilindungi secara konstitusional sehingga putusan *State Court* dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Inti dari *theory of indirect effect* adalah bahwa hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi secara konstitusional dipandang sebagai nilai yang objektif, yang berlaku di seluruh tatanan hukum secara keseluruhan dan secara alami mempengaruhi penafsiran hukum privat juga.⁷³³

Dengan demikian, pada kasus ini tampak hubungan hukum hak asasi manusia dengan hukum privat terbentuk **secara subordinatif**. Hukum hak asasi manusia jelas tidak menghilangkan kemampuan hukum privat dalam mengatur hubungan antar orang-perseorangan. Tetapi, secara fungsional hukum hak asasi manusia digunakan untuk melakukan kontrol terhadap hukum privat sehingga menjadikan hukum privat sebagai salah satu sarana dalam memajukan hak asasi manusia. Di

⁷³¹ Tom Barkhuysen, Michiel van Emmerik, “Constitutionalisation of...*Loc.Cit.*

⁷³² BVerfG 15 January 1958, *BVerfGE* 7, 198 (*Luth*), 204

⁷³³ *The legal content of basic rights as objective norms informs private law by means of the rules which directly control this area of law. Just as new rules must conform to the value-system of the basic rights, so existing and older rules receive from it a definite constitutional content which thereafter determines their construction. From the point of view of substantive and procedural law a dispute between private citizens on the rights and duties that arise from rules of conduct thus influenced by the basic rights remains a dispute of private law. It is private law which is interpreted and applied even if its interpreters must follow the public law of the constitution.* BVerfG 15 January 1958, *BVerfGE* 7, 198 (*Luth*), 205

samping itu, terdapat pula hubungan **komplementer** antara hukum hak asasi manusia dengan hukum perdata yang tercermin dari jaminan hak atas kebebasan berekspresi yang termaktub dalam konstitusi German yang nyatanya memengaruhi penafsiran aturan hukum privat (perdata) yang ada.

2) *Theory of State Duty to Protect Constitutional Right*

Hingga awal 1993, pemberlakuan hukum hak asasi manusia terhadap hukum privat hanya didasarkan pada *theory of indirect effect* sebagaimana diuraikan oleh *the German Federal Constitutional Court* dalam *The Luth Case*.⁷³⁴ *Theory of state duty to protect constitutional rights* pada awalnya muncul pertama kali dalam *Handelsvertreter Case* yang diputus oleh *the German Supreme Court* pada 1990.⁷³⁵

Handelsvertreter Case merupakan sebuah sengketa antara agen komersial debab perusahaan *wine* (principal dari agen). Masalah muncul dan bersumber dari adanya klausul non-kompetisi yang oleh agen dan prinsipalnya telah setuju melalui persetujuan kontratual antara keduanya. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, kedua pihak telah sepakat bahwa selama satu tahun (setelah kontrak kerja antara agen dengan prinsipalnya berakhir) agen komersial tersebut akan dilarang untuk bekerja di perusahaan competitor prinsipal.⁷³⁶ Bahkan, apabila isi kontrak dilanggar oleh salah satu pihak, kendati sifatnya kulpa, baik agen

⁷³⁴ The key postulate of the theory of indirect effect is that constitutional rights as *objective* values, which apply throughout the whole legal order and naturally *influence* the interpretation of private law as well, have *indirect* horizontal effect between private parties

⁷³⁵ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Op.Cit.*, hlm. 80

⁷³⁶ An agreement, by which the Commercial Agent is restricted in his (business) work for a period after termination of the contract, is invalid. Ayat 25 of Federal Law Concerning the Legal Relations of Self-Employed Commercial Representatives (Agent) Year 1993.

maupun prinsipalnya setuju bahwa agen komersial tidak mendapatkan kompensasi apapun sebab telah melanggar isi kontrak.⁷³⁷

Singkatnya, ketika sebuah fakta terungkap dan diketahui oleh principal agen komersial tersebut, yaitu bahwa sang agen diketahui bekerja di perusahaan competitor prinsipalnya, segala konsekuensi yang telah disepakati dalam perjanjian kontraktual keduanya kemudian diberlakukan. Pelaksanaan isi kontrak tersebut juga dikuatkan oleh putusan dari *the German Federal Supreme Court* yang mempertahankan bahwa kontrak antara kedua belah pihak adalah sah (*valid*). Tetapi, penetapan *the German Federal Supreme Court* tersebut dibatalkan oleh putusan dari *the Constitutional Court* yang dilibatkan oleh sang agen melalui *constitutional complaint*. *The Constitutional Court* menyetujui tuntutan sang agen bahwa dengan memberikan perintah berupa larangan bagi dirinya untuk bekerja di perusahaan competitor oleh *the Supreme Court* telah melanggar *right to freedom to exercise a profession* yang dijamin oleh *the German Basic Law*. Dalam *ratio decidendi*, hakim menimbang bahwa pada pokoknya:

“The decisions of the private law courts granting the injunction restricted the agent’s freedom of profession. This limitation of the constitutional right, however, does not primarily result from the acts of the State: the agent had consented to the non-competition clause in the contract himself and thus exercised his personal freedom; such an autonomous arrangement must, in principle, be respected by the State. The private autonomy was only granted within the confines of private law, which, in its turn, cannot be contrary to the principles embodied in constitutional rights. In cases of an inequality in bargaining power when one party is so dominant as to be able to dictate to the other the terms of the contract, contract law alone cannot guarantee the balance of interests and the legislature, is obliged to restore the parity in order to ensure the protection of constitutional rights. In its view, even when the legislator omits adopting mandatory contract law for particular

⁷³⁷ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Loc.Cit.*

*areas of life or types of contract, the task of discharging the duty to protect constitutional rights is directed in such a case to the judge who gives effect to the fundamental rights in situations of disturbed contractual parity using the means available within private law”.*⁷³⁸

Bertolak pada uraian kasus di atas, berbicara mengenai *theory of state duty to protect constitutional rights* dapat diawali dengan memahami natur hak asasi manusia sebagai *high-priority norm*, yang artinya bahwa hak asasi manusia merupakan sekelompok norma yang sangat pokok dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan serangan terhadap keadilan.⁷³⁹ Penting pula untuk meletakkan fondasi argumentasi bahwa tindakan aktor non-negara juga layak dicermati secara konstitusional sebab norma hak asasi manusia berkaitan dengan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Terlepas dari ancaman terhadap hak asasi manusia berasal dari negara atau pihak ketiga, akibatnya, kegagalan untuk memaksakan kewajiban pada aktor non-negara, yang kadang-kadang lebih kuat daripada negara, dipandang sebagai kegagalan untuk melindungi hak asasi manusia secara memadai.⁷⁴⁰

Negara berdasarkan atas *doctrine of vertical effect* adalah figur yang berkewajiban dalam upaya merealisasikan hak asasi manusia.⁷⁴¹ Fitur ini sekaligus menunjukkan kewajiban negara sebagai *addressee* untuk menghormati, memenuhi, melindungi, dan memfasilitasi hak asasi manusia.⁷⁴² Secara makro, *theory of state duty to protect constitutional rights* telah mengubah fungsi klasik *constitutional*

⁷³⁸ *Ibid.*...81

⁷³⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM...Op.Cit.*, hlm. 64

⁷⁴⁰ Florian Wettsein, “CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide”, dalam *Business Ethics Quarterly*, Vol. 2. Issue 4, Oktober 2012, hlm. 759

⁷⁴¹ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab...Op.Cit.*, hlm. 19

⁷⁴² Pranoto Iskandar, *Hukum HAM...Op.Cit.*, hlm. 65

rights. Constitutional rights pada awalnya berfungsi untuk membatasi ruang gerak negara terhadap hak asasi manusia (*defensive function*) sehingga mengukuhkan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia (*state obligation to respect*, atau *the state negative obligation*). Tetapi, berkat konsep *state duty to protect constitutional rights* yang dikembangkan oleh *Federal Constitutional Court*, *the devensive function of constitutional rights* perlahan berubah menjadi *the protective function*, yaitu sebuah fungsi yang menuntut negara untuk proaktif melindungi hak konstitusional dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, termasuk oleh korporasi (*positive obligation*).⁷⁴³

Menurut **Olha Oleksandrivna Cherednychenko**, inovasi terpenting dari teori ini adalah adanya perluasan konsep “*state duties to protect constitutional rights*” hingga menjangkau hukum privat (perdata), khususnya, terhadap hukum kontrak dengan tujuan untuk melindungi para pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Kewajiban seperti itu dalam konteks hukum kontrak mensyaratkan kewajiban negara untuk melakukan kontrol atas isi kontrak dan menetapkan batas-batas kebebasan untuk berkontrak, di mana ketidaksetaraan dalam posisi tawar sering terjadi dalam hubungan kontraktual antara para pihak.⁷⁴⁴

⁷⁴³ Florian Wettsein, “CSR and...*Op.Cit.*, hlm. 739. *Human rights have not played an overwhelmingly prominent role in CSR in the past. Similarly, CSR has had relatively little influence on what is now called the “business and human rights debate.” This contribution uncovers some of the reasons for the rather peculiar disconnect between these two debates and, based on it, presents some apparent synergies and complementarities between the two. A closer integration of the two debates, as it argues, would allow for the formulation of an expansive and demanding conception of corporate human rights obligations. Such a conception does not stop with corporate obligations “merely” to respect human rights, but includes an extended focus on proactive company involvement in the protection and realization of human rights. In other words, the integration of the two debates provides the space within which to formulate positive human rights obligations for corporations*

⁷⁴⁴ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Loc.Cit.*

3) *Theory of Direct Horizontal Effect*

Jauh sebelum munculnya *theory of indirect horizontal effect*, terdapat *theory of direct horizontal effect* sebagai jembatan bagi hukum hak asasi manusia terhadap hukum privat. Dalam *theory of direct horizontal effect*, hak asasi manusia dipandang memengaruhi langsung hubungan hukum dalam domain hukum privat. Secara makro, *theory of direct horizontal effect* berpendirian bahwa hak asasi manusia berlaku tidak hanya terhadap negara (*vertical effect*), tetapi juga harus secara langsung berlaku pada pihak ketiga (*lehre der unmittelbaren Drittwirkung*).

Sebagaimana ditegaskan oleh **Tom Barkhuysen** dan **Miciel van Emmerik**:

“...this means that human rights affect private relations as directly applicable standards in exactly the same manner as classical vertical relations. For instance, the same conditions apply to the lawful restriction of human rights as arises from limitation clauses. The rationale behind this is primarily that public and private law cannot be strictly separated, that human rights standards are of such consequence that they should be binding on private actors as well, while it is at the same time conceivable that these latter actors do not always observe these standards”.⁷⁴⁵

4) **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perdebatan hukum publik dan hukum privat dewasa ini terhadap hak asasi manusia sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, tradisi pembedaan hukum hak asasi manusia (sebagai representasi hukum public) sudah mulai ditinggalkan. Bahkan, telah banyak teori dan praktik berkembang yang mengindikasikan bahwa hukum hak asasi manusia dapat menjangkau hukum privat dan hukum privat tidak lagi kebal dari pengaruh hukum

⁷⁴⁵ Tom Barkhuysen, Michiel van Emmerik, “Constitutionalisation of Private Law: The European Convention on Human Rights Perspective”, dalam Tom Barkhuysen, Siewert Lindenbergh (ed), *Constitutionalisation of Private Law*, Kominkelijk Brill NV, The Netherland, 2006, hlm. 46

hak asasi manusia. Secara praktis, hubungan antara hukum hak asasi manusia dengan hukum privat mulai dibangun baik dalam bentuk subordinasi hukum privat terhadap hukum hak asasi manusia maupun dalam bentuk komplementer antara keduanya. Berangkat dari dua tipologi hubungan tersebut, telah berkembang beberapa teori yang merefleksikan pengaruh hak asasi manusia terhadap hukum privat (perdata), di antaranya:

Pertama, theory of indirect effect, yang berpendirian bahwa hukum hak asasi manusia pada dasarnya mempengaruhi penegakan hukum dalam hukum privat dengan cara memberi pengaruh secara tidak langsung. Hukum hak asasi manusia tidak menghilangkan kemampuan dan logika hukum privat dalam mengatur hubungan antara orang perseorangan, tetapi hukum privat (perdata) harus mampu mencerminkan jaminan hak asasi manusia.

Kedua, theory state duty to protect constitutional rights yang berpendirian bahwa hak konstitusional sudah seharusnya dimaknai secara lebih progresif, yaitu tidak lagi dipandang secara fungsional berguna untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia oleh negara sehingga menuntut negara untuk tidak ikut campur terhadap pelaksanaan hak konstitusional. Tetapi, lebih komprehensif lagi, hak konstitusional menuntut negara untuk bertindak secara positif dengan memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk korporasi.

Ketiga, theory of direct horizontal effect yang berpendirian bahwa kaidah-kaidah hukum hak asasi manusia berlaku tidak hanya terhadap negara (*vertical*

effect), tetapi juga harus secara langsung berlaku pada pihak ketiga sehingga kewajiban negara sama atau setara dengan kewajiban yang dibebankan pada pihak ketiga.

Kembali pada pembahasan tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup, pembedaan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup dengan demikian sudah tidak relevan lagi untuk saat ini. Pembedaan dan pemisahan tanggung jawab korporasi, bukannya proaktif dalam memajukan penegakan hukum hak asasi manusia, melainkan justru menghambat penegakan hukum hak asasi manusia. Oleh sebab itu, apabila terdapat suatu terobosan baru yang bertujuan untuk mengintegrasikan kedua mekanisme tanggung jawab tersebut, terobosan yang demikian itu merupakan sebuah keniscayaan yang progresif.

b. Sistem Peradilan yang Terintegrasi: Mengintegrasikan Tanggung Jawab Pidana dan Tanggung Jawab Perdata Korporasi

Keberadaan pandangan konservatif yang secara tegas membedakan domain hukum publik dari hukum privat dapat dikatakan sebagai sebab utama dari adanya penyelenggaraan sistem peradilan yang dikotomis terhadap tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia. Mekanisme tanggung jawab pidana korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup diselenggarakan melalui sistem peradilan pidana dan mekanisme tanggung jawab perdata korporasi

terhadap aspek kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran hak atas lingkungan hidup diselenggarakan melalui sistem peradilan perdata.

Pada tataran normatif, pembedaan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi yang berbasis pada distingsi konseptual hukum publik dan hukum privat memang tidak bermasalah. Tetapi, pada tataran praktis, bukannya mendistribusikan rasa keadilan pada masyarakat, pembedaan tanggung jawab korporasi justru menjadi malapekata baru bagi sebagian individu atau masyarakat. Dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, sebagaimana penulis telah uraikan pada pembahasan sub-bab sebelumnya, pembedaan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi justru menyalahi logika relasi antara negara, masyarakat, dengan korporasi dalam konteks pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh korporasi.

Dengan demikian, diperlukan terobosan yang sekiranya mampu membenahi kesalahan logika tersebut sekaligus terobosan baru yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Berpangkal pada pembedaan tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang berbasis pada distingsi konseptual hukum publik dan hukum privat sebagai masalah utama yang penulis sorot, maka secara makro, terobosan *an integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi penulis gagas dengan metode pengintegrasian hukum publik dan hukum privat. Dan secara mikro, dikonkretkan dengan metode pengintegrasian tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup sehingga sistem peradilan terhadap tanggung jawab korporasi pun dapat diselenggarakan secara integratif.

Telos yang hendak penulis capai melalui terobosan yang dapat dikatakan baru ini, di antaranya:

- 1) untuk menyederhanakan proses tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia sehingga makna yang terkandung dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diejawantahkan;
- 2) agar sesegera mungkin individu atau masyarakat yang menderita kerugian mendapat pemulihan dan reparasi serta tidak harus menunggu terlalu lama. Dengan demikian, *integrated justice system* atau mengintegrasikan sistem peradilan dengan menggabungkan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup dapat menjadi solusi progresif bagi individu atau masyarakat yang menderita kerugian agar sesegera mungkin memperoleh pemulihan dan reparasi.

Tetapi, penulis menyadari, untuk membenarkan terobosan baru itu, tentu membutuhkan argumentasi yang konstruktif. Untuk itu, dalam pembahasan selanjutnya, penulis hendak mengelaborasi dalil-dalil yang sekiranya dapat membenarkan terobosan penulis untuk membentuk *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi dalam penegakan hukum hak asasi manusia

dengan menggabungkan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia.

Oleh sebab itu, sebagai pemahaman awal, terobosan yang penulis sebut sebagai *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi itu pada gilirannya merupakan upaya penulis untuk memajukan penegakan hukum hak asasi manusia secara menyeluruh di Indonesia serta untuk menghilangkan anggapan yang memandang bahwa terdapat perbedaan hukum publik dan hukum privat dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup sehingga sistem peradilannya dapat diselenggarakan secara integratif.

c. **Basis Filosofis Sistem Peradilan yang Terintegrasi**

Basis justifikasi pertama untuk terobosan *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh korporasi akan penulis elaborasi berdasarkan kajian filsafat keadilan dan kajian filosofis hak asasi manusia. *Pertama*, berbicara mengenai keadilan sebagai basis justifikasi dapat diawali dengan memahami terlebih dahulu kedudukan keadilan dalam hukum dan negara. Hukum menurut **Aristoteles** dibentuk dengan berdasarkan keadilan dan hukum dilahirkan sebagai pedoman perilaku bagi individu dan masyarakat untuk menuju sesuatu yang. Secara spesifik, **Aristoteles** menyebut:

“Laws that are rightly constituted are to be the community’s guide in all matters pertaining to social life. The law must be concerned, therefore, with all issues related to the community”.⁷⁴⁶

⁷⁴⁶ Herman Bakir, *Filsafat Hukum. Desain dan Arsitektur Kesejarahan. Dari Sentuhan-Sentuhan Gemilang Prakultur Athena Menuju Keluasan Ruas-ruas Defragmentasi dari Krusialisasi*

Esensi dari ucapan **Aristoteles** di atas adalah bahwa keadilan merupakan *telos* dari hukum. Senada dengan itu, **Gustav Radbruch**⁷⁴⁷ secara komprehensif memandang bahwa hukum pada dasarnya merupakan gagasan kultural yang tidak bisa formal-rasional, tetapi harus diarahkan pada suatu *telos*, yaitu keadilan. Dalam rangka mencapai *telos* itu, hukum harus digunakan secara pasti dan bermanfaat.⁷⁴⁸ Hukum yang baik menurut **Gustav Radbruch** adalah hukum yang memuat pertama-tama nilai keadilan (*gerechtigheit*) sebagai dasar primer hukum, kemudian memuat kegunaan (*zweckmäßigkeit*) dan kepastian (*rechtssicherheit*) sebagai dasar sekunder hukum.⁷⁴⁹

Sama dengan pemikiran **Aristoteles** dan **Gustav Radbruch**, berdasarkan salah satu teori mengenai tujuan hukum, yaitu teori etis, hukum memang semata-mata dipandang bertujuan untuk mewujudkan keadilan.⁷⁵⁰ Dengan demikian, berdasarkan pemikiran **Aristoteles**, **Gustav Radbruch**, dan teori etis, sebagai pemahaman awal, dipahami bahwa keadilan berkedudukan sebagai *telos* hukum.

Linier dengan kedudukan keadilan sebagai *telos* hukum, dalam konteks penyelenggaraan negara, dikutip **L.B. Curzon** dari **Plato**:

“The state is a means to an end, namely, the attainment of justice. The general virtue of justice arises when each class within the state is

Invasi Revolusioner Positivisme Hukum terhadap Dalil-dalil Abadi, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 179

⁷⁴⁷ Seorang ahli hukum sekaligus birokrat dan politisi Jerman

⁷⁴⁸ Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum. Idealisme Filsafat dan Problema Keadilan (Susunan II)*, cet. Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 42-43

⁷⁴⁹ Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUNDANG-UNDANG-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, diajukan sebagai Tesis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 12

⁷⁵⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 11-12

fulfilling its own special functions and thereby attaining its own virtues".⁷⁵¹

Merujuk pada ucapan **Plato** di atas, menjadi jelas bahwa keadilan tidak hanya berkedudukan sebagai *telos* hukum, melainkan keadilan juga berkedudukan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan negara. Artinya, terlepas dari perbedaan ideologi yang dianut dan tujuan yang dituju dari satu negara dengan negara yang lainnya, negara pada hakikatnya tetap diselenggarakan untuk mewujudkan keadilan.⁷⁵²

Mengenai aspek keadilan dalam penyelenggaraan negara, **Charles E. Merriam** menegaskan bahwa menyelenggarakan keadilan memang merupakan salah satu dari lima fungsi negara. Secara spesifik, lima fungsi negara menurut **Charles E. Merriam**, di antaranya: (i) kesamaan ekstern; (ii) ketertiban intern; (iii) keadilan; (iv) kesejahteraan umum; dan (v) kebebasan.⁷⁵³ Ditegaskan pula oleh **Mariam Budiardjo** bahwa negara memiliki empat fungsi minimum yang mutlak dan salah satunya adalah untuk menegakkan keadilan melalui badan peradilan. Secara spesifik, empat fungsi minimum yang mutlak dari negara, di antaranya:⁷⁵⁴

- 1) melaksanakan penertiban hukum (*law and order*), yaitu penyelenggaraan negara berfungsi untuk

⁷⁵¹ L.B. Curzon, *Jurisprudence*, ed. Pertama, Cavendish Publishing Ltd., London, 1993, hlm. 14

⁷⁵² Termasuk bagi Indonesia, kendati penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tetapi, pada hakikatnya, keseluruhan tujuan tersebut diformulasikan untuk mencapai dan mewujudkan keadilan. Alinea keempat Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁵³ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Revisi, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 55-56

⁷⁵⁴ *Ibid...*

menyelenggarakan ketertiban dalam rangka mencegah keadaan *chaos* di kalangan masyarakat;

- 2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- 3) pertahanan; dan
- 4) menegakkan keadilan melalui badan-badan peradilan.

Apabila ditelusuri, diskursus keadilan dalam hukum dan negara memang telah menjadi soal utama sejak masa klasik bahkan hingga masa modern saat ini⁷⁵⁵ sehingga tidak mengherankan apabila diskursus mengenai keadilan bahkan selama berabad-abad telah melahirkan berbagai konsep dan makna yang berbeda antara satu pemikir dengan pemikir yang lainnya. Pada zaman klasik, setelah merosotnya demokrasi di kota Athena,⁷⁵⁶ **Plato** merumuskan sebuah konsep yang mengagumkan mengenai keadilan, yang hingga saat ini, memengaruhi dan mendasari pemikiran banyak tokoh lain mengenai keadilan. Bagi **Plato**:

“Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras dan seimbang. Keadilan yang dimaksudkan adalah besaran yang bersumber dari dalam jiwa tiap-tiap masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya tidak dapat dikriteriakan atau dieksplisitkan melalui argumentasi. Kita tidak dapat berharap banyak dengan tercapainya keadilan bila hanya mengandalkan kebijaksanaan dari para filsuf dalam doktrin-doktrin mereka, sebab dalam memahami keadilan mereka kerap kali terjebak dalam keadaan di mana mereka memandang hukum hanyalah sekedar materi-materi bertemperamen spiritual”.⁷⁵⁷

Senada dengan **Plato** yang menyebutkan sumber keadilan merupakan jiwa tiap-tiap masyarakat, **Aristoteles** menegaskan kembali bahwa tanpa adanya

⁷⁵⁵ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 6

⁷⁵⁶ Inge Dwisvimiari, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 526

⁷⁵⁷ Herman Bakir, *Filsafat Hukum...Op.Cit.*, hlm. 177

kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada pula harapan untuk tercapainya keadilan tertinggi dalam suatu negara, kendati yang memerintah adalah orang-orang yang bijak serta dilengkapi dengan perangkat undang-undang yang baik sekalipun.⁷⁵⁸ Keadilan menurut **Aritoteles** terbagi ke dalam dua bentuk, di antaranya:

- 1) keadilan distributif (*justicia distributive*), yaitu sebuah keadilan yang diekspresikan melalui pendistribusian kemartabatan dan kesejahteraan pada masyarakat secara proporsional.⁷⁵⁹ Dijelaskan secara sederhana oleh **Domitius Ulpianus**, keadilan distributif diwujudkan dalam bentuk kehendak terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*iustitia est constant et perpetua voluntas ius sUndang-Undangm cuique tribuendi*).⁷⁶⁰ Apabila seseorang berhak atas kemartabatan, maka kemartabatan itu harus diekspresikan padanya. Dan apabila seseorang berhak atas kesejahteraan, maka kesejahteraan itu harus diekspresikan padanya. **Herman Bakir** menjelaskan, dalam pelaksanaan keadilan distributif,

⁷⁵⁸ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian...*Op.Cit.*", hlm. 18. Lihat juga, Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 42

⁷⁵⁹ Herman Bakir, *Filsafat Hukum...Op.Cit.*, hlm. 182. Lihat juga, Muhammad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan Plato, Aristoteles, dan John Rawls", dalam <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, pada 17 September 2018, hlm. 6

⁷⁶⁰ Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 238. Lihat juga, Sudikno Mertokusumo, *Menegal Hukum...Op.Cit.*, hlm. 78

keseimbangan harus diperlakukan secara seimbang dan ketidakseimbangan harus diperlakukan secara tidak seimbang;⁷⁶¹

- 2) keadilan korektif atau yang disebut oleh **Thomas Aquinas** sebagai keadilan komutifa (*justicia commutiva*), yaitu keadilan yang menuntut pembetulan atau pemulihan terhadap sesuatu yang tidak seimbang.⁷⁶² Keadilan korektif berfokus pada fungsi membangun kembali keadaan seimbang yang terganggu.⁷⁶³

Selain **Plato** dan **Aristoteles**, pada abad modern, salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah **John Borden Rawls**. Keadilan menurut **John Borden Rawls** dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa, setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar dan perbedaan sosial-ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung.⁷⁶⁴ Menurut hemat penulis, pandangan **John Borden Rawls** dan **Aristoteles** mengenai keadilan pada prinsipnya sama, yaitu meletakkan keseimbangan dan kesetaraan hak bagi setiap orang.

⁷⁶¹ Herman Bakir, *Filsafat Hukum...Loc.Cit.*

⁷⁶² Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian...*Loc.Cit.*

⁷⁶³ *Ibid...* Lihat juga, Herman Bakir, *Filsafat Hukum...Loc.Cit.*

⁷⁶⁴ Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam...*Op.Cit.*, hlm. 528

Berpangkal pada pemikiran **Plato, Aristoteles, dan John Borden Rawls** mengenai keadilan, suatu negara yang yang berbasis pada hukum (*ruled by the law, not a man*) sudah seharusnya diselenggarakan untuk mengekspresikan keadilan distributif melalui pendistribusian kemartabatan dan kesejahteraan pada masyarakat secara proporsional dengan memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang. Dan apabila terdapat pelanggaran hak, maka demi keadilan, **negara harus mengekspresikan keadilan korektif dengan memulihkan hak yang telah dilanggar itu**. Oleh sebab itu, apabila dibenturkan dengan sekelumit permasalahan dalam distingsi konseptual tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup, maka sudah seharusnya tidak ada distingsi konseptual yang demikian itu. Pасalnya, **keberadaan distingsi konseptual itu justru memangkas kemampuan negara untuk mengekspresikan keadilan korektif** ketika pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat.

Sayangnya, keadilan distributif dan keadilan korektif menurut beberapa anggapan justru dipandang menjadi basis filsafat dalam pembedaan hukum publik dan hukum privat. Pасalnya, urusan pendistribusian kemartabatan dan kesejahteraan pada masyarakat dipandang sebagai kepentingan publik, sedangkan urusan pemulihan merupakan kepentingan khusus. Hal yang demikian itu dijelaskan oleh **Olha Oleksandrivna Cherednychenko**:

“No consensus as to the exact meaning of these conceptions has been reached in contemporary legal and political theory. Despite these differences in the understanding of both kinds of justice, corrective justice has nevertheless traditionally been considered to be the form

*of private law relationships while distributive justice, by contrast, has been viewed as the form of the relationships under public law”.*⁷⁶⁵

Menurut hemat penulis, kekeliruan yang terjadi di sini adalah sebab menjadikan keadilan distributif dan keadilan korektif sebagai karakter pembedaan hukum publik dan hukum privat. Sebagaimana hukum publik dan hukum privat yang dipisahkan dan dibedakan, bahkan konsep keadilan korektif juga dipertentangkan dengan keadilan distributif.⁷⁶⁶ Padahal, secara konseptual, keadilan distributif dan keadilan korektif tidak dapat dipertentangkan. Betapa tidak, keadilan korektif merupakan derivasi dari keadilan distributif. Berangkat dari sifatnya yang derivatif, tidak mungkin kemudian dua keadilan tersebut dipertentangkan dan dibedakan. Yang rasional justru menyelaraskan kedua keadilan tersebut.⁷⁶⁷ Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh **Abdul Ghofur Anshari** mengenai keselarasan dalam keadilan distributif dan keadilan korektif, ia menekankan bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi individu atau masyarakat menurut prinsip proporsional. Dan keadilan korektif

⁷⁶⁵ Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Op.Cit.*, hlm. 33

⁷⁶⁶ Herman Bakir, *Filsafat Hukum...Loc.Cit.*

⁷⁶⁷ However, modern times have witnessed particularly fierce attacks upon the distinction between corrective and distributive justice as a characteristic of the distinction between private and public law from all sides. On the one hand, it has been argued that, firstly, there is no any conceptual distinction between corrective and distributive justice as such because ‘corrective justice is always a species of distributive justice without an independent meaning, and, secondly, that private law, in particular contract law, is necessarily concerned not with corrective justice, as the traditional view suggests, but with distributive justice. On the other hand, many developments during the last 30 years within private law itself, such as, for example, the recognition of the right of the judge to take into account the parties’ ability to pay when awarding damages, have led even those scholars who do acknowledge the fundamental difference between corrective and distributive justice to conclude that it is extremely misleading for the characterization of the distinction between private and public law at present. Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Rights...Op.Cit.*, hlm. 33

befungsi untuk menjamin, mengawasi, dan memelihara pelaksanaan keadilan distributif oleh negara.⁷⁶⁸

Sesuai dengan dua tipologi keadilan yang seharusnya diekspresikan secara integral dalam penyelenggaraan negara, maka secara mikro, mekanisme tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi sudah seharusnya dipadukan dalam satu sistem peradilan. Secara makro, pembedaan yang tajam antara hukum publik dan hukum privat juga sudah seharusnya dihapuskan. Pasalnya, ketika ada kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, misalnya: kerugian keperdataan, bukan individu atau masyarakat yang menderita kerugian-lah yang seharusnya menggugat pemulihan, melainkan tetaplah menjadi beban negara untuk mengeskpresikan keadilan korektif dengan proaktif memulihkan keadaan yang rusak itu. Oleh karena itu, *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi dalam mekanisme tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup menjadi relevan untuk diberlakukan.

Kedua, hukum hak asasi manusia saat ini dipandang sebagai hukum publik. Pasalnya, hubungan hukum yang terdapat dalam konsepsi hukum hak asasi manusia menempatkan negara selaku *duty bearer* dan warga negara selaku *rights holder* sehingga negara dan warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, hukum hak asasi manusia dianggap tidak dapat menjangkau hukum privat dan hukum privat kebal terhadap pengaruh hukum hak asasi manusia.

⁷⁶⁸ M. Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 399-400

Pandangan di atas cukup dapat diperdebatkan. Secara filosofis, penulis menilai hukum hak asasi manusia juga memiliki aspek keperdataan. Titik tolak dalil penulis pertama-tama berpangkal pada teori pembentukan negara yang digagas oleh **Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau** yang dikenal sebagai *theory of social contract*. Pasalnya, *theory of social contract* diyakini sebagai teori yang membentuk relasi struktural antara negara dengan warga negara dalam konteks hukum hak asasi manusia.

Secara singkat, terdapat dua perjanjian pada masa awal pembentukan negara. Perjanjian pertama (*pactum unions*) muncul ketika sesama manusia mengadakan suatu perjanjian untuk membentuk kolektivitas yang disebut masyarakat dalam rangka menjamin hak yang dimiliki secara individual melalui skema penghormatan. Sedangkan perjanjian kedua (*pactum subjectiones*) muncul ketika masyarakat mengadakan perjanjian untuk membentuk negara dalam rangka menjamin dan mempertahankan hak yang dimiliki, baik secara individual maupun kolektif, melalui skema penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan.

Dihubungkan dengan pembedaan hukum publik dan privat, apabila menggunakan makna hukum publik sebagai peraturan yang mengatur hubungan negara dengan warga negara, maka perjanjian kedua (*pactum subjectiones*) dalam *the social contract theory* dapat dijadikan dasar justifikasi untuk menyebut hukum hak asasi manusia merupakan hukum publik sedemikian sehingga apabila menggunakan makna hukum privat sebagai peraturan yang mengatur hubungan antara perseorangan, maka perjanjian pertama (*pactum unions*) dalam *the social contract theory* adalah aspek fundamental yang menjadi dasar justifikasi untuk

mengatakan bahwa hukum hak asasi manusia memiliki aspek keperdataan. Pasalnya, dalam perjanjian pertama, tidak terdapat figur negara yang berkewajiban untuk mempertahankan hak yang dimiliki secara individual. Dengan demikian, tidak ada mekanisme hukum yang dapat memaksa setiap orang untuk melindungi hak asasi yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, sebab yang ada hanya individu atau masyarakat, maka yang diberlakukan pada saat itu adalah hukum privat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara individu dalam kolektivitas yang disebut masyarakat. Dihubungkan dengan *golden rule of human rights* yang dirumuskan oleh **Abdullah Ahmed An-Na'im**, pada tataran privat, hukum hak asasi manusia menuntut setiap orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki orang lain. Secara metodologis, cukup dengan tidak mencampuri pelaksanaan hak asasi yang dimiliki orang lain.

Dengan demikian, hukum hak asasi manusia secara filosofis tidak hanya melingkupi hukum publik, tetapi juga melingkupi hukum privat. Oleh karena itu, tidak relevan lagi argumen yang menyebut bahwa hukum hak asasi manusia tidak dapat menjangkau hukum privat dan hukum privat kebal terhadap hukum hak asasi manusia. Selain tidak sesuai dengan dasar filosofis hukum hak asasi manusia, pandangan yang membedakan hukum publik dan hukum privat nyatanya hanya menjadi pokok masalah dalam agenda perlindungan hukum hak asasi manusia, khususnya dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup.

d. Basis Yuridis Sistem Peradilan yang Terintegrasi

Di samping basis filosofis, untuk membenarkan terobosan *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi sebagai mekanisme tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia tentu dibutuhkan pula basis yuridis..

Secara yuridis, titik tolak terobosan penulis mengenai *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup berpangkal pada pilar ketiga pertama prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, yaitu “*access to remedy*”, yang menuntut negara untuk menyediakan akses pemulihan atas seluruh kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia, yang dalam penulisan ini penulis kerucutkan pada hak atas lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, terdapat tiga mekanisme pemulihan yang ditawarkan prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, di antaranya: (i) *state-based judicial mechanisms*, yaitu mekanisme yang disediakan negara sebagai langkah untuk memulihkan kerugian akibat pelanggaran hak asasi manusia melalui jalur hukum nasional, misalnya mekanisme peradilan dan sebagainya. Dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, mekanisme hukum berbasis negara dimaknai sebagai mekanisme yang disediakan negara sebagai langkah untuk memulihkan segala kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup melalui jalur peradilan nasional;⁷⁶⁹ (ii) *state-*

⁷⁶⁹ United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, *Guiding Principles...Op.Cit.*, hlm. 29-30

based non judicial grievance mechanism, yaitu mekanisme pemulihan terhadap kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, misalnya mediasi;⁷⁷⁰ dan (iii) *non-state-based grievance mechanism*, yaitu mekanisme-mekanisme di luar *state-based judicial mechanisms* dan *State-based non judicial grievance mechanism*, yang diatur secara personal oleh korporasi.⁷⁷¹ Tetapi, *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi sebagaimana penulis gagas secara spesifik mengerucut pada mekanisme pertama, yaitu *state-based judicial mechanisms*.

State-based judicial mechanisms berdasarkan prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mengandung prinsip fondasional yang dirumuskan menggunakan formulasi:

“As part of their duty to protect against business-related human rights abuse, States must take appropriate steps to ensure, through judicial, administrative, legislative or other appropriate means, that when such abuses occur within their territory and/or jurisdiction those affected have access to effective remedy”.⁷⁷²

Secara esensial, prinsip fondasional di atas dirumuskan atas dasar kewajiban generik negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu kewajiban negara untuk menempuh langkah dan tindakan positif untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Merujuk pada prinsip fondasional, dapat dipahami bahwa salah satu upaya negara untuk mengejawantahkan kewajiban melindungi hak asasi manusia adalah dengan menyediakan akses pemulihan bagi individu atau masyarakat yang menderita kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak

⁷⁷⁰ *Ibid...*hlm. 30

⁷⁷¹ *Ibid...*hlm. 31-35

⁷⁷² Principle Number 25 of Foundational Principle for Access to Remedy on Guiding Principles on Business and Human Rights

asasi manusia.⁷⁷³ Dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, berdasarkan prinsip fondasional prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, negara diharuskan menyediakan akses pemulihan bagi individu atau masyarakat yang menderita kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup.

Selain mengandung prinsip fondasional, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia juga merumuskan prinsip operasional untuk *state-based judicial mechanisms* yang dituangkan dalam *Principle 26 of Operational Principles for Access to Remedy* dengan menggunakan formulasi:

*“States should take appropriate steps to ensure the effectiveness of domestic judicial mechanisms when addressing business-related human rights abuses, including considering ways to reduce legal, practical and other relevant barriers that could lead to a denial of access to remedy”.*⁷⁷⁴

Esensi dari prinsip operasional di atas adalah bahwa dalam memastikan efektivitas akses pemulihan dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mendesak negara untuk tidak membangun penghalang yang dapat mencegah kasus yang sah dibawa ke pengadilan dalam situasi di mana sumber daya peradilan merupakan bagian penting dari upaya pemulihan kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia.⁷⁷⁵ Di samping itu, ruang lingkup tindakan

⁷⁷³ “...that when such abuses occur within their territory and/or jurisdiction those affected have access to effective remedy”. Unless States take appropriate steps to investigate, punish and redress business-related human rights abuses when they do occur, the State duty to protect can be rendered weak or even meaningless

⁷⁷⁴ Principle Number 26 of Operational Principle for Access to Remedy on Guiding Principles on Business and Human Rights

⁷⁷⁵ Commentary Principle Number 26 of Operational Principle for Access to Remedy on Guiding Principles on Business and Human Rights

dan langkah yang harus ditempuh oleh negara juga melingkupi tindakan dan langkah *to reduce legal, practical, and other relevant barriers* yang dapat menyebabkan penolakan terhadap pemulihan. Berdasarkan *Commentary* prinsip operasional di atas, ruang lingkup *legal relevant barriers* dirumuskan menggunkan formulasi:

“Legal barriers that can prevent legitimate cases involving business-related human rights abuse from being addressed can arise where, for example:

- 1) *The way in which legal responsibility is attributed among members of a corporate group under domestic criminal and civil laws facilitates the avoidance of appropriate accountability;*
- 2) *Where claimants face a denial of justice in a host State and cannot access home State courts regardless of the merits of the claim;*
- 3) *Where certain groups, such as indigenous peoples and migrants, are excluded from the same level of legal protection of their human rights that applies to the wider population”*.⁷⁷⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan *practical and other relevant barriers* dirumuskan dengan formulasi:

“Practical and procedural barriers to accessing judicial remedy can arise where, for example:

- 1) *The costs of bringing claims go beyond being an appropriate deterrent to unmeritorious cases and/or cannot be reduced to reasonable levels through Government support, "market-based" mechanisms (such as litigation insurance and legal fee structures), or other means;*
- 2) *Claimants experience difficulty in securing legal representation, due to a lack of resources or of other incentives for lawyers to advise claimants in this area;*
- 3) *There are inadequate options for aggregating claims or enabling representative proceedings (such as class actions and other collective action procedures), and this prevents effective remedy for individual claimants;*
- 4) *State prosecutors lack adequate resources, expertise and support to meet the State's own obligations to investigate*

⁷⁷⁶ *Ibid...*

*individual and business involvement in human rights-related crimes”.*⁷⁷⁷

Merujuk pada ketentuan penjelasan di atas, dalam rangka menyediakan akses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mendesak negara untuk setidaknya melakukan tiga hal, di antaranya: pertama, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mendesak negara tidak merumuskan mekanisme yang rumit terhadap akses pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran hak atas lingkungan hidup; kedua, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mendesak negara untuk menghapus segala hambatan yuridis terhadap akses pemulihan; dan/atau ketiga, prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia mendesak negara untuk menghapus segala hambatan praktis dan prosedural terhadap akses pemulihan. Pertanyaannya, dapatkah distingsi tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi yang berbasis pada distingsi konseptual hukum publik dan hukum privat dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup disebut sebagai hambatan, baik secara yuridis, praktis, maupun prosedural?

Sebagai pemahaman awal, perlu dipahami bahwa formulasi pilar ketiga prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, yaitu “access to remedy”, secara substansial tidak dapat dilepaskan dari kerangka kewajiban generik negara untuk melindungi hak asasi manusia. Betapa tidak, merujuk pada Point 1 Foundational Principles dalam Guid prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan

⁷⁷⁷ *Ibid...*

hak asasi manusia, ditegaskan bahwa tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia merupakan *standard of conduct* dalam perkembangan relasi kegiatan bisnis dan hak asasi manusia.

Sebagaimana dikonstruksikan oleh **Henry Shue**, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia merujuk pada tugas negara untuk mencegah pihak ketiga mengintervensi pelaksanaan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia menempatkan sebuah tugas bagi negara untuk mengimplementasikan fungsi legislasi dan kekuasaan lainnya terhadap *private parties* agar tidak melanggar hak asasi manusia.⁷⁷⁸ Dipertegas **Manfred Nowak**, “...*the obligation to protect human rights also requires positive state action*”.⁷⁷⁹ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa berdasarkan kerangka kewajiban generik negara untuk melindungi hak asasi manusia, terdapat dua tipologi kewajiban: (i) kewajiban negara untuk mengejawantahkan tindakan tertentu guna mencegah kegiatan operasional korporasi merugikan hak asasi manusia; dan (ii) kewajiban negara untuk melakukan tindakan-tindakan positif dari negara.

Khusus mengenai kewajiban negara untuk mengejawantahkan tindakan tertentu guna mencegah kegiatan operasional korporasi merugikan hak asasi manusia, sebagaimana penulis uraikan pada sub-bab sebelumnya, negara telah menggunakan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen hukum hak asasi

⁷⁷⁸ Inga T. Winkler, “Respect, Protect, Fulfill: the Implementation of the Human Rights to Water in South Africa”, dalam *Water Law at the Crossroads in India*, 2nd Proof, hlm. 424

⁷⁷⁹ Manfred Nowak, *Introduction to... Op.Cit.*, hlm. 50

manusia dalam rangka mencegah agar korporasi tidak melanggar hak atas lingkungan hidup.⁷⁸⁰ Sedangkan mengenai tindakan-tindakan positif dari negara, **Manfred Nowak** menjelaskan bahwa, “...*this corresponds to the general principle of international law whereby legal remedy against human rights violation is primarily to be ensured at the national level*”⁷⁸¹ sehingga apabila merujuk pada perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian, maka tentu saja pengejawantahan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia melingkupi tindakan positif negara untuk memulihkan seluruh kerugian yang diderita individu atau masyarakat, yaitu mencakup penerapan sanksi pidana lingkungan manakala hukum pidana lingkungan digunakan sebagai sarana perlindungan hak atas lingkungan hidup dan mereparasi⁷⁸² kerugian yang diderita individu atau masyarakat.⁷⁸³

Senada dengan ucapan **Manfred Nowak**, mengenai kewajiban negara dalam memulihkan kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia, disinggung dan linier dengan ketentuan *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights 1996 (Maastricht Guidelines)* yang memformulasikan bahwa:

“the obligation to protect includes the State’s responsibility to ensure that private entities or individuals, including transnational corporations over which they exercise jurisdiction, do not deprive individuals of their economic, social, and cultural rights. State are responsible for violations of economic, social, and cultural rights that

⁷⁸⁰ Pembahasan secara detail, lihat sub-bab A dalam Bab III

⁷⁸¹ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 63-64

⁷⁸² All victims of violations of economic, social and cultural rights are entitled to adequate reparation, which may take the form of restitution, compensation, rehabilitation and satisfaction or guarantees of non-repetition. Prinsip Nomor 23 Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights

⁷⁸³ *Ibid*...hlm. 63

result from their failure to exercise due diligence in controlling the behavior of such non-state actors”.⁷⁸⁴

Kewajiban negara untuk memulihkan seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup sekiranya juga linier dengan pengakuan pemulihan sebagai hak asasi manusia. Sebagaimana dirumuskan dalam *UDHR*, *ICCPR*, *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom (ECHR)*, *American Convention on Human Rights (ACHR)*, dan *Maastricht Guidelines* dengan menggunakan formulasi::

“everyone has the rights to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”.⁷⁸⁵

“Each state party to present undertakes: To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity”.⁷⁸⁶

“shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy”.⁷⁸⁷

“Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity”.⁷⁸⁸

“The State Parties undertake: to ensure that any person claiming such remedy shall have his rights determined by the competent authority provided for by the legal system of the state, to develop the possibilities of judicial remedy, to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted”.⁷⁸⁹

⁷⁸⁴ Guideline 18 of Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights

⁷⁸⁵ Article 8 Universal Declaration of Human Rights

⁷⁸⁶ Article 2 ayat (3) huruf a International Covenant on Civil and Political Rights

⁷⁸⁷ Article 2 ayat (3) huruf b International Covenant on Civil and Political Rights

⁷⁸⁸ Article 13 European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom

⁷⁸⁹ Article 25 ayat (2) huruf a,b, dan c American Convention on Human Rights

“Any person or group who is a victim of a violation of an economic, social or cultural right should have access to effective judicial or other appropriate remedies at both national and international levels”.⁷⁹⁰

Dengan demikian, merujuk pada penjelasan-penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam menegakan kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup dari pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia, negara wajib melakukan beberapa tindakan, sebagai berikut:

- a) mengambil langkah yang tepat (*take appropriate steps*) untuk mencegah kegiatan operasional korporasi melanggar hak atas lingkungan hidup, di mana telah dikonkretkan melalui formulasi tindak pidana dan sanksi pidana lingkungan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) apabila telah terjadi pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, maka negara berkewajiban untuk memulihkan hak atas lingkungan hidup dengan menerapkan sanksi pidana lingkungan pada korporasi; dan
- c) selain menerapkan sanksi pidana lingkungan pada korporasi, negara juga diwajibkan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, baik kerugian lingkungan hidup maupun kerugian keperdataan lainnya

⁷⁹⁰ Prinsip Nomor 22 Maastricht Guidelines on Violation of Economic, Social, and Cultural Rights

sebagai wujud kewajiban negara untuk memulihkan kerugian akibat pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

Dihubungkan dengan sekelumit permasalahan dalam pembedaan secara konseptual terhadap tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup, berangkat dari *grand design* kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup, sudah seharusnya tidak ada pembedaan dalam diskursus tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Dasarnya adalah, linier dengan *nature* hak asasi manusia yang *indivisible*, *interdependent*, dan *interrelated*, negara dituntut untuk secara cepat menerapkan sanksi pidana pada korporasi sekaligus mereparasi kerugian yang diderita individu atau masyarakat akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup yang secara makro merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagaimana ditegaskan dalam *Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, kendati berdasarkan *obligation of conduct* dan *obligation of result* hak atas lingkungan hidup diwujudkan secara progresif untuk mencapai standar pemenuhannya, tetapi tidak menghilangkan kewajiban setiap negara untuk sesegera mungkin mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi kewajiban negara terhadap hak tersebut.⁷⁹¹ Ketentuan yang menuntut negara untuk sesegera mungkin memenuhi hak atas lingkungan hidup dan mereparasi seluruh kerugian yang timbul

⁷⁹¹ The obligation "to achieve progressively the full realization of the rights" requires States parties to move as expeditiously as possible towards the realization of the rights. Under no circumstances shall this be interpreted as implying for States the right to deter indefinitely efforts to ensure full realization. On the contrary all States parties have the obligation to begin immediately to take steps to fulfil their obligations under the Covenant. Principle Point 21 on Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

akibat pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR⁷⁹² yang diperkuat oleh *Point 2 Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR) General Comment No. 3 on The Nature of State Parties' Obligations*.⁷⁹³ Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa urusan pemulihan kerugian yang diderita individu atau masyarakat pada dasarnya bukanlah urusan privat individu atau masyarakat semata, melainkan juga urusan negara (kewajiban negara) untuk mereparasi seluruh kerugian tersebut dalam tempo yang segera.

Apabila menggunakan logika hukum hak asasi manusia yang berbasis pada *grand design* kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, *Maastricht Guidelines*, dan *Point 1 Foundational Principles* dalam prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, adanya distingsi tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup, secara mikro, merupakan bentuk pelanggaran negara terhadap kewajiban untuk mereparasi kerugian yang diderita individu atau masyarakat, sedangkan secara makro, merupakan pelanggaran negara terhadap kewajiban melindungi hak asasi manusia (*obligation*

⁷⁹² Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures

⁷⁹³ The other is the undertaking in article 2 (1) "to take steps", which in itself, is not qualified or limited by other considerations. The full meaning of the phrase can also be gauged by noting some of the different language versions. In English the undertaking is "to take steps", in French it is "to act" ("s'engage à agir") and in Spanish it is "to adopt measures" ("a adoptar medidas"). Thus while the full realization of the relevant rights may be achieved progressively, steps towards that goal must be taken within a reasonably short time after the Covenant's entry into force for the States concerned. Such steps should be deliberate, concrete and targeted as clearly as possible towards meeting the obligations recognized in the Covenant. CESCR General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant)

to protect human rights).⁷⁹⁴ Dengan demikian, untuk menjawab “dapatkah distingsi tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi yang berbasis pada distingsi konseptual hukum publik dan hukum privat dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup disebut sebagai hambatan, baik secara yuridis, praktis, maupun prosedural?”, maka penulis jelaskan dalam kalimat singkat: sebab adanya pembedaan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup, sama saja pembedaan itu mengamputasi kemampuan negara dalam mengejawantahkan kewajiban untuk melindungi hak atas lingkungan hidup secara menyeluruh. Selain itu, adanya distingsi konseptual tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup justru menunda pemulihan yang bersifat segera terhadap kerugian akibat pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, apa yang menjadi tujuan dari perlindungan negara terhadap hak atas lingkungan hidup, salah satunya yaitu untuk memulihkan seluruh kerugian yang diderita individu atau masyarakat ketika terjadi pelanggaran hak atas lingkungan hidup tidak dapat dicapai sehingga distingsi konseptual tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang berbasis pada pembedaan hukum publik dan hukum privat dapat dikatakan sebagai hambatan, khususnya hambatan secara prosedural.

⁷⁹⁴ Wouter Vandenhole, “Contextualising The State Duty to Protect Human Rights as Defined in The UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, dalam *Revista de Estudios Juridicos*, No. 12/2012, Universidad de Jaen, 2012, hlm. 7. Lihat juga, United Nations Human Rights Office on The High Commissioner, *Guiding Principles...Loc.Cit.*

Kembali pada pembahasan mengenai tuntutan pilar ketiga prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia yang mendesak negara untuk menghapus segala hambatan yuridis, praktis, dan prosedural dalam akses pemulihan. Berdasarkan konstruksi yang telah penulis paparkan sebelum ini mengenai halangan procedural dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh korporasi, sudah saatnya negara menghapuskan pembedaan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi yang berbasis pada distingsi konseptual hukum publik dan hukum privat dalam sistem peradilan untuk mekanisme pertanggungjawaban korporasi. Oleh sebab itu, berdasarkan kewajiban generik negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup, gagasan *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi memiliki relevansi yang masuk akal.

e. **Tinjauan Sosiologis: *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Lokomotif Sistem Peradilan yang Terintegrasi⁷⁹⁵**

Peristiwa yang paling dikenal dalam sejarah *judicial review* berkaitan dengan apa yang dilakukan **John Marshall**, seorang Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kala itu, **John Marshall** membatalkan *Judiciary Act 1789* sebab substansinya dianggap bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Terdapat tiga konsiderasi yang dikemukakan **John Marshall** dalam putusannya, di antaranya: (i) hakim telah disumpah untuk menjunjung konstitusi sehingga jika ada

⁷⁹⁵ *Judicial review* merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga peradilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Jarome A. Barron, C. Thomas S., *Constitutional Law*, West Publishing Co., St. Paul Menn, 1986, hlm. 4-5

peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut;⁷⁹⁶ (ii) konstitusi merupakan *the supreme law of the land* sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang secara hierarkis berkedudukan lebih rendah agar isi konstitusi tidak dilanggar; dan (iii) hakim tidak boleh menolak perkara sehingga jika ada yang mengajukan *judicial review*, maka permintaan itu harus dipenuhi.⁷⁹⁷

Di Indonesia, **Mohammad Yamin** merupakan tokoh pertama yang tercatat mengajukan pemikiran mengenai *judicial review* dalam sebuah forum resmi pada 11 Juli 1949. **Mohammad Yamin** pada saat itu mengusulkan keberadaan sebuah lembaga peradilan yang bisa memutuskan apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan konstitusi atau tidak. Usulan **Mohammad Yamin** menandakan bahwa pemikiran mengenai *judicial review* telah muncul pada awal pembentukan negara Indonesia. Usulan tersebut bahkan mengindikasikan bahwa ada sebagian kalangan yang menginginkan terciptanya pemerintahan yang berimbang (*balance*) dan menjunjung supremasi konstitusi.⁷⁹⁸

Terlepas dari perdebatan mengenai pelembagaan *judicial review* di Indonesia pasca kemerdekaan, momentum terbentuknya pelembagaan *judicial review* secara konkret mulai terjawab pasca Indonesia mengalami perubahan kekuasaan. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi

⁷⁹⁶ Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara. Pasca Amandemen Konstitusi*, cet. Pertama, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 96-97

⁷⁹⁷ *Ibid...*

⁷⁹⁸ Nurainun Simangunsong, *Judicial Review di Indonesia. Teori, Perbandingan, dan Pelaksanaannya Pasca Amandemen UUD 1945*, CET. Pertama, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 7

tonggak bagi terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang notabene merupakan lembaga khusus untuk memratekkan konsep *judicial review*.⁷⁹⁹ Secara konstitusional, kewenangan *judicial review* MKRI dirumuskan dengan menggunakan formulasi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁸⁰⁰

Pada tataran doktrinal, terdapat tiga macam peristilahan yang seharusnya dipahami secara berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan satu sama lain, di antaranya: *toetsingrecht*, *judicial revire*, dan *constitutional review*. Untuk istilah pertama, **Sri Soemantri** mengartikan *toetsingrecht* sebagai hak uji. Dengan mengutip **Kleintjes, Sri Soemantri** membagi hak menguji menjadi dua macam, di antaranya: (i) hak menguji formal (*formal toetsingrecht*), yaitu wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif terbentuk melalui mekanisme prosedural yang legal atau tidak; dan (ii) hak menguji materil (*materiil toetsingrecht*), yaitu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah substansi suatu

⁷⁹⁹ Puguh Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, dalam Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 11. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didirikan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh segenap elemen bangsa. Selain dianggap sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga dianggap sebagai lembaga penafsir konststitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Eko Riyadi, *Hukum Hak...Op.Cit.*, hlm. 220. Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa lembaga-lembaga yang lain boleh melakukan penafsiran konstitusi, tetapi secara hukum hanya penafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dianggap benar dan akan diberlakukan. I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 48. Maruarar Siahaan mengusulkan fungsi lain dengan menyatakan bahwa sejak hak asasi manusia diakomidr dalam materi konstitusim maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga bertugas sebagai pelindung (*protector*) hak asasi manusia. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 11

⁸⁰⁰ Article 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

peraturan perundang-undangan sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi.⁸⁰¹

Menurut **Jimly Asshiddiqie**, untuk istilah kedua, terdapat dua pengertian dari *judicial review* itu. *Pertama*, dalam pengertian yang luas, *judicial review* diartikan sebagai pengujian terhadap produk hukum berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang. *Kedua*, dalam pengertian yang sempit, *judicial review* berhubungan dengan lembaga yang memiliki kewenangan, dalam hal ini hanya hakim atau lembaga judisial.⁸⁰² Sedangkan untuk istilah ketiga, menurut **Jimly Asshiddiqie**, istilah *constitutional review* bermakna pengujian terhadap konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.⁸⁰³

Kendati tiga istilah di atas tidak dapat dipadupadankan, tetapi perbedaan tersebut sama sekali tidak mengurangi substansi konsep *review* yang ada di dalamnya, yaitu suatu proses pengujian peraturan perundang-undangan, lazimnya, yang secara hirarkis berkedudukan lebih rendah terhadap suatu peraturan perundang-undangan, lazimnya, yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi oleh lembaga peradilan.⁸⁰⁴

⁸⁰¹ Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 6-11

⁸⁰² Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 4

⁸⁰³ *Ibid...* hlm. 3

⁸⁰⁴ Pultoni, "Judicial Review. Studi Perbandingan dan Pelaksanaannya di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, hlm. 9. Embrio konsep *judicial review* berawal di permulaan abad VII pada 1610. Adalah Lord Coke dalam Kasus Dr. Bonham yang mengatakan bahwa sistem *common law* mempunyai sistem kontrol atas undang-undang yang dibuat diparlemen. Suatu Undang-Undang dapat dinyatakan batal demi hukum apabila ia bertentangan dengan hak-hak dasar. Di samping itu, embrio *judicial review* juga lahir di Amerika

Titik tolak penulis menggunakan kewenangan *judicial review* MKRI sebagai lokomotif terobosan *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi adalah bahwa apabila dicermati, dalam pelaksanaan *judicial review*, perbedaan hukum publik dan hukum privat sama sekali tidak diperhatikan. Betapa tidak, tonggak penyelenggaraan *judicial review* pada MKRI adalah menguji keselarasan seluruh undang-undang terhadap konstitusi, baik undang-undang yang dipandang tunduk pada domain hukum publik (misalnya: hukum pidana) maupun undang-undang yang dipandang tunduk pada domain hukum privat (misalnya: hukum perdata). Dengan adanya praktik *judicial review* ini, mengindikasikan bahwa perbedaan hukum publik dan hukum privat di Indonesia sudah mulai tidak secara absolut diberlakukan sehingga terobosan *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia merupakan keniscayaan.

f. Menyelaraskan Kebijakan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP

Integrated justice system yang menegaskan distingsi konseptual hukum publik dan hukum privat sehingga dapat dijadikan lokomotif dalam pengintegrasian tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup, selain dipraktikkan dalam proses *judicial review* dalam MKRI, secara stipulatif pada dasarnya mulai diakui di Indonesia. Ketentuan tentang *integrated justice system* yang mengintegrasikan tanggung

Serikat, pada 1761, ketika James Otis menyampaikan pidato di hadapan Pengadilan Tinggi Massachusetts. James Otis menyebut: “*an act against the constitution is void*”

jawab pidana dan tanggung jawab perdata dalam sistem peradilan telah dirumuskan dalam KUHAP dengan menggunakan formulasi::

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.⁸⁰⁵

Perlu dipahami, ketentuan pemulihan yang diatur Pasal 98 ayat (1) KUHAP di atas berbeda dengan apa yang dimaksud dengan ketentuan pemulihan yang diatur Pasal 95 ayat (1) KUHAP sebab pemulihan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan pemulihan atas kerugian yang timbul akibat suatu tindak pidana, bukan kerugian yang diakibatkan dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur Pasal 95 ayat (1) KUHAP.⁸⁰⁶

Ketentuan di atas secara esensial mengatur bahwa apabila suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat, maka **berdasarkan atas penetapan hakim** yang mengadili tuntutan pidana, gugatan atas kerugian yang diderita individu atau masyarakat yang pada dasarnya merupakan perkara perdata dapat digabungkan dengan tuntutan pidana yang sedang diperiksa. Selaras dengan

⁸⁰⁵ *Article 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

⁸⁰⁶ Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dan Pasal 95 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

terobosan yang penulis gagas, dengan demikian, dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian, ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP tersebut tampaknya dapat dijadikan dasar dalam mengintegrasikan tanggung jawab pidana korporasi dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

Kendati telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, ketentuan penggabungan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi berdasarkan ketentuan tersebut sayangnya masih tidak selaras dengan logika hukum hak asasi manusia dalam kerangka prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia sebagaimana penulis telah uraikan pada sub-bab sebelumnya. Betapa tidak, terdapat beberapa alasan mengapa kemudian penulis menyebut ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai penggabungan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata tidak sesuai dengan logika hukum hak asasi manusia dalam kerangka prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, di antaranya:

Pertama, merujuk pada frasa “**...maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara...**”, dapat dipahami bahwa secara prosedural, kemungkinan penggabungan tanggung jawab pidana dengan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup tergantung pada (*depend on*) permintaan atau inisiatif individu atau masyarakat yang menderita kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup. Dalam kalimat yang lebih sederhana, logika hukum yang dibangun berdasarkan ketentuan tersebut adalah: tidak akan pernah

ada penggabungan tanggung jawab pidana dengan tanggung jawab perdata dalam perkara pelanggaran korporasi sepanjang tidak ada permintaan dari individu atau masyarakat yang menderita kerugian. Padahal, berdasarkan logika hukum hak asasi manusia yang berbasis pada prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia, beban untuk memulihkan kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak asasi manusia ada pada negara sehingga ada atau tidaknya permintaan dari individu atau masyarakat yang menderita kerugian tidak menghilangkan kewajiban negara untuk melindungi hak atas pemulihan dan memulihkan kerugian tersebut secepatnya.

Kedua, Pasal 101 KUHAP mengatur bahwa kendati Pasal 98 ayat (1) KUHAP dapat dijadikan basis dalam mengintegrasikan tanggung jawab pidana dengan tanggung jawab perdata korporasi, tetapi tanggung jawab perdata korporasi terhadap mekanisme pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan tidak serta-merta menegaskan logika dan kaidah hukum perdata formil yang menjadi dasar acuan dalam mekanisme pertanggungjawaban korporasi tersebut. Ditegaskan dalam Pasal 101 KUHAP menggunakan formulasi **“ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”**. Apabila diidentifikasi, ketentuan di atas justru dapat dikonstruksikan sebagai hambatan prosedural sebagaimana disebut dalam *Commentary* Prinsip 26 untuk akses pemulihan dalam prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia. Pasalnya, ketentuan di atas menimbulkan masalah procedural dalam pengintegrasian tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran korporasi terhadap hak atas

lingkungan hidup. Betapa tidak, dengan adanya ketentuan tersebut, hakim diharuskan tetap berpedoman pada ketentuan hukum perdata formil dalam memroses tanggung jawab perdata korporasi ketika terjadi penggabungan tanggung jawab kororsi sebab ditegaskan melalui Pasal 99 ayat (1) KUHAP, **“...maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut”**.⁸⁰⁷ Dengan demikian, hakim harus meneliti secara saksama tempat tinggal atau tempat kediaman korporasi (pelaku tindak pidana) terlebih dahulu. Pasalnya, sesuai dengan kaidah kompetensi relatif dalam hukum perdata formil, pada pokoknya, agar gugatan dapat diajukan, harus didasarkan pada tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat yang dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana atau korporasi. Oleh sebab itu, pada prinsipnya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dalam tanggung jawab perdata korporasi adalah pengadilan negeri di mana korporasi bertempat tinggal atau berkediaman. Apabila korporasi yang diadili perkara pidana lingkungan hidupnya disidangkan pada pengadilan negeri di luar kompetensi relatif gugatan terhadap tanggung jawab perdata korporasi, maka gugatan perdata terhadap tanggung jawab perdata korporasi tidak dapat digabungkan dengan tanggung jawab pidana korporasi dengan alasan **“pengadilan negari tidak berwenang memeriksa”** perkara tersebut.

Padahal, *Commentary* Prinsip 26 untuk akses pemulihan dalam prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia justru mendesak negara

⁸⁰⁷ Pasal 99 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menegaskan bahwa: apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut

untuk menghapus segala hambatan praktis dan prosedural, serta segala mekanisme-mekanisme yang sekiranya memperumit akses pemulihan bagi individu atau masyarakat atas kerugian yang diderita.

Ketiga, mengenai pemulihan, ketentuan penggabungan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup berdasarkan atas ketentuan Pasal 98 ayat (1) *jo.* Pasal 99 ayat (2)⁸⁰⁸ KUHAP hanya melingkupi kompensasi di bidang materiil. Padahal, tidak jarang pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup juga menimbulkan kerugian-kerugian immateriil. Ketentuan pemulihan di atas tentu saja bertentangan dengan logika kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup. Pasalnya, kewajiban untuk melindungi hak atas lingkungan hidup mewajibkan negara untuk memulihkan baik kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak tersebut. Lebih buruk lagi, berdasarkan *Guideline 18 of Maastricht Guidelines*, kegagalan negara dalam memulihkan kerugian akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, baik kerugian yang sifatnya materiil maupun immateriil, merupakan wujud pelanggaran negara terhadap kewajiban melindungi hak atas pemulihan secara khusus, sekaligus pelanggaran negara terhadap kewajiban melindungi hak atas lingkungan hidup secara umum.

⁸⁰⁸ Pasal 90 ayat (2) mengatur bahwa: kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan

Dengan demikian, berangkat dari sekelumit permasalahan yang berkaitan dengan ketidakselarasan logika dan semangat yang dibangun oleh ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP dengan logika dan semangat *integrated justice system* dalam kerangka prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia untuk pengintegrasian tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup sebagaimana penulis gagas, dapat penulis katakan bahwa masih terdapat *quasi* distingsi konseptual hukum publik dan hukum privat pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP tersebut sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup, masih tidak dapat diejawantahkan secara menyeluruh dan koheren. Oleh sebab itu, gagasan penulis untuk membentuk *an integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi berdasarkan atas prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai terobosan baru yang lebih menyeluruh dan koheren dalam pengejawantahan agenda penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terhadap hak atas lingkungan hidup.

g. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terobosan yang penulis gagas, yaitu *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi berdasarkan atas kerangka prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia relevan untuk diberlakukan. Pasalnya, secara praktis, terdapat beberapa praktik di Indonesia yang tidak lagi mempertahankan secara tegas tradisi pembedaan hukum publik dan hukum privat, misalnya: dalam *judicial*

review di MKRI. Di samping itu, eksistensi ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP merupakan bukti konkret bahwa *integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi untuk tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup dapat diberlakukan. Kendati, ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP masih menuai sekelumit permasalahan fundamental, justru sekelumit permasalahan itu menjadi dasar penguat bagi terobosan baru yang penulis gagas, yaitu *integrated justice system* yang berbasis pada kerangka prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia.

Di samping itu, tidak hanya didukung oleh fakta praktis, gagasan penulis untuk membentuk sistem peradilan yang terintegrasi untuk tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup juga memiliki dasar justifikasi baik secara filosofis maupun yuridis. Secara filosofis, dasar justifikasi terobosan *integrated justice system* diperkuat oleh filsafat keadilan distributif dan keadilan korektif yang harus dieskpresika negara serta filsafat hak asasi manusia yang pada hakikatnya mengakomodir aspek privat. Dan secara yuridis, adanya ketentuan *Principle 26 of Operational Principles for Access to Remedy* dalam kerangka prinsip panduan PB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia menjadi dasar justifikasi untuk membentuk suatu sistem peradilan yang terintegrasi untuk tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, tidak keliru penulis menyebut bahwa gagasan membentuk *integrated justice system* melalui pengintegrasian tanggung jawab pidana dan

tanggung jawab perdata korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup memiliki dasar pembenar yang rasional.

Pada akhirnya, yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa *integrated justice system* ini, merupakan upaya akademis untuk memajukan dan meningkatkan penegakan hukum hak asasi manusia yang menyeluruh di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada Bab III, sampailah pada gilirannya penulisan mengenai kerangka teoretis tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum bisnis dan hak asasi manusia pada bagian akhir penulisan. Merujuk pada elaborasi deskriptif pada sub-bab sebelum ini, dengan demikian penulis simpulkan bahwa:

Logika hukum yang hari ini diberlakukan untuk tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup pada dasarnya dibangun berdasarkan tradisi konvensional yang secara eksplisit memisahkan domain hukum publik dari domain hukum perdata sehingga terdapat tanggung jawab korporasi yang tunduk pada hukum publik, yaitu tanggung jawab korporasi atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap negara, dan terdapat pula tanggung jawab korporasi yang tunduk pada hukum privat, yaitu tanggung jawab korporasi atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu atau masyarakat.

Konsekuensi logis dari adanya konstruksi logika tersebut adalah bahwa tanggung jawab pidana korporasi (sebagai representasi dari tanggung jawab korporasi yang tunduk pada domain hukum publik) terhadap pelanggaran hak asasi manusia secara tegas dipisahkan dan dibedakan dari tanggung jawab perdata korporasi (sebagai representasi dari tanggung jawab korporasi yang tunduk pada hukum privat) terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Betapa tidak, berkaitan

dengan distingsi konseptual antara hukum publik dan hukum privat, terdapat persepektif yang memandang bahwa hukum public tidak dapat melingkupi hukum privat dan hukum privat kebal terhadap pengaruh hukum publik.

Berangkat dari logika hukum di atas, dihubungkan dengan konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, maka: *pertama*, apabila pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana lingkungan, maka korporasi akan bertanggung jawab kepada negara melalui skema hukum public (pidana); dan *kedua*, apabila pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat, maka korporasi secara privat akan bertanggung jawab kepada individu atau masyarakat untuk memulihkan keadaan rugi yang diderita individu atau masyarakat. Berdasarkan distingsi konseptual yang membedakan hukum public dari hukum privat, dengan demikian tanggung jawab pidana korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup juga dibedakan dari tanggung jawab perdata korporasi atas kerugian yang disebabkan akibat pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup. Dalam kalimat yang sedikit radikal, pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup merupakan urusan publik (negara) dan kerugian yang diderita individu atau masyarakat akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup merupakan urusan individu atau masyarakat secara privat.

Padahal, apabila ditinjau kembali aspek prosedural terjadinya pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, penulis menemukan konstruksi

rasional bahwa “tidak akan pernah ada kerugian individu atau masyarakat kalau tidak ada izin publik terhadap kegiatan operasional korporasi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup”. Atau dalam kata lain, kerugian yang diderita oleh individu atau masyarakat sebagai dampak dari pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup disebabkan oleh munculnya izin dari hubungan kontraktual antara negara dengan korporasi. Oleh sebab itu, berangkat dari logika ini, sudah seharusnya tidak ada pemisahan dan pembedaan antara tanggung jawab pidana (publik) dan tanggung jawab perdata (privat) korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Alasannya adalah, sebab, kerugian yang diderita oleh individu atau masyarakat justru muncul, bersumber, dan diawali dari adanya hubungan kontraktual antara negara dengan korporasi.

Distingsi konseptual yang membedakan tanggung jawab pidana (publik) korporasi dari tanggung jawab perdata (privat) korporasi, apabila ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia justru mengamputasi kewenangan negara untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh individu atau masyarakat akibat pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup. Padahal, pemulihan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana secara stipulatif ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom*, dan *American Convention on Human Rights*. Pengakuan terhadap pemulihan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan demikian juga linier dengan kewajiban negara untuk memberikan (*provide*) akses pemulihan bagi individu atau masyarakat yang menderita kerugian akibat pelanggaran korporasi

terhadap hak atas lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam *The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights 1996* and *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*. Di samping itu, berdasarkan ketentuan *The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights 1996*, ketiadaan kontribusi negara dalam proses pemulihan hak asasi manusia yang dilanggar justru dipandang sebagai pelanggaran negara terhadap hak atas pemulihan. Tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran, tetapi juga dikonstruksikan sebagai bentuk kegagalan negara dalam mengejawantahkan kewajiban untuk melindungi (*state obligation to protect*) hak asasi manusia.

Oleh karena itu, mengetahui adanya kesalahan konstruksi logika dalam relasi antara negara, korporasi, dan warga negara dalam konteks pelanggaran korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup, ditambah lagi dengan sekelumit permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran negara terhadap hak asasi manusia sebagai dampaknya, penulis kemudian menawarkan suatu terobosan yang penulis sebut dengan “*an integrated justice system*” sebagai mekanisme yang komprehensif untuk tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sekaligus menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Secara sistematis, *an integrated justice system* atau sistem peradilan yang terintegrasi merupakan sistem peradilan yang mengintegrasikan tanggung jawab pidana (publik) dan tanggung jawab perdata (privat) korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup sehingga tanggung jawab korporasi terhadap

pelanggaran hak atas lingkungan hidup tidak lagi dipisahkan dan dibedakan serta dapat diselenggarakan dalam satu mekanisme pertanggungjawaban.

Sebagai justifikasi terhadap terobosan tersebut, pertama-tama tentu harus mencari dalil pembenar untuk menjawab pertanyaan “apakah hukum hak asasi manusia dapat menjangkau domain hukum privat atau tidak?”. Untuk menjawab pertanyaan di atas, dapat diawali dengan pandangan konservatif yang menganggap hukum hak asasi manusia tidak dapat menjangkau domain hukum privat dan hukum privat kebal terhadap pengaruh hukum hak asasi manusia. Tetapi, dewasa ini, pandangan tersebut mulai ditinggalkan sebab telah berkembang teori-teori hukum dan praktik ber hukum yang justru mengindiasikan bahwa hukum privat tidak lagi kebal dari pengaruh hukum hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia nyatanya dapat menjangkau hukum privat. Adapun beberapa teori yang berkembang pada tataran doktrinal hukum misalnya *the theory of indirect horizontal effect*, *the theory of state duty to protect constitutional rights*, dan *the theory of direct horizontal effects*. Adapun pada tataran praktik ber hukum, perkembangan yang mulai meninggalkan tradisi konservatif tersebut tercermin dari *The Luth Case* dan *Handelsvertreter Case* di German.

Sebagai justifikasi, *kedua*, secara filosofis, terobosan “*an integrated justice system*” ternyata rasional dan relevan dengan hakikat keadilan yang dikonstruksikan baik oleh **Plato**, **Aristoteles**, **John Rawls**, dan teori etis. Khususnya yang berkaitan dengan diskursus keadilan distributif dan keadilan korektif dari **Aristoteles**. Alasannya adalah bahwa kedua jenis keadilan tersebut justru seharusnya diekspresikan oleh negara kepada setiap warga negaranya.

Pasalnya, dalam konteks hukum dan negara, keadilan adalah lembaga yang harus dicapai oleh hukum sekaligus tujuan yang hendak dicapai dari penyelenggaraan negara. Berdasarkan atas keadilan distributif negara wajib memenuhi hak asasi manusia dan berdasarkan atas keadilan korektif negara wajib melindungi hak asasi manusia.

Sebagai justifikasi, *ketiga*, secara yuridis, *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan utama dalam mengonstruksikan terobosan “*an integrated justice system*” dengan menafsirkan pilar ketiga prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia tersebut, yaitu pilar “*access to remedy*” sebagai basis untuk mendorong negara mewujudkan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia.

Sebagai justifikasi, secara praktis, adanya praktik *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan sebuah lokomotif konkret dari pengintegrasian hukum publik dan hukum privat di Indonesia. Di samping itu, peluang untuk mengintegrasikan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kendati, ketentuan tersebut masih menuai berbagai permasalahan yang krusial, khususnya apabila ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. Dengan demikian, tawaran penulis untuk mengintegrasikan tanggung jawab pidana (publik) korporasi dengan tanggung jawab perdata (privat) korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang telah didukung oleh dalil-dalil teoretis, filosofis, dan yuridis merupakan tawaran yang juga didukung oleh praktik ber hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis tidak

ragu untuk menyebutkan bahwa tawaran mengenai “*integrated justice system*” yang menggabungkan dua tanggung jawab korporasi dalam perkara pelanggaran hak atas lingkungan hidup merupakan tawaran yang rasional dan *adaptable*.

B. Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang penulis hendak sampaikan, di antaranya:

1. Untuk pemerintah, agar mengharmoniskan substansi dan kultur hukum di Indonesia sesegera mungkin dengan merujuk pada kerangka prinsip panduan PBB untuk hukum bisnis dan hak asasi manusia;
2. Untuk korporasi, agar menghormati hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup dalam setiap aktivitas operasional secara berkelanjutan;
3. Untuk setiap individu atau masyarakat, agar tidak takut untuk berhadapan dengan korporasi apabila merasa terdapat pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi melalui aktivitas operasional korporasi;
4. Secara khusus untuk aktivis hak asasi manusia, agar senantiasa melakukan kontrol terhadap dinamika penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia dan senantiasa peduli serta kritis dalam *observing* dinamika penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia; dan
5. Secara khusus untuk aktivis lingkungan hidup, agar senantiasa melakukan kontrol terhadap aktivitas korporasi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup dan senantiasa peduli dan kritis dalam

observing dinamika dari aktivitas operasional korporasi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Allah Subhanahu wa Ta'ala, *Al-Quran*

B. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996

Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008

Adzkar Ahsinin, *et.al.*, *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia*, ELSAM, Jakarta Selatan, 2016

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993

_____, *Penegakan Hukum Lingkungan. Environmental Law Enforcemen*, Alumni, Bandung, 2016

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013

Angela Hegarty dan Siobhan Leonard (ed), *A Human Rights: An Agenda for The 21st Century*, Cavedish Publishing Limited, London, 1999

Antonius Alijoyo, Subarto Zaini, *Komisaris Independen. Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Indeks, Jakarta, 2004

Asia Pacific Forum, *International Human Rights and the International Human Rights System: A Manual for National Human Rights Institutions*, APF of National Human Rights Intitution, Sidney, 2012

Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, *International Human Rights and The International Human Rights System. A Manual for National Human Rights Institutions*, APF of National Human Rights Institutions, Sidney, 2012

Baharuddin Lopa, *Al-Quran & Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, cet. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- _____, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2013
- Boer Mauna, *Hukum Internasional. Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, cet. Keempat, Alumni, Bandung, 2003
- Brian Roach, *Corporate Power in a Global Economy*, Global Development and Environment Tufts University, Medford, 2007
- C. De Rover, *To Serve & To Protect. Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- _____, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002
- _____, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- _____, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Catherine Elliot, Frances Quinn, *Criminal Law*, ed. Kesembilan, Pearson, London, 2012
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumin, Bandung, cet. Kelima, 2014
- CMV Clarkson, H.M. Keating, *Criminal Law. Text and Materials*, ed. Kelima, Sweet & Maxwell, London, 2003
- David J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1983
- Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Deni Setyo Bagus Yuherman, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana. Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- _____, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017
- Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1961
- E. Utrecht, M. Saleh Djinjang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. Kesebelas, Baai Buku Ichtiar, Jakarta, 1989
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009
- _____, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, ed. Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

- Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, cet. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- Eko Riyadi, *et.al*, *Vulnerable Group. Kajian dan Mekanisme Pelindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif nasional, Regional, dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007
- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- F.H. Buckley, *Corporation. Principles and Policies*, ed. Kedua, Emond Montgomery Publication Limited, Toronto, 1988
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi. Sebuah Telaah Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1997
- _____, *Etika Politik. Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Greenpeace, *Corporate Criminal*, Greenpeace International, Agustus, 2002
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi. Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003
- Haj Ford, *Principles of Company Law*, 5th Edition, Butterworths, Adelaide, 1992
- Hamdan, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Hans-Otto Sano, Gudmundur Alfredsoon (ed), *Hak Asasi Manusia dan Good Governance. Membangun Suatu Keterkaitan*, Raoul Wallenberg Institute of

- Human Rights and Humanitarian Law, Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2014
- Hari Supriyanto, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2004
- Harmien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum. Desain dan Arsitektur Kesejarahan. Dari Sentuhan-Sentuhan Gemilang Prakultur Athena Menuju Keluasan Ruas-ruas Defragmentasi dari Krusialisasi Invasi Revolusiooner Positivisme Hukum terhadap Dalil-dalil Abadi*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991
- I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan. Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Pendaftaran Perusahaan TDUP & SIUP*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2003
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konsitusi. Problematika Konstitusi Indonesia Sessudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012 I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- I Ketut Mertha, *Efek Jera. Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, cet. Pertama, Udayana Press, Bali, 2014
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- J. Satrio, *Hukum Pribadi. Bagian I. Person Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- J. Satrio, *Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya*, cet. Pertama, Alumni, Bandung

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, ter. Tristam Pascal Moeliono, *et.al.*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Jane K. Cowan, *Culture and Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001
- Jarome A. Barron, C. Thomas S., *Constitutional Law*, West Publishing Co., St. Paul Menn, 1986
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, cet, Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpres, Jakarta, 2005
- Johannes Rohr, Jose Aylwin, *Business and Human Rights. Interpretating the UN Guiding Principles for Indigenous Peoples. Report 16*, IWGIA & European Network on Indeginous People, Berlin, 2014
- John Gerard Ruggie, *Just Business. Multinational Corporations and Human Rights*, W.W.Norton & Company, London, 2013
- Kaelan, *Filsafat Pancasila. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Kenneth S. Ferber, *Corporation Law*, Pretince Hall, 2002
- Komite Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipi dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta, 2009
- L.B. Curzon, *Jurisprudence*, ed. Pertama, Cavendish Publishing Ltd., London, 1993
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, cet. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Loebby Luqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002
- M. Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan. Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata. Teori, Prakti dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- M. Syafi'ie, Nova Umiyati (ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- M. Thalbah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara. Pasca Amandemen Konstitusi*, cet. Pertama, LP3ES, Jakarta, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- _____, *Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Mahrus Ali, Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan. Sistem Pidanaaan Berbasiss Koservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM. Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- _____, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, ed. Kedua, Kencana, Jakarta, 2015
- Manfred Nowak, *Introduction to The International Law. Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003

- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Revisi, PT. Gramedia, Jakarta, 2008
- Martin Dixon, *Textbook International Law*, ed. Keempat, Blackstone Press Limited, London, 2000
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2013
- Masnur Marzuki, *Introduction to Indonesian Constitutional Law*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
- MHRD Govt. of India, *Business Organization and Corporate Personality: Its Nature, Advantages, Disadvantages, and types*, Courseware, Pathshala, 2014
- Charles Rickett, Ross Grantham (ed), *Structure and Justification in Private Law Essay for Peter Birks*, Hart Publishing, Portland, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum. Idealisme Filsafat dan Problema Keadilan (Susunan II)*, cet. Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Muhammad Fuad Qowam, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (terj. Asy-Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*), Hikmah Ahlus Sunnah, Yogyakarta, 2015
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum. Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2012
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum. Pendekatan Kontemporer*, cet. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia. Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- Nurainun Simangunsong, *Judicial Review di Indonesia. Teori, Perbandingan, dan Pelaksanaannya Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. Pertama, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008
- Olha Oleksandrivna Cherednychenko, *Fundamental Freedom. Contract Law and the Protection of the Weaker Party. A Comparative Analysis of the Constitutionalisation of Contract Law, with Emphasis on Risky Financial Transaction*, Sellier European Law Publisher, Uthrecht, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier*, Armiko, Bandung, 1984
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Panji Anogara, *BUMN, Swasta, dan Koperasi. Tiga Pelaku Ekonomi*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
- Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Second Edition, Cavendish Publishing Limited, London, 1999
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015
- Philipus M. Hajon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993

- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional. Sebuah Pengantar Kontekstual*, ed. Kedua, IMR Press, Cianjur, 2011
- Programme on Women's Economic, Social, and Cultural Rights, *Human Rights For All. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Handbook*, PWESCR, New Delhi, 2015
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2012
- R. Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Keempatbelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Radu Mares (ed), *The UN Guiding Principles in Business and Human Rights. Foundation and Implementation*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2012
- Reza Antonius, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, ed. Kedua, Oxford University Press, Inggris, 2005
- Rhona K. M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Richard M. Locke, *The Promise and Perils of Globalization'' The Case of Nike*, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2002
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Ridwan Kahirandy, *Perseroan Terbatas. Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, ed. Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

- Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, Minn West Publishing Co., St. Paul, 1996
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romly Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, cet. Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003
- _____, *et.al, Hukum Perikatan=Law of Obligation*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012
- Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 2002
- Sandy Hardian Susanto Herno, *Pijar Filsafat Yunani Klasik*, Perkumuplan Studi Ilmu Kemasyarakatan ITB (PSIK ITB), Bandung, 2016
- Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Sefriani, *Hukum Internasional. Pengantar*, cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- _____, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- _____, *Hukum Internasional. Suatu Pengantar*, ed. Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996

- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2009
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soehino, *Ilmu Negara*, cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013
- Soetan K. Malikul Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta, 1995
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987
- _____, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- _____, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006
- Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Sugeng Riyono (Researcher Coordinator), *Laporan Penelitian Pengkajian Putusan-Putusan tentang Perdata Lingkungan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdul Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016
- Sultan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan. Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, cet. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015

- Syaiful Bakhri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 2002
- Syaiful Bakri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- _____, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta, 2010
- _____, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights. Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, Human Rights. Handbook for Parliamentarians N° 26, United Nation, Genewa, 2016
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Wahyu Wagiman (editor), *Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan"*, (terj. Cristian Donny Putranto dari United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, and Remedy' Framework), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2012
- Werdner Page Keeton, *et.al., Prosser and Keeton on Torts*, West Publishing Co., Minnesota, 1984
- William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd Edition, Van Nostrand Company, New Jersey, 1968

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1976

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, cet. Kedua, 2016

Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip – prinsip Ekologi. Ekosistem, Lingkungan, dan Pelestariannya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2017

C. Jurnal, Artikel, dan Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Andrew A. Schwartz, “The Perpetual Corporation”, dalam *The George Washington Law Review*, Vol. 80, The George Washington University Law School, 2012

Afifah Kusumafara, “Analysis of The Failure of The Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia”, diajukan sebagai Disertasi di University of Sydney, 2000

Afifah Kusumadara, “Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki”, dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 2, Desember 2013

Agum Banjar Laksono, “Pemenuhan, Perlindungan, dan Penghormatan Hak atas Kesehatan terhadap Anak Korban Bencana Asap di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”, diajukan sebagai Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016

Asep Mulyana, *Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan*, paper diajukan sebagai bagian dari pengkajian dan penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2012

Badan Pusat Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017”, *Berita Resmi Statistik*, No.16/02/Th.XXI, 5 Februari 2018

Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia” dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016

Bagus Surya Darma, Marwoto, “Perkembangan Pidana Denda dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, makalah tidak dipublikasi

Bishop, John Douglas, “The limits of corporate human rights obligations and the rights of for-profit corporations,” dalam *Journal Business Ethics Quarterly*, 1/1/12BUSETHQ, 21 Februari 2012

- Brent McClintock, "The Multinational Corporation and Social Justice: Experiment in Supranational Governance", dalam *Journal Review of Social Economy*, Vol. LVII, No. 4, Desember 1999
- Florian Wettstein, "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide", dalam *Business Ethics Quarterly*, Vol. 2. Issue 4, Oktober 2012
- Frank I. Michelman, "The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification", dalam *Journal I.CON*, Vol. 1, No. 1, 2003
- Gabor Rona, Lauren Aarons, "State Responsibility to Respect, Protect, and Fulfill Human Rights Obligations in Cyberspace", dalam *Journal of National Security Law & Policy*, Vol. 8:5032016, 2016
- Iman Prihandono, Fajri Hayu Religi, "Recent Development on the Access to Remedy for Victims of Corporate Human Rights Abuses in Indonesia", artikel disampaikan dalam International Conference on Business and Human Rights 2018 yang diselenggarakan oleh Asia Center, Bangkok, Thailand
- Inga T. Winkler, "Respect, Protect, Fulfill: the Implementation of the Human Rights to Water in South Africa", dalam *Water Law at the Crossroads in India*, 2nd Proof
- Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011
- Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUNJANG-UNDANG-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", diajukan sebagai Tesis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015
- James McConville and Mirko Bagaric, "Corporate Governance the Key to Improving Human Rights Value Added", dalam *Age Australia*, WLNR, 6919434, 9 April 2011
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", makalah disampaikan pada *Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS*, Jakarta, 26 Maret 2008
- Jonathan Clough, "Punishing the Parent: Corporate Criminal Complicity in Human Rights Abuses", dalam *Brooklyn Journal of International Law*, 2008

- Kristian, "Jenis-Jenis Sanksi Pidana yang Dapat diterapkan terhadap Korporasi", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44, No. 1*, Januari-Maret, 2014
- Lieutenant Colonel Michael A. Newton, "Comparative Complementarity: Domestic Jurisdiction Consistent with the Rome Statute of the International Criminal Court," *167 Military Law Review* 20, March, 2001, hlm. 26 – 29; Kevin Jon Heller, "A Sentence-Based Theory of Complementarity," *53 Harvard International Law Journal* 85, Winter 2012
- Lily Mulyati, *Pranata Hukum Ganti Rugi pada Pencemaran Lingkungan: Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun XXII*, Oktober 1993
- Mahmood Monshipouri, Claude E. Welch Jr., Evan T. Kennedy, "Multinational Corporation and the Ethics of Global Responsibility: Problem and Possibilities", dalam *Jurnal Human Rights Quarterly*, Vol. 25, No. 4, November 2003
- Majda El Muhtaj, *HAM, DUHAM & RANHAM*, dalam Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007
- Mitchell McInness, "Taxonomic Lessons for the Supreme Court of Canada", dalam Charles Rickett, Ross Grantham (ed), *Structure and Justification in Private Law Essay for Peter Birks*, Hart Publishing, Portland, 2008
- Muhammad Mustaqim, Muhammad Miftah, "Tantangan Negara-Bangsa (*Nation-State*) dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam", dalam *Jurnal ADDIN*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Myrna A. Safitri, "Hak Menguasai Negara atas Tanah: Bagaimana Cara Menilai Pelaksanaannya?", dalam Rachmat Trijono *et.al.*, *Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015
- Olha Oleksandrivna Cherednychenko, "Fundamental Rights and Private Law: A Relationship of subordination or complementarity?", dalam *Utrecht Law Review*, Vol. 3, Issue 2, December 2007
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana", dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012

- Philip M. Hadjon, "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- Phillip I. Blumbeg, "Asserting Human Rights against Multinational Corporations Under United States Law: Conceptual and Procedural Problem", dalam *American Journal of Comparative Law*, 2002
- Puguh Windrawan, "Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
- Pultoni, "Judicial Review. Studi Perbandingan dan Pelaksanaannya di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta
- Radu Mares, "Business and Human Rights After Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the Imperative of Cumulative Progress", dalam Radu Mares (ed), *The UN Guiding Principles in Business and Human Rights. Foundation and Implementation*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2012
- Rahayu Prasertianingsih, "Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum", dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014
- Robert C. Blitt, "Melangkah Lebih Lanjut dari Prinsip Ruggie tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Memetakan Pendekatan Luas tentang Ketaatan Hak Asasi Manusia, dalam *Terms of Reference* Konferensi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 5-6 November 2015
- Roli Varma, Daya R. Varma, "The Bhopal Disaster of 1984", dalam *Bulletin of Science, Technology & Society*, Vol. 23, No. X, 2003
- Sahid Hadi, "Reformulasi Kebijakan Narkotika: Penegasan Unsur *Mens Rea* sebagai Jaminan Hak Pecandu Narkotika", dalam *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017, Universitas Indonesia
- Saldi Isra, "Quo Vadis Reformasi Konstitusi?" dalam *Media Indonesia*, edisi 1 Agustus 2002

Tom Barkhuysen, Michiel van Emmerik, “Constitutionalisation of Private Law: The European Convention on Human Rights Perspective”, dalam Tom Barkhuysen, Siewert Lindenbergh (ed), *Constitutionalisation of Private Law*, Kominkelij Brill NV, The Netherland, 2006

Wahyu Wagiman, “Kontekstualisasi Kesenjangan Peran Paradoks Korporasi Melalui Pemanfaatan Instrumen Hukum Indonesia: Memperkuat Pendekatan Pragmatisme Sebagai Fondasi Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia”, dalam Adzkar Ahsinin, *et.al.*, *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia*, ELSAM, Jakarta Selatan, 2016

Wouter Vandenhole, “Contextualising The State Duty to Protect Human Rights as Defined in The UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, dalam *Revista de Estudios Juridicos*, No. 12/2012, Universidad de Jaen, 2012

D. Internet

Andri Donnal Putera, “Sri Mulyani Ajak Swasta Dorong Tingkat Pertumbuhan Ekonomi”, dalam <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/06/194915126/sri-mulyani-ajak-swasta-dorong-tingkat-pertumbuhan-ekonomi>

Budi Utomo, “Dinas Lingkungan Hidup Tebo Ambil Sampel Air yang Tercemar”, dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1246136/174/dinas-lingkungan-hidup-tebo-ambil-sampel-air-yang-tercemar-1507302871>

Endro Yuwanto, “CPO 3 Ribu Ton Tumpah ke Laut, Izin PT Wira Bisa dicabut”, 2017, dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzdkd438-cpo-3-ribu-ton-tumpah-ke-laut-izin-pt-wira-bisa-dicabut>

Fathan Qorib, “Penolakan Permohonan Restitusi dan Tantangan di Peradilan Pidana”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5965f975b0114/penolakan-permohonan-restitusi-dan-tantangannya-di-peradilan-pidana>

Muhammad Ali Safa’at, “Pemikiran Keadilan Plato, Aristoteles, dan John Rawls”, dalam <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, pada 17 September 2018

Radesman Saragih, “Dua Industri Sawit Buang Limbah ke Sungai Batanghari”, dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/246502-dua-industri-sawit-buang-limbah-ke-sungai-batanghari.html>

Takdir Rahmadi, “Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum”, dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/en/articles/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-ilm>

E. Instrumen Hukum

American Convention on Human Rights

BVerfG 15 January 1958, *BVerfGE* 7, 198 (*Luth*)

Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms

European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom

Federal Law Concerning the Legal Relations of Self-Employed Commercial Representatives (Agent) Year 1993

International Covenant on Civil and Political Rights

International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights

Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, and Cultural Rights

Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Sanksi dan Korban

Statute of The International Court of Justice

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas

Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Universal Declaration of Human Rights

United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United Nations “Protect, Respect, and Remedy” Framework

Vienna Declaration and Programme of Action

F. Kamus dan Ensiklopedia

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. Eighth, West, Eagan, 2004

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary. Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Forth ed., West Publishing Co, Minnesota, 1968

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ed. Kedelapan, West Publishing CO, St. Paul Minn, 2004

Pusat Pendidikan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008